

Ahmad Sarwat

فقه الحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN : 12

Masjid

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	15
Bab 1 : Pengertian Masjid & Keutamaan.....	21
A. Pengertian.....	21
1. Masjid.....	21
2. Al-Jami'	23
3. Az-Zawiyah.....	24
4. Mushalla	24
6. Langgar.....	25
7. Surau	25
B. Keutamaan	27
1. Sebaik-baik Tempat di Bumi	27
2. Sebaik-baik Majelis.....	29
3. Menerangi Penduduk Langit	30
Bab 2 : Membangun Masjid.....	33
A. Perintah Membangun Masjid	33
1. Al-Quran.....	34
2. As-Sunnah	35
B. Anjuran Untuk Membangun Masjid.....	35
C. Lokasi Yang Amat Butuh Masjid.....	37
1. Pusat Perbelanjaan	37
2. Jalan Tol	39
3. Terminal, Stasiun, Bandara.....	39
4. Perkantoran	40
5. Pemukiman.....	41
D. Masjid Dhirar	42
1. Sebab Turun Ayat	44

2. Hukum Masjid Dhirar	45
E. Penyebaran Masjid	45
Bab 3 : Fungsi-fungsi Masjid.....	49
A. Fungsi Utama : Tempat Ibadah	49
1. Shalat Fardhu	49
2. Shalat Sunnah Tarawih.....	51
3. Shalat Tahiyatul Masjid	52
4. I'tikaf	53
5. Bertasbih dan Dzikir Kepada Allah	55
B. Fungsi Penunjang	55
1. Pusat Pendidikan	55
2. Pusat Informasi Masyarakat.....	58
3. Pusat Kesehatan dan Pengobatan	58
4. Tempat Akad Nikah.....	59
5. Tempat Bersosialisasi.....	60
6. Tempat Mengatur Negara & Strategi Perang.....	60
Bab 4 : Masjid-masjid Pertama.....	63
A. Ka'bah Baitullah	63
B. Masjid Al-Aqsha	65
1. Keutamaan Masjid Al-Aqsha	66
2. Problematika Masjid Al-Aqsha	69
B. Masjid Abu Bakar	70
C. Masjid Amar bin Yasir.....	70
D. Masjid Quba'	71
E. Masjid Nabawi di Madinah	71
1. Keutamaan Masjid Nabawi	73
2. Perluasan Masjid An-Nabawi	74
Bab 5 : Syarat Pembangunan Masjid.....	77
A. Syarat Asasi	77
1. Jamaah.....	77
2. Tempat	80
3. Imam	88

B. Syarat Administratif	89
1. Indonesia.....	89
2. Mesir	90
Bab 6 : Bangunan Masjid.....	93
A. Kapan Suatu Bangunan Disebut Masjid?	93
1. Bukan Bentuk Bangunan	94
2. Ikrar dan Penetapan Sebagai Masjid.....	94
B. Lahan.....	96
1. Syarat Lahan.....	96
2. Masjid Bekas Kuburan.....	97
3. Pembebasan Tanah Untuk Masjid	98
4. Lokasi.....	98
C. Bagian Bangunan Masjid	99
1. Mihrab.....	100
2. Mimbar.....	103
3. Menara	107
4. Kubah.....	108
5. Tempat Wudhu, Kamar Mandi dan Toilet.....	110
D. Mengubah Gereja Menjadi Masjid	110
E. Masjid Menghadap Kuburan	111
Bab 7 : Renovasi & Menghias Masjid.....	115
A. Tasy-yid Al-Masjid	115
1. Pengertian.....	115
2. Hukum.....	116
B. Tazyin Al-Masjid	117
1. Pengertian.....	117
2. Hukum.....	118
C. Naqsy Al-Masjid	119
1. Pengertian : Naqsy	119
2. Hukum Naqsy Masjid.....	120
3. Sebab Kemakruhan	121
D. Masjid-masjid Indah Dunia.....	124

1. Masjid Al-Haram, Mekkah.....	124
2. Masjid Nabawi, Madinah	125
3. Masjid Bani Umayyah di Damaskus Syria	125
4. Masjid Al-Azhar Mesir	126
5. Masjid Cordoba Spanyol	128
6. Masjid Sultan Ahmed - Masjid Biru, Istanbul	129
Bab 8 : Arah Kiblat	131
A. Keharusan Menghadap Kiblat.....	131
B. Keharusan Berijtihad	132
C. Mengukur Kiblat Dengan Posisi Matahari	133
1. Matahari Tepat Di Atas Ka'bah.....	133
2. Negara Yang Tidak Bersamaan Siangnya Dengan Makkah.....	134
3. Kelebihan dan Kekurangan.....	135
D. Mengukur Kiblat Dengan Google Earth	135
1. Mengetahui Google Earth	136
2. Cara Pengukuran	136
E. Gempat Tidak Mengubah Arah Kiblat.....	140
F. Menyiasati Masjid Yang Terlanjur Melenceng.....	141
Bab 9 : Larangan & Kebolehan dalam Masjid.....	145
A. Larangan	146
1. Meludah.....	147
2. Memasukkan Najis.....	148
3. Berjual-beli	150
4. Mengumumkan Kehilangan.....	152
5. Membuat Kegaduhan	153
6. Pengadilan dalam Masjid	154
7. Eksekusi Hudud dan Ta'zir.....	155
B. Kebolehan	157
1. Makan Minum di Masjid	157
2. Akad Nikah dan Pesta Walimah.....	159
3. Tidur di dalam Masjid	161
4. Menyanyi dan Bernasyid di dalam Masjid.....	163

5. Shalat Ied dalam Masjid.....	163
9. Membunuh Hewan.....	164
10. Li'an dalam Masjid.....	164
11. Menyewakan Aset Masjid	164
12. Memberi Alas dan Lampu pada Masjid	164
13. Mengunci Pintu Masjid di Luar Waktu Shalat.....	164
Bab 10 : Sunnah-sunnah dalam Masjid.....	165
A. Penampilan.....	165
1. Bersuci.....	165
2. Berhias dan Berparfum	166
3. Tidak Memakan Makanan Yang Menyengat	166
B. Waktu Masuk Dan Keluar	168
1. Berjalan ke Masjid Dengan Tenang.....	168
2. Masuk Dengan Kaki Kanan Keluar Dengan Kaki Kiri	168
3. Membaca Doa Masuk dan Keluar Masjid	168
C. Aktifitas di Dalam Masjid.....	168
1. Shalat Sunnah.....	168
2. Halaqah Ilmu.....	170
3. I'tikaf	172
4. Dzikir	173
Bab 11 : Bolehkah Mereka Masuk Masjid?.....	175
A. Orang Kafir.....	176
B. Orang Berjanabah	178
C. Wanita Haidh	179
1. Tidak Haram Masuk	179
2. Jumhur Ulama Mengharamkan	181
D. Anak-anak.....	184
1. Perintah Shalat Bagi Anak Sejak Usia Tujuh Tahun	184
2. Anak-anak Punya Barisan Tersendiri di Masjid	185
3. Haramnya Mengganggu Ketenangan Masjid	186
4. Haramnya Mengotori Masjid	187
Bab 12 : Managemen Masjid.....	189

A. Sosok Imam Masjid	190
B. Kedudukan Imam Masjid.....	191
C. Hak dan Wewenang Imam	193
1. Menentukan Dimulainya Shalat Berjamaah.....	193
D. Menentukan Imam Masjid	198
Bab 13 : Keuangan Masjid.....	203
A. Kebutuhan Belanja dan Operasional Masjid.....	203
B. Sumber Keuangan	205
1. Dana Pribadi.....	205
2. Kotak Amal Jamaah	206
3. Baitul Mal.....	208
4. Negara.....	208
5. Kantor Perusahaan.....	209
5. Pusat Perbelanjaan	209
7. Usaha	210
C. Sumber Terlarang.....	216
1. Harta Zakat.....	216
2. Harta Pemberian Yang Haram.....	217
3. Mengemis di Jalan.....	218
Bab 14 : Imam Masjid	219
A. Tugas.....	220
1. Mengimami Shalat Lima Waktu	220
2. Memberi Khutbah Jumat	222
B. Tanggung-jawab.....	223
1. Memimpin Managemen Masjid	223
2. Mengefektifkan Fungsi Masjid.....	224
3. Menjaga Kesucian & Kehormatan Masjid	224
C. Wewenang Imam.....	226
1. Memberi Izin Kepada Muazzin.....	227
2. Mengeraskan atau Melirihkan Suara	228
3. Meringankan Shalat	229
4. Menunggu Makmum yang Masbuk	231

5. Istikhlaf	232
6. Menetapkan Batas Suci Masjid	233
7. Menetapkan Peraturan Masjid	235
D. Syarat Imam Masjid	236
1. Syarat Dasar	236
2. Syarat Managerial	237
3. Syarat Ilmu	237
E. Hak Imam	238
Bab 15 : Imam Shalat	241
A. Syarat Menjadi Imam	241
1. Islam	242
2. Berakal	243
3. Baligh	243
4. Laki-laki	244
5. Mampu Membaca Quran	246
6. Selamat Dari Udzur Penyakit	246
7. Mampu Melaksanakan Semua Rukun Shalat	247
8. Tidak Kehilangan Syarat Sah Shalat	247
9. Niat Menjadi Imam	247
B. Yang Paling Berhak Menjadi Imam	247
a. Lebih Paham Fiqih	248
b. Lebih Fasih	249
c. Yang Punya Wilayah	250
Bab 16 : Shalat Berjamaah	251
A. Sejarah Shalat Jamaah	252
B. Anjuran untuk Shalat Berjamaah	253
C. Yang Disyariatkan Untuk Shalat Jamaah	255
D. Masbuk	255
1. Ikut Satu Rakaat Terakhir	256
2. Minimal Ikut Satu Takbir Terakhir	257
E. Hukum Shalat Berjamaah	258
1. Fardhu Kifayah	258

2. Fardhu `Ain	259
3. Sunnah Muakkadah	260
4. Syarat Sahnnya Shalat	262
F. Posisi Barisan Shalat	263
1. Tata Letak Barisan	263
2. Keharusan Meluruskan Barisan	269
Bab 17 : Shalat Jumat	271
A. Pensyariatan	271
1. Al-Quran	271
2. Sunnah	272
B. Yang Diwajibkan	273
C. Tempat Shalat Jumat	274
D. Jumlah Minimal Jama`ah	276
1. Al-Hanafiyah	276
2. Al-Malikiyah	277
3. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah	278
E. Tertinggal Shalat Jumat	280
F. Shalat Dzhuhr Setelah Shalat Jumat?	281
Bab 18 : I'tikaf	285
A. Pengertian	286
1. Bahasa	286
2. Istilah	287
B. Karakteristik	287
C. Masyru'iyah	287
D. Hukum I'tikaf	288
1. Sunnah	288
2. Wajib	290
3. Sunnah Kifayah	290
E. Rukun	291
1. Orang Yang Beri'tikaf	291
2. Niat Beri'tikaf	294
3. Tempat i'tikaf	294

4. Berada di Dalam Masjid.....	296
F. Yang Membatalkan I'tikaf.....	297
1. Jima'	297
2. Keluar Dari Masjid	298
3. Murtad	300
4. Mabuk	301
5. Haidh dan Nifas	301
G. Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf.....	301
1. Makan Minum.....	302
2. Tidur.....	304
3. Berbicara atau Diam.....	305
4. Memakai Perhiasan dan Parfum.....	305
Bab 19 : Dzikir.....	307
A. Pengertian Dzikir	308
B. Perintah Dzikir Secara Umum.....	308
C. Volume Suara Dzikir	309
1. Memakruhkan	309
2. Membolehkan.....	310
D. Dzikir Berjamaah.....	311
1. Yang Mendukung	312
2. Kalangan yang Tidak Mendukung	313
Bab 20 : Masjid & Wanita	317
A. Wanita Ikut Shalat Berjamaah di Masjid.....	317
1. Mazhab Al-Hanafiyah.....	317
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah.....	318
3. Mazhab Adz-Dzahiriyah	318
B. Tabir Pemisah Antara Shaf Laki dan Wanita	318
C. Wajib Menjaga Aurat	318
1. Tanpa Batasan	319
2. Sebagian Tubuh.....	321
3. Selain Wajah & Tapak Tangan	322
D. Perempuan Jadi imam Laki-laki.....	322

E. Apakah Wanita Disyariatkan Adzan dan Iqamah?.....	324
1. Mazhab Al-Hanafiyah.....	324
2. Mazhab Al-Malikiyah.....	325
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah.....	325
4. Mazhab Al-Hanabilah.....	325
Penutup	327
Pustaka.....	329

Pengantar

Segala puji bagi Allah yang telah mendirikan masjid pertama di muka bumi untuk dijadikan sebagai rumah dalam rangka beribadah kepada-Nya. Segala puji bagi Allah yang telah menumbuhkan berjuta masjid di seantero permukaan bumi dengan gemerlap cahaya Islam.

Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mendirikan masjid pertama di Madinah sebagai tempat bersujud, pusat pemerintahan dan menjadi menara tempat menuntut ilmu agama bagi seluruh umat manusia.

Semoga shalawat dan salam ini juga tercurah kepada para shahabat ridhwanullahi 'alaihim yang telah meneruskan risalah dakwah dan menancapkan tonggak-tonggak masjid pertama di berbagai belahan dunia.

Dan semoga juga tercurah kepada para pengikut dan orang-orang yang berada di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama-Nya, menegakkan masjidnya, dan menjadikannya sebagai pusat dakwahnya, hingga akhir zaman.

Amma ba'du,

Dimana pun kita berada di sebuah negeri muslim, pasti kita akan mendengar kumandang adzan dari menara-menara masjid. Karena keberadaan masjid menjadi ciri sebuah masyarakat Islam.

Sepanjang sejarah umat, masjid telah menjadi lambang kemenangan dakwah dan penyebaran agama Islam.

Tidaklah Islam tersebar di suatu negeri, kecuali di negeri itu berdiri kokoh masjid yang di dalamnya ada hamba-hamba Allah yang bersujud.

Kata masjid terulang sebanyak dua puluh delapan kali di dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata sujud untuk berbagai arti. Terkadang diartikan sebagai penghormatan dan pengakuan akan kelebihan pihak lain, seperti sujudnya malaikat kepada Adam pada Al-Quran surat Al-Baqarah, di waktu lain sujud berarti kesadaran terhadap kekhilafan serta pengakuan kebenaran yang disampaikan pihak lain, seperti dalam firman-Nya :

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

Lalu para penyihir itu tersungkur dengan bersujud (QS. Thaha : 70).

Kadang sujud berarti mengikuti maupun menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam raya ini, yang secara salah kaprah dan populer sering dinamakan hukum-hukum alam.

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

Bintang dan pohon keduanya bersujud (QS Al-Rahman : 6).

Al-Quran juga menyebutkan fungsi masjid antara lain di dalam firman-Nya:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak (pula) oleh jual-beli, atau aktivitas apa pun dan mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang (QS An-Nur : 36-37).

Di dalam Mukhtamar Risalatul Masjid di Makkah pada 1975, telah didiskusikan dan disepakati bahwa suatu masjid baru dapat dikatakan berperan secara baik apabila memiliki ruangan, dan peralatan yang memadai untuk:

- Ruang shalat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- Ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria baik digunakan untuk shalat, maupun untuk Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- Ruang pertemuan dan perpustakaan.
- Ruang poliklinik, dan ruang untuk memandikan dan mengkafankan mayat.
- Ruang bermain, berolahraga, dan berlatih bagi remaja. Semua hal di atas harus diwarnai oleh kesederhanaan fisik bangunan, namun harus tetap menunjang peranan masjid ideal termaktub.

Hal terakhir ini perlu mendapat perhatian, karena menurut pengamatan sementara pakar, sejarah kaum muslim menunjukkan bahwa perhatian yang berlebihan terhadap nilai-nilai arsitektur dan estetika suatu masjid sering ditandai dengan kedangkalan, kekurangan, bahkan kelumpuhannya dalam pemenuhan fungsi-fungsinya. Seakan-akan nilai arsitektur dan estetika dijadikan kompensasi untuk menutup-nutupi kekurangan atau kelumpuhan tersebut.

Padahal sesungguhnya kekuatan sebuah masjid itu

bukan terletak semata pada bangunan dan arsitekturnya. Sejak pertama kali Allah mendirikan bangunan masjid pertama di permukaan planet bumi ini, bangunan itu amat sederhana. Namun yang membuatnya menjadi besar dan agung adalah peranannya. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mendirikan masjid Nabawi di Madinah, bangunannya amat bersahaja, namun kita sepakat bahwa peran masjid Nabawi sangat besar dalam sejarah pensyariaan dan penyebaran dakwah.

Maka bila hari ini kita membahas ulang apa fungsi dan peran masjid, tentu niatnya adalah untuk meluruskan kembali apa yang menjadi esensi dari sebuah masjid. Buku ini ditulis dengan berdasarkan rujukan dari Al-Quran, As-Sunnah serta kitab-kitab fiqih yang muktamad, dan dihidupkan dari pengamatan dan realita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari selama penulis berinteraksi dengan berbagai masjid.

Penulis melihat ada cukup banyak masalah yang perlu diluruskan dari apa yang dianggap sudah menjadi sesuatu yang mentradisi dari masjid-masjid kita. Dan ada juga yang memang sudah baik, dalam arti hanya tinggal menyempurnakan saja.

Ada banyak hukum dan ketentuan di dalam masjid yang selama ini kurang diindahkan, padahal nyata dan tegas sekali dalil-dalil masyru'iyahnya. Semua itu insya Allah akan kita bahas satu per satu di dalam buku ini, dengan motivasi suci karena kita cinta masjid, dan bahwa masjid adalah milik Allah, karena itu kesuciannya harus dipelihara. Segala sesuatu yang diduga mengurangi kesucian masjid atau dapat mengesankan hal tersebut, tidak boleh dilakukan di dalam masjid maupun diperlakukan terhadap masjid.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas

karena Allah SWT.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat Lc

Bab 1 : Pengertian Masjid & Keutamaan

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Masjid 2. Al-Jami' 3. Az-Zawiyah 4. Mushalla 6. Langgar 7. Surau B. Keutamaan 1. Terbaik-baik Tempat di Bumi 2. Terbaik-baik Majelis 3. Menerangi Penduduk Langit

A. Pengertian

1. Masjid

a. Bahasa

Masjid berasal dari kata sa-ja-da (سجد) yang artinya bersujud. Kata masjid (مَسْجِد) adalah *isim makan* bentukan kata yang bermakna tempat sujud. Sedangkan *masjad* (مَسْجَد) adalah *isim zaman* yang bermakna waktu sujud.

Yang dimaksud dengan tempat sujud sesungguhnya adalah shalat, namun kata sujud yang digunakan untuk mewakili shalat, lantaran posisi yang paling agung dalam

shalat adalah posisi bersujud.¹

b. Istilah

Sedangkan secara istilah, ada beberapa definisi yang diajukan para ulama.

▪ An-Nasafi

An-Nasafi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya bahwa definisi masjid adalah :

الْبُيُوتُ الْمَبْنِيَّةُ لِلصَّلَاةِ فِيهَا لِلَّهِ فَهِيَ خَالِصَةٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وَلِعِبَادَتِهِ

*Rumah yang dibangun khusus untuk shalat dan beribadah di dalamnya kepada Allah.*²

▪ Al-Qadhi Iyadh

Al-Qadhi Iyadh mendefinisikan bahwa masjid adalah :

كُلُّ مَوْضِعٍ يُمَكِّنُ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ فِيهِ وَيُسْجَدَ لَهُ

*Semua tempat di muka bumi yang memungkinkan untuk menyembah dan bersujud kepada Allah.*³

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan telah dijadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sarana bersuci dari hadats." (HR. Bukhari dan Muslim).

▪ Az-Zarkasyi

Sedangkan Az-Zarkasyi menyebutkan bahwa secara 'urf

¹ l'lamussajid bi ahkamil mazajid oleh Azzarkasyi halaman 26

² Tafsir An-Nasafi jilid 4 halaman 1 Darul Kutub Al-Arabi Beirut

³ Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh A-Imam Al-Qurthubi jilid 2 halaman 78

masjid adalah :

الْمَكَانُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ الْخَمْسِ لِيُخْرَجَ الْمُصَلِّي الْمُجْتَمَعُ فِيهِ
لِلْأَعْيَادِ وَنَحْوِهَا

Tempat yang diperuntukkan untuk dilaksanakannya shalat fardhu lima waktu, juga tempat berkumpulnya pada hari raya. ⁴

Dari semua pendapat tentang definisi masjid di atas, sebenarnya kita masih belum mendapatkan takrif yang sempurna (*jami'*) dan garis yang tegas (*mani'*).

▪ Al-Barakati

Namun definisi Al-Barakati tentang masjid sedikit banyak telah memberikan batasan yang pasit, yaitu :

الْأَرْضُ الَّتِي جَعَلَهَا الْمَالِكُ مَسْجِدًا بِقَوْلِهِ : جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا وَأَفْرَزَ
طَرِيقَهُ وَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ

Tanah (tempat) yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai masjid, dengan ikrar : Aku jadikan tempat ini sebagai masjid, dimana jalannya disiapkan dan dikumandangkan adzan di dalamnya.

2. Al-Jami'

Selain istilah masjid, juga sering dipakai istilah lain, di antaranya *al-jami'* (الجامع). Disebut dengan istilah *al-jami'*, karena sesuai maknanya yaitu tempat berkumpulnya manusia secara rutin.⁵

Al-Jami' umumnya didefinisikan sebagai masjid yang dilaksanakan di dalamnya shalat Jumat setiap hari Jumat.

⁴ l'Iamussajid bi ahkamil mazajid oleh Azzarkasy halaman 27

⁵ Al-Mishbah Al-Munir dan Al-Hasyiah Ad-Dasuki jilid 4 halaman 91

Terkadang penyebutannya digabung dengan kata masjid, sehingga menjadi *masjid jami'*. Namun sebenarnya cukup dengan disebutkan kata *al-jami'* saja sudah bermakna masjid.

3. Az-Zawiyah

Selain istilah masjid dan mushalla, di dalam literatur fiqih Islam juga dikenal satu istilah lagi yang juga mengacu kepada sejenis masjid atau mushalla, yaitu *az-zawiyah* (الزاوية).

Secara bahasa, kata *zawiyah* bermakna sudut ruangan atau pojok yang diapit oleh dua dinding.

Sedangkan secara istilah, *az-zawiyah* adalah masjid seperti umumnya, namun masjid itu tidak melaksanakan shalat Jumat. Sehingga *az-zawiyah* ini bisa dikatakan sebagai lawan dari *al-jami*.

Persamaan di antara kedua adalah sama-sama masjid dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku. Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah bahwa *al-jami* adalah masjid yang ditegakkan shalat Jumat di dalamnya, sedangkan *az-zawiyah* adalah masjid yang tidak menyelenggarakan shalat jumat.

4. Mushalla

Sedangkan istilah *mushalla* (مصلی) adalah *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) hasil bentukan dari asal kata *shalla - yushalli - shalatan* (صلى - يصلى - صلاة). Sehingga secara harfiyah maksudnya adalah tempat yang di dalamnya dilakukan shalat.

Dan secara 'urf, istilah *mushalla* hanya merupakan tempat dilakukan shalat, tanpa ada kaitan hukum syar'i yang berlaku pada masjid.

Di dalam hadits nabawi, *mushalla* adalah tempat dilaksanakannya shalat Iedul Fitrh atau Iedul Adha, yang bentuknya bukan masjid tetapi tanah lapang atau padang

pasir. Karena hukum yang berlaku pada masjid tidak berlaku pada mushalla, maka wanita yang haidh dibolehkan menghadirinya.⁶

Sedangkan dalam 'urf di zaman sekarang, musholla mirip dengan Ada beberapa hal yang membedakannya dengan masjid, yaitu:

- Tidak dapat dipergunakan untuk salat Jumat
- Tidak dapat digunakan untuk iktikaf
- Kadangkala musala adalah milik pribadi seseorang
- Umumnya berukuran lebih kecil daripada masjid

Selain istilah mushalla yang sudah baku, ada juga sebutan untuk mushalla dalam istilah lokal, yang hanya ada di negeri kita saja. Itu pun terbatas pada daerah tertentu. Misalnya istilah langgar dan surau.

6. Langgar

Langgar adalah istilah lokal di beberapa daerah di nusantara yang maksudnya mengacu kepada mushalla.

Orang-orang biasanya melakukan shalat lima waktu di dalam langgar, namun mereka tidak dilaksanakan shalat Jumat di dalam langgar, dan juga tidak melaksanakan shalat Idul Fithri mau pun Idul Adha.

Tidak jelas kenapa mushalla bisa sampai disebut dengan langgar. Tetapi yang jelas istilah langgar telah menjadi bahasa Indonesia yang baku dan tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia :

lang gar *n* masjid kecil tempat mengaji atau bersalat, tetapi tidak digunakan untuk salat Jumat; surau; musala

7. Surau

⁶ Ashalul Madarik Syarah Irsyadul Masalik oleh Al-Kasynawi jilid 1 halaman 336

Demikian juga dengan istilah surau, adalah istilah lokal bangsa kita yang mengacu kepada istilah mushalla.

Kata surau berasal dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas di Asia Tenggara. Menurut pengertian asalnya, surau adalah bangunan kecil yang terletak di puncak bukit atau di tempat lebih tinggi dibandingkan lingkungannya, dipergunakan untuk penyembahan arwah nenek moyang.

Dalam sejarah Minangkabau, diduga bahwa surau itu didirikan pada masa Raja Adityawarman pada tahun 1356 di kawasan Bukit Gombak. Surau tersebut, di samping berfungsi sebagai tempat berkumpul anak-anak muda mempelajari berbagai ilmu pengetahuan serta ketrampilan dan tempat berkumpulnya para lelaki dewasa.

Dengan datangnya Islam ke Sumatera Barat, surau juga mengalami proses islamisasi, walaupun sisa-sisa kesakralan surau di sana masih terlihat jelas, seperti adanya puncak (gonjong) yang merefleksikan kepercayaan mistis dan sekaligus sebagai simbol adat. Namun fungsi surau di sana tetaplah sama hanya saja fungsi keagamaannya menjadi semakin penting.

Di samping dipergunakan sebagai tempat ibadah, surau juga menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran serta kegiatan sosial budaya. Dalam perkembangan selanjutnya fungsi surau di Minangkabau lebih menyerupai pesantren di Pulau Jawa atau pondok di Malaysia.

Perkembangan tersebut dimulai sejak Syekh Burhanuddin mendirikan surau di Ulakan, Pariaman, pada abad ke-17 setelah dia kembali dari belajar agama dari Syekh Abdul Rauf Singkel, seorang ulama besar Aceh.

Pada umumnya, surau dalam pengertian pesantren di Sumatera Barat dimiliki dan dikelola oleh syekh secara turun temurun. Surau-surau tersebut biasanya mempunyai banyak

bangunan. Bahkan surau besar bisa mempunyai bangunan sampai dua puluh buah atau lebih. Ada bangunan utama, bangunan untuk tamu, tempat suluk, tempat tinggal para murid serta tempat tinggal syekh.

B. Keutamaan

Masjid adalah rumah Allah yang mulia, yang berisi orang-orang yang tunduk dan sujud kepada Allah SWT. Di antara keutamaan masjid adalah :

1. Sebaik-baik Tempat di Bumi

Kalau ada tempat yang paling mulia di sisi Allah di dunia ini di zaman sekarang, maka tempat itu adalah masjid. Masjid-masjid di muka bumi ini menjadi tempat yang paling baik dan paling mulia. Sebaliknya, kalau ada tempat yang paling buruk di muka bumi, maka tempat itu adalah pasar.

Dasar dari pernyataan itu adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ض أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ : خَيْرُ الْبَقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَشَرُّ الْبَقَاعِ الْأَسْوَاقُ - رواه الحاكم والطبراني

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar." (HR. Al-Hakim dan Ath-Thabarani)

Selain itu juga ada hadits lain :

عَنْ أَنَسٍ ض مَرْفُوعًا : خَيْرُ الْبَقَاعِ بُيُوتُ اللَّهِ - رواه الطبراني

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu marfu'ran, "Sebaik-baik tempat adalah rumah-rumah Allah. (HR. Ath-Thabarani)

Hadits lain yang senada diriwayatkan oleh Al-Bazzar :

أَنَّ أَحَبَّ الْبَقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ وَأَبْغَضُ الْبَقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقُ
- رواه البزار

Bahwa sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid-masjid, sedangkan tempat yang paling dimurkai di sisi Allah adalah pasar. (HR. Al-Bazzar)

Kalau dikatakan tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasar, bukan berarti maknanya kita tidak boleh membangun pasar, lantas semua pasar harus dirobohkan.

Pengertian yang objektif tentang hal ini adalah bahwa Rasulullah SAW menyebut pasar sebagai tempat yang paling buruk lantaran banyak kesempatan untuk melakukan berbagai kemaksiatan dan keburukan di dalam pasar. Di antaranya kecurangan dalam masalah timbangan, yang di dalam Al-Quran disebutkan secara khusus. Selain itu di dalam pasar juga seringkali terjadi riba yang diharamkan, karena urusan pinjam uang buat modal dagang. Dan di dalam pasar juga sering terjadi bisikan setan agar orang-orang berperilaku konsumtif dan tabdzir. Dan masih banyak lagi keburukan-keburukan pasar.

Hadits-hadits ini menyebutkan sebaik-baik tempat adalah masjid. Sementara kita juga tahu ada hadits lain yang menyebutkan bahwa seluruh tanah adalah masjid.

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan telah dijadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid dan sarana bersuci dari hadats." (HR. Bukhari dan Muslim).

Bagaimana kita menggabungkan dua hadits yang sekilas agak saling bertentangan ini? Hadits pertama menyebutkan bahwa tempat yang paling baik adalah masjid, sedangkan

hadits kedua menyebutkan bahwa semua tanah adalah masjid?

Penyatuannya begini, istilah masjid pada hadits yang kedua maksudnya adalah bahwa semua tanah di muka bumi ini boleh dijadikan tempat shalat. Meskipun bukan berarti semua tanah di muka bumi ini hukumnya menjadi masjid secara istilah, dengan hukum-hukum yang terkait.

Pengertian masjid sesuai dengan maksud istilah syar'i ada pada hadits yang pertama. Jadi ada dua pengertian masjid, masjid secara bahasa dan masjid secara istilah syar'i.

Masjid secara bahasa artinya tempat sujud. Maka dimana pun di muka bumi tanah itu menjadi tempat yang suci dan sah untuk dilakukan shalat di atasnya.

Masjid secara istilah syar'i adalah tempat yang diikrarkan sebagai masjid dengan dengan segala aturan hukum yang berlaku untuk masjid, baik shalat jamaah 5 waktu atau shalat Jumat dan lain-lainnya.

2. Sebaik-baik Majelis

Kalau pada hadits di atas disebutkan bahwa masjid adalah sebaik-baik tempat, maka pada bagian ini disebutkan secara lebih spesifik lagi, bahwa masjid adalah sebaik-baik majelis.

Majelis sering diistilahkan sebagai sebuah forum tempat kita membicarakan sesuatu. Terkadang majelis itu bermakna sebuah institusi atau badan, seperti istilah Majelis Ulama. Terkadang majelis itu merupakan tempat melakukan akad, seperti istilah majelis akad. Terkadang majelis itu bermakna tempat belajar atau menyampaikan ilmu, seperti istilah majelis ilmi.

Semua majelis itu menjadi baik apabila dilakukan di dalam masjid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ وَائِلَةَ ض قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: شَرُّ الْمَجَالِسِ الْأَسْوَاقُ
وَالطَّرِيقُ وَخَيْرُ الْمَجَالِسِ الْمَسَاجِدُ فَإِنْ لَمْ تَجْلِسْ فِي الْمَسْجِدِ فَالْزَمْ
بَيْتَكَ - رواه الطبراني

Dari Watsilah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat majelis adalah pasar-pasar dan jalanan-jalanan. Dan sebaik-baik majelis adalah masjid-masjid. Bila kamu tidak bisa duduk di dalam masjid, maka duduklah di dalam rumahmu. (HR. Ath-Thabarani)

3. Menerangi Penduduk Langit

Bila kita memandangi langit di malam hari yang cerah dari tempat yang jauh dari perkotaan, maka kita akan merasakan bagaimana bintang gemintang itu bertaburan memenuhi langit.

Selain enak dan indah dipandang, bintang-bintang itu juga bermanfaat buat para musafir dalam menentukan arah mata angin, bahkan meski kecil kelihatannya, cahaya bintang bisa menerangi orang yang berjalan di dalam kegelapan.

Kira-kira begitulah nampak terlihat masjid-masjid itu dari langit. Penduduk langit akan melihatnya dengan indah dan menerangi mereka.

الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ تُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ
نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ - رواه الطبراني

Masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah di muka bumi yang menerangi penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang di langit menerangi penduduk bumi. (HR. Ath-Thabrani)

Sebagian ulama memaknai penduduk langit pada hadits ini adalah para malaikat. Dan yang dimaksud dengan

menerangi penduduk langit maksudnya adalah bahwa para malaikat itu suka dan memberi mencatat pahala serta memberi nilai tersendiri pada masjid-masjid itu.

Bab 2 : Membangun Masjid

IKHTISHAR
A. Perintah Membangun Masjid 1. Al-Quran 2. As-Sunnah B. Mendirikan Masjid Mendapat Rumah di Surga C. Masjid Dhirar 1. Sebab Turun Ayat 2. Hukum Masjid Dhirar

Pada bab pertama kita sudah membahas tentang pengertian masjid dan keutamaan bangunannya, pada bab kedua ini kita akan membahas tentang mendirikan masjid, baik dari segi perintah kewajibannya, atau pun dari segi keutamaan ganjaran pahalanya, serta ancaman bagi orang yang mendirikan masjid dengan niat dan tujuan yang salah.

A. Perintah Membangun Masjid

Secara umum mendirikan masjid merupakan perintah agama, sejalan dengan perintah dakwah dan menyampaikan risalah Rasulullah SAW ke seluruh alam.

Sebab masjid adalah pusat ibadah dalam setiap masyarakat Islam. Kemana pun dakwah Islam membebaskan suatu negeri, pastilah yang pertama kali di bangun di negeri itu bangunan masjid.

Dan apakah arti pembebasan suatu negeri kafir menjadi negeri Islam, kalau tidak ditegakkan shalat dan rangkaian aktifitas ibadah lainnya.

Maka empat belas abad sejarah kita membuktikan kepada kita, bahwa kemana pun Islam menjadi rahmat di suatu negeri, disanalah berdiri masjid-masjid Allah.

1. Al-Quran

Di dalam Al-Quran ada perintah untuk memakmurkan masjid. Menurut para ulama, istilah memakmurkan masjid itu termasuk juga di dalamnya mendirikan masjid dari awal, dimana sebelumnya memang belum ada masjid.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.(QS. At-Taubah : 18)

Wajhud-dilalah dari ayat ini bahwa Allah SWT menyebut bahwa orang yang memakmurkan masjid, asalkan memenuhi semua persyaratannya, digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang seperti itu, kalau masjid yang mau dimakmurkan malah tidak ada.

Maka langkah paling awal dari ibadah memakmurkan masjid itu tidak lain adalah mulai dari mendirikan masjid dari sebelumnya tidak ada. Dan ayat ini selain memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid, juga

menjadi dalil atas perintah untuk sejak awal mendirikan masjid.

2. As-Sunnah

Rasulullah SAW telah dengan resmi memerintahkan agar mereka membangun masjid, sebagai tempat shalat lima waktu dan pusat aktifitas masyarakat, setidaknya buat sebuah masyarakat Islam yang tinggal di dalam sebuah lokasi perumahan tempat tinggal.

Di dalam As-Sunnah An-nabawiyah beliau SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ ضَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرُ وَتُطَيَّبُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata,"Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di tengah-tengah perumahan penduduk, serta memerintahkan untuk memberishkannya dan mensucikannya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizy)

B. Anjuran Untuk Membangun Masjid

Rasulullah SAW menjanjikan kepada umatnya, bahwa siapa yang di dunia ini pernah membangun masjid, maka nanti di hari kiamat, atau tepatnya di surga, Allah SWT akan membangun untuknya sebuah rumah tempat tinggal.

Sabda beliau SAW itu merupakan hadits yang amat terkenal dan juga sandanya sangat kuat, karena diriwayatkan oleh dua ahli hadits, Bukhari dan Muslim.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ض قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahuanhu berkata bahwa

beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membangun satu masjid dengan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan membangun untuknya yang seperti itu di surga. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat yang lain, teksnya agak berbeda :

بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surga.

Tentu hadits ini harus dipahami dengan cermat, bahwa bukan berarti orang yang pernah membangun masjid pasti langsung masuk surga. Sebab proses masuk surga itu harus melewati hisab dan timbangan atas amal baik dan buruk. Siapa yang amal buruknya lebih banyak dari amal baik, maka meski pada akhirnya akan masuk surga, tetapi dia harus terlebih dahulu melewati masa-masa penyiksaan di neraka.

Maka boleh jadi Allah SWT sudah menyiapkan baginya rumah di surga, tetapi kalau penghuninya masih harus menjalani siksaan di neraka, boleh jadi rumah itu sementara masih kosong belum berpenghuni.

Artinya, membangun masjid memang besar pahalanya, yaitu dibuatkan rumah nanti di surga. Tetapi membangun masjid bukan berarti jaminan pasti 100% bahwa seseorang begitu wafat langsung masuk surga tanpa harus lewat neraka.

Tetapi orang yang membangun masjid dan sudah dibangun rumah di surga, tentu saja punya kesempatan besar serta harapan yang kuat, untuk suatu hari nanti pasti akan menikmatinya juga. Berbeda dengan orang yang belum punya janji apa-apa atas nikmat di dalam surga nanti.

Dan boleh jadi hadits inilah yang menjadi motivator utama bagi setiap muslim di seluruh dunia sepanjang zaman, khususnya mereka yang punya harta, untuk bercita-cita di

dalam hidupnya, agar suatu hari bisa membangun masjid di dalam hidupnya. Dan namanya terukir abadi di masjid itu.

Dan bangkali hadits ini pula yang melatar-belakangi masjid-masjid itu diberi nama sesuai nama orang yang membangunnya. Dan boleh jadi hadits di atas pula yang memotivasi sebagian umat Islam yang kaya raya untuk berlomba-lomba membangun masjid di seluruh dunia.

Pada awal 1980-an, pemerintah Arab Saudi, dibawah kepemimpinan Khaled dan Fahd mendonasikan biaya untuk pembangunan masjid di beberapa bagian di dunia. Dana sebesar 45 miliar dolar telah dihabiskan untuk membangun masjid di seluruh dunia.

Koran Ainul Yaqin di Arab Saudi mencatat bahwa pemerintah Arab Saudi telah membangun setidaknya 1500 masjid dan lebih dari 2000 pusat Islam di seluruh dunia.

Di Amerika Serikat dan Italia, masjid dan pusat pendidikan Islam telah berdiri di California dan Roma. Proyek tersebut adalah investasi terbesar bagi pemerintah Arab Saudi.

C. Lokasi Yang Amat Butuh Masjid

1. Pusat Perbelanjaan

Saat ini ada kecenderungan beberapa pusat perbelanjaan mewah, juga sudah mulai sadar untuk membangun masjid mewah di lahan mereka. Walau pun masih ada juga yang membuat masjid di lahan parkir, lantai basement, atau di pojok-pojok ruang sisa, yang tentunya sangat tidak manusia dan merendahkan syiar agama.

Kalau diperhatikan, dari berbagai mal yang pernah aku kunjungi, posisi mushalla atau masjid di dalamnya setidaknya bisa dikategorikan dalam tiga hal:

a. Basement atau areal parkir

Posisi ini mendominasi hampir seluruh mal atau pusat perbelanjaan lainnya. Biasanya, letak mushalla atau masjid tersebut menyempil di pojok salah satu lantai areal parkir mobil. Bentuknya tidak besar, agak kotor dan diberi fasilitas seadanya. Sirkulasi udara hampir bisa dipastikan buruk. Oleh karenanya, kita akan merasa sumpek dan bisa kehabisan nafas jika berlama-lama disana.

b. Roof top atau lantai atap gedung

Sebagian pusat perbelanjaan memanfaatkan posisi *roof top* atau lantai atap gedung sebagai masjid atau mushalla. Kalau tidak ada lift tentunya cukup melelahkan juga naik tangga untuk bisa mencapai masjid seperti ini. Pasar Tenabang, Blok-M Square adalah contoh yang bisa disebut untuk tipe seperti ini.

c. Salah satu lantai gedung

Yang paling ideal adalah masjid dalam posisi menyatu dengan area belanja, dengan menggunakan salah satu ruangan di lantai area belanja. Biasanya didesain khusus dan dimanage secara serius oleh pemilik gedung. Posisi seperti ini tidak banyak bisa ditemui, tetapi sudah cukup mulai menjamur.

Kita bisa menemukan tipe ini di antaranya Masjid Alati'ef yang berada di lantai 5 Pasaraya Blok M. Senayan City, Di Jogja, adanya di Griya Busana Muslim Al-Fath, Karita dan Annisa.

Karena dibuat secara khusus, maka beribadah di sini terasa sangat nyaman.

Dari semuanya, posisi ketiga tentu sangat kita harapkan. Namun sayangnya, para pemilik mal dan pusat perbelanjaan kebanyakan tidak mau mengeluarkan dana lebih untuk menyediakan fasilitas ini. Padahal sebenarnya, dengan

memberikan sarana ibadah yang memadai dan nyaman, tentu akan berdampak positif bagi gedung tersebut. Sayangnya, mereka cukup takut untuk rugi uang ketimbang untung keberkahan dari itu semua.

2. Jalan Tol

Jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang tidak pernah istirahat. Setiap saat siang dan malam selalu ada saja kendaraan yang lewat dengan kecepatan tinggi. Biasanya jalan tol punya lintasan yang panjang dan memakan waktu yang lama, dimana kendaraan tidak boleh berhenti sembarangan di pinggir jalan. Jangankan berhenti, kecepatan di jalan tol punya batas minimal.

Untuk itu dibuatlah tempat-tempat peristirahatan secara resmi, yang sering disebut dengan *rest area*. Di tempat seperti inilah para penumpang dan pengemudi bisa sejenak melepas lelah, beristirahat, makan, berbelanja dan tentunya tetap melaksanakan shalat fardhu.

Oleh karena itu kebutuhan masjid di tempat seperti ini mutlak tidak bisa dihindarkan. Bahkan kalau kita buat perbandingan, jumlah akumulatif orang yang shalat di masjid pada *rest area* berlipat-lipat kali dari masjid di pemukiman penduduk. Sebab jamaah yang shalat di *rest area* tidak pernah sepi selalu berganti, meski pun mungkin tidak dalam waktu yang bersamaan.

Selain Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi di Madinah, barangkali masjid yang nyaris 24 jam buka dan selalu ada orang yang melakukan shalat adalah masjid di *rest area*.

3. Terminal, Stasiun, Bandara

Terminal bus, baik bus dalam kota, antar kota mau pun antara kota dan antara propinsi, adalah tempat yang paling banyak dilewati orang. Beribu orang menyemut di berbagai terminal, dan tentu saja sebagai muslim, setiap orang yang

mengalami masuknya waktu shalat, diwajibkan untuk melaksanakan shalat.

Sayang sekali di kebanyakan terminal bus, masjid yang besar, bersih dan representatif, jarang kita temui. Kebanyakan yang ada hanya tempat shalat (mushalla) dengan ukuran mini, serta umumnya dalam kondisi kurang terawat.

Stasiun kereta api dan bandar udara juga merupakan tempat strategis yang dilewati para pengguna jasa kedua alat transportasi ini. Sudah selayaknya di setiap stasiun dibangun masjid yang berkapasitas besar, bersih, sejuk, harum, aman dan nyaman.

Tapi amat disayangkan, kita jarang sekali menemukan masjid yang ideal, baik di stasiun kereta api atau pun di bandara, kecuali hanya mushalla terpencil, sempit, kumuh, panas bikin gerah, dan sering kurang aman dari pencurian.

4. Perkantoran

Buat orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta dan yang lainnya, kehidupan mereka boleh jadi lebih banyak di kantor dari pada di rumah. Masyarakat urban Jakarta misalnya, tiap hari mereka menjadi komuter secara rutin. Meninggalkan rumah mereka di pinggiran kota saat matahari belum muncul benar, dan baru tiba kembali di rumah lepas shalat Isya'.

Tidak sedikit di antara mereka yang melewati empat waktu shalat di kantor, yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Kejadian itu berlangsung dari hari Senin hingga Jumat, sepanjang tahun, kecuali hari Sabtu dan Ahad, karena libur.

Maka keberadaan masjid di perkantoran menjadi amat vital. Di masjid itulah mereka, kaum pekerja menunaikan shalat empat waktunya dalam sehari semalam, dan di masjid itu pula kemudian digelar berbagai pengajian.

Penulis mendapati rupanya geliat aktifitas di masjid-masjid di perkantoran inilah yang nampak semakin menemukan jati diri. Jam-jam istirahat antara pukul 12.00 hingga pukul 13.00 menjadi prime time untuk shalat Dzuhur dan gelar berbagai aktifitas dakwah dan taklim.

Saking banyaknya pengajian di masjid-masjid perkantoran, sampai-sampai di Jakarta didirikan semacam forum khusus yang menjalin silaturahmi antara para pengurus masjid perkantoran.

Di bandingkan dengan masjid-masjid di kompleks perumahan, justru aktifitas masjid-masjid perkantoran nampak lebih menunjukkan dinamikanya. Yang penulis amati, masjid-masjid perkantoran itu selalu dipenuhi jamaah baik untuk melaksanakan Shalat Dzuhur dan juga untuk mengikuti berbagai ceramah dan pengajian yang digelar se usai shalat.

5. Pemukiman

Rasulullah SAW telah dengan resmi memerintahkan agar setiap masyarakat membangun masjid, sebagai tempat shalat lima waktu dan pusat aktifitas masyarakat, setidaknya buat sebuah masyarakat Islam yang tinggal di dalam sebuah lokasi perumahan tempat tinggal.

Di dalam As-Sunnah An-nabawiyah beliau SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ ضَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّوَرِ وَأَنْ تُطَهَّرُ وَتُطَيَّبُ

Dari Aisyah radhiyallahuunha berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di tengah-tengah perumahan penduduk, serta memerintahkan untuk memberishkannya dan mensucikannya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizy)

Penulis mengamati, ada dua tipe masjid di wilayah pemukiman. Pertama, masjid yang sudah berusia cukup lama bersama dengan keberadaan masyarakat di sekitarnya yang juga sudah menetap sejak lama. Masjid-masjid seperti ini umumnya punya sejarah tersendiri di masa lalu.

Kedua, masjid-masjid yang dibangun kemudian, bersamaan dengan menjamurnya berbagai kompleks pemukiman baru di pinggiran kota. Biasanya, masjid ini merupakan fasilitas yang dibangun oleh pihak pengembang (*developer*) kepada calon pembeli rumah.

Kalau dibandingkan antara kedua tipe masjid di atas, umumnya tipe masjid yang kedua agak lebih dinamis dalam melaksanakan berbagai aktifitasnya. Karena posisinya yang berada di lingkungan masyarakat kompleks yang umumnya cenderung lebih maju dalam berpikir, lebih mapan secara ekonomi, dan lebih demokratis dalam bermasyarakat.

Sedangkan masjid di pemukiman lama, biasanya dikelola dengan cenderung agak kaku, tradisional, lebih mengedepankan kebanggaan masa lalu, dan tidak jarang dikuasi oleh dinasti keluarga keturunan kiyai atau mbah pendiri masjid itu di masa lalu.

D. Masjid Dhirar

Namun di balik perintah serta keutamaan pahala yang besar untuk mendirikan masjid, juga ada ancaman yang sangat keras bagi mereka yang mendirikan masjid dengan niat dan tujuan yang tidak benar.

Di masa Rasulullah SAW, ada sekelompok orang yang secara zhahir mereka telah membangun masjid, tentu dengan dana dan tenaga yang tidak murah. Masjid itu dikenal dalam sejarah sebagai masjid Dhirar. Masjid yang niat dan tujuan pendiriannya sangat keji, sehingga sampai Allah SWT secara khusus menurunkan ayat Al-Quran untuk mengupas kekejian pendirian masjid itu.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ
أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ
يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ . أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ
عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَا
جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
. لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratannya (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. mereka Sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan.” dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka Apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, atautkah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-

sama dengan Dia ke dalam neraka Jahanam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu Senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah:107-110)

1. Sebab Turun Ayat

Di dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menceritakan panjang lebar dalam kitabnya bahwa di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW ada seorang tokoh Khazraj bernama Abu Amir "Ar-Rahib", dia ini telah memeluk Nasrani di masa Jahiliyah dan mempelajari ilmu Ahli Kitab.

Ketika Nabi SAW datang dan menjadi penguasa Madinah, dia merasa iri karena tidak lagi dihormati. Apalagi setelah dia dan kelompoknya dikalahkan pada perang Uhud. Maka atas saran Heraclius Kaisar Romawi, disepakatilah untuk membangun tempat untuk memata-matai kaum muslimin. Agar tidak mencurigakan, maka dibangunlah sebuah masjid sebagai kedok bagi kegiatan mereka dan mereka beralasan ini hanyalah untuk kaum 'lemah' di antara kaum beriman.⁷

Para tokoh yang menjadi pelopor pembuatan masjid ini ada 12 orang, yaitu Khidzam Ibnu Khalid, Tsa'labah Ibnu Hathib, Mu'attib Ibnu Qusyair, Abu Habibah Ibnu 'Adz'ar, 'Abbad Ibnu Hunaif (ia adalah masih saudara kandung dari Sahl Ibnu Hunaif sahabat Nabi SAW), Jariyyah Ibnu 'Amir dan anaknya Mujammi' dan Zaid Ibnu Jariyyah, Nabtal Ibnu Harits, Bahzaj dan Bajjad Ibnu 'Utsman, dan Wadi'ah Ibnu Tsabit.

Sayyid Quthb menyebutkan dalam *Fi Zhilalil Quran*, bahwa setiap masjid dhirar selalu berusaha dibangun disamping atau untuk menyaingi masjid taqwa, yang pada

⁷ Tafsir Ibnu Katsir, At-Taubah-107, juz IV/210-212

akhirnya nanti akan diketahui semua makar dan tipu-daya dibalik niat busuk mereka, sehingga kembali tenang hati orang-orang *'amilin* yang bersih.⁸

Syeikh Sa'id Hawwa dalam Shafwatu At-Tafasir menyebutkan bahwa masuknya huruf (ن) dan (و) sebagai menambah penguat atas sumpah mereka -bahwa niat mereka membangun ataupun memakmurkan masjid yang konon untuk kebaikan tidak lain hanyalah dusta belaka.⁹

2. Hukum Masjid Dhirar

Dalam masalah hukum masjid dhirar ini, Al-Imam Al-Qurthubi mengemukakan tiga point hukum, yaitu :¹⁰

Pertama, bahwa semua masjid yang dibangun untuk tujuan yang buruk, *riya'* atau *sum'ah*, maka hukumnya sama seperti hukum terhadap masjid dhirar, yaitu tidak diperkenankan shalat di dalamnya.

Kedua, juga makruh shalat di belakang Imam atau pemimpin yang *zhalm* kecuali karena ada uzur *syar'i*, hal ini dikarenakan Umar RA melarang orang shalat di belakang Al-Mujammi' Ibnu Jariyyah karena ia pernah menjadi Imam di masjid dhirar.

Ketiga, bahwa jika masjid -yang merupakan tempat yang paling mulia untuk ibadah kepada ALLAH- saja apabila dibuat untuk tujuan perpecahan maka harus dirobohkan, maka apalagi yang selain masjid.

E. Penyebaran Masjid

Ketika Rasulullah SAW wafat, para khalifah penerusnya kemudian membawa risalah Islam ini ke luar semenanjung Arabia. Maka beribu-ribu masjid kemudian dibangun di

⁸ As-Sayyid Qutub, Fi Zhilalil-Quran, IV/79

⁹ Said Hawwa, Shafwatut Tafasir, I/408

¹⁰ Tafsir Al-Qurthubi, I/2536

daerah luar Semenanjung Arab, seiring dengan kaum Muslim yang bermukim di luar Jazirah Arab.

a. Mesir

Mesir menjadi daerah pertama yang dikuasai oleh kaum Muslim Arab pada tahun 640. Sejak saat itu, Ibukota Mesir, Kairo dipenuhi dengan masjid. Maka dari itu, Kairo dijuluki sebagai kota seribu menara. Bahkan tidak sedikit masjid di Kairo berfungsi sebagai sekolah Islam atau madrasah bahkan sebagai rumah sakit.

b. Spanyol

Masjid di Sisilia dan Spanyol tidak menirukan desain arsitektur Visigoth, tetapi menirukan arsitektur bangsa Moor. Para ilmuwan kemudian memperkirakan bahwa bentuk bangunan pra-Islam kemudian diubah menjadi bentuk arsitektur Islam ala Andalus dan Magribi, seperti contoh lengkung tapal kuda di pintu-pintu masjid.

c. Cina

Masjid pertama di Cina berdiri pada abad ke 8 Masehi di Xi'an. Masjid Raya Xi'an, yang terakhir kali di rekonstruksi pada abad ke 18 Masehi, mengikuti arsitektur Cina. Masjid di bagian barat Cina seperti di daerah Xinjiang, mengikuti arsitektur Arab, dimana di masjid terdapat kubah dan menara. Sedangkan, di timur Cina, seperti di daerah Beijing, mengandung arsitektur Cina.

d. India

Masjid mulai masuk di daerah India pada abad ke 16 semasa kerajaan Mugal berkuasa. Masjid di India mempunyai karakteristik arsitektur masjid yang lain, seperti kubah yang berbentuk seperti bawang. Kubah jenis ini dapat dilihat di Masjid Jama, Delhi.

e. Turki

Masjid pertama kali didirikan di Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke 11 Masehi, dimana pada saat itu orang-orang Turki mulai masuk agama Islam. Beberapa masjid awal di Turki adalah Aya Sofya, dimana pada zaman Bizantium, bangunan Aya Sofya merupakan sebuah katedral.

Kesultanan Utsmaniyah memiliki karakteristik arsitektur masjid yang unik, terdiri dari kubah yang besar, menara dan bagian luar gedung yang lapang. Masjid di Kesultanan Utsmaniyah biasanya mengkolaborasikan tiang-tiang yang tinggi, jalur-jalur kecil di antara shaf-shaf, dan langit-langit yang tinggi, juga dengan menggabungkan mihrab dalam satu masjid. Sampai saat ini, Turki merupakan rumah dari masjid yang berciri khas arsitektur Utsmaniyah.

f. Benua Eropa

Secara bertahap, masjid masuk ke beberapa bagian di Eropa. Perkembangan jumlah masjid secara pesat mulai terlihat seabad yang lalu, ketika banyak imigran Muslim yang masuk ke Eropa. Kota-kota besar di Eropa, seperti Munich, London dan Paris memiliki masjid yang besar dengan kubah dan menara.

Masjid ini biasanya terletak di daerah urban sebagai pusat komunitas dan kegiatan sosial untuk para muslim di daerah tersebut. Walaupun begitu, seseorang dapat menemukan sebuah masjid di Eropa apabila di sekitar daerah tersebut ditinggali oleh kaum Muslim dalam jumlah yang cukup banyak.

g. Amerika

Masjid pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke 20. Masjid yang pertama didirikan di Amerika Serikat adalah di daerah Cedar Rapids, Iowa yang dibangun pada kurun akhir 1920an.

Bagaimanapun, semakin banyak imigran Muslim yang datang ke Amerika Serikat, terutama dari Asia Selatan, jumlah masjid di Amerika Serikat bertambah secara drastis. Dimana jumlah masjid pada waktu 1950 sekitar 2% dari jumlah masjid di Amerika Serikat, pada tahun 1980, 50% jumlah masjid di Amerika Serikat didirikan.

Bab 3 : Fungsi-fungsi Masjid

IKHTISHAR
A. Fungsi Utama : Tempat Ibadah 1. Shalat Fardhu 2. Shalat Sunnah Tarawih 3. Shalat Tahiyatul Masjid 4. I'tikaf B. Fungsi Penunjang 1. Pusat Pendidikan 2. Pusat Informasi Masyarakat 3. Pusat Kesehatan dan Pengobatan 4. Tempat Akad Nikah 5. Tempat Bersosialisasi 6. Tempat Mengatur Negara & Strategi Perang

Dalam garis besarnya, setidaknya ada dua fungsi masjid. Pertama, fungsi sebagai tempat ibadah, dimana umat Islam melaksanakan berbagai ritual peribadatan, seperti shalat fardhu, shalat sunnah dan juga i'tikaf. Kedua, fungsi penunjang atau tambahan, yang tidak kalah pentingnya.

A. Fungsi Utama : Tempat Ibadah

Fungsi masjid yang utama adalah tempat dilaksanakannya berbagai jenis ibadah ritual.

1. Shalat Fardhu

Shalat lima waktu merupakan bagian dari rukun Islam

sebagai ritual ibadah paling utama untuk dilakukan di dalam masjid. Di masa Rasulullah SAW, masjid Nabawi menjadi pusat tempat shalat lima waktu. Dimana nyaris tidak ada orang yang meninggalkannya. Bahkan orang yang buta sekalipun, tetap diharuskan ikut dalam shalat fardhu lima waktu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu dengar adzan shalat?'. 'Ya', jawabnya. 'Datangilah', kata Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

فَرَضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ : إِنَّهُ لَا يُبْدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهِذِهِ الْخَمْسَ خَمْسِينَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu "Telah difardhukan kepada Nabi SAW shalat pada malam beliau diisra'kan 50 shalat, kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan, "Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama bagi mu dengan 50 kali shalat". (HR. Ahmad, An-Nasai dan dishahihkan oleh At-Tirmizy)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersaba,'Siapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatangnya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.(HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)¹¹

2. Shalat Sunnah Tarawih

Di antara shalat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan dengan cara berjamaah di masjid adalah shalat tarawih.

Shalat tarawih dikenal sebagai shalat yang dilakukan pada malam bulan Ramadhan. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya di masjid bersama dengan beberapa shahabat. Namun pada malam berikutnya, jumlah mereka menjadi bertambah banyak. Dan semakin bertambah lagi pada malam berikutnya.

Sehingga kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melakukannya di masjid bersama para shahabat. Alasan yang dikemukakan saat itu adalah takut shalat tarawih itu diwajibkan. Karena itu kemudian mereka shalat sendiri-sendiri.

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى
مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ
يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي
صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ
عَلَيْكُمْ — قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah SAW

¹¹ Sunan Ibnu Majah 793, Sunan Ad-Daruquthuny 1/420, Ibnu Hibban 2064 dan Al-Hakim 1/245

pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, “Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawatir bahwa shalat tersebut akan difardukan.” Rawi hadis berkata, “Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan.” (HR Bukhari 923 dan Muslim 761)

Hingga datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang menghidupkan lagi sunnah Nabi tersebut serayas mengomentari, “Ini adalah sebaik-baik bid'ah”.

Maksudnya bid'ah secara bahasa yaitu sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diadakan kembali.

Semenjak itu, umat Islam hingga hari ini melakukan shalat yang dikenal dengan sebutan shalat tarawih secara berjamaah di masjid pada malam Ramadhan.

3. Shalat Tahiyatul Masjid

Masjid adalah bangunan yang memiliki kemuliaan tinggi, sehingga untuk memasukinya, setiap muslim disunnahkan untuk melakukan ritual khusus, yaitu shalat 2 rakaat sebagai penghormatan atas bangunan suci itu. Di dalam fiqih Islam, shalat itu disebut shalat tahiyatul-masjid.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bila salah seorang kalian masuk ke masjid, janganlah langsung duduk kecuali setelah shalat dua rakaat.

(HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan sebagian ulama tetap menyunnahkan shalat tahiyatul masjid bagi mereka yang masuk masjid dan sudah terlanjur duduk. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW ketika melihat salah seorang shahabat yang bernama Sulaik Al-Ghathafani *radhiyallahu'anhu* masuk masjid dan langsung duduk, padahal Rasulullah SAW sedang berkhotbah Jumat di atas mimbar :

يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ
بِالْجُلُوسِ

Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan shalat (sunnah) dua rakaat dan ringankanlah. Karena sesungguhnya shalat itu tidak gugur karena terlanjur duduk. (HR. Muslim).

4. I'tikaf

Ibadah yang hanya sah dilakukan di dalam masjid adalah i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri kepada Allah SWT, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya.

Ibadah i'tikaf disyariatkan lewat Al-Quran dan Al-Hadits. Di antara ayat Quran yang membicarakan i'tikaf adalah :

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".(QS. Al-Baqarah : 125)

Selain itu juga ada ayat lain yang mengaitkan i'tikaf dengan masjid.

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. (QS. Al-Baqarah : 187)

Sedangkan hadits nabawi cukup banyak menyebutkan tentang i'tikaf ini, di antaranya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

Dari Abdullah bin 'Umar radliallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan. (HR. Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

Dari Aisyah radliallahuanha, isteri Nabi SAW bahwa beliau beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian isteri-isteri beliau beri'tikaf setelah kepergian Beliau. (HR. Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ

وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

Dari Aisyah radliallahuanha berkata bahwa Nabi SAW menjulurkan kepala Beliau kepadaku ketika sedang beri'tikaf di masjid lalu aku menyisir rambut beliau sedangkan aku saat itu sedang haidh. (HR. Bukhari)

5. Bertasbih dan Dzikir Kepada Allah

Tidak ada perbedaan di tengah ulama bahwa masjid adalah tempat untuk mensucikan Allah dan berdzikir kepada-Nya. Di dalam Al-Quran, fungsi masjid untuk keduanya secara tegas disebutkan.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang (QS. An-Nur : 36)

B. Fungsi Penunjang

Masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya berfungsi sebagai pusat ibadah saja, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat informasi, atau juga berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi bahkan juga digunakan untuk mengatur negara dan perang.

1. Pusat Pendidikan

Salah satu keistimewaan masjid di masa Rasulullah SAW adalah masjid menjadi pusat pendidikan, dimana para shahabat umumnya mendapat asupan gizi pendidikan yang cukup dari Rasulullah SAW di dalam masjid Nabawi.

Ada begitu banyak hadits yang menceritakan kepada kita bahwa peristiwa itu dilakukan oleh beliau SAW di dalam

masjid. Salah satunya hadits yang mengisahkan tentang seorang Arab dusun kencing di dalam masjid.

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ

Seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air". (HR. Bukhari)

Selain itu, Rasulullah SAW juga punya murid-murid yang secara khusus tinggal di masjid untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Mereka yang dikenal sebagai *ahlus-shufah*. Mereka terdiri dari kelompok pendatang, atau penduduk asli yang tidak memiliki kerabat dekat. Sebagian mereka sengaja datang untuk belajar ilmu agama, kemudian kembali kepada kaumnya guna mengajarkan ilmu yang sudah dipelajari langsung dari baginda Nabi SAW.

Ibnu Hajar menuturkan, *ahlus-shufah* bertempat dibelakang masjid Nabawi (agak tinggi), yang menjadi tempat khusus bagi para pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga.

Salah satu lulusan pendidikan masjid An-Nabawi yang juga termasuk anggota *ahlus-shufah* adalah perawi hadits yang termasyhur, Abu Hurairah *radhiyallahuanhu*. Menarik untuk diamati, meski pun menurut catatan Abu Hurairah masuk Islam hanya dua tahun menjelang Rasulullah SAW wafat, namun beliau adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan hadits.

Salah satu rahasianya adalah karena beliau ikut pendidikan di masjid An-Nabawi, dan tinggal di masjid bersama para anggota *ahlus-shufah* yang lain. Sehingga seluruh waktu yang beliau miliki dihabiskan untuk

mempelajari semua masalah agama, sampai menjadi perawi hadits paling banyak, mengalahkan jumlah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para shahabah senior dan pendahulu lainnya, yang sudah memeluk Islam sejak pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu.

Tetapi masjid An-Nabawi di masa kenabian tentu bukan hanya menghasilkan *ahlus-shufah* saja. Hampir semua shahabat Nabi SAW pada hakikatnya adalah para sarjana lulusan dari Universitas Masjid An-Nabawi. Dan mereka kemudian menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia, dan mendirikan berbagai peradaban besar.

Masjid Nabawi di masa itu menjadi pusat pendidikan yang melahirkan ratusan ribu para ulama dan kader yang tangguh dan sempurna.

Al-Imam Malik *rahimahullah* (93 – 179 H) sebagai pendiri pendiri madzhab Maliki adalah Imam penduduk Madinah dalam urusan fiqh dan hadis setelah tabi'in. Pelajaran hadits dan fiqh beliau ajarkan sehari-hari di masjid An-Nabawi, sehingga berhasil mendirikan mazhab besar di dunia Islam yang abadi.

Dan Al-Imam Asy-Syafi'i di usia yang masih beliau, 15 tahun, tercatat sebagai murid Al-Imam Malik di masjid An-Nabawi tersebut. Di kemudian hari, Asy-Syafi'i pun berhasil membangun mazhab fiqh yang besar, menggabungkan kekuatan riwayat dari Al-Imam Malik dan kekuatan nalar dari mazhab Al-Hanafiyah.

Sampai hari ini, 14 abad selepas masa kenabian, masjid An-Nabawi masih menjadi pusat pendidikan agama. Masjid itu telah melahirkan begitu banyak para ulama, yang dahulu menuntut berbagai cabang ilmu syariah.

Universitas Al-Azhar di Mesir pada dasarnya adalah sebuah masjid yang telah sukses menjadikan masjid sebagai

pusat pendidikan. Universitas ini menjadi kiblat ilmu agama sepanjang 1000 tahun terakhir, melahirkan berjuta ulama dunia yang meliputi hampir semua ras manusia.

2. Pusat Informasi Masyarakat

Di masa Rasulullah SAW, setiap hari penduduk Madinah berkumpul lima kali dalam sehari, yaitu pada tiap-tiap waktu shalat. Minimal kepala keluarga dan anggota keluarga yang laki-laki, pasti akan ikut hadir.

Sehingga selain bermanfaat untuk mengerjakan ibadah shalat, masjid juga berfungsi sebagai pusat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik informasi dari atas ke bawah atau vertikal, atau pun informasi yang bersifat horizontal.

Informasi yang bersifat vertikal maksudnya adalah informasi yang berupa wahyu dari Allah SWT. Rasulullah SAW setiap kali mendapat wahyu, maka sesegera mungkin akan menyampaikannya kepada seluruh shahabat. Dan dengan cepat berita dari langit itu pun langsung beredar, karena kesempatan *up-dating* terjadi sehari lima kali. Tidak lain adalah adanya kesempatan shalat lima waktu dalam sehari semalam.

Sedangkan informasi yang bersifat horizontal, tentunya terjadi secara langsung, karena adanya ritual shalat berjamaah, dimana antara satu individu dengan individu yang lain secara langsung akan bertemu di dalam masjid, atau pun di luar masjid, yaitu ketika sama-sama berangkat atau sama-sama pulang dari masjid.

Maka informasi tentang kehilangan atau pun ditemukannya barang, juga memanfaatkan pertemuan di masjid, meski pun dilarang dilakukan di dalam ruang utama masjid. Namun pintu-pintu masjid adalah tempat yang dibolehkan untuk mengumumkan sesuatu.

3. Pusat Kesehatan dan Pengobatan

Ketika berkecamuk perang, khususnya perang Khandaq, dimana peperangan itu memang terjadi di dalam kota Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang wanita shahabiyah bernama Rufaidah *radhiyallahuanha* untuk membangun tenda di halaman masjid Nabawi. Wanita ini mengabdikan diri untuk merawat kaum muslim yang mengalami luka-luka akibat peperangan.

Pernah digambarkan bahwa Sa'ad bin Muadz yang terluka dan tertancap panah di tangannya, dirawat oleh Rufaidah hingga stabil dan sembuh.

Meski hanya berbentuk tenda darurat, namun boleh disebut bahwa itulah sejarah rumah sakit pertama umat Islam, yang saat itu berlokasi di halaman masjid Nabawi.

Selain tenda Rufaidah, Bani Ghaffar juga memiliki tenda yang sama di halaman masjid, yang juga berfungsi sebagai rumah sakit.¹²

4. Tempat Akad Nikah

Sebagian ulama menjadikan masjid sebagai tempat yang paling baik untuk melaksanakan akad nikah, karena masjid adalah tempat yang paling diberkahi. Maka akan lebih baik bila akad nikah dilaksanakan di tempat yang paling diberkahi.

Ada sebuah hadits yang masih diperselisihkan derajat keshahiannya oleh para ulama tentang melakukan akad nikah di dalam masjid, yaitu :

أَعْلَنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالدُّفُوفِ

Dari Aisyah *radhiyallahuanha* bahwa Rasulullah SAW

¹² Al-Ustadz Ali Muhammad Mukhtar, Daurul Masjid fil Islam, hal. 67

bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah tempatnya di masjid, dan pukulkan duf untuknya. (HR. At-Tirmizy)

Namun ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwa hadits ini tergolong hadits dhaif (lemah).¹³ Kalau memang lemah, maka tidak boleh berfatwa dengan dasar hadits ini.

5. Tempat Bersosialisasi

Kalau ada suatu tempat dimana anggota masyarakat saling bertemu lima kali dalam sehari dalam keadaan suci dan menjaga adab-adabnya, tentu tempat itu menjadi tempat bersosialisasi yang baik, suci, terjaga dan efektif. Dan tempat itu tidak lain adalah masjid.

Di sekeliling kita ada banyak tempat dimana masyarakat bisa bersosialisasi, mulai dari pos ronda, warung kopi, kafe, restoran, bar, pub, diskotik, ruang karaoke dan sebagainya. Namun tidak ada tempat untuk bersosialisasi yang paling suci dan bersih dari semua perilaku yang sia-sia atau maksiat, kecuali masjid.

Di dalam masjid, tidak mungkin orang main judi seperti yang biasa mereka lakukan di pos ronda. Tidak mungkin orang-orang minum khamar dan mabuk, sebagaimana yang biasa orang lakukan di dalam tempat-tempat hiburan.

Maka masjid bukan sekedar tempat bersosialisasi buat masyarakat, tetapi ada nilai plusnya, yaitu tempat bersosialisasi yang terjaga dari fitnah.

6. Tempat Mengatur Negara & Strategi Perang

Pada masa Rasulullah SAW, masjid ternyata tidak sekedar difungsikan untuk melaksanakan shalat, dzikir dan sejenisnya, tapi digunakan juga untuk berbagai kegiatan

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 9 hal. 996

yang membawa kebaikan bagi umat Islam, salah satunya adalah latihan perang.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa beberapa orang muslim yang berasal dari Habasyah yang tentu saja berkulit hitam dan bertubuh besar bermain tombak di dalam masjid. Melihat hal itu, Umar bin Khattab kurang berkenan, ia mengambil batu kerikil yang dikoreknya dari pasir di dalam masjid dan bermaksud melemparkannya kepada mereka.

Kepada Umar, Rasulullah SAW menyatakan: "Biarkan mereka, wahai Umar." Saat itu, Rasulullah saw menyaksikan permainan tombak itu bersama isterinya, Aisyah *radhiyallahuanha*.

Setelah dilarang oleh Rasulullah SAW, maka Umar berhenti mengganggu sahabat-sahabat itu bermain tombak di dalam masjid. Hal ini karena permainan itu bukanlah sekadar permainan, tapi untuk menumbuhkan keberanian dan ketrampilan berperang di jalan Allah SWT.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin 'Abdullah berkata: "Ada seorang laki-laki berjalan di dalam masjid dengan membawa panah. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: "Jagalah ujung panahmu!"

Pada kesempatan lain, Rasulullah saw juga menyatakan yang diriwayatkan Bukhari: "Barangsiapa lewat dengan membawa panah di masjid atau pasar kita, maka hendaklah dipegang ujung panahnya dengan tangannya agar tidak melukai seorang muslim."

Bab 4 : Masjid-masjid Pertama

IKHTISHAR
A. Ka'bah Baitullah B. Masjid Al-Aqsha 1. Keutamaan Masjid Al-Aqsha 2. Problematika Masjid Al-Aqsha B. Masjid Abu Bakar C. Masjid Amar bin Yasir D. Masjid Quba' E. Masjid Nabawi di Madinah 1. Keutamaan Masjid Nabawi 2. Perluasan Masjid An-Nabawi

Umumnya kita mengenal bahwa masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam adalah Masjid Nabawi di Madinah, atau masjid Quba yang terletak beberapa kilometer dari Masjid An-Nabawi.

Namun sesungguhnya ada masjid-masjid lain yang dibangun sebelum itu.

A. Ka'bah Baitullah

Masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi tidak lain adalah Baitullah atau Ka'bah, sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (QS. Ali Imran : 96)

Dalam Tafsir *Al-Jami' li-Ahkamil Quran*, Mujahid menyebutkan bahwa Allah SWT telah menciptakan tempat untuk Ka'bah ini 2000 tahun sebelum menciptakan segala sesuatu di bumi.¹⁴

Qatadah mengatakan bahwa Ka'bah adalah rumah pertama yang didirikan Allah, kemudian Nabi Adam alaihissalam bertawaf di sekelilingnya, hingga seluruh manusia berikutnya melakukan tawaf seperti beliau.¹⁵

Allah SWT mengutus malakikat turun ke bumi di zaman sebelum diciptakannya manusia, untuk membangun masjid yang pertama di dunia. Setelah selesai dibangun, maka para malaikat itu melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah itu.

Entah berapa lama masjid atau Ka'bah itu berdiri hingga turunnya Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi dan mulai bertempat tinggal di sekeliling Ka'bah.¹⁶

Qatadah juga menyebutkan bahwa ketika terjadi tufan di masa Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah diangkat ke sisi-Nya untuk diselamatkan dari adzab kaum Nuh. Sehingga posisinya menjadi ada di atas langit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan asasnya lalu membangun kembali Ka'bah itu di atas bekas-bekasnya dahulu hingga kini.¹⁷

Dr Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *Al-fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyebutkan ada 5 proses pendirian Ka'bah.

- Pembangunan yang dilakukan oleh malaikat, atau Nabi

¹⁴ Tafsir Al-Qurthubi jilid 3 halaman 58

¹⁵ Tafsir Al-Thabari jilid 6 halaman 21

¹⁶ Dalailunnubuwah jilid 1 halaman 424

¹⁷ Tafsir At-Thabari jilid 6 halaman 21

Adam atau Nabi Tsits bin Adam, sebagaimana disebutkan oleh As-Suhaili.

- Pembangunan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail anaknya *alahimassalam* pada pondasi yang pertama.
- Pembangunan oleh bangsa Quraisy, dimana Nabi Muhammad SAW ikut membangun kembali, saat itu beliau belum diangkat menjadi Nabi.
- Pembangunan yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair, yaitu tatkala Ka'bah mengalami kebakaran.
- Pembangunan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, yaitu bangunan yang ada sekarang ini.

Sedangkan bangunan masjid Al-Haram mengalami perluasan di masa khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*. Kemudian diluaskan lagi di masa khalifah Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu*. Diluaskan lagi di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Diluaskan lagi di masa Al-Mahdi. Dan terakhir diluaskan di masa Kerajaan Saudi Arabia sekarang ini.

B. Masjid Al-Aqsha

Masjid kedua yang dibangun di atas permukaan planet bumi setelah Ka'bah adalah masjid Al-Aqsha. Masjid ini terletak di Palestina, bumi para nabi dan rasul sejak masa Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Ada sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mendasari pernyataan ini serta menjelaskan kapan waktunya.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ
وُضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ :
الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى . قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ عَامًا

Dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Saya bertanya kepada

Rasulullah SAW mengenai masjid yang mula-mula dibangun di atas bumi ini. Rasulullah SAW menjawab, "Masjid Al-Haram". Saya bertanya, "Kemudian masjid mana?" Beliau SAW menjawab, "Masjid Al-Aqsa". Saya bertanya lagi, "Berapa jarak waktu antara keduanya?" Beliau SAW menjawab, "Empat puluh tahun". (HR. Muslim)

Menarik untuk disebut bahwa meski di masa Rasulullah SAW, Al-Aqsha itu digunakan oleh orang-orang kristen sebagai gereja, namun Al-Quran tidak menyebutnya sebagai gereja. Al-Quran tetap menyebutnya masjid Al-Aqsha., sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Isra'

Dan sebenarnya pada saat yang sama, Ka'bah di Makkah pun belum berfungsi sebagaimana masjid yang ideal, karena masih dijejali oleh ratusan berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Namun tetap saja Allah SWT menyebutnya sebagai masjid Al-Haram.

Sepanjang sejarah masjid ini menjadi tempat suci buat umat manusia, dimana kiblat pertama umat Islam bukan ke Ka'bah di Makkah, tetapi ke arah masjid Al-Aqsha ini.

Masjid ini bisa dikatakan merupakan masjid para nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW diisra'kan, beliau bertemu dengan para Nabi di masjid Al-Aqsha ini dan shalat menjadi imam buat mereka.

Sepeninggal Rasulullah SAW, masjid ini resmi menjadi milik umat Islam dan tanahnya menjadi tanah waqaf.

Adalah pendeta tertinggi kaum Nasrani yang dengan rela menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada umat Islam, dan meminta agar pemimpin tertinggi umat Islam saat itu, Umar bin al-Khattab *radhiyallahuanhu* yang menerima langsung penyerahan kunci itu.

Sejak saat itu hingga hari ini, masjid Al-Aqsha resmi menjadi milik umat Islam.

1. Keutamaan Masjid Al-Aqsha

Ada beberapa keutamaan masjid Al-Aqsha ini, diantaranya :

Tempat Isra' Nabi SAW

Isra' adalah peristiwa penting dalam sejarah Rasulullah SAW, sampai Al-Quran mengabadikannya, baik sebagai nama surat atau pun ayat.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Isra' : 1).

Masjid Para Nabi

Para nabi dan rasul banyak sekali yang pernah ke masjid Al-Aqsha ini dan menjadi pimpinannya. Tidak kurang juga Rasulullah SAW pun dalam perjalanan isra', sempat diajak mampir walau pun sebentar.

Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai abul-anbiya' memulai debutnya di masjid ini. Dari nabi Ibrahim inilah lahir para nabi dan rasul besar dalam sejarah umat manusia. Ibrahim berputera Nabi Ismail yang nantinya menurunkan Rasulullah SAW, sekaligus juga berputera Ishaq, yang nantinya melahirkan banyak nabi-nabi Bani Israil.

Ishaq punya anak yang bernama Ya'qub. Ya'qub ini bergelar Israel. Anakanya ada 12 orang disebut dengan Bani Israel. Salah satunya yang bernama Yusuf, yang membawa Bani Israel eksodus dari Palestina ke negeri ke Mesir. Di zaman Nabi Musa, Bani Israil kembali lagi ke Palestina. Disana kemudian lahir Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dua

orang nabi ayah dan anak yang oleh bangsa Israil dianggap sebagai Raja mereka.

Keturunan Bani Israel ini terus sampai datangnya masa Nabi Isa yang membaya wahyu dari Allah SWT, dimana pengikutnya kemudian disebut dengan nasrani.

Semua kejadian itu umumnya terjadi di masjid Al-Aqsha, bumi para nabi dan rasul.

Kiblat Pertama

Buat umat Muhammad SAW, masjid ini juga punya memori penting, yaitu pernah dijadikan kiblat arah shalat. Bahkan awal pertama kali Allah wajibkan shalat 5 waktu, arah kiblatnya masih ke arah masjid Al-Aqsha ini.

Disebutkan dalam sirah bahwa Rasulullah SAW yang saat itu masih tinggal di Makkah diperintahkan untuk shalat menghadap ke Masjid Al-Aqsha di Palestina. Karena beliau SAW cinta pada Ka'bah, maka beliau selalu mengambil posisi di sebelah selatan Ka'bah, agar ketika shalat bisa menghadap ke dua objek sekaligus, yaitu masjid Al-Aqsha dan juga ke arah Ka'bah.

Tetapi ketika beliau SAW diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah, shalat menghadap ke kedua objek itu menjadi tidak mungkin, lantaran posisi kota Madinah ada diantara Makkah dan Palestina. Beliau tidak bisa menghadap ke kedua arah mata angin secara bersamaan.

Namun karena menghadap ke Masjid Al-Aqsha merupakan ketentuan dari Allah, beliau tidak kuasa menolak. Hanya terkadang wajah beliau menengadah ke atas langit, barangkali di dalam hati beliau ada kerinduan untuk bisa shalat menghadap ke Ka'bah. Hal itu diungkapkan di dalam salah satu ayat :

Sungguh Kami melihat mukamu menengadah ke langit , maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan

*dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.
(QS. Al-Baqarah : 144)*

Sangat Dianjurkan Mengunjunginya

Salah satu fadhilah masjid ini adalah adanya anjuran khusus untuk menziarahinya. Rasulullah SAW bersabda :

Tidaklah dianjurkan dengan sangat untuk melakukan rihlah (perjalanan) kecuali ke tiga masjid. Al-Masjid Al-Haram, Masjidku ini (Nabawi) dan Al-Masjid Al-Aqsha. (HR)

2. Problematika Masjid Al-Aqsha

Anjuran Nabi SAW ini tidak pernah menjadi masalah sepanjang sejarah, sebab masjid Al-Aqsha itu memang wilayah milik umat Islam. Tanahnya adalah tanah telah diwaqafkan oleh khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*.

Selama ini hanya dua kali saja masjid itu dikuasai oleh orang kafir. Pertama di abad pertengahan dikuasai oleh pasukan salib dari Eropa selama kurang lebih 70 tahun. Lalu dibebaskan oleh pahlawan muslim, Shalahuddin Al-Ayyubi.

Kedua, di masa kini ketika 15 juta yahudi sedunia memprogram untuk mendirikan negara eksklusif khusus dihuni oleh bangsa Yahudi saja. Dan mereka menetapkan tanah Al-Aqsha sebagai tempat didirikannya negara itu. Negara itu bernama Israel, diproklamasikan pada tahun 1948, dan lima juta manusia mati sia-sia sepanjang berdirinya negara itu, di tengah kemunduran, kejumudan dan perpecahan umat Islam sedunia, setelah khilafah Islam Bani Utsmani dirobohkan di tahun 1924.

Kalau dihitung sampai hari ini, masa pendudukan yahudi di masjid Al-Aqsha sudah berusia 60-an tahun (1948 - 2010).

Jadi kalau dihitung secara matematis dari jumlah tahun, tetap saja masjid Al-Aqsha itu sepanjang sejarah masih dominan dikuasai umat Islam. Sebab dari 1400-tahun

dikuasainya masjid Al-Aqsha oleh umat Islam, hanya 130 tahun saja masjid ini sempat terlepas dari pangkuan umat Islam, yaitu 70 tahun dikuasai Nasrani ditambah 60 tahun dijajah yahudi. Sisanya, 1300-an tahun lamanya, mutlak dikuasai oleh umat Islam.

B. Masjid Abu Bakar

Selain Masjid Al-Haram Mekkah dan Masjid Al-Aqsha di Palestina, masjid yang besar dan terkenal berikutnya adalah masjid Nabawi di Madinah.

Namun kalau kita teliti sejarah, ternyata masjid Nabawi bukan masjid yang pertama kali dibangun di masa Islam. Sebab jauh sebelum Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu* pernah membangun masjid di halaman rumahnya sendiri di Mekkah.

Beliau sehari-hari melakukan shalat di masjidnya itu dan membaca Al-Quran. Seringkali beliau waktu membaca Al-Quran tidak kuasa membendung air mata yang menetes dan tak mampu menahan isak tangis.

Dan hal itu menarik perhatian para wanita Quraisy, hingga mereka mengajak anak-anaknya untuk menonton apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam masjidnya.

Masjid Abu Bakar ini kalau mau diletakkan dalam dalam sejarah, boleh jadi merupakan masjid yang pertama kali didirikan di zaman risalah Islam, setelah masjid Al-Haram tentunya.¹⁸

C. Masjid Amar bin Yasir

Selain masjid Abu Bakar, Al-Jira'i mencatat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Amar bin Yasir pernah membangun masjid juga. Dan hal itu dilakukannya sebelum

¹⁸ Al-Masyru' wal mamnu' fil masjid jilid 1 halaman 17

berdirinya masjid Quba atau masjid Nabawi di Madinah.

Tidak seperti Abu Bakar, Amar bin Yasir mendirikan masjid itu di Madinah setelah dirinya hijrah namun sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Karena ada jeda waktu antara kedatangan para shahabat ke Madinah dengan kedatangan Rasulullah SAW.

Pada masa sebelum kedatangan Rasulullah Saw itulah Amr bin Yasir sempat mendirikan masjid, dimana beliau melakukan shalat di dalamnya.¹⁹

D. Masjid Quba'

Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah SAW sempat berhenti di Quba, pada tanggal 8 Rabiul-Awwal tahun ke 14 dari kenabian (23 September 622M). Kemudian disana beliau sempat mendirikan masjid, yang kemudian dikenal dengan nama masjid Quba.²⁰

Masjid Quba' ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai masjid yang pertama dibangun dengan dasar taqwa. Masjid itu dibangun langsung oleh Rasulullah SAW dengan dibantu oleh beberapa shahabat.

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah : 108)

E. Masjid Nabawi di Madinah

¹⁹ Al-Masyru' wal mamnu' fil masjid jilid 1 halaman 18

²⁰ Ar-Rahiq Al-Makhtum : Shafiyyurrahman Al-Mubarakafury halaman 154

Ketika tiba di Yatsrib yang kemudian dinamakan Madinah, Rasulullah SAW kemudian mendirikan masjid sebagai proyek pertama.

Jadi jelas sekali walau pun masjid nabawi ini termasuk masjid besar dan fenomenal dalam sejarah, tetapi urutannya bukan masjid yang pertama kali dibangun di masa nabi. Sebelumnya ada masjid Quba', bahkan ada masjid Amar bin Yasir dan di masa Mekkah ada masjid Abu Bakar *ridwanullahi alaihim*.

Masjid Nabawi ini didirikan di atas tanah yang awalnya tempat berhentinya unta Rasulullah SAW saat tiba di Madinah. Karena para shahabat anshar berebutan untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah Rasulullah SAW, maka diundilah dengan cara melepaskan unta beliau yang bernama Qashwa berjalan sendirian tanpa dihela. Dan disepakati dimana pun unta itu berhenti dan duduk, disitulah Rasulullah SAW akan bertempat tinggal.

Beliau bersabda :

خَلُّوا سَبِيلَ النَّاقَةِ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ

Bebaskan jalan unta, karena unta itu telah diperintah

Unta itu lantas berhenti di sebidang tanah milik kakak-beradik yatim, Sahal dan Suhail bin Amr. Kemudian tanah itu dibebaskan seharga 20 dinar.²¹

Sebenarnya tanah itu tidak kosong, tetapi ada kuburan milik orang kafir di masa lalu yang kemudian dipindahkan, juga ada bekas pohon-pohon kurma dan gharqad yang kemudian ditebang dan dibersihkan.²²

²¹ Sebagai perbandingan, di masa itu Rasulullah SAW pernah meminta dibelikan seekor kambing dan harga pasaran kambing 1 dinar perekor. Jadi kira-kira 1 dinar itu antara 1 – 1,5 juta pada hari ini. Kalau 20 dinar berarti kira-kira 20-30 juta.

²² Pohon gharqad adalah pohon khas yahudi

Awalnya, masjid ini berukuran sekitar 50 m × 50 m², dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter dimana Rasulullah SAW turut membangunnya dengan tangannya sendiri, bersama-sama dengan para shahabat dan kaum muslimin. Tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja. Selama sembilan tahun pertama, masjid ini tanpa penerangan di malam hari. Hanya di waktu Isya, diadakan sedikit penerangan dengan membakar jerami.

Ada pun rumah kediaman untuk Rasulullah SAW dibangun melekat pada salah satu sisi masjid. Ukurannya tidak seberapa besar dan tidak lebih mewah dari keadaan masjidnya, hanya tentu saja lebih tertutup.

Masjid Nabawi juga dilengkapi dengan bagian yang digunakan sebagai tempat orang-orang fakir-miskin yang tidak memiliki rumah. Belakangan, orang-orang ini dikenal sebagai ahlussufah atau para penghuni teras masjid.

1. Keutamaan Masjid Nabawi

Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang memiliki banyak keistimewaan, antara lain dari segi pahala shalat yang mana satu kali shalat di dalamnya setara dengan seribu kali shalat di masjid lain. Rasulullah SAW bersabda,

Satu kali salat di masjidku ini, lebih besar pahalanya dari seribu kali salat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan satu kali salat di Masjidil Haram lebih utama dari seratus ribu kali salat di masjid lainnya." (Riwayat Ahmad, dengan sanad yang sah).

Sebagai muslim, kita juga sangat dianjurkan untuk mengunjungi masjid nabawi ini, karena Rasulullah SAW pernah bersabda ;

Dari Sa'id bin Musaiyab dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW

bersabda,"Tidak perlu disiapkan kendaraan, kecuali buat mengunjungi tiga buah masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa." (HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud).

Selain itu di Masjid Nabawi ini terdapat situs yang amat dimuliakan dan punya keutamaan, yaitu Raudhah.

Doa-doa yang dipanjatkan dari Raudhah ini akan dikabulkan oleh Allah SAW. Raudhah terletak di antara mimbar dengan makam (dahulu rumah) Rasulullah SAW

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Tempat yang terletak di antara rumahku dengan mimbarku merupakan suatu taman di antara taman-taman surga, sedang mimbarku itu terletak di atas kolamku." (HR. Bukhari)

Ada pun hadits yang menyebutkan bahwa siapa yang shalat 40 waktu di masjid Nabawi akan terbebas dari siksa api neraka, menurut sebagian besar ulama hadits, termasuk hadits yang lemah dari segi isnad.

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda,"Siapa melakukan shalat di mesjidku sebanyak empat puluh kali tanpa luput satu kali salat pun juga, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa dan terhindarlah ia dari kemunafikan." (HR. Ahmad dan Thabrani).

Berdasarkan hadis-hadis ini maka Kota Medinah dan terutama Masjid Nabawi selalu ramai dikunjungi umat Muslim yang tengah melaksanakan ibadah haji atau umrah sebagai amal sunah.

2. Perluasan Masjid An-Nabawi

Sejak berdiri di masa Nabi SAW hingga masa dua khalifah sesudahnya, masjid nabawi masih tetap seperti itu dari segi bangunan dan luas.

Renovasi yang pertama dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di tahun 17 H, dan renovasi kedua dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan di tahun 29 H.

Di jaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Saudi Arabia meluaskan masjid ini menjadi 6.024 m² di tahun 1372 H. Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya, Raja Fahd di tahun 1414 H, sehingga luas bangunan masjidnya hampir mencapai 100.000 m², ditambah dengan lantai atas yang mencapai luas 67.000 m² dan pelataran masjid yang dapat digunakan untuk shalat seluas 135.000 m².

Masjid Nabawi saat ini dapat menampung kira-kira 535.000 jemaah untuk shalat bersama. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa luas masjid Nabawi hari ini setara dengan luas kota Madinah di masa Rasulullah SAW.

Bab 5 : Syarat Pembangunan Masjid

IKHTISHAR
B. A. Syarat Asasi 1. Jamaah 2. Tempat 3. Imam B. Syarat Administratif 1. Indonesia 2. Mesir

Untuk membangun masjid, atas beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat itu terbagi dua, yaitu syarat asasi yang berlaku untuk semua masjid. Sedangkan yang kedua adalah syarat administratif, dimana syarat ini ditentukan oleh negara tempat dimana masjid itu akan dibangun.

A. Syarat Asasi

Syarat asasi yang harus dipenuhi dalam membangun masjid terutama adanya jamaah yang akan melaksanakan shalat lima waktu di masjid tersebut, selain juga ada tempat yang ditetapkan, dan yang lebih penting dari semua itu adalah keberadaan seorang imam masjid dengan segala syarat dan ketentuannya.

1. Jamaah

Jamaah masjid adalah sekumpulan orang yang melakukan shalat lima waktu dengan berjamaah dan secara rutin terus menerus di masjid tersebut.

Keberadaan jamaah ini menjadi penting, karena fungsi yang paling utama dari sebuah masjid adalah terlaksananya shalat wajib lima waktu. Sehingga pada dasarnya bila suatu tempat tidak berpenghuni, maka tidak dibutuhkan masjid. Dan bila suatu tempat sudah punya masjid yang mencukupi punya daya tampung, belum lagi diperlukan berdirinya suatu masjid baru.

a. Jumlah

Karena shalat Jumat adalah bagian dari shalat fardhu lima waktu, maka sebuah masjid sering diidentikkan dengan dilaksanakannya shalat Jumat. Dan persyaratan jumlah jamaah shalat Jumat menurut mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah minimal dilakukan oleh 40 orang yang statusnya mukim, bukan musafir.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah dari awal sampai akhirnya. Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW shalat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. (HR. Ad-Daruquthuny)²³.

Inil adalah dalil yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jumat di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan

²³ dengan isnad yang lemah

Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang.

Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah shalat jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat Jumat.

Sedangkannya mazhab Al-Malikiyah mensyaratkan bahwa sebuah shalat Jumat itu baru sah bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk shalat dan khutbah.

Jumlah ini didapat dari peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta shalat jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Serta merta mereka meninggalkan Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkhotbah sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang saja.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri . Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.(QS. Al-Jumu'ah : 11)

Oleh kalangan Al-Malikiyah, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam shaf shalat Jum'at itu itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta shalat Jumat. Dan menurut mereka, Rasulullah SAW saat itu tetap meneruskan shalat jumat dan tidak menggantinya menjadi shalat zhuhur.

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah menyatakan shalat Jumat sudah sah bila dilakukan oleh minimal 3 orang saja, selain imam. Nampaknya kalangan ini berangkat dengan pengertian *lughawi* (bahasa) tentang sebuah jamaah, yaitu bahwa yang bisa dikatakan sebagai jamaah itu adalah minimal tiga orang.

2. Tempat

Pada dasarnya sebuah tanah di muka bumi ini boleh dan layak dijadikan masjid. Sehingga tidak ada syarat tertentu bahwa sebuah masjid itu harus memiliki bangunan yang tinggi, besar atau permanen. Juga tidak ada syarat bahwa bangunan masjid itu harus punya kubah, menara, atau pun karpet dan sebagainya.

Kalau kita merunut riwayat tentang seperti apa hakikat wujud fisik bangunan Masjid An-Nabawi di Madinah semasa Rasulullah SAW hidup dahulu, tentu kita akan menemukan fakta yang barangkali agak mengherankan.

a. Tidak Ada Atap

Masjid An-Nabawi di masa Rasulullah SAW tidak beratap, kecuali pada bagian tertentu, itupun hanya berupa daun dan pelepah kurma.

Sehingga ketika Rasulullah SAW shalat di dalam masjid itu dan menengadahkan wajahnya ke atas, beliau bisa langsung melihat langit biru di atas kepalanya.

Dan menarik untuk diamati dalam nash-nash hadits, bahwa Rasulullah SAW terkadang menunda sebentar pelaksanaan shalat Dzuhur di tengah hari bolong, karena alasan panasnya matahari.

Mungkin buat kita yang hidup di masa sekarang, dimana semua masjid pasti beratap bahkan berpendingin, tidak terbayangkan adanya penundaan pelaksanaan shalat Dzuhur dengan alasan panas matahari yang menyengat.

Namun itulah fakta yang terjadi di masa Rasulullah SAW.

Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa hukumnya *mustahab* bila sedikit diundurkan, khususnya bila siang sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar meringankan dan bisa menambah khusyu'²⁴.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ رواه البخاري

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat, menyegerakan shalat. Tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan shalat. (HR. Bukhari)

Dan kalau kita membayangkan bagaimana rupa bangunan masjid di masa itu yang ternyata tidak ada atapnya, barulah kita akan sadar bahwa penundaan shalat itu sangat masuk akal.

Mungkin kemudian akan timbul lagi masalah, kalau masjid di masa itu tidak ada atapnya, terus bagaimana kalau hujan turun?

Ini sebuah pertanyaan menarik sekaligus menggelitik. Bagaimana kalau hujan turun sementara masjid tidak ada atapnya? Jawabnya ada dua poin :

Pertama, di negeri dimana dahulu Rasulullah SAW tinggal, yaitu Mekkah dan Madinah, nyaris tidak pernah turun hujan, kecuali hanya sekali setahun untuk dua tiga menit saja. Sehingga semua bangunan disana tidak pernah dibangun untuk mengantisipasi turunnya hujan. Maka tidak ada atap yang dibangun miring untuk meniriskan air hujan sebagaimana yang kita lihat di tipe bangunan rumah di

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 1 hal. 95

negeri kita.

Maka hingga hari ini, kita nyaris tidak pernah melihat rumah di dua kota itu, Mekkah dan Madinah, yang menggunakan genting sebagai atap. Umumnya atap rumah disana ditutup dengan cor beton yang rata, bahkan tanpa saluran untuk membuang air. Kita juga nyaris tidak pernah melihat ada got atau saluran air di kanan kiri jalan.



Ka'bah kebanjiran karena tidak ada saluran air

Dan celakanya, bila suatu ketika turun hujan deras, maka bisa saja terjadi banjir. Seperti yang terjadi di Mekkah pada foto berikut di atas. Saat itu setelah 14 abad sejak kenabian Muhammad SAW, struktur bangunan Masjid Al-Haram, tetap saja orang-orang belum mengantisipasi turunnya hujan kalau sewaktu-waktu turun, karena saking jaranganya turun hujan. Maka kalau masjid An-Nabawi di masa lalu juga tidak mengantisipasi turunnya hujan, semata-mata karena memang tidak lazim dan nyaris hampir tidak pernah dibutuhkan.

Barangkali seperti bangunan di negeri kita yang nyaris tidak pernah ada perapiannya seperti di bangunan kuno di Eropa. Sebab meski bisa saja suatu ketika cuaca agak dingin,

namun di Jakarta rasanya kita tidak butuh perapian untuk mengusir dingin.

Kedua, begitu turun hujan, meski hanya sekali dan sedikit sekali, buat masyarakat Madinah di masa itu, rasanya sudah seperti terjadi kiamat. Seperti asa suasana ada bencana alam atau semacam kerusakan massal. Sehingga pernah ada sebuah hadits yang membolehkan umat Islam menjamak shalat hanya gara-gara turun hujan.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW shalat di Madinah tujuh atau delapan ; Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'". Ayyub berkata,"Barangkali pada malam turun hujan?". Jabir berkata,"Mungkin". (HR. Bukhari dan Muslim)²⁵.

Dari Nafi' maula Ibnu Umar berkata,"Abdullah bin Umar bila para umaro menjama' antara maghrib dan isya' karena hujan, beliau ikut menjama' bersama mereka". (HR. Ibnu Abi Syaibah)²⁶.

Hal seperti juga dilakukan oleh para salafus shalih seperti Umar bin Abdul Aziz, Said bin Al-Musayyab, Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman dan para masyaikh lainnya di masa itu. Demikian dituliskan oleh Imam Malik dalam Al-Muwattha' jilid 3 halaman 40.

Selain itu ada juga hadits yang menerangkan bahwa hujan adalah salah satu sebab dibolehkannya jama' qashar.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW menjama' zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan." (HR. Muslim)²⁷.

Shalat dijamak hanya gara-gara turun hujan? Rasanya agak berlebihan bila hal itu dilihat oleh bangsa Indonesia , yang hujan turun sepanjang tahun. Apalagi penduduk kota Bogor yang memang kota mereka dijuluki kota hujan,

²⁵ Shahih Bukhari 543 dan Shahih Muslim 705

²⁶ dengan sanad Shahih

²⁷ Shahih Muslim 705

rasanya aneh kalau tiap hari menjamak shalat. Sebab tiap sore kota itu memang diguyur hujan.

Namun hadits-hadits di atas menjadi saksi betapa hujan adalah sebuah kejadian aneh yang jarang-jarang terjadinya di negeri tempat Rasulullah SAW hidup, sehingga sampai membolehkan menjamak shalat.

b. Tidak Ada Kubah

Seperti halnya menara dan mihrab, secara historis kubah belum dikenal pada masa Rasulullah SAW. Arsitektur awal masjid Rasul berbentuk segi empat dengan dinding sebagai pembatas sekelilingnya. Di sepanjang bagian dalam dinding tersebut dibuat semacam serambi yang langsung berhubungan dengan lapangan terbuka yang berada di tengahnya. Seiring berkembangnya teknologi arsitektur, maka kubah pun muncul sebagai penutup bangunan masjid.

Kubah memang bukan berasal dan berakar dari arsitektur Islam. Itu karena memang ajaran Islam tidak membawa secara langsung tradisi budaya fisik atau Islam tidak mengajarkan secara konkrit tata bentuk arsitektur. Islam memberi kesempatan kepada umatnya untuk menentukan pilihan-pilihan fisiknya pada akal-budi.

Hampir semua kebudayaan mengenal dan memiliki kubah. Dari masa ke masa bentuk kubah selalu berubah-ubah. Konon, peradaban pertama yang mengenal dan menggunakan kubah adalah bangsa Mesopotamia sejak 6000 tahun yang lalu. Pada abad ke-14 SM, di Mycenaean Greeks sudah ditemukan bangunan makam berbentuk kubah (*tholos tombs*).

Namun, ada pula yang menyatakan bahwa kubah mulai muncul pada masa Imperium Romawi, sekitar tahun 100 M. Salah satu buktinya adalah bangunan Pantheon (kuil) di kota Roma yang dibangun Raja Hadria pada 118 M - 128 M. Penggunaan kubah tercatat mulai berkembang pesat di

periode awal masa Kristen.

Struktur dan bentang kubah pada waktu itu tak terlalu besar, seperti terdapat pada bangunan Santa Costanza di Roma. Pada era kekuasaan Bizantium, Kaisar Justinian juga telah membangun kubah kuno yang megah. Pada tahun 500 M, dia menggunakan kubah pada bangunan Hagia Sophia di Konstantinopel.

Lalu sejak kapan Islam mulai menggunakan kubah pada arsitektur masjid?

Secara historis dan arkeologis, kubah pertama dalam arsitektur Islam ditemukan di Kubah Batu (Dome of Rock) atau yang biasa dikenal sebagai Masjid Umar di Yerusalem. Kubah Batu dibangun sekitar tahun 685 M sampai 691 M.

Interior Kubah Batu dihiasi dengan arabesk - hiasan berbentuk geometris, tanaman rambatan dan ornamen kaligrafi. Unsur hiasan sempit menjadi ciri khas arsitektur Islam sejak abad ke-7 M. Hingga kini, kaligrafi masih menjadi ornamen yang menghiasi interior bangunan sebuah masjid.

Sejak saat itulah, para arsitek muslim terus dengan giat mengembangkan beragam gaya kubah pada masjid yang dibangunnya. Pada abad ke-12 M, di Kairo kubah menjadi semacam lambang arsitektur nasional Mesir dalam struktur masyarakat Islam. Dari masa ke masa bentuk kubah pada masjid juga terus berubah mengikuti perkembangan teknologi.

Ketika Islam menyebar dan berinteraksi dengan budaya dan peradaban lain, para arsitek Islam tampaknya tidak segan-segan untuk mengambil pilihan-pilihan bentuk yang sudah ada, termasuk teknik dan cara membangun yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat setempat tersebut.

Tak heran, jika bentuk kubah masjid pun terbilang beragam, sesuai dengan budaya dan tempat masyarakat Muslim tinggal. Hampir di setiap negara berpenduduk

Muslim memiliki masjid berkubah. Di antara masjid berkubah yang terkenal antara lain; Masjid Biru di Istanbul Turki, Taj Mahal di Agra India, Kubah Batu di Yerusalem, dan lainnya.²⁸

c. Beralaskan Tanah

Masjid An-Nabawi di masa Rasulullah SAW hingga masa para shahabat tetap juga tidak berasal karpet atau marmer seperti umumnya masjid di masa sekarang ini.

Lantai masjid itu hanya tanah atau pasir, karena memang umumnya tanah di Madinah berpasir. Dan sudah lazim buat siapa saja yang masuk ke dalam masjid itu untuk masuk dengan mengenakan alas kaki yang mereka kenakan di luar masjid.

Beberapa nash hadits menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah mengimami shalat jamaah di masjid dengan mengenakan alas kaki.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ
فَخَلَعَ النَّاسُ نَعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نَعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي
أَنَّ بِهِمَا حَبْثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا
فَإِنْ رَأَى بِهَا حَبْثًا فَلْيُمْسِمْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا

Dari Abi Sa'id Al Khudri berkata bahwasanya Rasulullah SAW shalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas

²⁸ <http://cvmicro2000.com/kubah-simbol-kebesaran-islam>

sandal maka kami juga melepas sandal kami, " beliau bersabda: "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad)

Di dalam hadits yang lain disebutkan juga perihal mengeset-ngesetkan sandal ke tanah sebelum masuk ke masjid.

إِذَا أَصَابَ خُفٌّ أَحَدَكُمْ أَوْ نَعْلُهُ أَذًى فَلْيَدْلُكُهُمَا فِي الْأَرْضِ
وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا

Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke tanah dan shalatlah dengan memakai sandal itu. Karena hal itu sudah mensucikan (HR. Abu Daud)

Sebenarnya shalat dengan memakai alas kaki ini bukan hanya terjadi di dalam masjid saja, tetapi di rumah-rumah di masa itu pun orang-orang terbiasa shalat dengan memakai alas kaki.

Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang sedang shalat untuk membunuh dua jenis hewan hitam (*al-aswadain*), yaitu ular dan kalajengking. Maksudnya bagi orang yang sedang shalat, lalu dia mendapati di masjid itu hewan yang beracun, maka dia boleh membunuhnya.

Tentu tidak terbayang dalam benak kita, bagaimana shalat sambil membunuh ular dan kalajengking, kecuali dengan cara menginjaknya. Dan tidak mungkin seseorang menginjak ular atau kalajengking kecuali dengan menggunakan alas kaki.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي

الْبَيْتِ فَجَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ فَدَخَلَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَامَ إِلَى جَانِبِهِ يُصَلِّي قَالَ: فَجَاءَتْ عَقْرَبُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكْتُهُ وَأَقْبَلْتُ إِلَى عَلِيٍّ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ فَلَمْ يَرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا بَأْسًا - رواه البيهقي والطبراني.

Dari Aisyah radhiyallahuanha istri Nabi SAW berkata bahwa Rasulullah SAW sedang shalat di rumah, datanglah Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat Rasulullah SAW sedang shalat, maka Ali pun ikut shalat di sebelah beliau. Lalu datanglah kalajengking hingga berhenti di dekat Rasulullah SAW namun meninggalkannya dan menghadap ke Ali. Ketika Ali melihat kalajengking itu, Ali pun meninjaknya dengan sandalnya. Dan Rasulullah SAW memandang tidak mengapa pembunuhan itu terjadi (dalam shalat). (HR. Al-Baihaqi dan Ath-Thabarani)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ - رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن ماجه.

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh dua hewan hitam, yaitu kalajengking dan ular. (HR. Ahmad, At-Tirmizy, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah)

أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ - رواه أبو داود والبيهقي

Bunuhlah dua hewan hitam (kalajengking dan ular). (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

3. Imam

Syarat ketiga yang wajib disiapkan adalah posisi imam masjid. Kedudukannya sangat vital, bahkan percuma masjid

didirikan apabila tidak ada imamnya.

Yang dimaksud dengan imam disini bukan sekedar orang yang bisa menjadi imam untuk shalat lima waktu, melainkan pimpinan masjid yang diberikan tugas dan wewenang hukum untuk mengelola dan memanage sebuah masjid.

Di atas pundaknya diberikan hak penuh untuk melakukan banyak hal, mulai dari memimpin shalat lima waktu, hingga memastikan semua fungsi masjid berjalan dengan optimal.

Mengingat panjangnya pembahasan dengan imam masjid, apa saja syarat, tugas, tanggung-jawab, wewenang, serta hak-hak imam masjid, maka insya Allah kita akan membahasnya dalam satu bab tersendiri secara khusus.

B. Syarat Administratif

Syarat administratif sifatnya lokal dan ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan, atau pimpinan wilayah. Tentunya semua dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya di suatu tempat, yang belum tentu faktor itu juga terdapat di tempat lain.

Dalam hal ini Penulis mencoba memberikan contoh syarat yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dan Mesir.

1. Indonesia

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 tahun 2006 jelas mengatur tentang pendirian rumah ibadat.

Dalam pasal 13 ayat (1) juga disebutkan, pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat (2), pendirian

rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus yakni, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.

Selain itu, dukungan masyarakat paling sedikit 60 orang, mendapatkan rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota.

2. Mesir

Majelis Para Menteri dalam jalsah pada tanggal 17 Oktober 2001 telah menetapkan beberapa syarat administratif dalam pendirian masjid baru. Isinya antara lain :

1. Daerah tersebut memang punya kebutuhan atas adanya suatu masjid, berdasarkan kepadatan penduduk, dan tidak cukupnya kapasitas daya tampung untuk jamaah di masjid yang sudah ada.
2. Memperhatikan masalah jarak antara masjid yang sudah ada dengan masjid yang akan didirikan minimal 500 meter.
3. Masjid tidak boleh didirikan di atas tanah yang status hukumnya tidak halal, atau tanah yang masih menjadi sengketa dalam kepemilikannya.
4. Harus ada pihak-pihak yang mensponsori masjid itu dengan gambar arsitektur yang telah disiapkan oleh Kementerian Wakaf dengan tanpa biaya, yang disesuaikan dengan lokasi, ukuran luas serta pembiayaan yang sebanding dengan proyek itu.
5. Ukuran masjid itu tidak boleh kurang dari 175 meter persegi, dengan keharusan dibangunnya lantai dasar untuk dipergunakan bagi berbagai aktifitas sosial, kesehatan, keilmuwan, dan juga rumah tinggal bagi imam masjid.

6. Sangat terlarang untuk membangun masjid di kolong rumah tempat tinggal. Juga tidak dibolehkan membangun masjid di bantaran Sungai Nil, kecuali atas dispensasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan juga terpenuhinya syarat-syarat yang lain.
7. Terkait dengan rencana pembangunan masjid yang lahannya berupa tanah pertanian, diharuskan untuk mendapat izin dari Kementerian Pertanian dan Pertanahan.
8. Tidak dibenarkan dijalankannya proyek pembangunan masjid oleh pihak-pihak tertentu, kecuali setelah mendapatkan izin dari pihak Kementerian Wakaf, yang sebelumnya telah diselesaikan proses peninjauan terhadap lokasi dan kebutuhan atas adanya masjid itu.
9. Pihak yang akan membangun masjid disyaratkan untuk mendepositkan dana minimal 50.000 Junaih sebagai bukti atas kesungguhannya dalam menjalankan proyek.²⁹

²⁹ Rata-rata 1 Junaih Mesir setara dengan Rp. 3.000,-, sehingga nilai 50.000 Junaih setara dengan Rp. 150.000.000,-

Bab 6 : Bangunan Masjid

IKHTISHAR
A. Kapan Suatu Bangunan Disebut Masjid? 1. Bukan Bentuk Bangunan 2. Ikrar dan Penetapan Sebagai Masjid B. Lahan 1. Syarat Lahan 2. Masjid Bekas Kuburan 3. Pembebasan Tanah Untuk Masjid 4. Lokasi C. Bagian Bangunan Masjid 1. Mihrab 2. Mimbar 3. Menara 4. Kubah 5. Tempat Wudhu, Kamar Mandi dan Toilet D. Mengubah Gereja Menjadi Masjid E. Masjid Menghadap Kuburan

A. Kapan Suatu Bangunan Disebut Masjid?

Sebuah pertanyaan menarik tapi jarang sekali dikaji, yaitu kapankah suatu bangunan layak disebut sebagai masjid? Atau dengan redaksi yang berbeda, bagaimana suatu bangunan bisa resmi disebut sebagai masjid, dengan segala konsekuensi hukumnya?

1. Bukan Bentuk Bangunan

Sebuah bangunan menjadi masjid bukan karena bentuk bangunannya. Sebab kalau dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada kita kenal di masa sekarang ini, masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW adalah bangunan yang tidak layak disebut masjid.

Karena masjid Nabawi saat itu tidak bercirikan masjid yang lazim kita kenal sekarang. Masjid itu tidak ada menaranya, juga tidak ada kubahnya. Bahkan, juga tidak ada karpet yang menjadi alas lantai, sebagaimana lazimnya kita kenal di masa sekarang.

Namun demikian, masjid Nabawi justru masjid teragung kedua setelah masjid Al-Haram di Mekkah.

2. Ikrar dan Penetapan Sebagai Masjid

Kalau bukan karena bentuk bangunan, lantas hal apa yang dapat menjadikan suatu bangunan resmi menjadi masjid?

Jawabnya adalah apabila telah diikrarkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang, bahwa suatu bangunan itu secara resmi disahkan sebagai masjid.

Ikrar ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara membangun bangunan baru dari yang asalnya tidak ada bangunan. Kedua, bisa juga dengan cara mengubah suatu bangunan yang sebelumnya sudah ada untuk dijadikan masjid.

a. Membangun Dari Awal

Di antara contoh masjid yang dibangun sejak awal dan diikrarkan sebagai masjid adalah masjid Nabawi di Madinah. Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah saat beliau hijrah dari Mekkah, maka saat itu beliau mengikrarkan untuk mendirikan masjid, tempat itu awalnya memang masih berupa tanah kosong, milik dua orang anak yatim, Sahal dan

Suhail bin Amr. Kemudian tanah itu dibebaskan seharga 20 dinar.³⁰

Di atas tanah kosong itu ada kuburan milik orang kafir di masa lalu yang kemudian dipindahkan, juga ada bekas pohon-pohon kurma dan gharqad yang kemudian ditebang dan dibersihkan.³¹

Saat itu masjid yang dibangun berukuran sekitar 50 m × 50 m², dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter dimana Rasulullah SAW turut membangunnya dengan tangannya sendiri, bersama-sama dengan para shahabat dan kaum muslimin.

Sejak itu ketika gerakan perluasan dakwah Islam melebar ke berbagai penjuru dunia, setiap kemenangannya selalu ditandai dengan didirikannya masjid dengan bangunan yang baru. Dan oleh pihak yang berwenang, secara sengaja diikrarkan untuk dijadikan sebagai masjid, lambang kekuasaan umat Islam di negeri tersebut.

b. Mengalih-fungsikan Bangunan Yang Ada

Adapun di antara contoh masjid yang tidak dibangun dari awal, dan hanya dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada kemudian diikrarkan sebagai masjid adalah masjid Al-Aqsha di Palestina.

Sebelum Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu* menerima kunci Baitul Maqdis dari pemimpin umat Kristiani, masjid Al-Aqsha tidak lain adalah rumah ibadah umat Kristiani, alias gereja lengkap dengan koleksi berbagai berhala yang disembah di dalamnya. Kemudian tempat itu diubah fungsi dan diikrarkan sebagai

³⁰ Sebagai perbandingan, di masa itu Rasulullah SAW pernah meminta dibelikan seekor kambing dan harga pasaran kambing 1 dinar perekor. Jadi kira-kira 1 dinar itu antara 1 – 1,5 juta pada hari ini. Kalau 20 dinar berarti kira-kira 20-30 juta.

³¹ Pohon gharqad adalah pohon khas yahudi

masjid.

Demikian juga di masa-masa berikutnya, banyak bangunan yang asalnya bukan masjid, kemudian diubah menjadi masjid, lewat sebuah ikrar atau penetapan dari pihak yang berwenang.

Misalnya masjid Aya Sofia. Saat Konstantinopel ditaklukkan Sultan Muhammad Al-Fatih pada hari Selasa 27 Mei 1453, beliau turun dari kudanya dan bersujud syukur kepada Allah, lalu masuk ke Aya Sofia yang saat itu masih berfungsi sebagai gereja. Beliau kemudian mengikrarkan bahwa gereja itu diubah fungsi menjadi masjid dan memerintahkan untuk dilaksanakan shalat Jumat di dalamnya.

Maka berbagai modifikasi terhadap bangunan segera dilakukan agar sesuai dengan corak dan gaya bangunan mesjid. Pada masa Mehmed II (1444-1446 dan 1451-1481) dibuat menara di Selatan. Selim II (1566-1574) membangun dua menara dan mengubah bagian bangunan bercirikan gereja. Termasuk mengganti tanda salib yang terpampang pada puncak kubah dengan hiasan bulan sabit. Patung, salib, dan lukisannya sudah dicopot atau ditutupi cat.

B. Lahan

1. Syarat Lahan

Tidak ada syarat tertentu untuk dijadikan lahan untuk masjid. Sebab pada dasarnya seluruh tanah di permukaan bumi ini layak untuk dijadikan masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda "Dan dijadikan tanah sebagai masjid dan media bersuci.. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun bila pada lahan itu ada najis, tentu ada keharusan untuk menghilangkan najis. Sebab masjid adalah tempat yang suci, tidak layak bila kemasukan najis di dalamnya.

2. Masjid Bekas Kuburan

Dalam syariat Islam, hukum memindahkan kuburan yang akan dijadikan lahan untuk masjid bukan hal yang dilarang. Sebab di masa lalu, ketika membangun masjid Nabawi di Madinah, lahan yang disepakati untuk dijadikan masjid ternyata ada kuburannya.

Yang dikubur disitu adalah orang kafir di masa lalu. Oleh Rasulullah SAW, kubur-kubur ini diperintahkan untuk digali dan tanahnya kemudian dipindahkan ke tempat yang lain.³²

Dipindahkannya kuburan ini tentu ada alasannya, yaitu haram hukumnya di dalam masjid ada kuburannya. Sebab akan membuat orang-orang shalat menghadap ke kuburan, meski tidak diniati.

Ada pun kenapa hari ini di dalam masjid Nabawi di Madinah ada kubur tiga orang, yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhuma*, alasannya karena masjid terpaksa harus diperluas seiring dengan kebutuhan.

Aslinya, kubur tiga orang mulia itu bukan di dalam lahan masjid. Kubur itu dahulu adalah rumah Rasulullah SAW, tepatnya kamar milik istri beliau, Asiyah *radhiyallahuanha*. Beliau SAW wafat di atas pangkuan Aisyah, dan beliau dikuburkan di atas tanah tempat beliau menghembuskan nafas terakhir.

Demikian juga ketika dua tahun kemudian, Abu Bakar menyusul ke alam baka, beliau pun dikuburkan di samping

³² Pohon gharqad adalah pohon khas yahudi

Rasulullah SAW. Dan sepuluh tahun kemudian, ketika Umar bin Al-Khattab wafat, dikuburkan di samping kedua orang itu.

Saat itu, lokasi kubur ketiganya di luar masjid Nabawi. Namun seiring dengan perkembangan dan kebutuhan, mau tidak mau, akhirnya masjid diperluas, dan kuburan tiga orang itu akhirnya masuk ke dalam lahan masjid.

Karena tidak mungkin memindahkan makam tiga orang paling mulia dalam agama Islam. Dan juga tidak mungkin membendung perluasan masjid. Untuk itu, komprominya adalah kubur mereka bertiga diberi pagar tinggi dengan dinding yang tidak tembus pandang, meski pun lokasinya menjadi di dalam masjid.

3. Pembebasan Tanah Untuk Masjid

4. Lokasi

Kalau diperhatikan, baik masjid Al-Haram di Mekkah maupun masjid Nabawi di Madinah, keduanya berada pada posisi di tengah-tengah pemukiman penduduk, alias berada tepat di tengah-tengah kota.

Posisi ini bukan sesuatu yang bersifat kebetulan. Tetapi memang disengaja sedemikian rupa, sebab fungsi masjid sangat berbeda dengan biara, vihara atau kuil milik para penyembah berhala.

Dalam konsep Islam, masjid adalah pusat aktifitas masyarakat, baik untuk beribadah, maupun untuk bermuamalah dan bersosialisasi. Maka masjid adalah tempat paling ramai dan posisinya sangat strategis, yaitu tepat di jantung pemukiman penduduk, atau di jantung kota.

Dimana pun di dunia ini, kita akan menemukan lokasi masjid berada di pusat kota, di tengah peradaban manusia.

Sementara biasa, kalau kita amati, rumah-rumah ibdah

agam lain, seperti kuil atau vihara, justru dibangun nun jauh di puncak-puncak gunung, di tempat-tempat yang tidak tersentuh manusia. Maka kesan yang ditimbulkan adalah tempat itu menjad sunyi, senyap, dan cenderung menjauh dari dinamika kehidupan masyarakat.

Pemeluk agama Hindu dan Budha terbiasa membangun candi dan pure di tempat-tempat yang sepi dari manusia, baik di atas gunung, atau di tengah-tengah hutan belantara.

C. Bagian Bangunan Masjid

Dilihat dari kaca mata hukm fiqih Islam, tidak ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar suatu bangunan sah dijadikan masjid. Adanya mihrab, mimbar, menara, kubah serta desain artistik lainnya, tidak ada hubungannya dengan syarat-syarat yang terpenuhi dari bangunan masjid.

Namun karena masjid mempunyai banyak fungsi, maka orang kemudian membangun berbagai bagian bangunan yang lazim dibutuhkan untuk mengoptimalkan fungsi masjid. Maka dibangun mihrab sebagai tempat untuk imam, dan dibuat mimbar sebagai tempat untuk berkhotbah, serta ditinggikan menara sebagai tempat bagi muadzdzin ketika melantunkan adzan agar lebih terdengar luas.

Kemudian menyusul kubah yang akhirnya menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan masjid dengan bangunan-bangunan lainnya. Biasanya, setiap bangunan masjid di berbagai negeri Islam, baik di Timur atau di Barat, punya ciri khas seperti memiliki kubah, mihrab, mimbar, menara dan lainnya.

Namun perlu diketahui, bahwa dalam sudut panjang syariat Islam, keberadaan bagian dari bangunan masjid itu bukan merupakan syarat berdirinya suatu masjid. Semuanya hanya sekedar pelengkap yang berfungsi mengoptimalkan peran masjid.

1. Mihrab

a. Pengertian

Mihrab dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-ghurfah* (الغرفة), yang berarti kamar atau ruangan khusus. Mihrab juga punya beberapa makna yang lain, di antaranya :³³

الْمَوْضِعُ يَنْفَرِدُ بِهِ الْمَلِكُ فَيَتَبَاعَدُ عَنِ النَّاسِ

Tempat untuk menyendiri bagi raja demi menjauhkan diri dari orang banyak

عُنُقُ الدَّابَّةِ

Leher Unta

Al-Fayumi berkata :

الْمِحْرَابُ صَدْرُ الْمَجْلِسِ

bahwa mihrab itu adalah tempat duduk yang utama

أَشْرَفُ الْمَجَالِسِ حَيْثُ يَجْلِسُ الْمُلُوكُ السَّادَاتُ وَالْعُظَمَاءُ

Tempat duduk yang paling mulia dimana para raja, tuan dan pembesar duduk disana.

Ibnu Al-Anbari dan Ahmad bin Ubaid berkata :

سُمِّيَ مِحْرَابًا لِانْفِرَادِ الْإِمَامِ إِذَا قَامَ فِيهِ وَبُعْدِهِ عَنِ الْقَوْمِ

Disebut mihrab karena posisinya yang menyendiri bila seseorang berada di dalamnya, dan karena jauh dari kaumnya

Sedangkan para fuqaha' menyebutkan definisi mihrab sebagai :

³³ Kamus Al-Muhith

مَقَامُ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَالْجِهَةِ الَّتِي يُصَلِّي نَحْوَهَا الْمُسْلِمُونَ

Tempat imam dalam shalat serta arah dimana orang-orang yang shalat menghadap kesana

b. Sejarah Mihrab

Kita tidak menemukan adanya mihrab di dalam masjid Nabawi di masa beliau SAW masih hidup. Dan di masa-masa berikutnya, yaitu di masa para khulafaur-rsasyidin, Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali *ridwanullahi alaihim*, juga tidak ditemukan.

Mihrab di masjid Nabawi di Madinah dibangun pertama kali di masa Bani Umayyah, atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dikenal sebagai khalifah rasyidah yang kelima, seorang pemimpin umat yang adil dan juga ahli fiqih.

Perintah untuk membangun mihrab ini dilakukan ketika beliau memerintahkan untuk merenovasi banguann masjid Nabawi di tahun 91 hijriyah menurut sebagian versi, ketika Khalifah menunjuk Al-Walid Ibnu Abdil Malik sebagai gubernur di Madinah. Versi yang lain menyebutkan kejadiannya di tahun 88 hijriyah.

Mihrab itu dibangun tepat pada posisi dahulu Rasulullah SAW melakukan shalat di masjid Nabawi, dan kemudian dinamakan sebagai mihrab Nabi SAW, padahal di waktu beliau hidup, justru belum ada mihrabnya.³⁴

Ada pun apa yang dikatakan sebagai hadits tentang mihrab Nabi, ternyata hanyalah hadits yang banyak didhaifkan oleh para ulama. Di antaranya :

Dari Musa Al Juhani berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ummatku ini selalu berada di dalam kebaikan selama mereka tidak menjadikan di dalam masjid-masjid mereka seperti mihrab-mihrabnya orang-orang kristen." (HR. Ibnu Abi

³⁴ Tuhfatu Ar-Raki' wa As-Sajid fi Ahkam Al-Masajid, hal. 136-234.

Syaibah di dalam Al Mushannaf)

b. Hukum Membangun Mihrab

Karena mihrab ini belum ada di masa Rasulullah SAW, dan baru ada kemudian di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka para ulama berbeda pandangan tentang hukum mihrab di dalam masjid.

Mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa hukum mihrab ini boleh. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya mustahab. Hal senada nampaknya juga dilonatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Ajuri, Ibnu Aqil, Ibnul Jauzi, dan Ibnu Tamim.

Alasannya, keberadaan mihrab ini berfungsi untuk petunjuk arah kiblat, khususnya buat jamaah masjid yang awam tidak tahu arah kiblat.³⁵

Namun Adz-Dzarkasyi menyebutkan bahwa sebagian ulama memakruhkan adanya mihrab di dalam masjid, mengingat mihrab itu tidak ada di masa Rasulullah SAW. Dan juga dengan alasan bahwa adanya mihrab cenderung menyerupai tempat ibadah agama sebelum Islam.

Di dalam Al-Quran memang disebutkan tentang mihrab ini, yang digunakan oleh nabi-nabi terdahuluseperti nabi Zakaria.

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka; hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. (QS. Maryam 11)

Mihrab juga digunakan oleh Maryam ibunda Nabi Isa

³⁵ Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 493

untuk beribadah kepada Allah SWT.

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. (QS. Ali Imrah : 37)

Namun dalam pandangan mereka, meski dijadikan tempat ibadah oleh nabi-nabi terdahulu, namun di masa Rasulullah SAW justru beliau tidak shalat di dalam mihrab. Adapun bangunan mihrab Nabi itu sendiri adalah bangunan yang didirikan kemudian, dan tidak ada di masa beliau SAW.

2. Mimbar

Bagian dari masjid selain mihrab yang lazim kita kenal adalah mimbar.

a. Pengertian

Secara bahasa, kata mimbar bermakna tempat yang ditinggikan (مكان مرتفع). Dan secara istilah, mimbar sering didefinisikan sebagai :

مِرْقَاةٌ يَرْتَقِيهَا الْخَطِيبُ أَوْ الْوَاعِظُ لِيُخَاطِبَ الْجَمْعَ

Tempat untuk dinaiki oleh seorang khatib atau pemberi ceramah ketika berkhotbah di depan khalayak

b. Dalil

Dalil atas keberadaan mimbar di masjid Nabawi pada masa kenabian adalah hadits yang berisi perintah Rasulullah SAW kepada salah seorang wanita, yang punya budak sebagai tukang kayu.

عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ مُرِي غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ

Sahl berkata bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang wanita dan berkata, "Perintahkan anakmu (budakmu) yang tukang kayu itu membuat tangga mimbar untukku, hingga aku bisa duduk di atasnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Bentuk

Para sahabat meminta izin kepada beliau untuk membuat tempat duduk khusus bagi beliau agar mudah dikenali oleh pendatang asing. Kemudian mereka membangun sebuah gundukan terbuat dari tanah liat sebagai tempat duduk Rasulullah saw.

Jadi pada awalnya mimbar adalah sebuah gundukan yang terbuat dari tanah liat tempat duduk Rasulullah SAW, agar mudah dikenali oleh pendatang asing dan sebagai tempat menyampaikan khutbah Jumat.

Tampaknya mimbar yang terbuat dari tanah liat berada di samping batang pohon kurma. Bila Rasulullah SAW berkhutbah beliau terpaksa berdiri lama, hal ini dirasakan berat oleh beliau, maka ditancapkanlah batang pohon kurma di samping tempat beliau berkhutbah agar apabila telah lama berkhutbah, beliau dapat bersandar padanya.

Hal ini dilihat oleh seseorang yang baru menetap di kota Madinah, ia berkata kepada sahabat yang berada di dekatnya, "Jika aku ketahui bahwa Muhammad SAW akan menyenangkanku karena suatu hal yang menyenangkan, pasti akan kubuatkan untuk beliau sebuah mimbar di mana beliau dapat duduk ataupun berdiri sekehendak hati."

Berita tersebut sampai ke telinga Rasulullah saw. kemudian beliau bersabda, "Panggil orang itu!" Setelah itu beliau menyuruhnya membuat mimbar dengan tiga anak tangga. Setelah itu beliau merasa nyaman dalam berkhutbah.

Sudah disepakati bahwa pembuatan mimbar dari kayu yang diambil dari hutan dekat Kota Madinah terjadi pada tahun ke delapan atau ke sembilan Hijrah.

سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ
أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مَنْ أَثَلِ الْعَابَةِ عَمَلُهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ
وَرَكْعَ وَرَكْعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ
عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَكْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ
الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ

Orang-orang bertanya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah? Maka dia berkata, Tidak ada seorangpun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku. mimbar itu terbuat dari batang pohon hutan yang tak berduri, mimbar itu dibuat oleh seorang budak wanita untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika selesai dibuat dan diletakkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri pada mimbar tersebut menghadap kiblat. Beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut shalat dibelakangnya, beliau lalu membaca surat lalu rukuk, dan orang-orang pun ikut rukuk di belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu mundur ke belakang turun dan sujud di atas tanah. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan rukuk, kemudian mengangkat kepalanya lalu turun kembali ke tanah pada posisi sebelumnya dan sujud di tanah. Itulah keberadaan mimbar. (HR. Bukhari)

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tidak lagi bersandar ke batang korma karena telah ada sebuah mimbar sebagai gantinya, batang kurma itu bersedih karena rindu kepada beliau seperti rindunya seekor unta saat berpisah dengan anaknya, maka turunlah beliau dari atas mimbar lalu mengusap batang pohon kurma tadi sampai ia tenang.

Posisi mimbar ini dengan dinding masjid berjarak sekira kambing bisa lewat. Tertera dalam hadits shahih :

كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتْ الشَّاةُ تَجُوزُهَا

Dari Salamah berkata, "Jarak antara dinding masjid di mimbar kira-kira seukuran kambing bisa lewat."(HR. Bukhari)

d. Sejarah Mimbar

Diriwayatkan bahwa yang pertama kali menyuruh membuat mimbar adalah Tamim Ad Darimi yang dilaksanakan oleh Maimun (nama sebenarnya masih diperselisihkan).

Bahwa Rasulullah SAW ketika berkhotbah selalu berdiri di atas anak tangga ketiga dari mimbarinya (paling atas), sedang ketika Abu Bakar berkhotbah ia turun satu tingkat, begitu juga Umar, turun satu tingkat yaitu pada anak tangga pertama.

Adapun Utsman, ia berdiri pada anak tangga paling bawah sambil meletakkan kedua kakinya di atas tanah selama enam tahun masa pemerintahannya. Ketika pengujung mesjid bertambah banyak, Utsman naik ke anak tangga ketiga, tempat Nabi saw. berdiri, supaya dapat terlihat saat berkhotbah.

Marwan bin Hakam menambahkan tangga keenam pada bagian bawah, dengan demikian mimbar tersebut menjadi lebih tinggi. Alasan penambahan ini dapat ditafsirkan dari perkataannya, "Aku menambahkan (tangga mimbar) padanya hanyalah karena jumlah manusia (umat Islam) sudah semakin banyak.

Keadaan mimbar semacam ini berlangsung sampai Masjid Nabi terbakar tahun 654 H, hingga sampai berakhirnya masa Dinasti Abbasiah.

Kemudian Mudhaffar penguasa Yaman memperbaharui mimbar, dan dibuatnya mimbar tersebut memiliki dua pegangan dari batang pohon, kemudian meletakkannya pada tempat mimbar Nabi tahun 656 H.

Dhahir Ruknuddin Bibris mengirim mimbar dan diletakkannya di tempat mimbar Mudhaffar.

Kemudian Dhahir Barquq mengirim mimbar lain pada tahun 797 H. dan diletakkan di tempat mimbar Bibris.

Muayyid Syeikh juga mengirim mimbar pada tahun 820 H. Mimbar ini terbakar pada tahun 886 H.

Penduduk Madinah membangun mimbar pada tempatnya yang terbuat dari batu dan dicat dengan kapur. Mimbar ini berfungsi sampai bulan Rajab 888 H, kemudian dihancurkan. Di tempat tersebut dibangun sebuah minbar yang terbuat dari marmer oleh Asyraf Qaitbey.

Kemudian Sultan Murad Khan mengirim mimbar yang terbuat dari marmer pada tahun 998 H. Mereka membuatnya dengan arsitek yang cukup tinggi, termasuk salah satu keajaiban dunia.

3. Menara

Dalam bahasa Arab, menara masjid disebut dengan *mi'dzanah* (مِئذَنَة), yang berarti tempat untuk mengumandangkan adzan. Karena adzan bertujuan untuk memanggil orang-orang untuk datang ke masjid, maka diupayakan agar tempatnya agak tinggi, agar muadzdzin dapat memanjatnya, sehingga suaranya dapat lebih terdengar.

Namun sesungguhnya menara yang kita kenal lazimnya di zaman sekarang ini justru tidak kita dapati pada Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW.

Sebagian riwayat menyebutkan bahwa menara untuk adzan pertama kali dibangun di Basra pada tahun 665

sewaktu pemerintahan khalifah Bani Umayyah, Muawiyah I, yang mendukung pembangunan menara masjid untuk menyaingi menara-menara lonceng pada gereja. Menara bertujuan sebagai tempat muazin mengumandangkan azan.

4. Kubah

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang masalah kubah, dimana pada dasarnya antara kubah dengan masjid tidak ada hubungan secara syar'i. Artinya, kubah bukanlah persyaratan atau kelengkapan dari bangunan masjid.

Berbeda dengan menara yang masih ada kaitannya dengan kepentingan masjid, yaitu dahulu digunakan bagi seorang muadzdzin untuk memanjat ke atasnya, agar mendapatkan ketinggian tertentu, dan mengumandangkan adzan.

Sedangkan kubah nampaknya lebih merupakan kelengkapan dari sisi artistik saja, bukan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan ritual.

Kubah merupakan salah satu unsur arsitektur yang selalu digunakan. Ia berbentuk seperti separuh bola, atau seperti kerucut yang permukaannya melengkung keluar. Terdapat juga bentuk 'kubah piring' (karena puncak yang rendah dan dasar yang besar) dan 'kubah bawang' (karena hampir menyerupai bentuk bawang).

Biasanya kubah akan diletakkan di tempat tertinggi di atas bangunan (sebagai atap). Ia diletakkan di atas rangka bangunan petak dengan menggunakan singgah kubah (pendentive).

Kubah dapat dianggap seperti suatu gerbang yang diputar pada rangka penyangganya. Ini bermakna kubah mempunyai kekuatan struktur yang besar. Sama seperti jembatan gerbang tertekan, kubah dapat dibuat dari batu bata dan beton saja, bergantung kepada daya tekanan dan geseran. Namun, kubah modern biasanya dibuat

menggunakan aloi aluminium, keluli atau konkrit diperkuat sebagai rangka dan dipadatkan dengan kepingan aluminium, tembaga, polikarbonat ataupun cermin sesuai keperluan.

Jika dilihat dari dalam, kubah yang berbentuk hemisfer kelihatan lebih menarik, tapi perlu lebih tinggi untuk kelihatan menarik dari luar. Jadi sebagian kubah, contohnya gereja St. Peter dibangun dari dua kubah sedangkan gereja St Paul dibangun dari tiga kubah.

Kubah Al-Aqsa, Al-Quds

Banyak masjid di dunia kini juga mempunyai kubah, termasuk di Indonesia. Tradisi ini berasal dari daerah Anatolia.

Beberapa stadion tertutup hari ini juga mempunyai kubah, terutama di negara yang mempunyai iklim empat musim. Stadion pertama seperti ini ialah "Astrodome" di Houston, Texas, AS. Contoh ternama lain ialah "SkyDome" di Toronto, Ontario, Kanada, stadion kubah pertama dengan atap yang dapat dibuka.

Kubah terawal kemungkinan besar merupakan atap pondok primitif, yang dibuat dari dahan kayu sebagai rangka dan dipadatkan dengan selut dan lumpur. Ataupun menggunakan batu sebagai sangga. Contoh kubah seperti ini dapat dijumpai di dalam kubur Mikene di Yunani dan dalam arsitektur Sisilia di Italia. Kubah-kubah tersebut hanya digunakan untuk bangunan-bangunan yang kecil.

Di Abad Pertengahan semasa pemerintahan kerajaan Romawi, singgah kubah telah diciptakan untuk memungkinkan struktur kubah yang bulat diletakkan di atas bangunan berbentuk segi empat. Ini menjadikan penggunaan kubah semakin meluas.

Kemudian pada zaman Renaissance, orang-orang Eropa telah memperkenalkan ide tanglung di puncak kubah, dan

juga meletakkan kubah di atas suatu struktur bulat (seperti silinder) supaya kelihatan lebih tinggi.

Sedangkan pada zaman modern, bentuk kubah geodesi telah diperkenalkan. Kubah ini berbentuk hemisfer dan menggunakan kekisi sebagai rangka, menjadikannya lebih ringan. Perkembangan teknologi juga memungkinkan penggunaan cermin dan plastik sebagai padatan.

5. Tempat Wudhu, Kamar Mandi dan Toilet

Bagian dari aset masjid yang tidak bisa terpisahkan adalah tempat berwudhu, kamar mandi dan toilet. Meski kita tidak mendapatkan keterangan tentang bagian ini di masa Rasulullah SAW, namun ketiganya mutlak diperlukan oleh para jamaah masjid.

D. Mengubah Gereja Menjadi Masjid

Dalam bab ini sebenarnya yang akan dibahas bukan hanya sebatas hukum mengubah gereja menjadi masjid, tetapi lebih luas lagi, yaitu mengubah rumah-rumah ibadah milik agama lain menjadi masjid.

Umumnya bila suatu negeri ditaklukkan tanpa perlawanan dari penduduknya, maka pasukan Muslim memperbolehkan penduduk untuk tetap mempergunakan gereja dan sinagog mereka. Tapi, ada beberapa gereja dan sinagog yang beralih fungsi menjadi sebuah masjid dengan persetujuan dari tokoh agama setempat.

Misal pada perubahan fungsi Masjid Umayyah, dimana khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik mengambil gereja Santo Yohannes pada tahun 705 dari Umat Kristiani.

Kesultanan Utsmaniyah juga melakukan alih fungsi terhadap beberapa gereja, biara dan kapel di Istanbul, termasuk gereja terbesar Ayasofya yang diubah menjadi masjid, setelah kejatuhan kota Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad al-Fatih.

Beberapa masjid lainnya juga didirikan di daerah suci milik Yahudi dan Kristen, seperti di Yerusalem.

Penguasa Muslim di India juga membangun masjid hanya untuk memenuhi tugas mereka di bidang agama.

Sebaliknya, sering juga terjadi di dalam sejarah, ketika umat Islam dihancurkan dari suatu negeri, maka nasib masjidnya pun mengalami hal yang mengenaskan juga. Banyak dari masjid itu kemudian dialih-fungsikan menjadi tempat ibadah yang lain, seperti gereja. Hal ini dilakukan oleh umat Kristiani di Spanyol yang mengubah fungsi masjid di selatan Spanyol menjadi katedral, mengikuti keruntuhan kekuasaan Bani Umayyah di selatan Spanyol. Masjid Agung Kordoba sekarang dialih-fungsikan menjadi sebuah gereja.

Beberapa masjid di kawasan Semenanjung Iberia, Eropa Selatan dan India juga dialih fungsikan menjadi gereja atau pura setelah kekuasaan Islam tidak berkuasa lagi.

E. Masjid Menghadap Kuburan

Shalat yang dikerjakan di dalam masjid yang pada sisi kiblatnya terdapat pemakaman dan pemakaman tersebut ada di luar tembok masjid adalah shalat yang sah.³⁶

Yang terlarang adalah mengerjakan shalat di masjid yang di dalamnya terdapat makam sebagaimana dalam sebuah hadits dari Abu Said Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Semua bagian bumi itu bisa dipergunakan untuk shalat asalkan bukan pemakaman dan bukan hammam (tempat mandi umum)".

أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ
مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

³⁶ Tuhfat al-Mujib 'ala As'ilah al-Hadhir wa al-Gharib, pasal As'ilah Syabab Andunisiya.

Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kubur para nabi dan orang shalih mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan makam sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut". (HR. Muslim)

لا تصلّوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها

Janganlah kalian shalat dengan menghadap makam dan janganlah kalian menduduki makam" adalah larangan shalat menghadap makam secara langsung tanpa terhalang tembok.

Oleh karena itu, jika sudah terdapat tembok sehingga posisi makam itu di balik tembok maka shalat yang dikerjakan di masjid semacam itu adalah shalat yang sah, insya Allah".

Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kutipan fatwa di atas:

1. Syeikh Muqbil berpendapat sahnya shalat di masjid yang di sebelah baratnya terdapat makam meski makam tersebut tidak memiliki pagar atau tembok makam yang tersendiri. Landasan beliau dalam hal ini sangat kuat karena yang dimaksud dengan menjadikan kubur sebagai masjid adalah masjid yang di dalamnya terdapat makam, sedangkan dalam hal ini posisi makam ada di luar masjid.

2. Jika ada orang yang beralasan bahwa shalat di masjid tersebut berarti shalat dengan menghadap makam atau kubur dan hal ini dilarang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka jawabannya adalah dengan kita katakan bahwa shalat semacam itu tidak bisa disebut shalat menghadap kubur namun shalat menghadap tembok masjid.

3. Jika ada orang yang mengatakan bahwa tembok masjid semata itu belum cukup untuk terhindar dari larangan shalat menghadap kubur maka kita bisa balik bertanya mengapa keberadaan tembok masjid dinilai belum cukup? Adakah dalil atas anggapan ini? Apa dalil yang

mengharuskan adanya tembok atau pembatas tambahan selain tembok masjid? Mengapa dua tembok atau dua pembatas dinilai cukup? Adakah dalil yang membedakan antara adanya dua pembatas dengan satu pembatas saja yaitu tembok masjid?

4. Anggapan bahwa orang yang shalat di masjid yang di bagian kiblatnya terdapat kuburan adalah orang yang kesalafiannya diragukan adalah anggapan yang tidak benar. Terlebih lagi bahwa masalah ini adalah masalah fiqh dan bukan masalah yang menjadi tolak ukur seorang ahli sunah ataukah bukan. Tidak perlu menambahkan tolak ukur ahli sunah dengan tolak ukur yang tidak dikenal oleh para ulama ahli sunah itu sendiri. Bahkan ada orang yang meragukan kesalafian seorang ustad yang dikenal sebagai ustad salafy gara-gara masalah ini. Sungguh suatu hal yang aneh sekali.

5. Kaedah fiqh mengatakan bahwa keluar dari perselisihan ulama adalah suatu hal yang dianjurkan. Mengingat hal tersebut maka adanya pembatas tambahan selain tembok masjid adalah suatu hal yang baik dalam rangka keluar dari perselisihan di antara para ulama.

Bab 7 : Renovasi & Menghias Masjid

IKHTISHAR
A. Tasy-yid Al-Masjid 1. Pengertian 2. Hukum B. Tazyin Al-Masjid 1. Pengertian 2. Hukum C. Naqsy Al-Masjid 1. Pengertian : Naqsy 2. Hukum Naqsy Masjid 3. Sebab Kemakruhan D. Masjid-masjid Indah Dunia 1. Masjid Al-Haram, Mekkah 2. Masjid Nabawi, Madinah 3. Masjid Bani Umayyah di Damaskus Syria 4. Masjid Al-Azhar Mesir 5. Masjid Cordoba Spanyol 6. Masjid Sultan Ahmed - Masjid Biru, Istanbul

Ada dua istilah yang terkait dengan renovasi masjid, dimana seringkali orang memahaminya secara terbolak-balik. Kedua istilah itu adalah *tasy-yid al-masjid* dan *tazyin al-masjid*. Keduanya berbeda, baik dari segi pengertian dan juga dari segi hukumnya.

A. Tasy-yid Al-Masjid

1. Pengertian

Kita mengenal istilah *tasy-yid al-masjid* (تشييد المسجد), yang merupakan istilah dalam bahasa Arab, berasal dari kata dasar *syayyada - yusyayyidu - tasy-yidan* (شيد - يشيد - تشييد).

Pengertiannya istilah ini dalam bahasa Indonesia adalah membangun ulang, merenovasi atau merekonstruksi ulang. Sehingga istilah *tasy-yid al-masjid* bisa kita artikan sebagai upaya untuk memperbaiki, merekonstruksi, atau merenovasi sebuah majlis.

Merenovasi masjid bisa saja kecil-kecilan, tanpa mengubah apapun, baik bentuk maupun struktur bangunan, kecuali hanya memastikan semua kelengkapan masjid berfungsi dengan baik.

Tetapi merenovasi masjid juga tetapi bisa bisa bermakna lebih luas yaitu renovasi total. Renovasi total bisa saja melakukan perubahan struktur bangunan, penambahan luas, dan juga termasuk dalam arti merobohkan bangunan lama dan membangun kembali dari awal. Semua termasuk dalam kategori *tasy-yid al-masjid*.

2. Hukum

Seluruh ulama sepakat membolehkan tindakan merenovasi masjid, karena renovasi masjid termasuk ke dalam bagian memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid adalah salah satu perintah Allah SWT yang telah ditetapkan pensyariatannya di dalam Al-Quran Al-Kariem :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut

(kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. At-Taubah : 18)

Selain ayat di atas, dasar masyru'iyah renovasi masjid juga berlandaskan apa yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuunhuma*. Meski Rasulullah SAW tidak pernah melakukan renovasi masjid, namun kedua shahabat beliau yang berposisi sebagai amirul-mukminin, dalam masa pemerintahan masing-masing melakukan renovasi.

Tentu kalau Rasulullah SAW tidak merenovasi masjid, karena saat itu belum ada alasan yang kuat dan menjadi pendorong. Sedangkan di masa kedua khalifah, ada kebutuhan untuk memperluas bangunan, terkait dengan semakin membeludaknya jamaah di masjid, atau juga karena kebutuhan.

B. Tazyin Al-Masjid

1. Pengertian

Secara bahasa, kata tazyin dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata dasar *zayyana* - *yuzayyinu* - *tazyinan* (زَيْنَ - يَزِينُ - تَزِينًا). Artinya adalah memberi hiasan agar terlihat menjadi indah dipandang mata.

Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT berfirman :

وَلَا يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
تُسَرِّفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf : 31)

Kata *tazyin* (تَزِين) adalah kosa kata dalam bahasa Arab,

yang bermakna :

اسْمُ جَامِعٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ يُتَزَيَّنُ بِهِ

Kata yang mencakup segala hal yang terkait dengan sesuatu yang dihias

Istilah *tazyinul-masjid* secara bebas bisa diterjemahkan dengan istilah menghias masjid. Namun sebagian dari para ulama memahami istilah *tazyinul-masjid* ini bukan sekedar dalam makna membuat masjid yang indah atau sekedar menghiasnya, tetapi sudah sampai kepada titik berlebihan dalam menghiasnya.

2. Hukum

Masalah menghias masjid memang diperselisihkan para ulama di masa lalu. Namun perselisihan mereka berangkat dari kenyataan bahwa hiasan itu sangat mahal, karena terbuat dari ukiran kaligrasi dan aksesorisnya yang terbuat dari emas dan perak. Hiasan seperti itu tentu sangat mahal harganya, bahkan untuk ukuran seorang penguasa sekalipun.

Adapun hiasan yang biasa kita lihat di masjid-masjid di sekeliling kita ini, tidak lain hanya terbuat dari cat tembok. Indah memang, tetapi hanya imitasi belaka, bukan emas dan perak seperti di masa lalu. Kalau hanya berupa kaligrasi dengan cat tembok, rasanya tidak ada nash yang secara langsung melarangnya. Sebaliknya, bila hiasan itu sampai menghabiskan dana yang teramat mahal, karena harus menghabiskan emas berton-ton, banyak para ulama di masa lalu yang memakruhkannya, bahkan juga tidak sedikit yang sampai mengharamkannya.

Awalnya masalah *tazyinul masjid* ini tidak pernah terangkat menjadi perbedaan pendapat, karena umumnya masjid di masa Rasulullah SAW dan di masa para shahabat,

didirikan dengan amat bersahaja dan sederhana. Hanya sebagiannya yang beratap, itupun hanya berupa daun kurma. Alasnya bukan marmer, tetapi tanah atau pasir. Tiangnya bukan beton tetapi hanya batang-batang kurma. Dan hal itu terjadi hingga masa Al-Khulafa' Ar-Rasyidun.

Barulah pada masa khilafah Al-Walid bin Abdil Malik, masjid-masjid dihias dengan berlebihan, yaitu dengan ukiran kaligrafi dari emas dan perak.

Realitas ini kemudian disimpulkan oleh sebagian ulama sebagai isyarat tidak bolehnya kita menghias masjid dengan hiasan yang mewah. Bahkan oleh sebagiannya dianggap bid'ah, buang harta dan haram.

Namun masalah ini memang sejak awal termasuk masalah khilaf pada fuqaha. Bahkan ke-empat imam mazhab utama pun tidak seragam pendapatnya.

C. Naqsy Al-Masjid

Selain itu juga ada istilah-istilah khusus yang secara lebih sempit sering digunakan, terkait dengan istilah *tazyinul-masjid*, misalnya istilah *naqsy* dan lainnya.

1. Pengertian : Naqsy

Istilah an-naqsy (النقش) adalah kosa kata dalam bahasa Arab, yang maknanya membuat gambar, ukiran atau motif yang timbul.

Contoh mudah *naqsy* ini adalah stempel yang biasa digunakan untuk mengesahkan surat. Karet stempel itu diukir sedemikian rupa sehingga tulisan atau gambarnya menjadi timbul.

Stempel yang merupakan *naqsy* ini dimiliki oleh Rasulullah SAW berbentuk cincin namun berfungsi untuk mengesahkan surat resmi yang beliau kirim kepada para penguasa dunia. Cincin beliau SAW itu tidak lain adalah stempel, bertuliskan tiga lafadz suci : *Muhammad Rasul Allah*

(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ), maknanya adalah Muhammad utusan Allah.

Karena ketiga lafadz ini tergolong suci, maka setiap kali beliau masuk ke WC, untuk menghormati lafadz yang suci ini, beliau SAW melepas cincin itu terlebih dahulu.

Selain stempel Rasulullah SAW, para khalifah pengganti beliau dalam kedudukan sebagai kepala negara pun juga memilikinya. Abu Bakar *radhiyallahuanhu* memiliki stempel yang bertuliskan ni'mal qadiru Allah (نعم القادر الله) yang bermakna Allah sebaik-baik penentu atau penguasa.

Amirul Mukminin *radhiyallahuanhu* juga memiliki stempel kenegaraan. Stempel Umar bertuliskan lafadz *kafa bil-mauti wa'iza* (كفى بالموت واعظا), yang maknanya cukuplah kematian itu menjadi pengingat.

Stempel Amirul Mukminin Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu* bertuliskan lafadz : *latashbiranna au latandamanna* (لَتَصْبِرَنَّ أَوْ لَتَتَدَمَّنَنَّ). Maknanya : bersabarlah atau kamu akan rugi.

Sedangkan stempel Ali bin Abi Thalib bertuliskan lafadz : *al-mulku lillah* (الملك لله), yang maknanya : Kerajaan itu milik Allah.³⁷

2. Hukum Naqsy Masjid

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menghias masjid dengan ukiran yang timbul, atau *an-naqsy*.

a. Jumhur Ulama : Makruh

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat memakruhkan tindakan ini, dengan dasar hukum bahwa *an-naqsy* ini termasuk kategori bermewah-mewah dalam tingkat yang dianggap sudah berlebihan.

Barangkali *an-naqsy* di masa itu selain sulit dikerjakan,

³⁷ Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 5 hal. 230

juga terbilang sangat mahal. Karena lazimnya *naqsy* ini adalah membuat ukiran timbul yang terbuat dari emas atau logam-logam mulia. Sehingga tindakan seperti itu dianggap berlebihan dan buang-buang biaya.

Sedangkan landasan nash yang mereka jadikan sebagai dasar untuk memakruhkan adalah hadits berikut ini :

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali bila orang-orang telah bermewah-mewah dalam masjid (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

b. Al-Hanafiyah : Tidak Makruh

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah tidak memakruhkan tindakan *naqsy* pada masjid. Dan termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Wahab dan Ibnu Nafi' dari kalangan mazhab Al-Malikiyah, dan sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, apabila *nasy* itu sedikit saja.³⁸

3. Sebab Kemakruhan

Makruh yang ditetapkan oleh jumhur ulama ini karena setidaknya ada dua alasan :

a. Tidak Amanah

Penyebab makruhnya *naqsy* pada masjid adalah karena akan menyebabkan tersia-siakannya amal jariyah umat Islam, dari yang seharusnya untuk membiayai hal-hal yang lebih produktif dan menempati skala prioritas utama, menjadi sekedar untuk hal-hal yang kurang produktif dan bukan prioritas. Sehingga akan berdampak pada kurang berlipatnya pahala orang yang menafkakan hartanya buat masjid tersebut.

³⁸ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, jilid 2 hal. 180

Jadi intinya menurut jumhur ulama, bahwa harta yang telah orang-orang berikan untuk masjid, baik infaq biasa atau wakaf, tidak layak untuk sekedar dibelanjakan buat berbagai hiasan yang megah dan mahal-mahal. Tetapi seharusnya untuk kepentingan yang memang nyata dibutuhkan dalam operasional masjid, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh umat Islam.

Namun jumhur ulama tidak memakruhkan apabila dana yang digunakan untuk itu adalah dana pribadi langsung. Misalnya seseorang memang sengaja membangun masjid dengan dana pribadi, bukan dengan dana yang dikumpulkan dari orang lain atau dari masyarakat, maka bila dia berkeinginan membangunnya dengan megah, penuh dengan ukiran dan hiasan-hiasan yang mahal, hukumnya tidak menjadi makruh.

Dan mestinya, bila orang yang mewakafkan hartanya memang tahu persis bahwa dana yang diberikannya untuk masjid itu bertujuan sekedar untuk membuat naqsy yang tidak terlalu produktif, dan dia rela serta tidak merasa dirugikan, tentu tidak menjadi masalah juga.

b. Mengganggu Konsentrasi

Kedua, makruhnya *naqsy* disini karena faktor takut akan memecah konsentrasi jamaah yang sedang shalat. Dikhawatirkan mereka akan sibuk memandangi dan mengagumi ukiran dan hiasan yang mewah itu, sehingga boleh jadi malah tidak bisa fokus dalam mengerjakan shalat.

Oleh karena itu, jumhur ulama membedakan antara naqsy yang dibuat di arah kiblat dengan yang bukan di arah kiblat.

Kemaruhananya hanyalah apabila *naqsy* ini dibuat di arah kiblat jamaah shalat, seperti di mihrab imam, atau diarah dinding depan dari jamaah shalat. Sebab meski disunnahkan dalam shalat harus menundukkan pandangan, namun tetap

saja besar kemungkinan orang-orang yang sedang shalat akan teralihkan perhatiannya ke arah depan wajah mereka.

Sebaliknya, bila *naqsy* itu dibuat bukan di arah kiblat, atau dalam kata lain, tidak sampai mengalihkan konsentrasi orang yang sedang shalat, maka tidak ada kemakruhan di dalamnya.

c. Menyalahi Sunnah Nabi

Pendapat yang memakruhkan *naqsy* ini juga punya dalil yang lain, yaitu menghias masjid dengan gemerlap tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat beliau.

Masjid di masa mereka sama sekali sepi dari berbagai macam perhiasan yang mahal dan merusak konsentrasi jamaah. Namun tidak mengurangi nilai kemuliaan dan keutamaan masjid-masjid itu sampai sekarang ini.

Maka kalau di masa sekarang ada keinginan agar masjid itu menjadi mulia dan punya kedudukan yang tinggi, bukan dengan jalan membuat perhiasan yang mewah, melainkan dengan cara menjadikan masjid itu sebagai pusat aktifitas dan kegiatan masyarakat.

Jadi bukan bangunannya yang diurus, tetapi bagaimana mengurus sumber daya manusianya. Hal itu sejalan dengan firman Allah SWT :

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. At-Taubah : 108)

Dan juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang lebih mengutamakan penyebutan orang yang hatinya bergelantungan atau terpaud selalu dengan masjid. Dalam hal ini Beliau SAW sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang

arti dan nilai kemegahan suatu masjid dari sudut pandang keindahan bangunan dan aneka ragam hiasannya. Tetapi yang beliau sebut adalah sumber daya manusianya, yang dikatakan terpaut dengan masjid.

Rasulullah SAW bersabda :

سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ
نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ...

Ada tujuh golongan yang Allah akan menaungi mereka pada hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dengan beribadat kepada Allah dan laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Masjid-masjid Indah Dunia

1. Masjid Al-Haram, Mekkah

Masjid Al-Haram merupakan masjid paling suci di dunia Islam. Di dalam masjid ini terdapat Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Muslim. Di seluruh dunia umat Muslim



mengerjakan shalat lima menghadap ke masjid ini. Masjid Al-Haram adalah masjid terbesar di dunia, dengan luas total 88 hektar. Masjid ini mampu menampung 4 juta jiwa saat puncak musim Haji atau bulan Ramadhan.

Meski Rasulullah SAW diperintahkan shalat menghadap ke Baitul-Maqdis di Palestina, namun beliau tetap menghadap ke Ka'bah juga. Sampai akhirnya Allah SWT

memindahkan arah kiblat shalat ke Ka'bah.

2. Masjid Nabawi, Madinah

Masjid Nabawi adalah tempat kedua paling suci bagi umat Muslim. Terletak di Madinah, kubah hijau di tengah masjid melindungi makam Nabi Muhammad. Saat ini masjid ini mampu menampung satu juta umat dan merupakan masjid kedua terbesar di dunia.

Masjid ini awalnya dibangun Nabi Muhammad di samping rumahnya di Madinah, denah masjid ini kemudian menjadi pedoman pembangunan masjid di berbagai tempat di dunia. Seiring berjalannya waktu semakin banyak bagian masjid yang ditambahkan, termasuk kubah hijau saat pemerintahan dinasti Mamluk, dan perluasan terbesar terjadi saat jaman modern di bawah dinasti Saud.



3. Masjid Bani Umayyah di Damaskus Syria

Masjid Bani Umayyah adalah sebuah masjid yang dibangun pada masa khalifah Bani Umayyah yang berpusat di kota Damaskus, Suriah, ibu kota Bani Umayyah pada waktu itu.

Khalifah Al-Walid bin Abdul-Malik dari Bani Umayyah tahun 88-97 Hijriyah atau 706-715 Masehi membangun masjid ini, di atas runtuan tempat peribadatan Romawi, tempat menyembah Dewa Yupiter, dengan mengadopsi tipe bangunan Masjid Nabawi di Madinah.

Masjid ini memiliki tiga menara yang merupakan usaha pembuatan menara pertama di daerah Syam (Suriah dan sekitarnya) dan empat pintu yang dihiasi dengan mosaik.



Sisa-sisa mosaik itu masih ada sampai sekarang di bagian terpenting di dalam pintu Albarid, pintu barat masjid. Pada masa dahulu masjid ini menyimpan banyak kitab dan manuskrip.

4. Masjid Al-Azhar Mesir

Masjid Al-Azhar sendiri didirikan pertama kali pada tahun 970 hingga 972 masehi oleh Jawhar al-Siqilly, penakluk Fatimiyah Mesir yang beraliran Syiah. Konon dinasti Fatimiyyah menamakan masjid ini dengan Al-Azhar sebagai bentuk penghormatan atas Sayyidah Fatimah Azzahra, putri Rasulullah SAW.

Sejak pertama kali berdiri, masjid Al-Azhar menjadi tempat untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Syiah Isma'iliyyah karena Mesir pada waktu itu yang

dikuasai oleh dinasti Fatimiyyah adalah berfaham Syiah.

Setelah tiga tahun berdiri yakni sejak 975 masehi, dinasti Fatimiyyah mulai membuka sebuah universitas yang juga diberi nama Al-Azhar, universitas ini menjadi universitas pertama di dunia lebih tua dari Cambridge atau Oxford.



Pada abad ke 12, Shalahuddin Al Ayyubi mengambil alih kekuasaan Mesir, sejak saat itu kedudukan universitas Al-Azhar yang selama ini menjadi payung Syiah diubah oleh beliau menjadi payung Sunni Syafi'i.

Shalahuddin juga menjadi orang pertama yang mendirikan dinasti Ayyubiah di Mesir. Hingga saat ini universitas Al-Azhar menjadi lembaga terbesar di dunia Islam yang tetap teguh menyuarakan faham Sunni.

Pemandangan di masjid Al-Azhar selalu indah dengan

banyaknya mahasiswa Al-Azhar yang melakukan diskusi dengan teman-temannya, masjid ini memang menjadi tempat favorit ketika istirahat belajar dari kelas di universitas Al-Azhar yang bersebelahan dengan masjid. Banyak juga mahasiswa yang ber'tikaf di masjid sambil menghafal Al-Qur'an, luasnya masjid dan suasana yang kondusif dengan pemandangan masjid yang sangat indah menjadikan tempat ini tidak pernah sepi dari para penuntut ilmu.

5. Masjid Cordoba Spanyol

Masjid Cordoba, pada 15 Desember 1994 ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu tempat peninggalan yang sangat bersejarah dan penting di dunia. Masjid itu pertama kali dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurahman I pada tahun 787. Pembangunannya terus dilakukan oleh khalifah-khalifah penerusnya.



Masjid Cordoba memiliki ruangan dalam untuk salat, berbentuk persegi panjang yang dikelilingi oleh lapangan

terbuka, seperti model masjid-masjid peninggalan Umayyah dan Abbasiyah yang dibangun di Suriah dan Irak.

Pada saat pemerintahan Umayyah, Cordoba menjadi ibukota Spanyol di bawah pemerintahan khalifah Islam dan dikenal tidak ada tandingannya di Eropa dalam hal kemajuan peradabannya.

Cordoba pada saat itu juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, di mana volume kunjungan ke perpustakaan mencapai 400.000 kunjungan. Sementara perpustakaan-perpustakaan besar di Eropa, volume pengunjungnya jarang mencapai angka seribu.

Sayangnya kemudian umat Islam runtuh di Spanyol dan dikuasai oleh kerajaan Kristen. Setelah Reconquista atau Penaklukan Kembali Spanyol oleh kaum Kristen, gedung ini diubah fungsi menjadi sebuah gereja dengan katedral gotik yang dimasukkan ke tengah gedung berarsitektur Moor ini. Sekarang keseluruhan gedung dipakai sebagai gedung katedral diocese Córdoba di Spanyol.

Warga Muslim di Spanyol saat ini diperkirakan mencapai 750.000 orang (sensus 2000) dari 40 juta jumlah total penduduk Spanyol. Spanyol mengakui Islam sebagai agama resmi di negeri itu, berdasarkan undang-undang kebebasan beragama yang disahkan pada Juli 1967.

6. Masjid Sultan Ahmed - Masjid Biru, Istanbul

Bagi sebagian masyarakat non-muslim dan juga umat Islam yang mengira bahwa Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru (*The Blue Mosque*) adalah Hagia Sophia yang dialihfungsikan sebagai masjid. Padahal sebenarnya tidak demikian.

Padahal sebenarnya tidak demikian. Keduanya adalah dua buah masjid yang berbeda dan saling berhadapan satu sama lain meskipun bentuknya sangat mirip.



Masjid di Istanbul ini amatlah indah. Enam buah menaranya mengelilingi sebuah masjid berkubah yang merupakan titik puncak arsitektur Ottoman dan Byzantium.

Bersama kembarannya Hagia Sophia yang sekarang menjadi musem, apabila dilihat pada malam hari di pinggir selat Bosporus sangatlah indah, bagaikan permainan cahaya dua malaikat yang saling bersahutan.

Masjid ini adalah lambang kekuasaan umat Islam di belahan Eropa, yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk suatu hari akan dibebaskan oleh umat Islam.

Bab 8 : Arah Kiblat

IKHTISHAR

A. Keharusan Menghadap Kiblat

B. Keharusan Berijtihad

C. Mengukur Kiblat Dengan Posisi Matahari

1. Matahari Tepat Di Atas Ka'bah
2. Negara Yang Tidak Bersamaan Siangnya Dengan Makkah
3. Kelebihan dan Kekurangan

D. Mengukur Kiblat Dengan Google Earth

1. Mengenal Google Earth
2. Cara Pengukuran

E. Gempat Tidak Mengubah Arah Kiblat

F. Menyiasati Masjid Yang Terlanjur Melenceng

A. Keharusan Menghadap Kiblat

Yang paling utama dari fungsi sebuah masjid adalah tempat untuk masyarakat melaksanakan shalat lima waktu dengan berjamaah. Dan untuk itu, bangunan masjid haruslah didesain sedemikian rupa agar benar-benar menghadap ke arah kiblat.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, maka

palingkanlah wajahmu ke arahnya.(QS. Al-Baqarah : 150)

Untuk itu jauh sebelum gambar masjid dibuat, lahan tanah yang dijadikan lokasi untuk masjid harus ditinjau dan diukur sedemikian rupa, agar posisi bangunan masjid nanti tidak melenceng dari arah kiblat secara lebih presisi.

Presisi arah kiblat ini penting untuk diperhatikan, agar jangan sampai di kemudian hari muncul komplain dari pihak-pihak tertentu, akibat arah kiblatnya kurang tepat. Sehingga pada akhirnya akan memunculkan pekerjaan baru.

Dan bila arah masjid memang benar-benar melenceng, akibatnya efisiensi penggunaan ruang masjid menjadi kurang maksimal. Lantaran biasanya arah sajadah atau garis-garis pada shaf akan disesuaikan dengan arah kiblat yang lebih presisi.

B. Keharusan Berijtihad

Bila seseorang tidak tahu kemana arah kiblat, maka wajiblah baginya mencari tahu sebisanya dan berijtihad (baca: bersungguh-sungguh) dalam mendapatkan informasi tentang arah kiblat. Meski pun hasilnya bisa berbeda-beda karena minimnya informasi. Hal itu tidak mengapa asalkan sudah berijtihad sebelumnya.

Sebab dahulu para shahabat pernah mengalami kejadian dimana mereka shalat pada malam yang sangat gelap tanpa sinar sedikitpun dan juga tidak tahu arah kiblat.

Lalu akhirnya mereka shalat menghadap ke arah apa yang mereka hayalkan saja. Saat Rasulullah diberitahu hal itu, beliau membaca firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 115)

C. Mengukur Kiblat Dengan Posisi Matahari

1. Matahari Tepat Di Atas Ka'bah

Salah satu warisan dari para ulama di masa lalu yang masih sangat bermanfaat secara langsung adalah tentang posisi matahari. Kita mengenal matahari bergerak secara semu dari Timur ke Barat setiap hari. Namun lintasannya itu ternyata juga bergerak dari Utara ke Selatan dan sebaliknya dalam kurun waktu setahun.

Para ahli telah menghitung perputaran bumi dan telah memastikan bahwa semua tempat di muka bumi yang berada di antara 22 1/2 derajat lintang Utara dan 22 1/2 lintang Selatan pasti akan dilewati oleh matahari, dua kali setahun. Meski hanya dalam bilangan menit saja.

Kota Makkah pun mengalami saat-saat di mana matahari akan tepat berada di atasnya, dua kali dalam setahun. Setiap tahun tepat pada tanggal 26 sampai 30 Mei untuk yang pertama dan tanggal 14 s/d 18 Juli untuk yang kedua, matahari akan berada tepat di atas kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Kejadian ini akan tetap terus berlangsung tiap tahun sepanjang masa untuk tanggal-tanggal yang sama.

Bila pada detik-detik matahari sedang berada tepat di atas kota Makkah, maka semua orang yang tinggal di berbagai belahan bumi lainnya yang masih bisa melihat matahari, akan dengan mudah bisa menetapkan posisi kota Makkah. Caranya cukup dengan melihat posisi matahari berada, karena tepat di bawahnya terletak kota Makkah.

Pada kejadian itu tentu saja Makkah sedang berada dalam posisi tengah hari, kira-kira jam 12.18 di bulan Mei atau jam 12.27 di bulan Juli. Tetapi bagi wilayah lain, boleh jadi ada perbedaan jam. Atau kalau kita gunakan standar

GMT berarti jam 09.18 dan jam 09.27.

Khusus untuk waktu Indonesia bagian barat, detik-detik matahari tepat berada di kota Makkah pada tanggal 26 sampai 30 Mei pada jam 16.18 WIB. Sedangkan pada tanggal 14 sampai 18 Juli pada jam 16.27 WIB.

Rentang waktunya hanya sekitar lima menit saja, begitu waktu bergerak lagi, maka posisi matahari akan bergeser lagi, tidak lagi ada di atas kota Makkah.

Kalau tidak ada mendung atau awan yang menutupi, pada detik-detik itu selama kurang lebih 5 menit, posisi matahari akan tepat berada di atas kota Makkah.

Jadi tinggal kita tandai saja posisi arah matahari, di situlah posisi Ka'bah yang tepat berada di tengah kota suci Makkah Al-Murramah.

Kalau terlewat, masih ada kesempatan kedua, kita tunggu sampai nanti bulan Juli, tepatnya tanggal 14 s/d 18 Juli. Kita lihat matahari pada jam 16.27 sore hari. Saat itu menurut perhitungan, matahari akan kembali melewati tepat di atas kota Makkah, dalam perjalanan semunya ke arah Selatan.

2. Negara Yang Tidak Bersamaan Siangnya Dengan Makkah

Khusus untuk negeri yang berlawanan siang dan malam dengan kota Makkah, bisa diperhitungkan dengan posisi lawannya di balik bumi. Posisi matahari yang tepat berada di balik bumi yang berlawanan dengan kota Makkah bisa dijadikan patokan. Yaitu setiap tahun pada 28 November 21:09 UT (29 November 04:09 WIB) dan 16 Januari 21:29 UT (17 Januari 04:29 WIB).

Jadi logikanya, arah kiblat adalah arah yang berlawanan dengan arah matahari pada hari dan jam serta menit tersebut di atas.

Halangannya cuma satu, yaitu cuaca buruk. Dalam keadaan cuaca buruk yang tidak bersahabat, matahari tidak terlihat, metode ini jadi tidak berguna. Karena metode ini mengandalkan penglihatan kita langsung ke arah posisi matahari.

Seandainya cuaca cerah dan matahari nampak bersinar, maka anak kecil juga bisa menetapkan arah kiblat. Syariah Islam itu mudah memang.

3. Kelebihan dan Kekurangan

Tiap metode tentu punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Metode dengan menggunakan posisi matahari ini punya beberapa kelebihan, di antaranya yang paling utama bahwa metode ini lebih banyak menggunakan pendekatan penglihatan secara fisik, bukan dengan hitung-hitungan. Sehingga kemungkinan terjadi kesalahan boleh dibilang amat tipis.

Secara fisik kita melihat langsung matahari yang berada tegak lurus tepat di atas posisi kota Makkah Al-Mukarramah. Dan orang-orang di kota Makkah pun bisa langsung membuktikan pada saat itu juga, bahwa kalau mereka melihat ke arah bangunan Ka'bah, maka tidak ada bayangan sinar matahari. Sebab posisi matahari memang 100% tepat berada di atas kepala.

Sedangkan kekurangan metode ini adalah terhalangnya matahari dari penglihatan kita, baik karena awan, mendung atau pun hujan.

Kelemahan itu juga ditambah dengan pendeknya durasi yang hanya berkisar 5 menit. Hal ini tentu akan menyusahakan pembuktian. Dan kesempatan yang hanya untuk dua atau tiga hari dalam satu momen dan tidak terulang lagi kecuali hanya dua kali dalam setahun.

D. Mengukur Kiblat Dengan Google Earth

Selain dengan menggunakan cara konvensional, kita juga bisa memanfaatkan teknologi modern dengan bantuan internet, yaitu Google Earth.

1. Mengetahui Google Earth

Google Earth sebenarnya kumpulan dari puluhan ribu foto udara dan satelite yang digabung-gabungkan sedemikian rupa dalam sebuah software. Kita bisa melihat foto udara berbagai macam tempat di permukaan bumi termasuk foto udara masjid Al-Haram di Makkah. Dan yang menarik, kita juga bisa menarik garis lurus dari masjid Al-Haram ke titik mana saja yang ingin kita ketahui arahnya. Sekaligus juga kita bisa mengetahui jarak lurus antara kedua titik itu.

Setidaknya meski tidak bisa dijadikan sandaran utama, tapi sekedar untuk panduan awal, rasanya boleh juga dicoba. Tentu tetap harus diukur oleh orang yang profesional untuk kekuatan hukumnya.

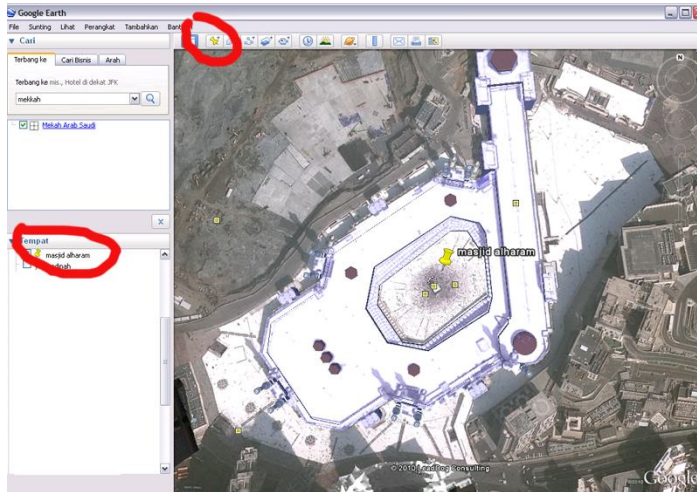
Memanfaatkan Goggle Earth itu free tanpa bayar, syaratnya harus menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet. Sebelumnya perlu download dulu softwarenya di <http://earth.google.com> dengan gratis. Setelah itu kita sudah bisa mulai melakukan pengukuran.

2. Cara Pengukuran

- a. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari posisi masjid Al-Haram Makkah "dari atas langit", caranya bisa dengan mengetikkan key word : mekkah.



- b. Dan Google Earth akan membawa Anda terbang ke langit kota Mekkah. Dalam hitungan detik di layar muncul tampilan seperti ini.



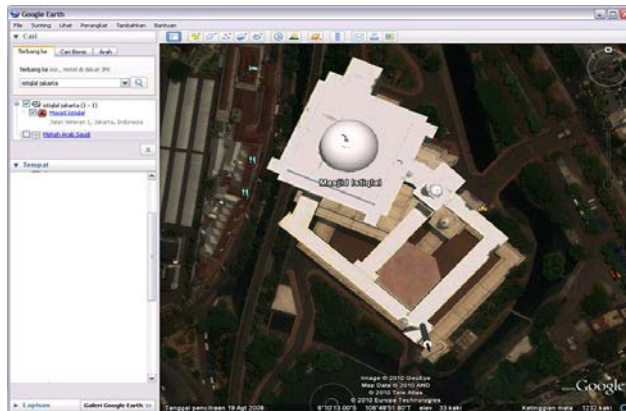
- c. Tandai masjid itu dengan tombol **tambahkan tanda letak** (Add ReplaceMark) dan namai masjid Al-Haram.



Nama itu seharusnya muncul di menu sebelah kiri.

- d. Sekarang cari tentukan lokasi masjid, rumah atau tempat yang mau kita ukur letaknya dari masjid Al-Haram. Kali ini lebih mudah, karena di menu sebelah kiri bagian atas sudah ada form untuk melakukan pencarian. Tuliskan nama tempat atau masjid, misalnya masjid Istiqlal di Jakarta. Ketiklah : istiqlal jakarta. Maka Google Earth akan membawa Anda terbang ke Indonesia, tepatnya Jakarta,

persis di atas masjid Istiqlal. Kalau benar, hasilnya akan seperti ini.



- e. Sekarang tinggal memberi lagi tanda place mark sekali lagi. Klik tombol  dan namai dengan : masjid Istiqlal. Kalau benar akan muncul seperti ini :



- f. Sekarang kita sudah punya dua titik koordinat. Pertama masjid Al-Haram di Makkah dan kedua masjid Istiqlal di Jakarta. Tampilannya ada di sebelah kiri seperti gambar ini :



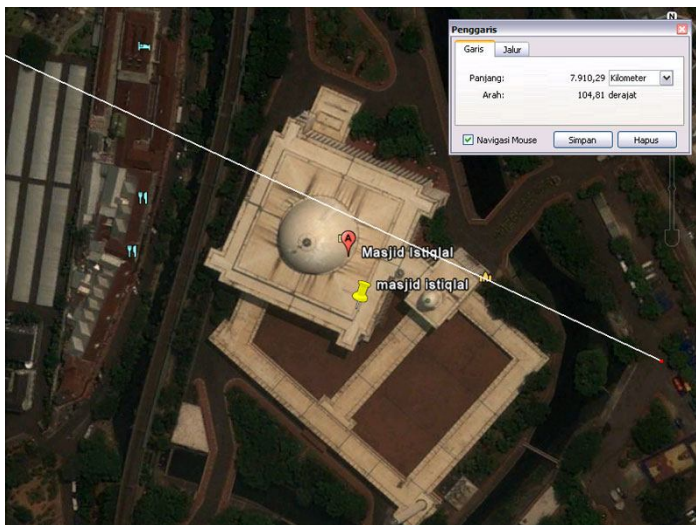
Kalau kita klik dua kali pada masjid Al-Haram, maka

kita akan terbang ke Mekkah dan tampilkan foto udara kota Mekkah khususnya masjid Al-Haram. Dan kalau klik dua kali pada masjid Istiqlal, maka kita akan terbang kembali ke Jakarta.

Sekarang tugas kita adalah membuat garis lurus antara kedua titik itu. Nanti berdasarkan garis lurus itulah arah Ka'bah (qiblat) akan menjadi nampak jelas terlihat.

Garis ini akan membuktikan apakah arah kiblat masjid Istiqlal sudah tepat benar atau masih melenceng.

- g. Untuk membuat garis lurus, kita mulai dari mengklik dua kali masjid Al-Haram, dan bila sudah tepat lokasinya, kita klik tombol : perlihatkan penggaris. 
- h. Letakkan awal penggaris tepat di masjid Al-Haram, lalu klik dua kali masjid Istiqlal. Kita terbang ke Jakarta dan garis kuning penggaris akan ikut sampai ke Jakarta.
- i. Tepat di atas masjid Istiqlal, kita klik sekali lagi untuk menandai batas akhir penggaris.



Ini adalah contoh hasil pengukuran arah dan jarak dari masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Istiqlal di Jakarta. Garis putih atau kuning itu menunjukkan arah masjid sudah

benar dan ternyata jaraknya 7.900-an km. Dan arah kiblat masjid Istiqlal ini benar, karena sejajar dengan garis.

Anda bisa melakukan percobaan yang sama dengan masjid-masjid lain di mana saja anda suka. Caranya kira seperti yang sudah disebutkan di atas.

E. Gempa Tidak Mengubah Arah Kiblat

Agak marak belakangan ini isu tentang pengaruh gempa bumi pada bergesernya posisi masjid dari arah kiblat. Sehingga masjid-masjid yang ada perlu dikembalikan lagi posisinya agar sesuai dengan arah kiblat yang benar.

Sayangnya hal itu kurang tepat, mengingat gempa yang banyak melanda dunia akhir-akhir ini memang menimbulkan banyak kerusakan disana-sini. Namun kalau gempa sampai bisa merubah arah lempeng bumi sehingga semua bangunan mengalami pergeseran arah, tentu hal itu tidak bisa diterima.

Profesor Riset Astronomi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin memberikan catatan kepada media dan pihak terkait agar jangan sampai menimbulkan kesalahfahaman terkait hal ini.

Pernyataan tersebut mungkin salah kutip atau salah persepsi, tetapi berpotensi meresahkan masyarakat. Tidak ada pergeseran arah kiblat oleh pergeseran lempeng bumi atau sebab lain.

Jika kenyataannya banyak mesjid yang arah kiblatnya kurang tepat, bukan disebabkan perubahan tersebut, melainkan karena sejak awal menentukan arah kiblat yang memang kurang akurat.

Pendapat yang sama juga diungkapkan pakar gempa dari Universitas Indonesia Abdul Haris. Dia menepis anggapan bahwa arah kiblat di Indonesia bergeser akibat gempa. "Arah kiblat di Indonesia tetap. Bahkan perhitungan kami sebenarnya gempa hanya mengakibatkan pergeseran

lempeng bumi sebesar dua centimeter per tahun. Kalau dibilang sampai tujuh centimeter, itu besar sekali," ujarnya.

Menurutnya, gempa yang terjadi di Indonesia dampaknya tidak sampai sejauh itu dan tidak terlalu signifikan untuk ukuran luas Indonesia, kecuali dalam jangka waktu jutaan tahun. "Pusat kiblat itu kan di Timur Tengah sana, di Arab Saudi. Jaraknya sangat jauh jika kita mau tarik garis lurus dari sana. Kalaupun berubah, perhitungannya hanya sepersekian milimeter, itu kecil sekali," terangnya.

Untuk meminimalisir tingkat kesalahan, Haris menyarankan pengukuran kiblat dengan bantuan teknologi. "Kalau dulu hanya menggunakan kompas atau hanya dikira-kira, sekarang kan sudah banyak teknologi untuk membantu ini," kata Haris. Teknologi yang dimaksud Haris adalah beberapa situs yang menyediakan petunjuk arah kiblat dengan aplikasi Google Maps yang dapat diakses di www.qiblalocator.com atau yang berbahasa Indonesia di <http://rukyatulhilal.org>.

F. Menyiasati Masjid Yang Terlanjur Melenceng

Untuk menyiasati bangunan masjid yang terlanjur didirikan dengan arah yang kurang tepat ke arah kiblat di Mekkah sana, sebenarnya tidak perlu panik atau sampai mengatakan bahwa shalat di masjid itu menjadi tidak sah.

Tentu cara berpikir begini agak keterlaluan dan berlebihan. Tidak ada seorang ulama dari 14 abad lamanya yang mengatakan tidak sah shalat bila masjidnya tidak benar-benar presisi ke arah Ka'bah.

KH. Prof. Ali Mustafa Ya'qub, MA dalam buku kecilnya juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa tidak sah shalat yang arah kiblatnya tidak tepat 100%.

Namun bila kita mampu dengan mudah untuk lebih meningkatkan ketepatan arah kiblat, tentu juga tidak boleh dihalangi. Sebab apa yang lebih tepat tentunya lebih baik,

minimal lebih menjaga diri dari resiko ikhtilaf.

Bangunan masjid tentu bermassa ribuan ton, terdiri dari beton yang pondasinya tertanam menghujam ke dalam bumi. Untuk menggeser bangunan masjid tentu merupakan ide yang tidak masuk akal. Kalau dirobohkan dan dibangun lagi, pastinya akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Sebab ada ongkos untuk merobohkan dan ada biaya untuk mendirikan kembali.

Karena itu siasat yang bisa diambil hanyalah dengan menggeser posisi orang-orang yang shalat di dalam masjid itu. Dan semua akan terbantu manakala posisi garis shaf dan karpet shalat juga ikut digeser.

Digesernya garis shaf dan karpet adalah pekerjaan yang amat ringan, seringkali kita menggeser arah sejadah saat gila mau shalat.

Yang membuat berat biasanya justru kelegawaan para takmir masjid atau pemborong bangunan masjid, yang merasa gengsinya mengalami degradasi alias anjlok. Sebab ada rasa malu dan kecewa, bahwa apa yang selama ini dianggap sudah benar, ternyata tidak tepat.

Kenyataannya hanya sedikit orang berjiwa satria, yang bila salah dengan rela mau mengakui kesalahannya, serta dengan sepenuh kebesaran hati mau membetulkan apa yang selama ini kurang tepat.

Penulis sendiri seringkali dihadapkan pada pertikaian di dalam tubuh pengurus masjid yang disebabkan perbedaan pandangan dalam masalah presisi arah kiblat. Masing-masing pihak seolah mewakili wahtu dari langit dan merasa dirinya sudah sampai derajat makshum, sehingga memastikan diri tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah.

Kalau sudah begitu, pertikaian biasanya tidak akan sampai kepada titik penghabisan. Sungguh amat

disayangkan.

Bab 9 : Larangan & Kebolehan dalam Masjid

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Masjid adalah tempat ibadah yang suci dan sakral. Setiap muslim wajib menghormatinya, karena terkait dengan ritual

ibadah yang suci.

Yang menarik, kesucian dan kesakralan masjid itu bukan merupakan hal yang dibuat-buat atau pun hasil produk budaya masyarakat tertentu.

Kalau disebut sebagai larangan, bukan segala hal yang haram hukumnya. Yang kami tulis disini adalah hal-hal yang sering dianggap sebagai larangan oleh para ulama, namun bisa saja ternyata bukan larangan dalam arti haram, melainkan makruh atau kurang disukai.

Itu pun masih dibalut lagi dengan konsep perbedaan pendapat yang merupakan salah satu karakteristik syariah Islam.

Maka bisa saja apa yang dianggap haram oleh satu ulama, ternyata tidak haram menurut ulama lain. Sebaliknya, bisa saja apa yang dikatakan makruh oleh satu mazhab, ternyata oleh madzhab lain tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan.

Justru metode penulisan ini disusun berdasarkan *ikhtilafat wa ta'addudil ara' bainal fuqaha'* (perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ahli fiqih). Tujuannya jauh dari kepentingan untuk membela satu pendapat dan mengecilkan pendapat yang lain. Bukan itu tujuannya.

Tujuannya justru untuk memberikan wawasan dan ruang yang lega untuk kehadiran sekian banyak pendapat dalam satu koridor bersama, yaitu menjalankan perintah Allah. Sudah terlalu lama umat Islam di belenggu dengan fanatisme perbedaan pendapat yang selalu dipompakan oleh masing-masing tokoh.

Sudah waktunya kita bisa melihat perbedaan pendapat itu sebagai bentuk kemegahan dan keistimewaan syariah Islam.

A. Larangan

Di antara larangan-larangan yang sering diungkap oleh

para ulama itu antara lain :

1. Meludah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haramnya meludah di dalam masjid. Barangkali kalau meludah di dalam masjid di masa sekarang, memang nyaris tidak mungkin.

Namun mari kita bayangkan bahwa masjid di masa Rasulullah SAW masih sangat sederhana, belum ada lantai marmer atau karpet yang menjadi alas. Alas masjid adalah tanah atau pasir. Sehingga orang-orang terbiasa shalat di dalam masjid dengan mengenakan alas kaki mereka, baik sandal atau sepatu.

Dengan keadaan masjid seperti itu, meludah di dalam masjid jadi lebih mudah untuk dibayangkan, karena masjid di masa itu hanya beralaskan tanah.

Dasar dari larangan meludah di dalam masjid adalah hadits nabi berikut ini :

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan, dan tebusannya adalah memendamnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Perhatikan hadits di atas, tebusan bagi orang yang meludah di masjid adalah dia harus memendamnya. Tidak terbayang oleh kita di masa sekarang, bagaimana memendam ludah di lantai masjid, padahal di dalam masjid tidak ada tanah? Apakah kita harus mengambil tanah dulu dari luar masjid, lalu tempat dimana ada ludahnya tidak timbun dengan tanah? Tentu malah akan tambah mengotori, bukan?

Semua terjawab kalau kita sudah tahu bahwa lantai masjid di masa Rasulullah SAW adalah tanah. Menimbun bekas ludah dengan tanah menjadi suatu hal yang masuk

akal.

2. Memasukkan Najis

Masjid adalah tempat yang suci, dan orang-orang yang berada di dalamnya harus orang-orang yang suci.

Dan bukan hanya orang-orang yang suci saja, benda-benda yang hukumnya najis haram hukumnya dimasukkan ke dalam masjid. Dan bila terlanjur ada benda najis masuk ke masjid, ada kewajiban untuk membersihkan masjid itu dari najis.

Di dalam As-Sunnah An-nabawiyah beliau SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ ضَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّوَرِ وَأَنْ تُطَهَّرُ وَتُطَيَّبُ

Dari Aisyah radhiyallahuha berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di tengah-tengah perumahan penduduk, serta memerintahkan untuk membersihkannya dan mensucikannya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizy)

Di masa Rasulullah SAW dan para shahabat, umumnya masjid belum ada karpetnya. Lantai masjid di masa itu hanya berupa tanah atau pasir tanpa alas untuk shalat. Merupakan kelaziman di masa itu, baik beliau SAW maupun para shahabat *ridhwanullahi 'alaihim*, untuk masuk ke masjid dengan mengenakan alas kaki, sandal atau sepatu.

Namun sebelum masjid ke dalam masjid yang harus suci itu, alas kaki mereka harus disucikan dan dibersihkan dari najis. Mengesetkan sandal atau sepatu yang terkena najis ke tanah adalah salah satu cara menghilangkan najis tanpa mencucinya. Dan hal itu dibenarkan dalam syaria Islam, sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ
فَخَلَعَ النَّاسُ نَعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نَعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي
أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا
فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمْسِئْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا

Dari Abi Sa'id Al Khudri berkata bahwasanya Rasulullah SAWshalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami, " beliau bersabda: "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad)

Di dalam hadits yang lain disebutkan juga perihal mengeset-ngesetkan sandal ke tanah sebelum shalat.

إِذَا أَصَابَ خُفٌّ أَحَدَكُمْ أَوْ نَعْلُهُ أَذًى فَلْيَدْلُكُهُمَا فِي الْأَرْضِ
وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا

Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke tanah dan shalatlah dengan memakai sandal itu. Karena hal itu sudah mensucikan (HR. Abu Daud)

Suatu ketika masuk seorang Arab dusun ke dalam masjid Nabawi dan buang air kecil di dalamnya. Maka hal itu membuat para shahabat marah dan ingin menghukum orang

tersebut. Namun beliau mencegah mereka dan menasehati baik-baik orang itu, dan yang beliau lakukan adalah membersihkan bekas air kencing itu dengan seember air.

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ

Seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air". (HR. Bukhari)

3. Berjual-beli

Secara umum ada larangan untuk melakukan jual-beli di dalam masjid, sebagaimana disebutkan di dalam hadits-hadits berikut ini :

جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَيَبِعَكُمْ

Dari Watsilah bin Asqa' radhiyallahuanhu dari Rasulullah SAW : Jauhkanlah masjid-masjidmu dari anak-anak, orang gila, jual-beli, pertengkaran, tingginya suara dan pelaksanaan hukum hudud.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ
شُعْرٌ

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli di dalam masjid, mengumumkan ternak hilang dan membacakan syiir. (HR. Abu Daud dan Tirmizy).³⁹

³⁹ Al-Imam At-Tirmizy mengatakan bahwa status hadits ini hasan, Sunan At-tirmizy jilid 2

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَتَبَاَعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ
تِجَارَتَكَ

Apabila kamu melihat orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka ucapkanlah : “Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual-beli kalian”. (HR. Tirmizy)⁴⁰

Dengan nash-nash di atas, **Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah** memakruhkan jual beli di dalam masjid secara umum. Tetapi khusus buat orang yang sedang beri'tikaf dan harus tetap berada di dalam masjid, boleh atas mereka untuk membeli suatu kebutuhan dalam rangka i'tikafnya.

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan buat orang yang sedang beri'tikaf untuk membeli sesuatu kebutuhan, asalkan lewat perantara (*simsarah*).

Pengecualian

Namun bila jual beli itu dilakukan di luar area suci dari masjid, maka larangan itu tidak berlaku. Mengingat tidak semua area masjid merupakan wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid.

Keadaannya berbeda di masa lalu dengan di masa sekarang. Halaman masjid secara status memang milik masjid, tetapi secara hukum syar'i terkait dengan larangan-larangan tertentu, tentu tidak bisa dimasukkan.

Misalnya, sudah menjadi kelaziman di negeri kita bahwa tiap masjid dilengkapi dengan wc dan kamar mandi. Tentunya keduanya tempat najis. Tetapi kita tidak mungkin mengatakan bahwa pengurus atau panitia pembangunan masjid telah berdosa gara-gara mengotori masjid dengan najis.

Sebab wc dan kamar mandi itu diposisikan di luar area suci dari masjid, meski masih merupakan aset masjid. Dan nyaris mustahil membangun masjid tanpa kamar mandi dan wc.

Di masjid Al-Haram Mekkah sejak dahulu dilakukan eksekusi pemotongan tangan pencuri atau pemenggalan kepala orang yang dihukum qishash. Tentunya darah akan berceceran mengalir dari luka-luka itu. Kenapa hal ini tidak dilarang?

Karena eksekusi itu tidak dilakukan di ruang shalat, melainkan di luar bangunan masjid, yaitu di halaman depan pintu masjid Al-Haram. Secara hak kepemilikan tanah, pastinya tanah itu masih merupakan aset masjid Al-haram, tetapi secara fungsi, tanah itu tidak diikrarkan sebagai aera suci masjid.

Demikian juga hukum jual-beli masih diperbolehkan di ruang-ruang yang merupakan aset masjid, asalkan bukan di aera suci dari masjid.

4. Mengumumkan Kehilangan

Larangan atas pengumuman barang yang hilang disebutkan dalam hadits-hadits berikut ini.

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يُنْشِدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ

Apabila kamu melihat orang yang mengumumkan kehilangan di dalamnya (masjid), maka ucapkanlah, "Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu". (HR.)

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

Siapa yang mendengar orang yang mengumumkan kehilangannya di dalam masjid, katakanlah, "Semoga Allah

tidak mengembalikannya kepadamu. Karena masjid tidak dibangun untuk hal seperti itu. (HR. Muslim)

Dalam bab luqathah, disebutkan tentang keharusan untuk mengumumkan barang yang ditemukan itu selama kurun satu tahun. Dan pengumuman itu dilakukan di pintu-pintu masjid. Mengapa di pintu masjid?

Karena pintu masjid bukan termasuk area suci masjid yang terlarang untuk mengumumkan barang hilang. Namun secara fungsi, pintu masjid merupakan tempat yang paling strategis, karena sehari semalam ada lima kali orang-orang melewatinya.

Penulis pernah ditanya oleh pengurus masjid tentang hal ditemukannya barang milik salah satu jamaah di sudut masjid. Bagaimana hukumnya bagi pengurus bila mengumumkan barang yang ditemukan?

Jawabnya, silahkan diumumkan tetapi bukan dengan dibacakan di depan shaf shalat. Teknisnya, bisa meniru cara yang dilakukan oleh para salafush-shalih yang mengumumkannya di pintu masjid.

Secara teknis, bisa dipasang pengeras suara khusus di luar area suci, dimana pengurus bebas menyiarkan berita kehilangan. Khususnya pengumuman itu disampaikan pada saat jamaah shalat masuk atau keluar dari masjid. Yang pasti bukan di dalam area suci masjid, karena adanya larangan dari nash-nash yang kita temui dalam sunnah nabawiyah.

Atau bisa juga dalam bentuk tulisan, yaitu papan pengumuman, yang posisinya juga di luar area shalat. Bukankah di banyak masjid sering kita dapati papan-papan pengumuman seperti itu di luar area shalat?

5. Membuat Kegaduhan

Suatu hari ada dua orang dari luar kota Madinah, tepatnya dari Thaif yang masuk ke dalam masjid nabawi membikin kegaduhan dengan meninggikan suara mereka.

Melihat hal itu, Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* lantas sigap bertindak. Di dekati kedua orang yang tidak dikenalnya sebagai penduduk Madinah, dan ditanyakan identitas mereka. “Kalian berasal dari mana?”, tanya Umar. “Kami dari Thaif”, jawab keduanya.”Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian ini asli orang Madinah, pastilah telah kupukul kalian berdua ini”, ancam Umar.

Peristiwa ini memberi banyak pelajaran kepada kita, salah satunya yang paling utama adalah dilarang hukumnya membuat kegaduhan di dalam masjid. Untung saja kedua orang itu bukan penduduk Madinah, sehingga Umar bisa memaklumi keawaman kualitas agama dan pemahaman mereka dalam hukum-hukum masjid.

Sebagian kalangan ada yang menganjurkan agar anak-anak yang masih kecil selalu diajak ke masjid. Tujuannya agar sejak dini telah mengenalkan masjid dan ibadah shalat kepada mereka.

Namun ide ini mendapat tentangan dari banyak pihak dengan beberapa alasan yang juga berdasarkan nash-nash syariah. Khususnya bila anak-anak yang dimaksud adalah mereka yang masih di usia bawah tujuh tahun.

Bagi mereka, mengajak anak-anak ke masjid memang bagian dari pendidikan agama sejak usia dini, namun usia mereka setidaknya sudah cukup, sekitar usia tujuh tahun. Mereka anak-anak yang belum cukup matangnya, kalau diajak ke masjid, bukannya menjadi pendidikan buat mereka, justru yang terjadi malah mengganggu jamaah yang lain.

6. Pengadilan dalam Masjid

Di antara perbuatan yang terlarang hukumnya untuk dikerjakan di dalam masjid adalah menggelar pengadilan atas orang-orang yang berseteru atau bersengketa.

7. Eksekusi Hudud dan Ta'zir

Para ulama sepakat bahwa di dalam ruang suci masjid tidak boleh dilaksanakan eksekusi hukum hudud atau pun ta'zir.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ يُسْتَقَادَ فِيهِ

Bahwa Rasulullah SAW melarang dilaksanakannya hukum hudud di dalam masjid

Sebab bentuk hukuman itu dikhawatirkan akan menodai masjid dengan najis.

Mengingat ada hukuman untuk pencuri berupa potong tangan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah : 38)

Demikian juga dengan hukum qishash dalam hal pembunuhan yang tidak hak. Dalam syariat Islam, apabila ada orang membunuh orang lain dengan tidak hak, maka hukumannya adalah dibunuh juga. Eksekusi itu wajib dilaksanakan oleh kepala pemerintahan yang diberi amanah oleh rakyat, namun lokasi eksekusinya tidak boleh dilakukan di dalam ruang suci dari masjid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan

hamba, dan wanita dengan wanita. (QS. Al-Baqarah : 178)

Begitu juga ada hukum hudud, dimana nyawa dibayar dengan nyawa, luka dibayar dengan luka dan seterusnya.

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan nya, maka melepaskan hak itu penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah : 45)

Selain karena alasan takut terkena najis, pelaksanaan eksekusi hukum hudud dan ta'zir di dalam masjid memang dilarang lewat lisan Rasulullah SAW langsung.

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ض عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص : جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ
صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشُرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتَكُمْ وَرَفَعَ
أَصْوَاتَكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودَكُمْ

Dari Watsilah bin Asqa' radhiyallahuanhu dari Rasulullah SAW : Jauhkanlah masjid-masjidmu dari anak-anak, orang gila, jual-beli, pertenggaran, tingginya suara dan pelaksanaan hukum hudud.

Sedangkan praktek eksekusi hukum hudud yang dulu kita pernah dengar di Masjid Al-Haram Mekkah ⁴¹, sesungguhnya bukan tepat di dalam masjid. Tetapi eksekusi

⁴¹ Tidak pernah ada penjelasan secara resmi kenapa eksekusi hukum hudud ini tidak lagi bisa disaksikan oleh khalayak di pintu masjid Al-Haram. Tidak seperti 20-30 tahun yang lalu dimana jamaah haji atau umrah dapat menyaksikan secara bebas menonton eksekusinya setelah selesai shalat Jumat di depan masjid. Mungkin masih tetap dilaksanakan tetapi lokasinya dipindah ke suatu tempat yang dirahasiakan, karena alasan sorotan publik dan media, kita tidak pernah mengetahuinya. Hanya Raja Saudi Arabia saja yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

itu dilakukan di halaman masjid, di luar area suci.

Kenapa dilakukan di luar masjid?

Jawabnya agar eksekusi itu tetap bisa diperlihatkan kepada khalayak, yang diharapkan bisa melahirkan shock terapi, hingga pada gilirannya akan tercipta di tengah masyarakat efek jera. Dan tempat berkumpulnya masyarakat adalah masjid.

Tetapi karena masjid merupakan tempat suci, maka eksekusi itu dilakukan di halaman masjid, yang tidak mengapa bila terkena darah orang-orang yang dieksekusi.

B. Kebolehan

1. Makan Minum di Masjid

Para ulama punya pendapat yang berbeda dengan hukum makan dan minum di masjid, serta menetapkan keadaan-keadaan maupun rincian syarat yang berbeda-beda pula.

Namun inti hukum makan dan minum di dalam masjid sangat terkait dengan masalah kebersihan. Bagaimana mereka menilai kebersihan atas masjid dan dampaknya akibat orang memakan makanan di masjid, itulah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan makan dan minum di masjid. Namun tidak makruh bila dilakukan oleh musafir yang tidak punya rumah dan orang-orang yang sedang i'tikaf di masjid. Sebab Rasulullah SAW makan dan minum bahkan tidur ketika beri'tikaf di masjid.⁴²

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan makan dan minum di masjid selama yang dimakan itu bukan makanan yang sekiranya dalam mengotori masjid. Contohnya, kurma boleh dimakan tetapi semangka tidak boleh, karena bersiko

⁴² Fathul Qadir jilid 1 halaman 300

mengotori masjid.

Namun khusus buat musafir yang tidak punya tempat tinggal dan orang yang beri'tikaf, larangan itu tidak berlaku.⁴³

Mazhab As-Syafi'iyah membolehkan makan roti, semangka dan buah-buahan lainnya di dalam masjid. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

Dari Abdillah bin Al-Harits bin Juz'i Az-zubaidi radhiyallahuanhu berkata,"Dahulu di masa Nabi SAW kami makan roti dan daging di dalam masjid". (HR. Ibnu Majah) ⁴⁴

Namun dalam mazhab ini disebutkan hendaknya diberi alas sebelum memakan sesuatu di dalam masjid.

Tetapi kalau yang dimakan itu termasuk jenis makanan yang beraroma kurang sedap, mazhab Asy-syafi'iyah memakruhkannya bila dimakan di dalam masjid, seperti bawang dan sejenisnya. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini.

مَنْ أَكَلَ ثَوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang makan bawang harus menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Dan hendaklah dia duduk di rumahnya." (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Al-Hanabilah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih, Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan, mereka

⁴³ Syarah Al-Kabir wa hasyiyatu ad-dasuqi alaihi jilid 1 halaman 547

⁴⁴ Isnadnya Shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Bushiri dalam Misbahuzzujajah jilid 2 halaman 179

memakruhkan memakan makanan di dalam masjid.

Ibnu Qudamah mengatakan buat orang yang beri'tikaf, tidak mengapa bila harus menyantap makanan di dalam masjid, asalkan sebelumnya diberi alas agar tidak mengotori masjid.⁴⁵

2. Akad Nikah dan Pesta Walimah

Ada dua hal yang berbeda dalam hal ini. Pertama, hukum akad nikah di dalam masjid. Kedua, hukum melangsungkan pesta pernikahan di dalam masjid.

a. Akad Nikah

Banyak ulama yang berpendapat bahwa melangsungkan akad nikah di dalam masjid termasuk hal yang mustahab (dicintai), untuk mendapatkan keberkahan.

Sebagian dari mereka mendasar pendapat mereka adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفُوفِ

Dari Aisyah radhiyallahuunha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan jadikanlah tempatnya di masjid, dan pukulkan duf untuknya. (HR. At-Tirmizy)

Namun ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwa hadits ini tergolong hadits dhaif (lemah).⁴⁶ Kalau memang lemah, maka tidak boleh berfatwa dengan dasar hadits ini.

Sebagian ulama yang lain tidak mendasarkan pendapat mereka dengan hadits ini karena kedhaifannya, tetapi mereka

⁴⁵ Al-adab Asy-sya'iyah li Ibni Muflih jilid 3 halaman 399

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 9 hal. 996

mendasarkan pada argumentasi yang bersifat umum, bahwa masjid adalah tempat yang paling diberkahi. Maka akan lebih baik bila akad nikah dilaksanakan di tempat yang paling diberkahi.

Itulah barangkali kenapa banyak orang yang berlomba-lomba untuk dapat melaksanakan akad nikah di depan Ka'bah, di masjid Al-Haram Mekkah.

b. Pesta Pernikahan

Adapun pesta walimah adalah acara yang karakternya sangat jauh berbeda dengan akad nikah. Sehingga umumnya para ulama tidak menyukai bila pesta seperti ini dilangsungkan di dalam masjid, dalam arti di ruang ibadah yang seharusnya suci dari hal-hal yang tidak diperkenankan.

Padahal sebuah pesta pernikahan yang digelar, amat jarang yang bisa terlepas dari suara gaduh, alat musik yang dimainkan, nyanyian, tawa, canda, dan suara-suara yang dikeraskan.

Oleh karena itulah maka para ulama memakruhkan pesta walimah kalau digelar di dalam masjid. Mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa kemustahaban menikah di dalam masjid terbatas hanya pada urusan akad nikah atau ijab dan kabul saja. Sedangkan berpanjang-panjang kalam di dalam masjid di luar urusan ijab dan kabul justru tidak disukai (makruh).

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pesta zafaf di dalam masjid tidak mengapa, asalkan tidak mengandung mafsadat (kerusakan) yang bersifat diniyah.⁴⁷

Aula Masjid

Untuk itulah biasanya tempat akad nikah biasa dilangsungkan di dalam ruang ibadah yang suci di dalam

⁴⁷ Fathul Qadir, jilid 2 hal. 343-344

masjid, sedangkan pestanya dilakukan di luar area suci ibadah, tapi tetap masih di kompleks yang masih merupakan aset milik masjid.

Biasanya yang sering terjadi, ada pemisahan ruang ibadah dan ruang pesta pernikahan. Ruang pesta pernikahan biasanya memanfaatkan ruang pertemuan yang sering disebut sebagai aula. Kadang gedungnya terpisah, tapi yang sering terjadi adalah pembedaan lantai. Kadang lantai dasar untuk aula dan lantai atas untuk masjid, namun tidak jarang malah sebaliknya, lantai dasar untuk masjid dan lantai atas untuk pesta.

Namun pemisahan seperti ini kadang masih menimbulkan kendala di lapangan. Misalnya masih 'bocor'nya suara sound system dari arena pesta ke ruang ibadah. Hal itu menurut pengamatan Penulis terjadi karena ruang pesta itu dibuat terbuka pintunya, dan bahkan seringkali speaker yang besar-besar di letakkan di area yang terbuka. Sehingga suara bising speaker jelas-jelas mengganggu ibadah di masjid, bahkan di area seputar aula, termasuk mengganggu tetangga di sekitar.

Maka idealnya aula harus didesain di dalam ruang yang tertutup rapat kedap suara, seperti umumnya bioskop atau cineplex. Dengan demikian, meski ada beberapa acara pesta walimah yang digelar, satu dengan yang lain tidak saling mengganggu, seperti bioskop yang memainkan 4 film yang berbeda tapi tidak saling mengganggu.

Tentu ini sebuah tantangan tersendiri buat para desainer masjid, bagaimana menciptakan karya-karya yang bukan hanya indah, tetapi dari segi manfaat memang benar-benar seususai dengan kebutuhan.

3. Tidur di dalam Masjid

Para ulama punya fatwa yang berbeda-beda dalam masalah tidur di dalam masjid. Namun umumnya mereka

membolehkan musafir dan mu'takif untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan tidur di dalam masjid, namun buat musafir yang tidak punya tempat singgah, tidak dimakruhkan untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Demikian juga buat mereka yang beri'tikaf, mazhab ini membolehkan tidur di dalam masjid. Karena dalam i'tikafnya, Rasulullah SAW pun tidur di dalam masjid. Dan selama i'tikaf tidak perlu keluar dari masjid untuk urusan tidur.⁴⁸

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan membolehkan buat mereka yang tidak punya rumah atau musafir untuk tidur di masjid, baik tidur di siang hari atau pun di malam hari.⁴⁹

Bahkan buat mereka yang sedang beri'tikaf, mazhab ini mewajibkan para mu'takifin tidur di dalam masjid. Bila orang yang beri'tikaf tidak sampai tidur di dalam masjid, maka dalam mazhab ini dipandang bahwa i'tikafnya itu tidak sah.⁵⁰

Mazhab Asy-Syafi'iyah tidak mengharamkan tidur di dalam masjid. Dasarnya karena para shahabat banyak yang tidur di dalam masjid, bahkan mereka tinggal dan menetap di dalam masjid.

Di dalam kitab Al-Umm karya besar Al-Imam Asy-syafi'i *rahimahullah* disebutkan lewat riwayat Nafi' bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* ketika masih bujangan juga termasuk pemuda penghuni masjid, dimana

⁴⁸ Fathul Qadir jilid 1 halaman 300

⁴⁹ Asy-Syarhul Kabir wa hasyiyatu Ad-Dasuki jilid 4 halaman 70

⁵⁰ Jawahirul Ikliil jilid 1 halaman 158

beliau tidur di dalam masjid.⁵¹

Amr bin Dinar mengatakan, "Kami menginap di dalam masjid di zaman Ibnu Az-Zubair. Dan bahwa Said bin Al-Musayyib, Hasan Al-Bashri, Atha' dan Asy-Syafi'i memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam masalah ini".⁵²

4. Menyanyi dan Bernasyid di dalam Masjid

5. Shalat Ied dalam Masjid

Sebagian kalangan beranggapan bahwa shalat Ied tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Shalat Ied dalam pandangan mereka harus di lapangan. Sikap ini dalam beberapa kasus menimbulkan resitensi dari kalangan lain, yang menilai bahwa shalat Ied di lapangan itu tidak dianjurkan, mengingat tidak ada yang bisa menjamin kesucian lapangan itu dari najis. Mereka bersikeras untuk menjalankan shalat Ied di dalam masjid.

Di negeri kita, kalangan Muhammadiyah biasanya memelopori shalat Ied di lapangan. Meski ada masjid yang tersedia, namun shalat Ied tetap digelar di lapangan atau halaman masjid. Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran baru di Jakarta malah memindahkan podium masjid ke jalanan di depan masjid, sehingga masjidnya kosong saat pelaksanaan shalat Ied.

Sebaliknya, kalangan Nahdhiyyin lebih mengutamakan shalat Ied di masjid. Mereka tidak mau shalat di tanah lapang, atau di jalanan sebagaimana saudara mereka yang dari kalangan Muhammadiyah.

Lalu bagaimana sesungguhnya duduk persoalannya? Bagaimana sesungguhnya dalil-dalil yang ada dan

⁵¹ Fathul Bari jilid 1 halaman 535

⁵² l'lamussajid bi ahkamil masjid li Adz-Dzarkasyi halaman 305-306

bagaimana pendapat para ulama dalam memahami dalil-dalil itu?

Kita menemukan di dalam sunnah nabawiyah beberapa nash, misalnya :

9. Membunuh Hewan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ - رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن ماجه.

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh dua hewan hitam, yaitu kalajengking dan ular. (HR. Ahmad, At-Tirmizy, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah)

أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ - رواه أبو داود والبيهقي

Bunuhlah dua hewan hitam (kalajengking dan ular). (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

10. Li'an dalam Masjid

11. Menyewakan Aset Masjid

12. Memberi Alas dan Lampu pada Masjid

13. Mengunci Pintu Masjid di Luar Waktu Shalat

Bab 10 : Sunnah-sunnah dalam Masjid

IKHTISHAR

A. Penampilan

1. Berwudhu'
2. Berhias dan Berparfum
3. Tidak Memakan Makanan Yang Menyengat

B. Waktu Masuk Dan Keluar

1. Berjalan ke Masjid Dengan Tenang
2. Masuk Dengan Kaki Kanan Keluar Dengan Kaki Kiri
3. Membaca Doa Masuk dan Keluar Masjid

C. Aktifitas di Dalam Masjid

1. Shalat Sunnah
2. Halaqah Ilmu
3. I'tikaf
4. Dzikir

A. Penampilan

1. Bersuci

Bersuci seperti wudhu' atau mandi janabah disunnahkan untuk dikerjakan jika seseorang masuk ke masjid. Para ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah, bukan wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ -

رواه الجماعة

Orang yang berwudhu' pada hari Jumat maka hal itu baik, namun bila dia mandi maka mandi lebih utama. (HR. Jamaah)

2. Berhias dan Berparfum

Disunnahkan bagi setiap muslim apabila masuk ke dalam masjid untuk berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. (QS. Al-A'raf : 31)

Sedangkan dalil untuk berparfum atau memakai wewangian diantaranya hadits berikut ini

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهَنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

Dari Salman Alfarisi berkata bahwa Nabi SAW bersabda,"Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya lalu dia shalat yang dianjurkan baginya dan diam mendengarkan khutbah imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jum'atnya itu dan Jum'at yang lainnya. (HR. Bukhari)

3. Tidak Memakan Makanan Yang Menyengat

Di sisi lain, masuk ke dalam masjid dalam keadaan

tubuh berbau kurang sedap justru menjadi larangan. Dan salah satunya adalah karena seseorang memakan makanan jenis tertentu, yang bisa berakibat mengeluarkan bau yang kurang sedap, baik lewat mulutnya atau pun lewat keringatnya.

Maka kita menemukan banyak hadits yang melarang seseorang yang habis makan bawang dan makanan berbau busuk lainnya untuk masuk ke dalam masjid. Semua semata-mata untuk menjaga adab-adab masjid, agar berbau harum dan jangan sampai berbau tidak sedap.

Di antara hadits yang melarang itu adalah :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصْلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُتْنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأْذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسُ

Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya, maka kami makan sebagian darinya, lalu beliau bersabda, 'Siapa makan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti sesuatu yang karenanya manusia juga merasa tersakiti. (HR. Muslim)

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَ قَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصْلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Siapa yang makan sayur bawang putih ini, -dan pada kesempatan lain beliau bersabda, 'Siapa makan bawang merah dan putih serta bawang bakung'- Maka janganlah dia

mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti dari bau yang juga manusia merasa tersakiti. (HR. Muslim)

B. Waktu Masuk Dan Keluar

1. Berjalan ke Masjid Dengan Tenang

2. Masuk Dengan Kaki Kanan Keluar Dengan Kaki Kiri

3. Membaca Doa Masuk dan Keluar Masjid

Disunnahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid untuk melafadzkan doa-doa tertentu, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Di antara lafaz doa masuk ke dalam masjid adalah hadits berikut :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

Dari Abi Humaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka berilah salam kepada Nabi SAW dan ucapkanlah, Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan bila dia keluar maka ucapkanlah, "Ya Allah, sungguh Aku meminta kepada-Mu dari keutamaan-keutaman-Mu. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

C. Aktifitas di Dalam Masjid

1. Shalat Sunnah

Ada banyak jenis shalat sunnah yang bisa dikerjakan di dalam masjid, selain shalat-shalat fardhu lima waktu. Di

antaranya adalah :

a. Shalat Sunnah Tahiyat Masjid

Masjid adalah bangunan yang memiliki kemuliaan tinggi, sehingga untuk memasukinya, setiap muslim disunnahkan untuk melakukan ritual khusus, yaitu shalat 2 rakaat sebagai penghormatan atas bangunan suci itu. Di dalam fiqh Islam, shalat itu disebut shalat tahiyatul-masjid.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah seorang kalian masuk ke masjid, janganlah langsung duduk kecuali setelah shalat dua rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan sebagian ulama tetap menyunnahkan shalat tahiyatul masjid bagi mereka yang masuk masjid dan sudah terlanjur duduk. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW ketika melihat salah seorang shahabat yang bernama Sulaik Al-Ghathafani *radhiyallahu'anhu* masuk masjid dan langsung duduk, padahal Rasulullah SAW sedang berkhotbah Jumat di atas mimbar :

يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَحَوِّزْ فِيهِمَا فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالْجُلُوسِ

Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan shalat (sunnah) dua rakaat dan ringankanlah. Karena sesungguhnya shalat itu tidak gugur karena terlanjur duduk. (HR. Muslim).

b. Shalat Sunnah Qabliyah dan Ba'diyah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma berkata, "Aku memelihara dari Nabi SAW sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat sesudah Isya' di rumah beliau, dan dua rakaat sebelum shubuh. Dua rakaat sebelum shubuh itu termasuk waktu-waktu dimana Rasulullah SAW tidak ditemui, namun Hafshah radhiyallahuanha menyebutkan padaku bahwa bila muadzdzin mengumandangkan adzan saat terbit fajar, beliau SAW shalat dua rakaat. (HR. Bukhari)

c. Shalat Sunnah Mutlaq

d. Shalat Sunnah Musafir

2. Halaqah Ilmu

Selain untuk shalat, yang paling utama masjid digunakan sebagai majelis ilmu, dimana menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim.

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?". (QS. Az-Zumar : 9)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah : 122)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

...Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (ulama) jika kamu tidak mengetahui (QS. An-Nahl : 43)

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Orang yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim)

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ

Dan para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu sebagai tanda keridhaan dari mereka (HR. Muslim)

وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتِ
فِي جَوْفِ الْمَاءِ

Dan orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh semua makhluk Allah yang ada di sekian banyak langit dan bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di kedalaman lautan ikut memintakan ampun. (HR. Muslim)

وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ
الْكَوَاكِبِ

Keutamaan seorang yang berilmu agama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah seperti bulan di malam purnama dibandingkan semua planet (bintang). (HR. Muslim)

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

Dan sesungguhnya para ulama adalah para ahli waris dari para nabi, dimana para nabi memang tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Siapa yang menuntut ilmu maka dia telah mendapat warisan yang sangat besar nilainya. (HR. Muslim)

3. I'tikaf

Di antara aktifitas ibadah ritual yang disunnahkan untuk dikerjakan di dalam masjid adalah beri'tikaf, bukan hanya di bulan Ramadhan, tetapi sepanjang tahun. Sebab pada hakikatnya ritual i'tikaf itu tidak lain adalah shalat di dalam masjid, baik shalat secara hakiki maupun secara hukum.

Yang dimaksud shalat secara hakiki adalah shalat fardhu lima waktu dan juga shalat-shalat sunnah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu shalat di dalam masjid.

Orang yang beri'tikaf itu punya misi yaitu berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, bertasbih siang malam tanpa henti.

I'tikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri kepada Allah SWT, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya.

Pada bab akhir nanti insya Allah akan kita bahas khusus tentang i'tikaf dengan segala ketentuannya.

4. Dzikir

Aktifitas yang juga sangat disunnahkan untuk dikerjakan di dalam masjid adalah berdzikir, dalam arti menyebut lafadz-lafadz tertentu di lidah yang dimaknai di dalam hati dengan niat ibadah kepada Allah SWT.

Secara umum setiap muslim memang diperintahkan untuk selalu berdzikir kepada Allah.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. (QS. An-Nisa' : 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. (QS. Al-Ahzab : 41)

Bab 11 : Bolehkah Mereka Masuk Masjid?

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa saja orang yang diharamkan untuk masuk ke dalam masjid. Masing-masing datang dengan hujjah dan

argumentasi yang berbeda-beda, karena dalil-dalil yang ada memang memungkinkan untuk dipahami secara berbeda-beda punya.

Di antara orang-orang yang oleh sebagian ulama termasuk diharamkan masuk masjid antara lain orang kafir, orang yang dalam keadaan berjanabah dan wanita yang sedang dalam keadaan haidh atau nifas.

A. Orang Kafir

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang kafir memasuki masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang, asalkan orang kafir tersebut berniat baik dan bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya, bahwa meski niatnya baik dan bersedia memenuhi syarat-syarat tertentu, namun kekafiran mereka menjadi penghalang atas kebolehan mereka masuk ke dalam masjid.

Berikut ini adalah rincian yang agak lebih detail tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Ada dua macam orang kafir, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi tidak akan kita temukan, kecuali di dalam medan pertempuran, dimana dia menghunuskan pedang untuk membunuh kita. Untuk itu maka kita wajib membela diri dan melawan sebisanya, dan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melawan kafir harbi bila berusaha untuk membunuh.

Ada pun kafir zimmi adalah non muslim yang mengulurkan tangan persahabatan, berteman, dan tidak memusuhi umat Islam. Bahkan dalam kasus tertentu, kafir zimmi sering juga memberikan pertolongan yang tulus kepada umat Islam, entah atas nama persahabatan atau pun atas nama kemanusiaan.

Dalam hal ini, Allah SWT memerintahkan kita untuk

memperlakukan kafir zimmi dengan sebaik-baiknya. Bahkan umat Islam dilarang membunuh mereka, menyakiti atau mengganggu harta, nyawa dan keluarga mereka.

Lalu bagaimana hukum kafir zimmi masuk ke dalam masjid? Apakah hal itu dibolehkan atau diharamkan?

Ternyata para ulama agak sedikit berbeda dalam hukumnya.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mahab ini mengatakan seorang kafir zimmi dibolehkan masuk ke dalam masjid, termasuk masjid Al-Haram di Mekkah atau Masjid An-Nabawi di Madinah.

Dasarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri yang menerima para utusan dari Bani Tsaqif di dalam masjid. Padahal para utusan jelas-jelas orang kafir dan bukan muslim. Namun beliau SAW bersabda :

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَنجَاسِ النَّاسِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَنجَاسُ النَّاسِ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ

Tidak ada di atas bumi ini bekas najis manusia, sesungguhnya najis manusi itu adanya di dalam diri mereka sendiri. (HR. Bukhari dalam Syarah Ma'ani Al-Atsar).¹

b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah justru punya pendapat yang berlawanan dari mazhan Al-Hanafiyah. Mazhab ini justru mengharamkan kafir zimmi untuk masuk ke dalam masjid.

Namun larangan ini berlaku selama tidak ada izin dari

¹ Bila ada hadits disebutkan telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa disebutkan dalam kitab apa, maka hal itu artinya hadits shahih yang terdapat di dalam Shahih Bukhari. Sedangkan bila disebutkan suatu hadits telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari sambil disebutkan pada kitab tertentu selain dari Shahih Al-Bukhari, maka derajat hadits itu belum tentu shahih.

umat Islam atau imam masjid. Bila seorang kafir zimmi itu mendapatkan izin dari imam masjid, dan jelas kepentingan dan tujuannya, seperti untuk mengerjakan pembangunan fisik masjid atau melakukan renovasi, maka hal itu dibolehkan.

c. Mazhab As-Syafi'iyah

Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i mewakili mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa seorang kafir dzimmi yang mendapatkan izin dari umat Islam untuk masuk ke dalam masjid, maka hukumnya boleh. Tetapi bedanya dengan pendapat di atas, beliau mengatakan bahwa hal itu tidak berlaku untuk masjid Al-Haram.

Bila ada orang kafir zimmi masuk masjid tanpa izin dari umat Islam, maka dia wajib dihukum ta'zir. Namun bila dia melakukannya karena ketidak-tahuannya, cukup diberithu tanpa harus dihukum.

Sedangkan Az-Zamakhshari dengat tegas menyebutkan kebolehan bagi orang kafir zimmi untuk memasuki masjid, meski mereka dalam keadaan janabah. Sebab para utusan dari Bani Tsaqih yang diterima oleh Rasulullah SAW di dalam masjid, pastinya mereka dalam keadaan janabah. Sebab mereka tidak pernah mandi janabah. Kalau mereka mandi janabah, hukumnya tidak sah, karena syarat mandi janabah harus menjadi muslim terlebih dahulu.¹

B. Orang Berjanabah

Seorang yang dalam keadaan janabah oleh Al-Quran Al-Kariem secara tegas dilarang memasuki masjid kecuali bila sekedar melintas saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا

¹ Az-Zamakhshari, *l'lamus Sajid fi Ahkamil Masajid*, hal. 318-320

مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.(QS. An-Nisa' : 43)

Selain Al-Quran Sunnah Nabawiyah juga mengharamkan hal itu :

لَا أَحِلَّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda 'Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh'. (HR. Bukhari Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah.

C. Wanita Haidh

Di kalangan umat Islam berkembang perbedaan pertanyaan yang berujung kepada perdebatan, yaitu seputar apa benar wanita yang sedang haidh tidak boleh masuk ke dalam masjid?

Sebenarnya masalah ini sudah sejak zaman dahulu dibahas, dimana para ulama dari empat mazhab yang mukatamad telah sepakat untuk mengharamkannya.

1. Tidak Haram Masuk

Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga sebagian kecil kalangan yang membolehkannya, misalnya Daud Adzh-Dhzahiri dan Al-Muzani. Alasan mereka antara lain :

a. Hadits Dhaif

Di antara alasan menurut mereka yang membolehkan wanita haidh masuk masjid bahwa hadits yang tentang larangan bagi wanita haidh untuk masuk masjid itu adalah

hadits dhaif. Dan hadits dhaif tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum syariah.

Hadits yang mereka dhaifkan di antaranya :

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid ini bagi perempuan yang haidh dan orang yang junub."

Kedhaifannya karena di dalam urutan para perawi hadits ini terdapa Jasrah, yang menurut Imam Al-Bukhari bahwa pada Jasrah terdapat keanehan-keanehan. Maksudnya, pada riwayat-riwayatnya terdapat keanehan-keanehan).

Al-Imam Al-Baihaqi berkata bahwa hadits ini tidak kuat. Dan Al-Khathaabi mengatakan bahwa hadits ini telah dilemahkan oleh jama'ah (ahli hadits). Dan Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla tentang seluruh jalan hadits ini bahwa semuanya ini adalah batil.

b. Yang Penting Tidak Najis

Selain itu, mereka juga beralasan bahwa larangan itu hanya berlaku di masa lalu, tetapi di masa sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Dahulu wanita haidh dilarang masuk masjid karena dianggap takut mengotori masjid dengan najis. Namun di masa modern ini, para wanita telah mengenal pembalut, sehingga meski mereka sedang haidh, tidak ada resiko mengotori masjid dengan darah haidh.

c. Boleh Untuk Ikut Pengajian

Dan ada juga yang beralasan bahwa bila tujuan ke masjid adalah untuk mendengarkan pengajian yang bermanfaat, maka hal itu merupakan kedaruratan yang bisa membolehkan larangan. Sebab mengaji dan belajar ilmu agama lebih penting dari sekedar menghindari masjid dari najis.

2. Jumhur Ulama Mengharamkan

Jumhur ulama dari tiap-tiap mazhab yang mukhtamad, yaitu Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, seluruhnya telah bersepakat memfatwakan bahwa wanita yang sedang haidh hukumnya haram untuk masuk ke dalam masjid.

Dasar pendapat mereka adalah :

a. Larangan Dalam Al-Quran

Al-Quran Al-Kariem telah dengan tegas mengharamkan orang-orang yang dalam keadaan berjanabah atau berhadats besar untuk masuk ke dalam masjid. Dan wanita yang sedang haidh hukumnya termasuk orang yang sedang berhadats besar, sehingga ikut terkena larangan untuk masuk ke dalam masjid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa' : 43)

Di dalam ayat ini disebutkan sebuah pengecualian, yaitu bila orang yang dalam keadaan berjanabah itu (termasuk wanita haidh) masuk ke masjid sekedar lewat. Maka hal itu dibolehkan hukumnya. Sedangkan bila masuk masjid untuk duduk dalam waktu yang lama, maka hukumnya terlarang.

Para ulama membolehkan orang yang sedang berjanabah masuk ke dalam masjid, asalkan dalam keadaan darurat, seperti lari menyelamatkan diri dari kejaran hewan buas, atau dari kejaran pencoleng, atau berlindung dari hawa dingin dan untuk memenuhi rasa haus dengan minum di

dalam masjid.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tetap mengharamkan orang yang sedang wanita haidh yang sedang berjanabah untuk masuk ke dalam masjid meski hanya untuk melintas saja. Kecuali bila untuk melakukan thawaf *ifadhah*, mazhan Al-Hanafiyah membolehkan dengan alasan dharurat.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan wanita haidh untuk melintas di dalam masjid, asalkan dia yakin tidak akan mengotori masjid dengan darah haidhnya yang tercecet.

Sedangkan tuduhan bahwa tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang larangan masuk ke masjid, menurut Al-Imam Asy-Syaukani merupakan sebuah kekeliruan. Bahkan menurut beliau, hadits-hadits yang melarang wanita haidh masuk masjid adalah hadits-hadits yang shahih atau hasan, sehingga tetap dapat dijadikan sebagai dalil pelarangan.¹

b. Larangan Masuk Masjid Bukan Karena Najis

Anggapan yang keliru tentang haramnya wanita haidh masuk masjid karena takut masjid kotor kena najis. Dan bila aman dari resiko itu hukumnya menjadi boleh. Dalam hal ini, kekeliruan pendapat ini adalah mengaitkan resiko tercecernya najis dengan wanita yang sedang haidh.

Jawabannya adalah bahwa wanita haidh tidak boleh masuk masjid bukan karena dia mengandung najis, atautkah badannya dianggap najis. Tidak demikian. Wanita haidh bukan benda najis, tetapi statusnya berhadats besar. Dan hadats besar bukan hanya karena haidh, tetapi juga karena jima', keluar mani, meninggal dunia, nifas dan juga melahirkan. Siapa pun dari mereka yang mengalami hal-hal itu, hukumnya berhadats besar. Oleh karena itu mereka tidak

¹ Asy-Syaukani, Nailul Authar, jilid 1 hal. 229

boleh masuk ke dalam masjid.

Buktinya lainnya, wanita yang sedang dalam istihadhah tidak dilarang untuk masuk masjid, padahal dia mengalami persis apa yang dialami oleh wanita haidh, yaitu keluar darah dari rahimnya. Wanita yang sedang mengalami istihadhah tetap wajib untuk shalat, puasa Ramadhan, boleh membaca Al-Quran, menyentuh musfah dan tentunya saja boleh masuk dan beri'tikaf di dalam masjid dalam waktu yang lama.

Tentu kepadanya dianjurkan untuk menjaga selalu kebersihan masjid dari resiko terkotori dari darah istihadhah itu.

c. Yang Diharamkan Hanya di Wilayah Suci

Haramnya wanita haidh masuk ke dalam masjid hanya berlaku di area suci dari masjid. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua aset masjid menjadi area suci. Sebab kamar mandi, toilet, wc, tempat wudhu dan sejenisnya adalah bagian dari aset masjid yang harus ada sebagai bagian dari masjid. Namun ditempatkan di area yang bukan area suci.

Dalam hal ini imam masjid punya wewenang dan otoritas untuk membuat batas-batas area suci dari masjid. Misalnya, imam masjid menetapkan bahwa ruangan dalam di lantai dasar dari masjid adalah wilayah suci. Di luar apa yang telah ditetapkan itu berarti wilayah yang tidak mensyaratkan kesucian. Maka bila lantai dua masjid itu ditetapkan bukan sebagai area suci, wanita yang sedang haidh boleh masuk ke tempat itu.

Atau imam masjid berhak juga untuk membagi dua ruang ibadah, sebagian menjadi area suci dan sebagian lagi menjadi arean non suci. Batasnya bisa dibuat misalnya dengan memasang tabir pemisah. Semua adalah wewenang dan otoritas sang imam.

Disitulah kemudian wanita yang sedang haidh boleh

duduk ikut mendengarkan pengajian, menyampaikan pertanyaan, berdialog dalam pengajian itu, bahkan ustadzah yang sedang haidh pun bisa-bisa saja duduk di tempat itu untuk mengajar.

Yang juga biasanya bukan merupakan area suci adalah selasar masjid, teras, ruang-ruang kantor, ruang pertemuan, aula, kelas, atau apa saja yang tidak ditetapkan sebagai area suci, maka disana wanita haidh boleh masuk.

D. Anak-anak

Sebagian kalangan ada yang menganjurkan agar anak-anak yang masih kecil selalu diajak ke masjid. Tujuannya agar sejak dini telah mengenalkan masjid dan ibadah shalat kepada mereka.

Namun ide ini mendapat tentangan dari banyak pihak dengan beberapa alasan yang juga berdasarkan nash-nash syariah. Khususnya bila anak-anak yang dimaksud adalah mereka yang masih di usia bawah tujuh tahun.

Bagi mereka, mengajak anak-anak ke masjid memang bagian dari pendidikan agama sejak usia dini, namun usia mereka setidaknya sudah cukup, sekitar usia tujuh tahun. Mereka anak-anak yang belum cukup matang usianya, kalau diajak ke masjid, bukannya menjadi pendidikan buat mereka, justru yang terjadi malah mengganggu jamaah yang lain.

Ada beberapa pertimbangan, kenapa hanya anak yang cukup umur saja yang layak diajak ke masjid :

1. Perintah Shalat Bagi Anak Sejak Usia Tujuh Tahun

Perlu disadari bahwa memberi motivasi dan contoh kepada anak-anak dalam masalah shalat memang harus sejak dini. Namun perlu disadari bahwa ada waktu dan usia tertentu berdasarkan nash-nash syariah, kapan hal itu mulai dilakukan.

Salah satu hadits yang sudah masyhur di kalangan umat

Islam adalah hadits yang mengarahkan para orang tua agar memerintahkan anak-anak mereka yang sudah berusia tujuh tahun untuk shalat, dan bila usia mereka telah genap 10 tahun, boleh dipukul kalau mereka membantah atau tidak mengindahkan perintah shalat.

Ada satu isyarat penting di dalam hadits ini, yaitu Rasulullah SAW menyebut usia anak, antara tujuh tahun dan sepuluh tahun. Kenapa beliau tidak menyebut usia lima tahun, empat tahun atau tiga tahun?

Penting untuk dimengerti bahwa tingkat kematangan berpikir anak itu mengalami proses panjang. Anak usia tiga tahun, belum mampu menyerap aturan baik berupa perintah atau larangan. Sehingga kadang-kadang mereka menurut tapi seringkali pula mereka tidak menurut.

Semakin tinggi usia anak, maka tingkat kematangan berpikirnya semakin baik. Anak usia lima tahun tentu sedikit lebih matang dari yang berusia tiga tahun. Tetapi keduanya sama-sama masih jauh dari sikap mengerti dan paham dengan aturan-aturan.

Akan jauh berbeda dengan anak yang mulai menginjak usia tujuh tahun. Meski bukan suatu yang pasti, namun umumnya anak yang sudah melewati usia tujuh tahun, mereka lebih matang dan bisa memahami serta mengerti aturan-aturan.

Maka tidak bijaksana mulai mengajak anak-anak yang belum masuk usia tujuh tahun untuk shalat berjamaah di masjid. Selain belum ada perintahnya, juga ada banyak resiko yang akan terjadi, seperti mereka akan melakukan banyak keributan, serta tentu nya akan mengganggu ketentangan jamaah shalat dan suasana khusyu' di dalam masjid.

2. Anak-anak Punya Barisan Tersendiri di Masjid

Alasan lain untuk belum perlu mengajak anak-anak di

bawah usia tujuh ke masjid adalah karena ada aturan di masjid yang mengharuskan anak-anak punya barisan tersendiri, yaitu di bagian belakang barisan jamaah laki-laki.

Para ulama menetapkan bahwa anak-anak, baik secara sendiri-sendiri atau berkelompok, tidak boleh berada di sela-sela jamaah laki-laki dalam shalat berjamaah. Karena Allah SWT telah menetapkan posisi mereka di dalam satu barisan tersendiri.

Tidak bisa kita bayangkan kalau yang berada pada barisan belakang itu adalah anak-anak balita usia tiga sampai empat tahun. Mereka pasti akan kocar-kacir dan ribut sendiri serta mengganggu ketenangan ibadah.

3. Haramnya Mengganggu Ketenangan Masjid

Ketenangan suasana di dalam masjid adalah hal yang perlu diperhatikan, mengingat ibadah itu harus dikerjakan dengan cara yang *khusyu'*, tenang dan tertib.

Suatu hari ada dua orang dari luar kota Madinah, tepatnya dari Thaif yang masuk ke dalam masjid nabawi membikin kegaduhan dengan meninggikan suara mereka. Melihat hal itu, Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* lantas sigap bertindak. Di dekati kedua orang yang tidak dikenalnya sebagai penduduk Madinah, dan ditanyakan identitas mereka. "Kalian berasal dari mana?", tanya Umar. "Kami dari Thaif", jawab keduanya. "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian ini asli orang Madinah, pastilah telah kupukul kalian berdua ini", ancam Umar.

Peristiwa ini memberi banyak pelajaran kepada kita, salah satunya yang paling utama adalah dilarang hukumnya membuat kegaduhan di dalam masjid. Untung saja kedua orang itu bukan penduduk Madinah, sehingga Umar bisa memaklumi keawaman kualitas agama dan pemahaman mereka dalam hukum-hukum masjid.

Maka resiko mengajak anak kecil yang belum matang pikirannya, akan mengakibatkan ketenangan jamaah dalam terganggu dalam beribadah. Bagaimana mau shalat khusyu', kalau puluhan anak-anak kecil berlari-larian kesana kemari sepanjang shalat, diiringi dengan teriakan dan jeritan mereka tentunya. Maka masjid akan berubah menjadi arena yang peuh dengan kegaduhan.

Kalau sudah begini, pengurus masjid hanya bisa memarahi sambil membentak-bentak saja, memang sekilas suara ribut berhenti, hening sesaat, tetapi setelah itu anak-anak akan kembali membuat ulah.

Mengajari mereka tertib masuk masjid hanya akan efektif kalau mereka sudah cukup umur, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ketika mereka berusia tujuh tahun. Dan akan lebih matang lagi ketika sudah mencapai usia sepuluh tahun, karena mereka sudah bisa berpikir panjang, dan tahu kalau mereka melanggar ketertiban, akan ada hukuman yang mereka tanggung sendiri akibatnya.

4. Haramnya Mengotori Masjid

Mazhab Asy-Syafi'iyah termasuk salah satu mazhab yang sangat konsern terhadap urusan najis yang sedikit dan kecil. Sebagian dari ulama dari mazhab ini memakruhkan membawa anak kecil ke dalam masjid dengan alasan bahwa anak-anak seusia itu masih belum mampu menjaga diri dari najis.

Hal yang tidak bisa dihindari bagi anak-anak yang masih di bawah umur adalah resiko mengompol di celana. Maka kalau sampai anak-anak itu mengompol di dalam masjid, tentu masjid akan terkotori dan tercemar dengan najis.

Untuk itu para orang tua tidak dianjurkan untuk mengajak bayi-bayi mereka masuk ke dalam masjid, apabila mereka tidak bisa menjaga kesucian dan kebersihan ruangan shalat di dalam masjid.

Bab 12 : Manajemen Masjid

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Ketika kita bicara tentang konsep manajemen masjid, ada satu elemen utama yang jarang sekali dibicarakan, yaitu sosok imam masjid.

Kebanyakan kajian tentang manajemen masjid lebih menekankan aspek keorganisasian para pengurus, baik tentang struktur pengurus, program kerja, anggaran, fasilitas, rapat-rapat dan aturan organisasi.

Kajian tentang manajemen masjid seringkali melupakan satu sosok penentu dari sukses tidaknya sebuah masjid dalam menjalankan misinya, yaitu sosok imam masjid.

A. Sosok Imam Masjid

Ada banyak ketimpangan dan kegagalan kalau kita bicara tentang kedudukan imam masjid pada realitas di keseharian kita, dengan apa yang secara ideal dahulu terjadi di dalam sejarah gemilang umat Islam.

Dalam konsep syariah dan realitas di masa peradaban Islam, kedudukan seorang imam masjid sedemikian tinggi di tengah masyarakat. Sedangkan di negeri kita, negeri yang pernah dijajah dan masih dijajah secara pendidikan dan opini media, kedudukan imam masjid adalah sebuah pekerjaan yang ditinggalkan semua orang.

Sebenarnya sama saja kasusnya, ketika kita bicara tentang sistem tata negara Islam, kebanyakan orang bicara tentang manajemen pengaturan negara. Sementara kita lupa satu hal yang justru menjadi penentu, yaitu sosok kepala negara dengan segala kriterianya.

Sebab dalam realitas sejarah, kebaikan sebuah negara Islam sangat tergantung dari kesalihan sang pimpinan, bukan sistem politik apa yang dianutnya.

Suksesnya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz di masa Dinasti Bani Umayyah di Damaskus, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Walau sistem politiknya monarki atau kerajaan, tetapi sosok beliau memang sosok raja yang adil. Beliau adalah orang yang paling shalih yang pernah dimiliki oleh umat Islam saat itu, maka seluruh rakyat dari kelompok masa saja sangat mencintai beliau.

Meski masa beliau memerintah sangat singkat, yaitu hanya 2 tahun, tapi kisah kesuksesan beliau menjadi kepala negara tetap abadi, bahkan dijadikan rujukan sepanjang sejarah. Kalau kita bicara tentang pemerintahan yang adil, pasti kita tidak pernah lupa keadilan sosok Umar bin Abdul Aziz.

Demikian juga secara mikro kalau kita bicara tentang kesuksesan manajemen masjid, tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sosok imam masjidnya.

B. Kedudukan Imam Masjid

Imam masjid ibarat pilot pada pesawat terbang. Dia punya kedudukan yang istimewa dan tanggung-jawab yang paling tinggi diantara semua jajaran awak pesawat.

Keselamatan penumpang sampai ketepatan waktu menjadi tanggung-jawab seorang pilot. Maka sah atau tidaknya jamaah shalat di masjid juga menjadi tanggung jawab sang Imam. Bukan hanya itu, eksistensi sebuah masjid, apakah seusai dengan visi dan misinya, menjadi beban di pundak sang imam.

Imam Masjid = Marbot?

Sayangnya di masa sekarang ini, khususnya di negeri kita, sosok imam masjid semakin tidak jelas kedudukannya. Entah karena langkanya sosok-sosok yang memiliki integritas sebagai ulama dan imam masjid di masa lalu, atau pun juga karena kurangnya pemahaman atas konsep imam masjid.

Para imam masjid di zaman sekarang ini kalau pun ada, lebih sering disamakan dengan marbot masjid, yang tugasnya selevel dengan tenaga cleaning service, pembantu, tukang ngepel dan tukang sapu. Setidaknya, itulah persepsi yang lebih sering melekat di benak banyak kalangan.

Kalau calon mertua bertanya tentang profesi calon menantunya, lalu dijawab bahwa pekerjaannya hanya

menjadi imam masjid, biasanya wajah sang calon mertua kurang cerah. Terbayang jelas kekhawatiran di hatinya, nanti anak gadisnya mau dikasih makan apa?

Memang sulit dihindari bahwa sosok imam masjid di negeri kita ini suka atau tidak suka, sudah menjadi *stereotype* yang sulit diubah. Kesan bahwa pekerjaan itu sekedar aktifitas yang tidak menjanjikan, atau sekedar aktifitas sosial, sangat melekat di banyak kalangan.

Berbeda dengan sosok Al-Imam Malik rahimahullah, imam masjid Nabawi di Madinah yang bisa memerintah dan mengancam Khalifah Harun Ar-Rasyid, pimpinan tertinggi umat Islam yang berkedudukan di Damaskus.

Bahkan juga berbeda dengan profesi imam masjid yang saya temukan di Qatar ketika di tahun 2008 yang lalu saya sempat berkunjung kesana. Di Qatar, pekerjaan untuk menjadi imam masjid sangat diminati, selain karena gajinya lumayan besar, kedudukan mereka sangat dimuliakan. Pendeknya, kalau calon mertua disana menanyakan profesi calon menantunya, maka si calon menantu bisa menjawab dengan bangga, kepala sedikit terangkat dan hidung agak berkembang, bahwa pekerjaannya adalah menjadi imam di masjid tertentu.

Jangan menjadi imam masjid, bahkan sekedar berprofesi menjadi *muadzdzin* sekalipun sudah jadi prestise tersendiri. Dan yang menarik, di Doha Qatar, saya menemukan begitu banyak WNI yang bekerja menjadi *muadzdzin*. Dengan gaji yang jauh melebihi pegawai Pertamina di Jakarta, mereka pun mendapat banyak fasilitas baik tempat tinggal maupun kendaraan pribadi. Jauh lebih baik nasibnya dari pada menjadi pembantu rumah tangga yang seringkali dijadikan sasaran penyiksaan dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Padahal secara teknis pekerjaan para *muadzdzin* itu

sederhana, cuma melantunkan adzan dan dan menyerukan iqamah sehari 5 kali pada tiap waktu shalat. Pekerjaan seperti itu kalau di Jakarta bisa disambi oleh tukang ojek sambil mangkal menunggu tarikan.

C. Hak dan Wewenang Imam

Wewenang imam pada ibadah shalat sangat tinggi, baik dari sebelum shalat dilaksanakan, selama shalat dan juga setelah shalat. Termasuk hal-hal di luar shalat itu sendiri yang terkait dengan hukum-hukum di dalam masjid, sepenuhnya menjadi wewenang imam.

1. Menentukan Dimulainya Shalat Berjamaah

Sejak sebelum shalat dimulai, imam sudah punya wewenang untuk menetapkan kapan shalat fardhu berjamaah akan dilaksanakan. Dalam hal ini muadzdzin tidak boleh langsung melantunkan iqamah sebelum mendapat izin dari imam masjid. Terkadang mengakhirkan shalat justru malah lebih dianjurkan, apabila ada alasan yang syar'i dan dibenarkan secara hukum.

Dasar dari ketentuan itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat beliau. Meski shalat di awal waktu itu lebih utama, kenyataannya hal itu tidak bersifat mutlak. Sebab ternyata Rasulullah SAW sendiri tidak selamanya shalat di awal waktu. Ada kalanya beliau menunda shalat hingga beberapa waktu, namun tetap masih di dalam waktunya.

a. Mengakhirkan karena Tidak Ada Air

Dalam keadaan kelangkaan air untuk berwudhu, namun masih ada keyakinan dan harapan untuk mendapatkannya di akhir waktu, para ulama sepakat memfatwakan bahwa shalat lebih baik ditunda pelaksanaannya, bahkan meski sampai di

bagian akhir dari waktunya.¹

Mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan lebih utama menunda shalat tetapi dengan tetap berwudhu' menggunakan air, dari pada melakukan shalat di awal waktu, tetapi hanya dengan bertayammum dengan tanah.²

b. Mengakhirkan Shalat Isya'

Salah satunya adalah shalat Isya' yang kadang beliau mengakhirkannya, bahkan dikomentari sebagai waktu shalat yang lebih utama.

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata,"Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menunda dilakukannya shalat Isya', padahal para shahabat telah berdatangan sejak adzan dikumandangkan. Namun beliau SAW tidak keluar dari pintu rumahnya dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mengetuk pintu rumah beliau.

Para shahabat amat yakin bahwa Rasulullah SAW pasti sudah mendengar adzan dikumandangkan, sebagaimana mereka juga yakin bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW lalai dari shalat, atau tertidur, terlupa dan sebagainya. Dan mereka yakin sekali bahwa keterlambatan beliau masuk ke masjid yang rumahnya menempel dengan masjid adalah sebuah kesengajaan.

¹ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 66, Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 halaman 178

² Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 89

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ - رواه مسلم - وزاد أبو داود : حَتَّى تَخْفَقَ رُؤُسُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

Dari Anas ra berkata bahwa para shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat tanpa berwudhu' (HR. Muslim) - Abu Daud menambahkan : Hingga kepala mereka terkulai dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW.

Sebab hal itu bukan terjadi sekali atau dua kali, melainkan sering kali meski tidak tiap waktu.

c. Menunda Shalat Dzuhur

Terkadang bila siang hari sedang panas-panasnya, Rasulullah SAW menunda pelaksanaan shalat Dzuhur. Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa hukumnya *mustahab* bila sedikit diundurkan bila siang sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar memudahkan dan bisa menambah khusyu'¹.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ رواه البخاري

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat, menyegerakan shalat. Tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan shalat. (HR. Bukhari)

d. Menunda Shalat Maghrib Mendahulukan Berbuka

Terkadang Rasulullah SAW juga menunda pelaksanaan shalat Maghrib, khususnya bila beliau sedang berbuka puasa.

¹ As-Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, jilid 1 halaman 95

Padahal waktu Maghrib adalah waktu yang sangat pendek.

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Senantiasa manusia dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

e. Menunda Shalat Agar Jamaah Berkumpul

Bahkan beliau seringkali memperlambat dimulainya shalat bila melihat jamaah belum berkumpul semuanya. Misalnya dalam shalat Isya', beliau seringkali menunda dimulainya shalat manakala dilihatnya para shahabat belum semua tiba di masjid.

عن جابر رضي الله عنه قال: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

f. Menunda Shalat Bila Makanan Telah Terhidang

Shalat juga lebih utama untuk ditunda atau diakhirkan manakala makanan telah terhidang, sebagaimana beliau juga menganjurkan untuk menunda shalat manakala seseorang sedang menahan buang hajat.

Itulah petunjuk langsung dari Rasulullah SAW dalam hadits shahih :

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

Tidak ada shalat ketika makanan telah terhidang atau menahan kencing atau buang hajat. (HR. Muslim)

Maka mengakhirkan atau menunda pelaksanaan shalat

tidak selamanya buruk, ada kalanya justru lebih baik, karena memang ada 'illat yang mendasarinya. Namun yang paling penting, urusan menunda atau mengakhirkan pengerjaan shalat adalah wewenang imam masjid.

b. Selama Shalat Berlangsung

Semua gerakan makmum harus mengikuti imam, baik karena kesalahan yang dilakukan oleh imam, atau karena udzur syar'i, bahkan termasuk bila berbeda mazhab antara imam dengan makmum.

Bila imam melakukan kesalahan tertentu atau lupa gerakan tertentu, ada perintah untuk melakukan sujud sahwi. Pada saat itu makmum yang sesungguhnya tidak bertanggung-jawab atas kesalahan, harus ikut gerakan imam dalam sujud sahwi.

Bila imam mengalami udzur syar'i seperti sakit sehingga tidak mampu shalat sambil berdiri, lalu imam shalat sambil duduk, maka makmum juga wajib shalat sambil duduk, walaupun makmum tidak sakit dan mampu shalat sambil berdiri.

Bila imam bermazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa qunut shalat shubuh itu sunnah muakkad, sementara makmumnya bermazhab Hanafi yang mengatakan qunut shalat shubuh itu bid'ah, maka makmum tetap harus setidaknya ikut berdiri menunggu imam menyelesaikan doa qunutnya. Bila dengan alasan bahwa qunut itu bid'ah, lantas makmum tidak mau menunggu sambil berdiri, lalu dia langsung sujud, maka batalnya jamaahnya.

Demikian juga bila imam membaca ayat-ayat sajdah, lalu melakukan gerakan sujud tilawah, maka makmum yang di belakang imam juga harus ikut-ikutan imam melakukan sujud tilawah.

Hukum Masjid

Ada beberapa hukum masjid yang ketentuannya tergantung imam. Salah satunya dalam menetapkan batas wilayah suci buat suatu masjid.

Mengingat bahwa asset masjid itu boleh jadi sangat banyak dan tidak semuanya termasuk wilayah suci. Misalnya ada halaman masjid, ada kamar mandi, toilet, jamban, atau selasar (teras). Umumnya secara urf kita akan mengatakan bahwa bagian dari bangunan masjid di atas bukan termasuk wilayah suci yang berlaku ketentuan hukum-hukum masjid, seperti tidak boleh dimasuki wanita haidh atau orang yang dalam keadaan janabah, dilarang berjualan, dan lainnya.

Siapakah orang yang berwenang menetapkan mana wilayah suci dan mana yang bukan?

Jawabnya adalah imam masjid. Di tangannya ada wewenang sekaligus tanggung-jawab untuk menetapkan batas-batas suci itu.

Kalau imam menetapkan bahwa teras, serambi atau selasar masjid bukan termasuk wilayah suci, maka di wilayah itu tidak berlaku larangan-larangan yang bersifat syar'i. Sebaliknya, bila imam menetapkan bahwa semua wilayah itu termasuk wilayah suci, maka para wanita haidh, orang yang dalam keadaan janabah, bahkan para pedagang, semua tidak boleh berada pada wilayah suci itu.

Wewenang untuk menetapkan batas suci ada di tangan imam.

D. Menentukan Imam Masjid

Kalau kedudukan imam masjid itu sedemikian tinggi dan menentukan, maka tentunya banyak orang yang ingin bisa menjadi imam masjid.

Lalu siapa yang menetapkan imam masjid? Pihak mana yang berwenang untuk mengangkat imam masjid? Dengan mekanisme seperti apa penetapan imam masjid itu dilaksanakan?

Pertanyaan seperti ini di masa Rasulullah SAW tidak akan menjadi masalah. Sebab semua ditetapkan langsung oleh beliau langsung. Beliau SAW menetapkan siapa saja diantara shahabatnya yang mulia itu yang akan dikirim ke berbagai wilayah. Sepeninggal beliau, para khalifahnyapun juga menentukan siapa yang menjadi pimpinan di tiap wilayah.

Mengingat di masa itu tidak pernah dibedakan antara pimpinan politik dengan pimpinan agama. Rasulullah SAW adalah imam masjid yang dengan sendirinya menjadi pemimpin agama, dan dalam prakteknya beliau SAW juga kepala negara.

Pengganti beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu juga memerankan hal yang sama. Beliau adalah imam masjid sekaligus kepala pemerintahan. Khalifah Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin Ustman bin Al-Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim, semua adalah imam masjid sekaligus pemimpin pemerintahan yang mengurus negara.

Mereka berkedudukan di pusat pemerintahan di kota Madinah. Dan mereka mengangkat dan menetapkan imam masjid dan kepala pemerintahan di tiap wilayah.

Rasulullah SAW pernah mengirim Muadz bin Jabal untuk menjadi penyebar agama Islam di Yaman. Dalam prakteknya shahabat yang mulia ini bukan hanya berperan sebagai imam masjid, tetapi beliau juga menjadi kepala daerah.

Di masa berikutnya, mulai ada sedikit pemisahan antara kepala negara dengan para ulama sebagai sumber keilmuan. Satu hal yang perlu dipahami, kalau kita sebut istilah ulama, maka pada prakteknya mereka adalah imam masjid.

Ada banyak analisa tentang kenapa terjadi pemisahan. Tetapi lepas dari semua itu, memang kapasitas individu

generasi shahabat dengan generasi berikutnya sangat berbeda. Selain juga terjadi perluasan wilayah dakwah yang sudah menjapai pojok-pojok dunia, sehingga urusan detail-detail ilmu agama dan detail-detail teknis urusan negara sulit untuk dicampur adukkan.

Maka mulai dilakukan diversifikasi urusan. Para khalifah mulai mengangkat para ulama yang memang spesialis untuk menekuni urusan hukum agama, sementara mereka lebih konsen mengurus dinamika urusan negara.

Maka jadilah para ulama itu diangkat oleh khalifah, baik untuk level pusat maupun untuk level wilayah. Hal yang sama terjadi dalam masalah wewenang untuk mengangkat imam masjid di berbagai wilayah Islam.

Di sisi lain, umat Islam juga punya daya seleksi yang berjalan secara alami. Dimana ulama yang memang ilmunya tinggi dan mumpuni, secara sistematis akan muncul dengan sendirinya dan mendapat pengakuan dari khalayak.

Al-Imam Malik *rahimahullah* tidak diangkat oleh Khalifah Harun Al-Rasyid, namun khalifah sangat respek dan menghormati ulama yang menjadi imam masjid nabawi di Madinah.

Terkadang ketika dunia politik mengalami mendung yang kelam karena dipimpin oleh para penguasa yang kurang shalih, para ulama malah muncul menjadi kekuatan yang kuat dan didukung oleh umat untuk meluruskan jalan yang pemimpin.

Beberapa khalifah dalam rangkaian dinasti Abasiyah ada yang terjerat menganut paham Muktazilah, lalu para ulama bangkit meluruskannya. Dan kadang kekerasan terjadi, seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah*, yang menentang paham menyimpang para penguasa Muktaziliyin. Salah satunya karena beliau bersikeras mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk,

sementara para penguasa yang didominasi paham Muktazilah memaksakan ideologi mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk.

Dari realitas di atas, kita bisa simpulkan bahwa kedudukan ulama itu terkadang memang diangkat oleh penguasa, namun tidak sedikit dari mereka yang memang ditokohkan langsung oleh khalayak.

Bab 13 : Keuangan Masjid

IKHTISHAR
A. Kebutuhan Belanja Masjid B. Sumber Keuangan 1. Dana Pribadi 2. Kantor Perusahaan 3. Pusat Perbelanjaan 4. Negara 5. Baitul Mal 6. Kotak Amal Jamaah 7. Usaha C. Sumber Terlarang 1. Mengemis di Jalan 2. Harta Zakat

Setiap institusi, apa pun jenisnya, termasuk sebuah masjid, pasti membutuhkan keuangan untuk dapat beroperasi dengan sehat dan lancar. Hukumnya sederhana, bila ada uang, maka semua roda dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, bila keuangan macet dan tidak berjalan dengan benar, maka roda pun berhenti bergerak.

A. Kebutuhan Belanja dan Operasional Masjid

Kalau kita melihat fungsi dan peran sebuah masjid yang sedemikian besar dengan tingkat ekspektasi dari masyarakat yang juga besar, rasa-rasanya mustahil bila sebuah masjid

tidak punya dibiayai dengan dana-dana yang cukup besar.

Katakanlah untuk masalah yang paling esensial, yaitu untuk sekedar bisa terlaksananya shalat berjamaah, baik Maghrib, Isya' atau Shubuh, pasti dibutuhkan lampu-lampu untuk menerangi, baik menggunakan minyak atau energi listrik. Untuk menyediakan sarana wudhu buat syarat sah shalat, dibutuhkan air yang perlu dipompa baik dengan manual tenaga masnuia atau pun dengan menggunakan tenaga listrik.

Padahal di era modern ini, kebutuhan operasional masjid sudah tidak lagi terbatas untuk lampu penerangan dan air wudhu' saja, Belum lagi kebutuhan untuk pendingin udara yang semakin hari semakin nampak amat dibutuhkan jamaah demi menjaga kekhusyuan ibadah. Dan tidak sedikit masjid yang membutuhkan alat-alat elektronik, seperti untuk pengeras suara, proyektor, komputer kantor, dan kebutuhan lainnya.

Biaya untuk kebersihan rutin yang melibatkan banyak tenaga dan biaya, di hari ini rasanya sudah menjadi kebutuhan mutlak yang paling mendasar.

Bahkan tidak sedikit masjid yang membutuhkan dana untuk membiayai transportasi, baik untuk antara jempud para penceramah, atau pun juga untuk mukafaah mereka. Selain tentu juga perlu dipikirkan mukafaah buat imam masjid sendiri, yang waktunya habis untuk mengurus masjid, serta honor untuk semua karyawan, agar mereka bisa bekerja dengan tenang, tanpa harus bolos karena masih mengejar nafkah untuk anak istri.

Untuk semua kebutuhan itu, maka seorang imam masjid wajib membuat perencanaan kebutuahn dan pengeluaran dalam bentuk sebuah proposal anggaran. Manfaatnya, agar semua pengeluaran itu sudah bisa direncanakan sejak jauh-jauh hari.

Seorang imam masjid harus lah sosok yang pandai membuat anggaran itu, setidaknya kalau bukan seorang yang ahli, dia perlu mendapat bantuan dari mereka yang ahli di bidang ini.

B. Sumber Keuangan

Di masa lalu, atau orang-orang yang masih berpikir gaya masa lalu, punya kecenderungan hanya mau mengeluarkan dana untuk sekedar pembangunan masjid secara fisik saja. Sedangkan biaya operasional masjid itu malah sama sekali tidak pernah dipikirkan. Kalau pun ada, nilainya sangat tidak memadai dengan tampilan fisik masjidnya sendiri.

Alangkah lucunya kalau masjid dibangun dengan dana bermilyar, tetapi kran airnya tidak mengucur, wc tidak terawat, lampunya lebih banyak yang mati dari yang hidup, dan nyaris tidak ada kegiatan keilmuwan yang memadai, untuk ukuran masjid semegah itu. Fenomena ini rasanya berpangkal pada penyakit mental para pendiri dan pengurus masjid serta sempitnya wawasan berpikir yang mereka miliki.

Padahal seharusnya masjid adalah termasuk salah satu fasilitas publik, maka pada dasarnya tidak perlu terlalu bingung untuk mendapat dana operasional, karena tentunya akan ada banyak pihak yang siap untuk mengucurkan alokasi dana.

1. Dana Pribadi

Dalam syariat Islam dimungkinkan adanya masjid yang statusnya milik pribadi dari tokoh tertentu. Katakanlah ada seorang hartawan yang dermawan, dia mengalokasikan sejumlah dana yang cukup besar, bukan hanya untuk membangun fisik bangunannya, tetapi juga membiayai semua kebutuhan dana atas masjid itu tentunya sudah pasti menjadi tanggungan pribadinya.

Dana masjid yang berasal dari pribadi ini umumnya

terjadi pada masjid-masjid di Timur Tengah. Orang-orang kaya dari negeri minyak terbiasa membangun masjid sendirian, tidak mau hartanya dicampur dengan harta orang lain. Dan seringkali pula kita di Indonesia mendapat kiriman paket dana pembangunan masjid, tetapi dengan syarat bahwa pembangunan masjid itu harus eksklusif, tidak boleh ada andil pihak lain dalam pendanaan.

Beberapa orang kaya di negeri kita, ada juga yang suka meniru gaya ini. Kakek Penulis sendiri di masa lalu termasuk orang yang suka membangun masjid sendirian, tidak mengajak orang lain untuk ikut menyumbang. Barangkali beliau banyak terpengaruh gaya orang-orang kaya di Timur Tengah sana.

Masjid At-Tin di dekat Taman Mini Indonesia Indah, termasuk Masjid Soeharto di Sarajevo Bosnia adalah contoh masjid yang dibangun oleh perorangan. Ada juga masjid Bakrie di daerah Kuningan Jakarta, serta masjid Kubah Emas di pinggiran Jakarta.

Yang harus diingat bahwa harta yang disumbangkan ke masjid tidak boleh disamakan dengan harta zakat. Dan harta zakat juga tidak boleh dialokasikan untuk kebutuhan masjid.

Maka harta yang disumbangkan ke masjid adalah harta sedekah sunnah, atau pun juga wakaf. Tentunya pahalanya besar di sisi Allah SWT. Sebagian ulama menyebutkan bahwa menyumbang harta untuk masjid juga akan mendapat pahala seperti orang yang membangun masjid, yaitu dibangun rumah di dalam surga.

2. Kotak Amal Jamaah

Umumnya di negeri kita, dana operasional masjid bersumber dari kotak amal para jamaah. Setiap hari kotak ini berkeliling dari shaf ke shaf jamaah shalat, dan ‘panen’ tiap hari Jumat, karena yang memasukkan uang di kotak itu lebih banyak dan lebih besar.

Meski yang dimasukkan ke kotak ini umumnya uang receh pecahan kecil-kecil, tetapi karena diedarkan secara rutin dan sering, ujung-ujungnya akan jadi banyak juga.

Rupanya cara ini dianggap lebih efektif oleh banyak orang. Artinya, tidak harus jadi orang kaya dulu untuk bisa berinfaq ke masjid, uang receh kecil-kecil hasil kembalian dari belanja dapur pun bisa dimanfaatkan. Sayangnya, metode ini kemudian kebablasan, seolah-olah kalau mau berinfaq ke masjid, justru harus menggunakan uang recehan.

Entah bagaimana, istilah ‘kotak amal’ ini menjadi sedemikian populer, meski pun secara tatanan bahasa tidak bisa lepas dari kritik. Intinya pada istilah ‘amal’ yang secara bahasa bermakna pekerjaan. Sehingga kalau kita terjemahkan secara harfiah, kotak amal adalah kotak pekerjaan. Kalau ditelusuri, kesalahannya bermula dari penggunaan istilah ‘amal’ yang cenderung diartikan sebagai sedekah atau infaq. Mungkin yang lebih tepat kita gunakan adalah kotak infaq, kotak sedekah, dan bukan kotak amal, apalagi kotak amal jariyah.

Di perkampungan Jakarta tahun 70-an, Penulis masih menemukan kegiatan anak-anak yang mengumpulkan sejumput beras dari rumah ke rumah. Kemudian disetorkan ke masjid untuk ditukarkan menjadi uang. Buat anak-anak, para pengurus masjid kemudian memberi upah yang lumayan buat jajan mereka.

Sayangnya kegiatan mengumpulkan sedekah buat masjid dicoreng dengan aktifitas premanisme di pinggir jalan raya yang memungut sumbangan buat masjid dari orang-orang yang lewat berkendara. Aksi seperti itu dilakukan sambil menutup sebagian jalan, agar pengguna kendaraan menurunkan laju kendaraan mereka, lalu para preman pun beraksi dengan pengeras suara yang mengganggu ketenangan. Sambil berpidato yang tidak jelas ujung pangkalnya, mereka pun ‘memalak’ para pengguna jalan.

Pemandangan memalukan ini masih sering kita dapati di berbagai sudut kota dan juga jalan antar kota di pulau Jawa.

3. Baitul Mal

Dengan didirikannya banyak lembaga penerima dan penyalur zakat infaq dan shadaqah, maka ada begitu banyak masjid yang mendapatkan suntikan dana segar untuk biaya operasional. Sehingga tidak lagi mengandalkan kotak infaq yang berisi uang receh, karena umumnya para penyumbang menyerahkan dana yang cukup besar lewat transfer bank di rekening mereka.

Beberapa masjid sampai mampu membangun banyak tambahan fasilitas serta melengkapi segala keperluan operasional masjid, hasil dari adanya baitul-mal ini.

Asalkan imam masjidnya rajin membangun komunitas para penyumbang, maka baitul-mal untuk masjid umumnya tumbuh sehat dan dapat berkembang pesat. Ada masjid yang kelebihan banyak dana sehingga akhirnya kemudian menyalurkan dana yang mereka terima untuk para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

4. Negara

Di negeri kita ini masjid Istiqlal dan masjid Baiturrahim di lokasi Istana Negara termasuk masjid yang dibangun dengan biaya negara. Demikian juga masjid di berbagai pemerintah daerah. Dana operasional masjid-masjid itu tentu dibiayai dengan menggunakan anggaran negara.

Sedangkan di negara-negara teluk, umumnya semua masjid dibangun oleh negara, termasuk juga dana operasionalnya. Dan karena dibiayai negara, maka para imam dan jamaah tidak pernah pusing memikirkan biaya operasional untuk masjid mereka.

Pada tahun 2008 ketika Penulis berkesempatan mampir ke Doha Qatar dan berjumpa dengan para imam dan

muadzdzin masjid disana, rata-rata mereka bergaji sangat tinggi. Imam masjid bisa menerima gaji sampai seratusan juta rupiah, sedangkan para *muadzdzin* ada yang mendapat gaji sampai 20-an juta rupiah. Masih ditambah mendapat fasilitas kendaraan pribadi dan juga tiket pesawat pulang pergi gratis tiap tahun untuk pulang kampung.

Rata-rata masjid disana dibangun dengan fasilitas yang sangat memadai, sehingga membuat semua jamaah merasa sangat nyaman. Nyaris tidak ada masjid tanpa AC, karpetnya pun sangat tebal dan mahal untuk ukuran bangsa Indonesia. Dan yang pasti, berbeda dengan di Indonesia, Penulis belum pernah menemukan satu pun kotak amal di sudut-sudut masjid.

5. Kantor Perusahaan

Beberapa kantor pemerintahan dan juga kantor swasta di kota-kota besar membangun masjid, dengan tidak lupa menyiapkan anggaran pembiayaan secara cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Dan kebijakan ini adalah kebijakan bersifat resmi dari pimpinan kantor atau perusahaan.

Biasanya nilai anggaran yang disediakan lumayan besar, kalau dibandingkan dengan anggaran masjid di kampung-kampung, yang umumnya punya masalah klasik urusan dana, yang tidak pernah ada solusi yang berarti.

Beberapa kantor modern baik milik pemerintah atau swasta malah berlomba membangun masjid seindah-indahnya dan sebagus-bagusnya. Agak kontras dengan suasana 30-an tahun yang lalu, di masa sekarang ini geliat semangat keagamaan di kalangan perkantoran sangat tinggi, termasuk semangat membangun masjid perkantoran dan beragam aktifitas di dalamnya.

5. Pusat Perbelanjaan

Masjid yang didirikan di tengah pusat perbelanjaan biasanya punya sumber dana yang cukup. Ada dua jenis masjid di pusat perbelanjaan.

Pertama, pemilik pusat perbelanjaan hanya menyediakan tempat saja, tapi urusan pengelolaannya diserahkan kepada para relawan yang bekerja seadanya. Maka pemasukan keuangannya semata-mata hanya mengandalkan uang kotak amal dari jamaah yang kebetulan shalat disana.

Kedua, pemilik pusat perbelanjaan memang secara serius memanage masjid itu, bahkan justru dijadikan fasilitas nilai tambah (*added value*) yang ditawarkan kepada para pelanggan. Biasanya masjid yang dikelola dengan cara seperti ini, punya kondisi kesehatan keuangan yang jauh lebih sehat. Orang-orang profesional yang bekerja secara sempurna bisa dijamin honornya, sehingga operasional masjid seperti ini umumnya jauh lebih maju.

7. Usaha

Beberapa masjid yang bukan milik pemerintah dan juga tidak didanai oleh para dermawan secara eksklusif, ada yang mendirikan berbagai jenis usaha yang bersifat ekonomis dan mendatangkan keuntungan dari segi materi.

Misalnya aset masjid disewakan baik untuk kios dan toko, atau lahan parkir, termasuk juga penyewaan ruang untuk pesta pernikahan.

a. Toko

Boleh saja masjid menyewakan lahan untuk kios dan toko, sehingga bisa mendatangkan pemasukan materi yang sangat dibutuhkan dalam operasional masjid. Namun keberadaan lahan untuk usaha ini perlu memperhatikan beberapa hal :

▪ Tidak Boleh di Dalam Masjid

Lokasi tokok atau kios tidak boleh berada di dalam

masjid, sebab masjid terlarang untuk jual-beli dan transaksi ekonomi. Lokasi toko dan kios itu harus di luar ruangan suci masjid, seperti halaman, atau lain lantai. Setidaknya berada di luar lokasi suci yang telah ditetapkan imam masjid.

- **Harus Tutup Saat Shalat Berjamaah**

Sebuah pemandangan yang memalukan adalah ketika shalat berjamaah dilakukan di suatu masjid, kegiatan berjual-beli di halaman masjid masih saja tetap berlangsung.

Seharusnya imam masjid bisa bertindak tegas untuk memaksa para pedagang berhenti dan menutup toko mereka saat ibadah shalat fardhu dilaksanakan. Hal itu bisa kita saksikan di Mekkah dan Madinah. Semua toko tutup saat shalat fardhu dilaksanakan.

Sebenarnya asalkan ada ketegasan dari pihak imam masjid dan para pembantunya, para pedagang pasti mau saja menuruti ketentuan itu. Masalahnya yang sering terjadi adalah sikap saling menyalahkan antara kedua-belah pihak.

- **Hanya Produk Halal**

Amat buruk bila di lokasi masjid ada toko atau kios yang malah menjual produk-produk haram, atau setidaknya produk yang masih bermasalah dari sisi hukum syariat.

b. Lahan Parkir

Di Jakarta yang semakin hari semakin sempit, menyewakan lahan parkir menjadi salah satu pilihan jenis usaha yang lumayan menguntungkan. Dan biasanya masjid-masjid memang punya lahan parkir yang bisa dimanfaatkan.

Namun yang perlu diperhatikan dalam masalah penyewaan lahan ini antara lain :

- **Tidak Boleh Mengganggu Jalan**

Sebagian masjid sebenarnya tidak punya lahan parkir resmi, tetapi hanya memanfaatkan bahu jalan. Kalau sudah

demikian, maka yang terjadi adalah kemacetan jalan di sekitar masjid. Hal ini tidak boleh dibiarkan, sebab menghalangi jalan, walau pun demi kepentingan ibadah di masjid, termasuk perbuatan terlarang dalam syariat Islam.

Maka idealnya, setiap masjid punya lahan parkir sendiri yang resmi tanpa harus mengganggu jalan. Lahan parkir inilah yang boleh disewakan kepada para pengguna jasa parkir. Dan pemasukan dari sewa parkir itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan operasional masjid.

▪ **Menjaga Amanah**

Beberapa perusahaan jasa parkir seringkali tidak mau bertanggung-jawab bila ada kerusakan dan kehilangan. Semua dibebankan kepada pemilik kendaraan. Idealnya, lahan parkir yang dikelola oleh masjid tidak demikian. Sebab yang namanya orang titip kendaraan, tentu saja mereka ingin agar kendaraan mereka dijaga dengan aman, agar shalat yang mereka lakukan di masjid betul-betul khusyu' dan tenang, tanpa harus khawatir dengan keamanan kendaraannya.

▪ **Petugas Parkir Wajib Shalat Jumat**

Petugas parkir memang punya tugas berat, yaitu mengatur kendaraan agar bisa parkir dengan benar. Namun bukan berarti gugur kewajiban mereka untuk mengerjakan shalat, khususnya Shalat Jumat.

Lalu bagaimana solusinya?

Mudah saja, kenapa tidak kita memanfaatkan tukang parkir perempuan. Mereka itu kan tidak wajib mengerjakan shalat Jumat. Jadi biarlah para perempuan yang menjaga semua kendaraan itu. Sedangkan bapak-bapak tukang parkir, harus masuk ke masjid untuk menjalankan ibadah.

c. Sewa Ruang

Menyewakan ruangan aset masjid untuk berbagai

aktivitas masyarakat memang sudah menjadi kelaziman di tengah masyarakat kita. Uang sewa itu bisa dijadikan salah satu pemasukan biaya operasional masjid.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar jangan sampai urusan sewa menyewa ruangan ini melanggar kehormatan masjid.

▪ **Memperhatikan Waktu Shalat**

Apapun jenis acara yang digelar di lokasi masjid, tentu wajib memperhatikan waktu-waktu shalat fardhu. Jangan sampai pihak penyewa asyik dengan acara yang digelarnya di halaman masjid dan meninggalkan pengerjaan shalat fardhu.

Pemandangan seperti ini sangat melecehkan kehormatan masjid. Sementara masjid didirikan untuk ditegakkannya shalat berjamaah, penyewa malah berleha-leha dengan acara yang digelarnya.

Seharusnya, ada kompromi antara imam masjid dan pihak penyewa dalam urusan shalat berjamaah, bila tidak mungkin memenggal acara dengan shalat. Alternatifnya, acara digelar jauh dari waktu shalat, misalnya ba'da Isya', atau pagi hari hingga sebelum masuk waktu Dzuhur tiba.

Bila terpaksa acara harus digelar ba'da Maghrib, sebenarnya dengan kewenangan yang dimilikinya, imam masjid boleh dan berhak untuk menunda pelaksanaan shalat Isya'. Misalnya bila ada majelis taklim yang diselenggarakan sehabis Shalat Maghrib dan butuh waktu agak panjang, maka atas otoritas sang imam, shalat Isya' boleh ditunda.

Demikian juga dengan berbagai macam acara yang digelar, bisa saja dikompromikan dengan pihak imam masjid. Nanti terserah imam, adakah beliau memberikan kebijakan untuk menunda shalat Isya' atau tidak. Kalau tidak, maka pihak penyewa dan penyelenggara acara harus menyesuaikan jadwal, agar jangan sampai acaranya

terpotong dengan waktu shalat.

Tujuannya jelas, agar jangan sampai ada acara digelar di lokasi sekitar masjid, tetapi tidak mengindahkan jadwal shalat.

▪ **Pakaian Yang Pantas**

Pihak yang menyewa ruangan di masjid, harus tegas menyebutkan bahwa acara digelar di lokasi masjid, sehingga meminta kepada tamu undangan untuk berkostum menyesuaikan diri dengan masjid.

Tidak boleh ada tamu yang datang dengan pakaian terbuka aurat, apalagi hanya pakai rok mini dengan sebagian besar aurat terpampang.

Pakaian adat suku tertentu pun harus disesuaikan dengan ketentuan syariat, tidak boleh ada yang buka-bukaan ketiak dan pundak. Imam masjid dalam hal ini harus tegas, sebab segala bentuk maksiat di lokasi masjid menjadi tanggung-jawab penuh dirinya.

Kalau sekiranya tidak mampu mencegah para tamu yang datang dengan pakaian melecehkan syariat, sebaiknya imam masjid tidak perlu ambil resiko, dari pada harus menanggung dosa di akhirat nanti, lebih baik usaha penyewaan ruangan buat pernikahan ditiadakan saja, atau diganti untuk acara selain pernikahan. Misalnya, hanya khusus untuk acara-acara ilmiah seperti seminar, bedah buku, ceramah agama, pengajian, dan sejenisnya. Acara-acara seperti itu cenderung dihadiri oleh orang-orang yang lebih sopan dalam beragama.

▪ **Acara Yang Pantas**

Bila masjid menyewakan ruang untuk berbagai acara, maka syarat yang paling mendasar adalah kesesuaian acara itu dengan syariat Islam dan suasana masjid itu sendiri.

Tentu sangat tidak layak bila ada pentas musik rock

menggunakan ruang-ruang yang disewakan di dalam masjid.

▪ **Pengeras Suara Internal**

Volume pengeras suara yang digunakan pihak penyewa pernikahan seringkali menjadi masalah tersendiri. Kebanyakan orang memandang bahwa acara pernikahan membutuhkan sound system yang keras, nyaring dan cenderung berisik. Kalau masyarakat sekitar agak terganggu, dianggap mereka harus maklum karena sedang ada hajatan.

Padahal acara pernikahan bisa digelar setiap pekan, baik siang atau malam. Maka kasihan penduduk yang punya rumah di sekitar masjid, karena setiap saat harus rela berkorban dengan suara-suara musik hingar bingar yang memekakkan telinga. Sayangnya, sumber kebisingan itu justru datang dari masjid.

Kalau tetangga sekitar saja sudah terganggu dengan suara pengeras yang memekakkan telinga, apalagi para jamaah yang mau shalat di masjid itu. Bisa-bisa suara imam tidak terdengar lagi, kalah keras dengan suara musik dari ruang yang disewakan.

Sebaiknya bila masjid menyewakan ruang untuk acara pesta pernikahan, ruang itu dijamin tertutup rapat dan kedap suara. Sehingga keberadaan alat-alat musik sekeras apa pun, tidak akan sampai terdengar keluar gedung. Ke depan, para disainer masjid perlu memikirkan bagaimana membuat ruang kedap suara untuk kepentingan akustik.

d. Menara BTS

Salah satu cara untuk mendapatkan pemasukan untuk biaya operasional masjid adalah dengan menyewakan bangunan masjid seperti menara dan sebagainya kepada operator telepon seluler. Cara ini bisa menjadi proyek win-win solution.

Sebagian msajid ada yang bersedia menaranya

digunakan untuk tower BTS atau repeater dengan biaya sewa normal adalah berkisar antara 10 sampai 50 juta pertahun, bahkan bisa lebih dari itu. Karena beberapa hal bisa mempengaruhi harga tersebut.

e. Papan Reklame

Sebagian masjid ada juga yang membolehkan di halamannya di pasang papan reklame untuk promosi produk-produk tertentu.

Hal ini dibenarkan hanya bila produk tersebut benar-benar halal dan sejalan dengan aturan syariah. Tidak mungkin papan reklame rokok dipasang di halaman masjid, apalagi bir dan minuman keras.

Sebagian kalangan ada yang tidak setuju dengan adanya papan reklame yang numpang sewa di halaman masjid, sebab masjid bukan tempat untuk berjual-beli, termasuk untuk menawar-nawarkan barang produk tertentu. Sebab hal itu dianggap turun menurunkan citra masjid.

C. Sumber Terlarang

Masjid memang boleh mencari dana sendiri untuk menutup biaya operasionalnya, namun bukan berarti boleh melakukan tindakan apa saja seenak sendiri, khususnya bila tindakan itu melanggar ketentuan syariah atau juga melanggar ketertiban umum.

1. Harta Zakat

Di antara harta yang haram digunakan untuk kepentingan operasional masjid adalah harta yang bersumber dari zakat. Sebab masjid bukan termasuk salah satu dari asnaf yang berhak menerima zakat.

Imam dan pengurus masjid harus tahu paham urusan ini dan tidak boleh bertindak ceroboh melanggar aturan syariah. Karena setiap jenis sedekah ada ketentuan syariah yang harus dipahami dan dipatuhi.

2. Harta Pemberian Yang Haram

Harta yang didapat dengan cara yang haram, tentu haram juga untuk disedekahkan ke masjid. Imam dan pengurus masjid harus ekstra hati-hati dalam masalah ini. Sebab masjid adalah rumah Allah SWT yang wajib disucikan, bukan hanya fisiknya saja, tetapi harta yang digunakan di dalamnya tidak boleh dari sumber-sumber yang diharamkan.

Satu pelajaran berharga dari masa jahiliyah sebelum masa kenabian Muhammad SAW. Suatu ketika para pemuka Quraisy bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Mereka sepakat untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk pembiayaannya. Dan menarik untuk dikaji, meski pun mereka bukan muslim, syirik dan menyembah berhala, makan riba, memperbudak manusia, ternyata mereka sepakat bahwa hanya harta yang didapat dengan halal saja yang boleh digunakan untuk biaya renovasi Ka'bah.

Padahal mereka bukan muslim dan dipastikan masuk neraka, namun mereka masih bisa membedakan mana harta halal dan mana yang haram. Harta yang didapat dengan jalan haram, meski mereka memakannya, namun tidak akan digunakan untuk kepentingan Ka'bah. Sebab Ka'bah terlalu suci untuk dikotori dengan harta haram.

Maka uang yang disumbangkan oleh penjudi, pemakan riba (rentenir), penjual minuman haram (khamar), wanita penghibur dan mucikarinya, haram untuk diterima oleh imam masjid.

Termasuk harta yang haram diterima dan digunakan oleh imam masjid dalam operasional masjid adalah harta yang disumbangkan oleh pejabat korup yang ingin sekedar mencuci uangnya saja ke masjid. Kalau indikasi korupsinya jelas, maka seharusnya imam masjid dengan baik menolak dengan sebaik-baiknya.

Dalil yang kuat untuk masalah ini adalah :

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Suci dan tidak menerima pemberian kecuali yang suci.

3. Mengemis di Jalan

Tindakan sebagian orang yang memanfaatkan masjid sebagai sarana mengemis atau lebih tepatnya ‘memalak’ di jalan-jalan, dengan cara menutup sebagian akses jalan adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.

Pertama, karena tindakan itu memacetkan jalan. Padahal syariat Islam memerintahkan kita membuang duri dari jalan, dan melarang umat Islam duduk-duduk di jalanan, karena bisa menghambat orang yang akan lewat.

Kedua, karena tindakan seperti itu memberikan citra yang amat buruk dari masjid khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Bab 14 : Imam Masjid

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Menjadi imam masjid berbeda jauh dengan menjadi imam shalat. Menjadi imam masjid bukan sekedar menjadi imam pada shalat lima waktu saja, namun di atas pundak

seorang imam masjid ada sederet tugas dan tanggung-jawab yang jauh lebih besar, ketimbang sekedar mengimami shalat berjamaah.

Seorang yang sah shalatnya, maka sah pula menjadi imam shalat. Orang-orang boleh bermakmum di belakangnya ketika shalat. Tetapi syarat bagi seorang imam masjid, tidak cukup hanya sekedar mengerti masalah shalat saja, tetapi lebih dari itu, dia wajib menguasai banyak bidang ilmu dan punya keterampilan tertentu.

Pada bab ini kita akan membahas tugas seorang imam masjid, tanggung-jawab yang dibebankan di atas pundaknya, serta wewenang yang diberikan kepadanya. Kita juga akan membahas syarat apa saja yang wajib dipenuhi untuk bisa menjadi sosok imam masjid, dan terakhir, apa saja hak-hak yang bisa diterima oleh seorang imam masjid atas tugas beratnya itu.

A. Tugas

1. Mengimami Shalat Lima Waktu

Kedudukan seorang imam masjid mewajibkan dirinya untuk menjadi imam shalat rawatib, selain kewajiban-kewajiban yang lain.

Rasululullah SAW adalah imam masjid Nabawi, maka beliau otomatis menjadi imam shalat lima waktu, setiap hari sepanjang hidup beliau.

Belum pernah sekalipun beliau absen dari mengimami shalat berjamaah di masjid Nabawi, terkecuali bila beliau sedang dalam perjalanan perang ke luar negeri. Ketika perang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, maka beliau menugaskan seseorang untuk menjadi imam shalat lima waktu di masjid Nabawi.

Selain karena peperangan, absennya Rasulullah SAW dari mengimami shalat lima waktu di masjid disebabkan

beratnya penyakit yang beliau derita, yang kemudian mengantarkannya berpulang ke rahmatullah. Saat itu, beliau SAW meminta Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu* untuk menjadi imam menggantikan posisinya. Di kemudian hari, penunjukan Abu Bakar menjadi imam shalat lima waktu itu dijadikan dasar oleh seluruh shahabat atas isyarat keridhaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar untuk juga menjadi khalifah pengganti kepemimpinan beliau SAW.

a. Menjelaskan Keadaan Shalat Kepada Jamaah

Dianjurkan bagi imam sebelum memulai shalat jamaah, untuk menjelaskan apa-apa yang akan dilakukan di dalam shalat nanti, apabila ada hal-hal yang di luar kebiasaan.

Misalnya dalam shalat qashar, yaitu shalat Dzuhur, Ashar atau Isya', yang seharusnya empat rakaat menjadi hanya dua rakaat. Sebelum memulai sebaiknya imam memberi informasi terlebih dahulu kepada makmum agar mereka tidak terkecoh.

Demikian juga dalam shalat witir, terkadang ada yang melakukannya dua rakaat plus satu rakaat. Dan ada juga yang mengerjakannya langsung tiga rakaat. Karena banyak variasinya, maka sangat baik bila sebelumnya imam telah menginformasikan terlebih dahulu.

Demikian juga, bila imam berniat akan melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajdah, bila makmu belum terbiasa melakukannya, sebaiknya imam menjelaskan terlebih dahulu, agar makmum tidak terkaget-kaget.

b. Mengatur Barisan

Sebelum shalat berjamaah dijalankan, tugas dan wewenang imam shalat adalah memastikan apakah barisan makmum di belakangnya sudah rapat dan lurus atau belum.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

Luruskan barisan kalian dan rapatkan, karena Aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. (HR. Bukhari)

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ فَقَالَ : اعْتَدِلُوا
وَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ وَقَالَ : اعْتَدِلُوا وَسَوُّوا
صُفُوفَكُمْ

Sesungguhnya Nabi SAW bila akan memulai menjadi imam shalat beliau melihat ke kanan dan berkata, "Luruskan barisan kalian". Dan juga menengok ke kiri sambil berkata, "Luruskan barisan kalian". (HR. Abu Daud)

2. Memberi Khutbah Jumat

Selain memimpin shalat berjamaah lima waktu, tugas utama seorang imam masjid adalah menyampaikan khutbah kepada jamaah masjid, baik khutbah jumat maupun khutbah-khutbah lainnya, seperti khutbah Idul Fithr, khutbah Idul Adha, khutbah shalat gerhana matahari dan bulan, dan khutbah shalat istisqa'.

Kalau merujuk kepada sirah nabawiyah dan juga apa yang telah berlangsung sepanjang 14 abad ini, imam masjid adalah sekaligus juga khatib tetap di masjid tempatnya bertugas.

Namun fenomena itu agak sedikit berbeda untuk di negeri kita, khususnya di masa-masa sekarang ini, itupun hanya di wilayah perkotaan. Di negeri kita ini, setiap jumat khatib yang bertugas dibuat berganti-ganti, sehingga dalam setahun setidaknya ada 50 orang khatib berbeda yang menyampaikan khutbah.

Entah kenapa, nampaknya cara ini kemudian dianggap sudah lazim, sehingga sebagian jamaah masjid justru protes

kalau shalat jumat, khatibnya itu-itu juga. Padahal aslinya tidak demikian. Setiap imam masjid adalah khatib tetap yang berkhotbah setiap shalat jumat di masjid itu. Dia yang khotbah dan dia pula yang mengimami shalat Jumat, sepanjang tahun.

Barangkali salah satu faktornya adalah karena kurangnya kapasitas imam masjid sendiri dalam hal keilmuan, sehingga mereka lebih sering memposisikan diri sebagai khatib cadangan, ketimbang pemain utama. Kalau ada khatib undangan yang berhalangan di hari itu, barulah imam masjid yang asli turun tangan dengan naik ke mimbar. Dan biasanya, ada rasa kecewa dari jamaah shalat bila yang khotbah hanyalah imam masjid, dengan posisi sebagai badal, alias pengganti.

Kondisi ini amat berbeda dengan yang kita temukan di berbagai negeri Islam lain, seperti di Makkah, Madinah, Mesir dan lainnya. Setiap masjid sudah punya imam masjid internal, yang tentunya punya kapasitas keilmuan yang sangat-sangat mumpuni. Kedatangan para jamaah ke satu masjid tertentu setiap Jumat seminggu sekali justru karena ingin mendapatkan ilmu dari sang imam tetap.

Kalau ada semacam kebosanan karena khatibnya itu-itu juga, di Mesir kemudian dibuat pertukaran atau rotasi secara periodik, per tiga bulan sekali. Tetapi tetap bukan tiap hari Jumat berganti khatib seperti yang kita temukan di Indonesia, yang terlanjur dianggap sudah menjadi ketentuan baku.

Tetapi di desa-desa dan masjid tradisional di pinggir kota, Penulis masih menemukan banyak masjid yang punya khatib tetap setiap Jumatnya, yaitu sang imam masjid itu sendiri.

B. Tanggung-jawab

1. Memimpin Manajemen Masjid

Tanggung-jawab terberat dari imam masjid yang menjadi tantangan tersendiri pada hari ini adalah tanggung-jawab untuk memimpin berjalannya manajemen masjid secara profesional, efektif, dan bermanfaat secara nyata.

Tentu saja seorang imam masjid tidak akan mampu melaksanakan tanggung-jawab itu seorang diri. Untuk itu dibutuhkan banyak sumber daya manusia, yang diberi amanah secara profesional agar menjalankan kewajiban masing-masing.

Maka seorang imam masjid tidak lain harus punya watak dan karakter seorang manager sejati. Dia harus mampu mendisain sebuah sistem, memastikan sistem itu efektif berjalan, serta langsung memimpin sendiri sistem itu. Dan tentunya dia pun juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan secara ketat atas sistem yang diciptakannya itu.

2. Mengefektifkan Fungsi Masjid

Tanggung jawab seorang imam masjid amat besar, intinya bagaimana agar fungsi masjid dapat berjalan secara optimal.

Mengingat bahwa masjid bukan hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah, tetapi juga merupakan pusat kegiatan masyarakat, pusat dakwah dan pendidikan serta pusat pembinaan persatuan dan kesatuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

3. Menjaga Kesucian & Kehormatan Masjid

Semua hal yang terlarang dilakukan di dalam masjid, menodai kesucian masjid dan merendahkan wibawa masjid adalah menjadi tanggung-jawab imam masjid untuk mencegahnya.

a. Mencegah Perbuatan Terlarang di dalam Masjid

Bercumbu dan berjimak antara suami istri hukumnya terlarang di dalam masjid, karena itu imam masjid

bertanggung-jawab untuk mencegah atau sekalian mengusir keluar bila ada pasangan nekad yang mau melakukannya.

Bertengkar dan berdebat kusir yang tidak pakai adab-adab islami juga merupakan hal yang dilarang dilakukan di dalam masjid. Maka imam masjid bertanggung-jawab untuk menghentikannya.

b. Mencegah Orang Yang Diharamkan Masuk Masjid

Orang-orang tertentu, seperti orang yang berhadats besar, wanita yang dalam keadaan haidh dan nifas, termasuk mereka yang diharamkan masuk ke dalam masjid, kecuali setelah mereka suci. Maka hal ini juga termasuk tanggung-jawab imam masjid yang dibebankan ke atas pundaknya.

Orang kafir yang statusnya kafir harbi, juga termasuk mereka yang diharamkan untuk masuk ke dalam masjid. Termasuk orang kafir zimmi yang tidak mau menghormati segala ketentuan dan aturan resmi yang telah ditetapkan imam masjid, mereka termasuk orang yang dilarang masuk ke dalam masjid.

c. Mencegah Benda Najis Masuk Masjid

Salah satu tanggung-jawab seorang imam masjid adalah bahwa masjid itu harus selalu dalam keadaan suci dan bersih, sebagaimana perintah Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ ضَ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّوَرِ وَأَنْ تُطَهَّرُ وَتُطَيَّبُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di tengah-tengah perumahan penduduk, serta memerintahkan untuk membersihkannya dan mensucikannya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizy)

Ketika ada orang Arab dusun kencing di dalam masjid, Rasulullah SAW segera menyiramnya dengan seember air. Tindakan itu mengajarkan kita bahwa seorang imam masjid bertanggung-jawab atas kesucian masjid dari benda-benda najis.

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ
دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ

Seorang Arab dusun telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air". (HR. Bukhari)

Demikian juga imam bertanggung-jawab bila ada jamaah yang meludah sembarangan di dalam masjid. Padahal Rasulullah SAW melarang meludah di dalam masjid.

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا

Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan, dan tebusannya adalah memendamnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Mungkin karena ingin selalu masjid terjaga dari najis, akhirnya sudah menjadi kelaziman bahwa siapa pun yang masuk masjid, diwajibkan melepas alas kaki terlebih dahulu. Meski pun di masa Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban melepas alas kaki. Bahkan para shahabat terbiasa masuk masjid dengan tetap memakai sandal atau sepatu mereka. Mengingat masjid di masa itu belum lagi beralasa karpet suci atau lantai marmer, masjid saat itu masih beralaskan tanah.

C. Wewenang Imam

Ada banyak sekali wewenang seorang imam masjid, di antaranya :

1. Memberi Izin Kepada Muazzin

Imam punya hak dan wewenang untuk mengizinkan muaddzin melaksanakan tugasnya dalam mengumandangkan iqamah sebagai tanda bahwa shalat berjamaah akan segera dimulai.

Sebaliknya, muaddzin tidak boleh mendahului imam sebelum mendapatkan izin untuk memulai melantunkan iqamah.

Dahulu di masa Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah sebagai muaddzin Nabi SAW tidak akan melantunkan iqamah bila belum mendapat izin dari Rasulullah SAW.

كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُمَهِّلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ

Muaddzin Rasulullah SAW menahan diri, tidak melantunkan iqamat kecuali bila telah melihat beliau SAW telah keluar rumah, barulah melantunkan iqamat ketika melihat beliau (HR. Tirmizy)

Bahkan seringkali Rasulullah SAW datang agak lambat dari jadwal awal shalat Isya'. Dan Bilal tidak memulai iqamah kalau belum melihat Rasulullah SAW datang dan memberi izin. Sehingga para shahabat kadang menunggu sampai lama hingga mereka terkantuk-kantuk dan kepala mereka terkulai.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata bahwa para shahabat Rasulullah SAW pada masa beliau menunggu

dimulainya shalat Isya hingga kepala mereka terkulai. Kemudian mereka shalat tanpa berwudhu lagi. (HR. Abu Daud dan Ad-Daruquthny)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radhiyaanha berkata bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam datang belakangan untuk shalat Isya, hingga lewat agak malam. Kemudian beliau SAW keluar untuk shalat dan mengimami lalu bersabda, "Inilah waktunya, seandainya Aku tidak memberatkan umatku". (HR. Muslim)

2. Mengeraskan atau Melirihkan Suara

Di antara tugas imam shalat jamaah adalah mengeraskan bacaan lebih dari sekedar yang bisa didengar oleh telinganya sendiri. Khususnya takbiratul ihram yang menandai dimulainya shalat.

Selain itu juga pada waktu takbir *intiqaal*, yaitu takbir yang menandai perpindahan gerakan shalat, misalnya dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara dua sujud dan seterusnya.

Selain kedua takbir itu, seorang imam shalat juga bertugas mengeraskan bacaannya saat menutup shalat dengan salam, yang menandai usainya rangkaian ibadah shalat.

Sedangkan bacaan-bacaan di dalam shalat, ada yang memang harus dikeraskan dan ada yang cukup dibaca lirih. Yang harus dikeraskan misalnya bacaan surat Al-Fatihah dan surat atau ayat setelahnya, pada dua rakaaat pertama saja, khususnya pada shalat Maghrib, shalat Isya', shalat Shubuh, shalat Jumat, shalat Idul Fithr dan Idul Adha, shalat Tarawih, shalat Witir, shalat Tahajjud.

Sedangkan pada rakaat ketiga atau keempat, bacaan tidak perlu dikeraskan, demikian pula bacaan tidak perlu dikeraskan di luar shalat-shalat di atas, seperti shalat Dzuhur, shalat Ashar, shalat Dhuha, shalat istisqa, shalat Gerhana matahari dan bulan serta shalat-shalat lain yang memang disyariatkan dengan lirieh.

3. Meringankan Shalat

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh imam shalat jamaah adalah memperlama gerakan dan bacaan shalat, termasuk memperlama ruku' dan sujud. Barangkali dikiranya, semakin lama shalat itu dijalankan, semakin besar pahalanya.

Padahal justru syariat Islam lebih mengutamakan shalat yang singkat dan tidak berlama-lama, khususnya dalam shalat berjamaah lima waktu.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian menjadi imam maka ringankanlah shalat. Karena ada diantara jamaah itu anak-anak, orang tua, orang lemah dan orang yang punya hajat (yang segera harus ditunaikan). Tapi kalau dia shalat sendirian, maka silahkan shalat sepanjang yang dia kehendaki." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pernah suatu ketika Muadz bin Jabal radhiyallahuanhu menjadi imam shalat jamaah, lalu beliau memperlama durasi shalat itu. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar itu, beliau pun menegur shahabatnya dengan hadits yang

diriwayatkan sampai kepada kita :

أَفْتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ صَلِّ بِالْقَوْمِ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ

Apakah kamu mau jadi sumber fitnah wahai Muadz? Jadilah imam shalat dengan kadar orang yang paling lemah di antara para makmum. (HR. Buhari dan Muslim)

Rasulullah SAW tidak pernah berlama-lama dalam shalat bila beliau menjadi imam shalat lima waktu yang fardhu. Bacaan beliau cukup singkat, demikian juga ruku' dan sujudnya. Dan bila beliau mendengar regekan tangis bayi di sela-sela shalat berjamaah itu, beliau lebih mempercepat lagi shalatnya.

Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW berkata, “Aku mulai shalat dan ingin memanjangkan shalatku. Tiba-tiba aku mendengar tangis bayi, sehingga aku pendekkan shalatku, karena aku tahu bahwa ibunya sedih mendengar tangis bayinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Qatadah meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, “Ketika shalat, aku bermaksud memanjangkan bacaan. Tiba-tiba aku mendengar tangis bayi, lalu aku pendekkan shalatku khawatir akan memberatkan ibunya.” (HR. Bukhari)

Sedangkan bila seseorang shalat sendirian, apalagi shalat malam, maka lebih utama kalau dilakukan dalam durasi yang lama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang saking lamanya shalat malam, sampai kakinya bengkak.

Dari ‘Aisyah radhiallahuanha berkata: Bahwa Rasulullah SAW shalat malam sampai bengkak kakinya. Lalu akupun bertanya kepada beliau: Mengapa engkau lakukan ini -wahai Rasulullah- padahal telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang ? Beliau menjawab: “Apakah tidak sepatutnya aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur!” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kalau pun ada makmum yang ikut dalam shalat malam

yang lama itu, setidaknya hal itu bukan kewajiban, melainkan memang keinginan makmum itu sendiri.

4. Menunggu Makmum yang Masbuk

Seorang imam dianjurkan untuk dapat memberi kesempatan kepada para makmum agar bisa mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Salah satu caranya adalah anjuran bagi imam agar memberi kesempatan makmum yang tertinggal (*masbuk*) agar mendapatkan rakaat.

Misalnya, bila imam merasakan ada orang yang sedang berupaya untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka imam dianjurkan untuk memperlama hingga makmum yang tertinggal itu bisa mendapatkan rakaat itu. Batasnya adalah ruku', dimana imam dibenarkan untuk sedikit lebih memperlama panjang ruku'nya demi agar makmum bisa mengesekannya.

Hal itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau agak memperlama rakaat pertama dan tidak segera ruku dan sujud, hingga beliau tidak lagi mendengar langkah-langkah kaki dari makmumnya yang sedang berjalan menuju barisan shalat.

Bahkan beliau seringkali memperlambat dimulainya shalat bila melihat jamaah belum berkumpul semuanya. Misalnya dalam shalat Isya', beliau seringkali menunda dimulainya shalat manakala dilihatnya para shahabat belum semua tiba di masjid.

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata, "Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

عن جابر رضي الله عنه قال: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا
عَجَلًا وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا آخَرَ وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيَهَا
بِعَلَسٍ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

Semua ini dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah merupakan anjuran, namun sebaliknya mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah tidak menganjurkannya.¹

5. Istikhlaf

Apabila imam batal dari shalat atau wudhu'nya, sedangkan makmum tidak mengalaminya, maka disunnahkan agar imam melakukan *istikhlaf*.

Istikhlaf adalah tindakan imam yang mengalami batal dalam shalatnya, lalu meminta kepada salah satu makmumnya, biasanya yang berdiri tepat di belakangnya, untuk maju menggantikan posisinya sebagai imam. Semua dilakukan ketika shalat jamaah sedang berlangsung.

Istikhlaf dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu* ketika menjadi imam shalat. Tiba-tiba beliau mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid ikut shalat jamaah. Maka Abu Bakar melakukan *istikhlaf*, Rasulullah SAW kemudian maju menggantikan dirinya menjadi imam.

Rasulullah SAW juga pernah meminta Abdullah bin Ummi Maktuh untuk menggantikan beliau SAW menjadi

¹ Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 102

imam, sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW melakukan istikhlaf kepada Ibnu Ummi Maktum agar menjadi imam buat orang-orang, sedangkan dia buta. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Istikhlaf juga dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu ketika beliau ditusuk dengan khanjar (sejenis belati) oleh pembunuhnya, kala beliau sedang menjadi imam saat shalat shubuh di masjid Nabawi. Dalam keadaan payah beliau menarik orang yang berdiri di belakangnya untuk menggantikan dirinya menjadi imam.

Istikhlaf juga dilakukan oleh Utsman bin Al-Affan radhiyallahuanhu dengan kejadian yang sama, yaitu ketika beliau menjadi imam shalat shubuh dan ditikam dari belakang. Shalat berjamaah tidak lantas bubar, dan beliau meminta orang yang berdiri di belakangnya untuk menggantikan dirinya menjadi imam shalat.

6. Menetapkan Batas Suci Masjid

Meski pun masjid adalah tempat yang disucikan, namun bukan berarti seluruh aset masjid harus steril dan suci. Bukankah jamaah masjid tetap membutuhkan tempat wudhu, kamar mandi dan wc dalam memenuhi syarat sah shalat? Dan bukankah semua itu harus tersedia di masjid? Lantas bagaimana menggabungkan keharusan masjid yang suci dengan keharusan adanya tempat-tempat najis seperti itu?

Maka solusinya adalah bahwa di dalam masjid perlu diteetapkan batasan, mana wilayah yang harus suci dengan segala ketentuan syariatnya, dan mana wilayah yang

memang diikrarkan sebagai tempat najis dan kotor yang mutlak dibutuhkan juga.

Istilah batas suci dalam masjid adalah batas yang memisahkan antara wilayah yang terkena larangan-larangan secara syariah, seperti haramnya orang yang berjanabah dan haidh untuk memasukinya, juga larangan untuk berjual-beli urusan duniawi di dalamnya, termasuk larangan untuk membawa najis ke dalamnya.

Namun manakah yang menjadi batas suci di dalam masjid, adalah pertanyaan yang paling sering terlontar. Banyak orang berdebat tentang batas suci ini. Sebagian mengatakan bahwa ruang utama shalat adalah wilayah suci, sedangkan selasar masjid, halaman, dan lain-lainnya, sudah bukan lagi wilayah suci.

Apakah bangunan utama masjid itu wilayah suci sedangkan bangunan tambahannya adalah wilayah yang tidak suci? Akan lebih kompleks lagi kalau masjid itu terdiri dari beberapa lantai, apakah seluruh lantai itu termasuk wilayah suci atau hanya sebagian saja?

Semua pertanyaan ini akan terjawab dengan satu kalimat saja, bahwa menetapkan batas suci dan tidak suci adalah wewenang imam masjid. Imam masjid adalah orang yang berwenang menetapkan batasan antara kedua wilayah itu. Sehingga pembagian kedua wilayah itu bisa seperti yang disebutkan di atas, misalnya wilayah suci adalah ruang ibadah utama, selebihnya adalah wilayah yang tidak suci. Sehingga para wanita boleh duduk ikut mendengarkan ceramah agama dari selasar masjid. Atau pedagang masih dibenarkan menggelar dagangannya di halaman masjid.

Dan atas wewenang imam masjid, bisa saja malah dibalik, misalnya di dalam ruang ibadah utama, dia membaginya menjadi dua, sebagian wilayah suci dan sebagian lagi tidak. Sehingga jamaah wanita yang haidh tetap

boleh masuk ruang ibadah utama, tetapi duduknya di atas karpet dengan warna tertentu, karena telah diikrarkan oleh imam sebagai bukan wilayah suci.

Namun sebaiknya penetapan batas suci dan tidak suci itu dibuat dengan tanda yang mudah dibaca secara permanen, agar tidak membingungkan para jamaah. Imam berkewajiban membuat tulisan besar-besar tentang batas-batas suci dari masjid, agar mudah dibaca oleh siapa saja di dalam masjid itu.

Namun bisa juga dipadukan dengan permainan warna dinding atau warna karpet. Misalnya, wilayah suci di dalam masjid itu selalu ditandai dengan karpet berwarna merah dan dinding dengan warna atau ornamen tertentu.

Selain itu imam juga perlu menugaskan orang-orang yang secara khusus berpatroli keliling masjid dalam menegakkan aturan-aturan di atas.

7. Menetapkan Peraturan Masjid

Setiap masjid punya realitas dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga masing-masing membutuhkan aturan-aturan yang bervariasi, yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Misalnya dalam menetapkan ruangan yang boleh digunakan untuk beristirahat, atau larangan membawa tas ke dalam ruangan.

a. Tidak Boleh Tidur di Ruang Ibadah Utama

Untuk alasan tertentu, boleh saja imam menetapkan larangan orang untuk tidur di area tertentu di dalam masjid, misalnya di ruang ibadah utama, dan sebaliknya kalau ada jamaah yang ingin beristirahat, sudah disediakan satu area tertentu.

Aturan seperti ini boleh jadi antara satu masjid berbeda dengan masjid lain. Dan kewenangan ada di tangan seorang imam masjid.

b. Wajib Menitipkan Barang Bawaan

Masjid yang lain memandang bahwa setiap jamaah dilarang membawa masuk barang-barang bawaan seperti tas, alas kaki dan sebagainya. Untuk itu sudah disediakan loker-loker yang dapat menyimpan barang bawaan jamaah dengan aman. Peraturan seperti ini kalau memang dibutuhkan, juga menjadi wewenang imam masjid.

c. Larangan Mengaktifkan Alat Komunikasi

Demi kekhusyuan dan ketenangan ruang utama ibadah, seorang imam masjid juga berwenang untuk melarang jamaah shalat mengaktifkan alat-alat komunikasi yang dibawanya.

Dan bila aturan ini seringkali dilanggar, maka imam masjid boleh memasang alat pengacak signal telepon genggam, sehingga tanpa harus diingatkan lagi, semua alat-alat komunikasi itu secara otomatis kehilangan signal. Seolah-olah kita berada di tengah hutan tidak terkover jangkauan.

D. Syarat Imam Masjid

1. Syarat Dasar

Yang dimaksud dengan syarat dasar adalah semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi imam shalat.

Di antaranya adalah beragama Islam, berakal, sudah baligh, berjenis kelamin laki-laki, mampu membaca Al-Quran dengan fasih, selamat dari udzur atau penyakit yang merintangi tugasnya, mampu melaksanakan semua rukun shalat fardhu, tidak kehilangan syarat sah shalat, dan berniat menjadi imam.

Detail dari syarat ini akan Penulis uraikan lebih lengkap pada bab berikutnya, yang membahas khusus tentang syarat

imam shalat berjamaah.

2. Syarat Managerial

Syarat yang kedua adalah syarat kecapakan dalam masalah managerial. Seorang imam dituntut untuk menjadi sosok yang mampu menjalankan sebuah organisasi masjid dengan profesional, berwawasan, efektif dan juga inovatif.

Pendeknya, semua syarat yang dibutuhkan bagi seorang manager, harus ada pada diri seorang imam masjid. Sebab tugas seorang imam masjid memang bukan semata-mata memimpin shalat jamaah, tetapi menjalankan roda organisasi masjid di tengah masyarakat.

3. Syarat Ilmu

Seorang imam masjid idealnya adalah orang yang paling tinggi dan luas ilmu agamanya. Sebab jabatan itu di masa Rasulullah SAW dan para shahabat selalu dipegang oleh sosok-sosok yang diyakini ketinggian ilmu dan keluasan pemahamannya dalam hukum-hukum Allah.

Orang yang paling tahu tentang hukum-hukum Allah di zaman Nabi tentu saja adalah Rasulullah SAW. Dan orang yang paling tinggi ilmu agamanya di masa sesudahnya adalah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, maka orang yang paling tinggi ilmunya adalah Umar. Dan ketika Umar wafat, orang yang paling tinggi ilmunya adalah Ustman, lalu Ali bin Abi Thalib.

Di masa berikutnya, Abdullah Ibnu Al-Abbas menjadi imam masjid Madinah. Beliau termasuk ulama dari kalangan shahabat.

Para imam di Masjid Al-Haram Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah juga tokoh-tokoh ulama yang ilmunya tidak main-main. Mereka adalah para guru besar, profesor dan doktor di bilang ilmu syariah, selain sebagai imam rawatib di kedua masjid paling mulia di dunia itu. Bukan

sekedar qari' juara MTQ yang hanya pandai melantunkan ayat-ayat Quran dengan irama lagu-lagu merdu.

Untuk syarat yang terakhir ini, rasanya agak sulit kita temukan sosoknya di negeri tercinta Indonesia.

E. Hak Imam

Seorang imam masjid dengan bejibun tugas dan tanggung jawab, tentunya akan tersita waktunya dari kewajiban mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Padahal mencari nafkah bagi setiap laki-laki kepala keluarga, hukumnya fardhu 'ain. Namun keberadaan seorang imam yang bekerja secara profesinal juga merupakan fardhu kifayah.

Maka dalam hal ini, umumnya para ulama memberikan keringanan bahwa para imam masjid dengan tugas yang berat itu berhak untuk mendapatkan rizki atas jasanya, meski pun sekilas kerjanya hanya sekedar mengimami shalat lima waktu.

Namun dalam detailnya, para ulama punya pendapat yang berbeda-beda satu dengan lainnya.

Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* di dalam Al-Umm menyebutkan bahwa idealnya seorang imam masjid melaksanakan pekerjaannya tanpa pamrih secara finansial, karena dirinya sudah punya rejeki yang berlimpah lebih dari cukup. Sehingga bila waktunya habis untuk mengurus masjid, tidak ada problem keuangan yang menimpanya.

Namun bila tidak ditemukan satu pun orang yang punya keadaan ideal seperti itu, maka tidak mengapa bila seorang imam diberi honor atas jerih payahnya. Honor itu diambilkan dari *khumus* (seperlima) sahamnya Nabi SAW. Dan tidak boleh diambilkan dari harta zakat.¹

Al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabir berpendapat

¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm, jilid 2 hal. 84

agak senada dengan imam mazhbanya, Asy-syafi'i. Dia mengatakan bila masih ada orang yang bisa menjadi imam tanpa upah, dimana dia bisa disiplin dalam waktunya, maka belum layak mengangkat imam lain yang masih harus diberi santunan.¹

عن عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله: اجعلني إمام قومي فقال أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا

Dari Ustman bin Abi Al-Ash bahwa dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Jadikan saya imam bagi kaum saya". Rasulullah SAW menjawab, "Kamu jadi imam buat mereka. Ikutilah mereka yang paling lemah, dan jadikanlah orang yang tidak minta upah sebagai muadzdzin.

Ibnu Qudamah di dalam kitabnya, Al-Mughni, menyebutkan, bahwa tidak ada khilaf di kalangan para ulama atas kebolehan orang menerima rezeki atau santunan, karena melantunkan adzan.²

Ibnu Taimiyah di dalam Al-Ikhtiyarat menyebutkan bahwa rizki yang diberikan kepada imam bukanlah upah atau uang jasa, melainkan santunan yang bersifat bantuan atas ketaatan yang dilakukannya. Kerjanya menjadi imam, tentu mendapatkan pahala tersendiri dan tidak menjadi hilang karena menerima santunan itu.

Al-Kharsiy menyebutkan bahwa yang dimakruhkan buat imam apabila menerima santunan yang berasal dari uang para jamaah di masjid. Sedangkan bila datangnya dari baitul-mal atau dari wakaf masjid, maka hukumnya tidak mengapa. Karena santunan itu termasuk bab *i'annah* (bantuan)

¹ AL-Hawi Al-Kabir, jilid 2 hal. 59

² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 2 hal. 70

dan bukan uang jasa atau upah.¹

¹ Al-Kharsiy, Syarah Mukhtashar Khalil, jilid 1 hal. 236

Bab 15 : Imam Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Syarat Menjadi Imam

Untuk bisa diterima menjadi imam shalat di suatu masjid, ada beberapa syarat utama.

1. Islam

Para ulama sepakat bahwa imam shalat wajib beragama Islam, sebab shalat sendiri pun tidak sah kalau pelakunya bukan muslim.

Maka tidak sah shalat di belakang orang yang secara tegas menyatakan diri telah melepaskan agama Islam dari dirinya, atau secara tegas meyakini kebenaran agama selain Islam.

Adapun bila makmum tidak tahu apakah imam shalatnya itu muslim atau kafir, maka shalatnya tidak rusak dan tidak perlu diulang. Artinya, seorang makmum tidak diwajibkan untuk memastikan terlebih dahulu agama yang dipeluk oleh imam.

Sebab dengan melakukan shalat di masjid, seseorang tidak bisa dikatakan bukan muslim. Walaupun sesungguhnya dia kurang serius dalam menjalankan ajaran agama.

Kalau pun ternyata ketahuan pada akhirnya bahwa ternyata si imam itu orang yang bukan muslim, maka shalat makmum tidak perlu diulangi, karena kewajiban shalatnya telah lewat dan sudah ditunaikan dalam keyakinan bahwa saat itu imamnya seorang muslim. Demikian disebutkan oleh Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah.¹

Namun buat Asy-Syafi'i, masalahnya tidak seperti itu. Bila makmum pada akhirnya mengetahui rahasia imamnya bahwa ternyata dia bukan muslim, maka shalat si makmum wajib diulangi. Karena shalat imam itu dianggap tidak sah, maka otomatis shalat makmum juga tidak sah. Untuk itu makmum harus mengulangi shalatnya (i'adah).²

Pendapat Asy-syafi'i ini didukung oleh Al-Malikiyah.

¹ Khasysyaf al-Qinna' jilid 1 halaman 475

² Mughni al-Muhtaj jilid 1 halaman 124 Jawahirul Ikil jilid 1 halaman 78

2. Berakal

Syarat ini disepakati oleh jumhur ulama tanpa pengecualian. Sebab orang yang tidak waras atau gila apabila shalat, maka shalatnya tidak sah. Dan otomatis shalat makmum di belakangnya juga ikut tidak sah.

Namun orang gila yang kadang-kadang kumat tapi kadang-kadang sehat, maka hukumnya dibedakan. Bila saat menjadi imam dia dalam keadaan sehat akalnya, maka hukum shalatnya sah dan shalat makmumnya sah. Sebaliknya, bila saat menjadi imam dia dalam keadaan kumat gila, maka shalatnya tidak sah, lalu otomatis makmum di belakangnya ikut menjadi tidak sah.¹

Termasuk ke dalam kriteria tidak berakal adalah mabuk. Kalau seorang shalat dalam keadaan mabuk, maka shalatnya tidak sah. Dan kalau dia menjadi imam sambil mabuk, makmumnya pun ikut tidak sah pula shalatnya.

3. Baligh

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa syarat sah shalat bagi seorang imam adalah baligh. Sehingga seorang anak kecil walau pun sudah mumayyiz namun belum baligh, tidak sah bila menjadi imam shalat yang hukumnya fardhu.

Dasar pendapat mereka adalah sabda Rasulullah SAW :

Janganlah kalian memajukan (menjadikan imam) anak-anak kecil dari kalian. (HR. Ad-Dailami) ²

Selain dengan hadits di atas, mereka berdalil tidak sahnya keimaman shalat anak yang belum baligh karena shalat yang mereka lakukan bukan shalat yang wajib hukumnya, tetapi jatuh hukumnya menjadi sunnah. Dan

¹ Ath-Thahtawi al mara'iq al-falah halaman 157

² Lihat Kanzul Ummal jilid 7 halaman 588, namun hadits ini sangat dhaif.

dalam pandangan mereka, orang yang shalat fardhu tidak sah bila bermakmum kepada orang yang shalat sunnah.¹

Ditambah lagi bahwa anak yang belum baligh itu tidak bisa dipertanggung-jawabkan dalam masalah membaca Quran saat sirriyah. Dan anak yang belum baligh tidak bisa menjamin shalat orang lain.

Sedangkan mazhab As-Syafi'i tidak menjadikan hal balighnya anak kecil sebagai syarat dari sahnya keimamannya. Sehingga sah bagi mazhab ini apabila ada anak kecil yang belum baligh, asalkan sudah mumayyiz untuk menjadi imam shalat berjamaah.

Dasarnya karena shahabt nabi yang bernama Amr bin Salamah radhiyallahu anhu ketika masih berusia 6 atau 7 tahun pernah menjadi imam shalat di depan orang-orang dewasa. Dan hal itu dikisahkan dalam hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari.

Namun meski mengatakan sahnya keimaman anak mumayyiz meski belum baligh, Asy-Syafi'i tetap menyatakan bahwa imam yang sudah baligh tetap lebih afdhal dari pada imam yang belum baligh, meski dia lebih fasih dan lebih banyak hafalannya.

Karena itulah Al-Buwaithy dalam nash-nya menyebutkan tentang kemakruhan keimaman anak yang belum baligh.

Tapi semua mazhab tanpa kecuali sepakat bahwa anak kecil yang belum baligh sah menjadi imam shalat buat makmum yang sama-sama belum baligh juga.²

4. Laki-laki

Sudah menjadi *ittifaq* (kesepakatan) seluruh ulama tanpa

¹ Az-Zaila'i jilid 1 halaman 140

² Nihayatul Muhtaj jilid 2 halaman 168

pengecualian bahwa jamaah laki-laki tidak boleh bermakmum kepada seorang wanita dalam shalat.

Wanita Menjadi Imam

Menurut Jumhur ulama, seorang wanita hanya dibenarkan menjadi imam shalat bagi sesama wanita.

Rasulullah SAW mengizinkan kepada Ummu Waraqah radhiyallahuanha menjadi imam buat anggota keluarganya. (HR. Abu Daud, Ahmad).¹

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa seorang wanita dimakruhkan untuk menjadi imam buat sesama jamaah wanita. Alasannya karena wanita tidak lepas dari kekurangan yang wajib dan mandub.²

Wanita juga dimakruhkan untuk melantunkan adzan maupun iqamah. Kalau pun wanita menjadi imam, posisinya tidak di depan shaf, melainkan sama atau sejajar dengan shaf itu.

Al-Malikiyah malah lebih jauh lagi. Dalam pandangan mazhab ini, wanita tidak sah menjadi imam shalat, meski sesama jamaah wanita juga, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.

Khuntsa Menjadi Imam

Khuntsa bukan banci tetapi orang yang secara biologis punya dua kemaluan sekaligus sejak lahir, dimana kedua kemaluan itu berfungsi dengan normal secara bersamaan.

Semua ulama sepakat apabila khuntsa menjadi imam shalat jamaah, maka hukumnya tidak sah. Baik jamaahnya itu laki-laki atau pun sesama khuntsa juga. Tetapi kalau khuntsa mengimami jamaah yang seluruhnya wanita,

¹ Hadits ini hasan, lihat At-Talkhis libni Hajar jilid 2 halaman 27

² Jawahirul Ikliil jilid 1 halaman 78, Mara'iqi Al-Falah halaman 157, Nihayatul Muhtaj jilid 2 halaman 167, Kasysyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 479-480

hukumnya boleh namun dengan *karahiyah* (kurang disukai) menurut jumhur ulama.

Tetapi Al-Malikiyah tetap mengatakan tidak sah keimaman khuntsa, baik makmumnya itu laki-alki, khuntsa atau pun wanita.¹

5. Mampu Membaca Quran

Disyaratkan bagi imam shalat untuk mampu membaca Al-Quran dengan menempatkan hak-hak setiap huruf pada tempatnya secara benar. Imam tidak wajib mengenal istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu tajwid seperti idzhar, idgham, iqlab atau ikhfa', namun wajib membaca dengan semua hukum itu dalam prakteknya, meski tidak tahu istilahnya.

Dan disyaratkan juga bagi imam untuk menghafal sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, setidaknya untuk ayat yang dibacanya sebagai imam shalat. Imam shalat tidak wajib menjadi seorang hafidz Quran 30 juz, walau pun hal itu lebih diutamakan.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah memakruhkan imam yang membaca Quran dengan *fa'fa'ah* (mengulang-ulang huruf fa'), *tamtamah* (mengulang-ulang huruf ta'), atau melagukan bacaan meski tidak sampai keluar dari makna aslinya.²

Sedangkan Al-Hanafiyah mutlak mengatakan bahwa imam yang membaca dengan *fa'fa'ah*, *tamtamah* dan *laghtsah* (membaca huruf *sin* menjadi *tsa'* atau membaca huruf *ra'* menjadi *gha'*) hukumnya tidak sah sebagai imam.³

6. Selamat Dari Udzur Penyakit

¹ Jawahirul Ikil jilid 1 halaman 326 dan Ad-Dasuki jilid 1 halaman 326

² Nihyatul Muhtaj jilid 2 halaman 166 dan jilid 1 halaman 483

³ Maraqi Al-falah halaman 157

Ada orang yang punya udzur syar'i dari segi masalah pada kesehatan badan, sehingga tanpa bisa ditahan terus menerus menetes air kencingnya (*salasul baul*). Terkadang ada orang yang terluka yang terus menerus mengeluarkan darah meski sedikit tanpa bisa dibendung. Terkadang ada orang yang sakit sehingga tidak bisa menahan kentut yang terus menerus.

Orang-orang seperti ini tentu dimaafkan dari penyakitnya lantaran semua itu di luar kemampuannya. Mereka tetap wajib shalat walau pun secara hukum selalu berhadats.

Tetapi orang-orang seperti ini tidak sah kalau menjadi imam. Sebab posisinya adalah orang yang sesungguhnya tidak sah shalatnya, hanya karena adanya udzur maka dia diberi keringanan. Tetapi dalam kondisi diberi keringanan, maka dia tidak boleh menjadi imam shalat buat orang lain.

Hal yang demikian itu merupakan pendapat jumhur ulama.¹

Namun al-Malikiyah dan sebagian pendapat Asy-syafi'iyah tidak mensyaratkan hal ini. Karena dalam pandangan mereka, sekali seseorang mendapatkan keringanan karena udzur syar'i, maka shalatnya sah. Dan kalau shalatnya sah, sah pula hukumnya kalau dia menjadi imam shalat buat orang lain.²

7. Mampu Melaksanakan Semua Rukun Shalat

8. Tidak Kehilangan Syarat Sah Shalat

9. Niat Menjadi Imam

B. Yang Paling Berhak Menjadi Imam

¹ Fathul Qadir jilid 1 halaman 118

² Mughni Muhtaj jilid 1 halaman 241

Kalau sebelumnya kita sudah membahas syarat-syarat menjadi imam, sehingga bila syarat itu tidak terpenuhi, maka seseorang tidak boleh menjadi imam, maka sekarang kita bicara bila di antara jamaah shalat semuanya sudah memenuhi syarat-syarat itu, lalu menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Siapa yang harus didahulukan?

Masalah ini seringkali jadi bahan perdebatan, lantaran sering terjadi orang-orang saling tunjuk hidung orang lain untuk menjadi imam. Kadang-kadang dasarnya dibuat-buat, misalnya karena seseorang sudah menikah sedangkan jamaah lainnya belum menikah, maka yang sudah menikah dimajukan menjadi imam.

Kadang karena usia, dimana orang yang lebih tua seringkali dijadikan imam. Bahkan kadang ada juga pertimbangan karena keturunan, mentang-mentang anak kiyai, ustadz atau mengaku sebagai *dzurriyah* (keturunan) Rasulullah SAW, lantas dinobatkan menjadi imam shalat jamaah.

Namun yang menjadi pertanyaan, benarkan alasan-alasan itu? Dan kalau benar, pertimbangan manakah yang harus didahulukan?

a. Lebih Paham Fiqih

Jumhur ulama, yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah lebih mendahulukan orang yang *afqah*, yaitu lebih mengerti ilmu fiqih, khususnya fiqih shalat untuk menjadi imam shalat berjamaah, dari pada orang lebih yang fasih dalam bacaan ayat Al-Quran.¹

Dasarnya adalah Rasulullah SAW ketika berhalangan dari ikut shalat berjamaah pada detik-detik menjelang wafatnya, beliau meminta Abu Bakar Ash-Shiddiq

¹ Fathul Qadir jilid 1 halaman 303. Nihayatul Muhtaj jilid 2 halaman 175

radhiyallahuanhu yang lapasitasnya lebih faqih dalam urusan agama, dibandingkan shahabat yang lain untuk menggantikannya menjadi imam shalat berjamaah.

Padahal saat itu ada banyak shahabat beliau yang bacaannya jauh lebih fasih, seperti Ubay bin Ka'ab *radhiyallahuanhu*. Bahkan Rasulullah SAW mengakui bahwa Ubay bin Kaab adalah orang yang paling fasih bacaan Qurannya.

أَقْرَأُكُمْ أَبِي

Orang yang paling fasih bacaannya diantara kalian adalah Ubay. (HR. Tirmizy)

Dan hal yang sama juga diakui oleh banyak shahabat Nabi, diantaranya pengakuan Abu Said Al-Khudhri. Beliau *radhiyallahuanhu* tegas menyatakan, "*Abu Bakar adalah orang yang paling tinggi ilmunya di antara kita semua*".

Namun beliau SAW tidak meminta Ubay bin Kaab yang menggantikan posisi dirinya sebagai imam shalat berjamaah di masjid Nabawi saat itu. Justru beliau meminta Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu*, yang nota bene adalah orang yang paling paham ilmu agama dan syariah Islam.

b. Lebih Fasih

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam shalat jamaah adalah orang yang lebih fasih bacaannya. Mazhab ini menomor-satukan masalah kefasihan bacaan Al-Quran ketimbang keluasan dan kedalaman ilmu fiqih.¹

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّهِمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ

¹ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 halaman 471

Bila ada tiga orang, maka salah satu dari mereka menjadi imam. Dan orang yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih aqra' di antara mereka. (HR. Muslim dan Ahmad)

Selain urusan kefasihan atau kefaqihan, ada hadits lain yang membicarakan tentang bilamana para jamaah shalat punya kemampuan yang setaraf, lalu pertimbangan apalagi yang harus dijadikan dasar.

Di antaranya masalah siapa yang lebih paham dengan sunnah nabawiyah, juga yang lebih dahulu berhijrah, yang lebih tua usianya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini :

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً
فَاعْلَمُوهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ
كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي
سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang lebih aqra' pada kitabullah. Bila peringkat mereka sama dalam masalah qiraat, maka yang lebih paham dengan sunnah. Bila peringkat mereka sama, maka yang lebih dahulu berangkat hijrah. Bila peringkat mereka sama, maka yang lebih banyak usianya. Namun janganlah seorang menjadi imam buat orang lain di wilayah kekuasaan orang lain itu, jangan duduk di rumahnya kecuali dengan izinnya. (HR. Muslim)

c. Yang Punya Wilayah

Hadits di atas juga mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi penguasa suatu wilayah, baik negara, provinsi, daerah, kampung dan bahkan rumah tangga, bila berhak menjadi imam. Tentu bila dalam hal kefaqihan dan kefasihan punya derajat yang sama.

Bab 16 : Shalat Berjamaah

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Diantara keistimewaan ajaran Islam adalah disyariatkannya banyak bentuk ibadah dengan cara berjamaah, sehingga bisa menjadi representasi sebuah

muktamar Islam, dimana umat Islam berkumpul bersama pada satu tempat dan satu waktu. Mereka bisa saling bertemu, bertatap muka, saling mengenal dan saling berinteraksi satu sama lain. Bahkan mereka bisa saling belajar atas apa yang telah mereka pahami.

Allah telah memerintahkan umat Islam untuk berjamaah terutama dalam beribadah kepada-Nya. Maka redaksional perintahnya pun datang dengan bentuk jamak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.(QS. Al-HAjj : 77-78)

Umat Islam berdiri di hadapan tuhan mereka pun secara berjamaah, hal itu tercermin dalam ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah yang juga menggunakan kata `kami`.

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan.(QS. Al-Fatihah : 6-7)

A. Sejarah Shalat Jamaah

Jauh sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi`raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun siang hari setelah malamnya beliau mi`raj, datanglah malaikat Jibril 'alaihissalam mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah. Saat itu memang belum ada syariat Adzan, yang ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka shalat. Yang dikumandangkan adalah seruan `ash-shalatu jamiah`, lalu Jibril shalat menjadi imam buat nabi SAW kemudian nabi SAW shalat menjadi imam buat para shahabat lainnya.

Namun syariat untuk shalat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu shalat,

kecuali setelah beliau SAW tiba di Madinah dan membangun masjid. Saat itulah shalat berjamaah dilakukan tiap waktu shalat di masjid dengan ditandai dengan dikumandangkannya Adzan. Nabi SAW meminta Bilal *radhiyallahu 'anhu* untuk berAdzan dengan sabdanya :

Wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid dan lakukan sesuai perintahnya. (HR. Bukhari)

B. Anjuran untuk Shalat Berjamaah

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Rasulullah SAW bersabda, 'Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat'. (HR Muslim)¹

Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*² pada kitab Adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang membedakan keutamaan seseorang shalat berjamaah dengan yang shalat sendirian. Diantaranya adalah ketika seseorang menjawab Adzan, bersegera shalat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, shalawat malaikat atas orang yang shalat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya syetan karena berkumpulnya orang-orang untuk beribadah, adanya pelatihan untuk membaca Al-Quran dengan benar, pengajaran rukun-rukun shalat, keselamatan dari kemunafikan dan seterusnya.

Semua itu tidak didapat oleh orang yang melakukan shalat dengan cara sendirian di rumahnya. Dalam hadits lainnya disebutkan juga keterangan yang cukup tentang mengapa shalat berjamaah itu jauh lebih berharga

¹ Al-masajid wa mawwadhiusshalah no. 650

² Fathulbari jilid 2 halaman 133

dibandingkan dengan shalat sendirian.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak dari pada bila shalat sendirian atau shalat di pasarnya dengan dua puluh sekian derajat. Hal itu karena dia berwudhu dan membaguskan wudhu`nya, kemudian mendatangi masjid dimana dia tidak melakukannya kecuali untuk shalat dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat shalat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan baginya derajatnya dan dihapuskan kesalahannya hingga dia masuk masjid....dan malaikat tetap bershalawat kepadanya selama dia berada pada tempat shalatnya seraya berdoa, "Ya Allah berikanlah kasihmu kepadanya, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah ampunilah dia...". (HR. Muslim dalam kitab al-masajid wa mawwadhiusshalah no. 649)

Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda :

Dari Abi Darda` radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud dan Nasai)¹

Dari Ibnu Mas`ud radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa aku melihat dari kami yaitu tidaklah seseorang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya atau seorang yang memang sakit yang tidak bisa berjalan". (HR. Muslim)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendengar adzan namun tidak mendatangnya untuk shalat, maka tidak ada shalat baginya. Kecuali bagi orang yang uzur". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuni, Ibnu Hibban, Al-Hakim)

Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda :

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang

¹ Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan

munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Yang Disyariatkan Untuk Shalat Jamaah

Telah disyariatkan untuk menjalankan shalat 5 waktu secara berjamaah kepada orang-orang dengan kriteria berikut ini :

- Muslim laki-laki, sedangkan wanita tidak wajib untuk shalat berjamaah secara ijma`.
- Shalat berjamaah hanya sunnah saja bagi wanita. Itupun bila aman dari fitnah serta adanya jaminan terjaganya adab-adab mereka untuk pergi ke masjid.
- Merdeka, sedangkan budak tidak diwajibkan untuk shalat berjamaah.
- Orang yang tidak punya halangan / uzur syar`i.
- Hanya untuk shalat fardhu yang 5 waktu saja,

Sedangkan shalat jamaah lainnya yang hukumnya sunnah tidak wajib dihadiri. Seperti shalat Idul Fitri, Idul Adha, Shalat Istisqa` atau shalat gerhana matahari dan bulan.

D. Masbuk

Kapan Seorang Masbuq Dikatakan Mendapatkan Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah yang afdhal adalah dilakukan bersama imam sejak mula sebelum imam memulai shalat. Bahkan sejak mendengar panggilan Adzan. Namun bila ada seorang masbuq (yang menyusul) sebuah shalat berjamaah, sampai batas manakah dia masih bisa mendapat shalat berjamaah

dan keutamaannya?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa minimal seorang makmum harus mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam. Sedangkan yang lain mengatakan minimal seorang makmum ikut satu kali takbir bersama imam. Lebih dalam lagi kami uraikan berikut ini.

1. Ikut Satu Rakaat Terakhir

Sebagian ulama mengatakan bahwa bila makmum itu masih bisa ikut satu rakaat penuh bersama imam, maka dia termasuk mendapatkan shalat berjamaah. Diantara yang berpendapat demikian seperti para ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah, Al-Ghazali dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah, sebuah riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal, zahir pendapat Ibnu Abi Musa, Ibnu Taymiyah, Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab serta Syeikh Abdurrahman bin As-Sa'di.

Adapun dasar pendapat mereka antara lain dalil-dalil berikut ini:

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan shalat'. (HR. Bukhari 1/145 Muslim 1/423 dan lafazh hadits ini oleh Muslim).

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam shalat jumat atau shalat lainnya, maka dia mendapatkan shalat'. (HR. Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Khuzaemah, Al-Hakim)¹

Ibnu Taymiyah menambahkan bahwa bila seorang makmum ikut sebuah shalat jamaah tapi kurang dari satu rakaat bersama imam, tidak bisa dikatakan telah ikut shalat

¹ Sunan Ibnu Majah 1/202, Sunan An-Nasai 3/112, Sunan Ibnu Khuzaemah 3/173, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 1/291 menshahihkan hadits ini hadits ini dari tiga jalannya.

jamaah. Sebab gerakan yang kurang dari satu rakaat tidak bisa dihitung sebagai rakaat shalat, sehingga bila makmum hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat bersama imam, yaitu baru masuk ke dalam shalat setelah imam bangun dari ruku` pada rakaat terakhir, maka dia dianggap tidak mendapatkan shalat jamaah, meski pun pada gerakan terakhir sempat shalat bersama imam.

2. Minimal Ikut Satu Takbir Terakhir

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa bila makmum masih mendapatkan satu takbir terakhir sebelum imam mengucapkan salam, maka dia mendapatkan shalat berjamaah.

Yang berpedapat seperti ini antara lain adalah ulama kalangan Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah serta riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal beserta para murid beliau. (lihat kitab Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 59, kitab Al-Majmu` jilid 4 halaman 151 serta kitab Al-Inshaf jilid 2 halaman 221).

Adapun dalil yang mereka kemukakan antara lain adalah hadits-hadits berikut ini :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, 'Bila kalian menjalankan shalat janganlah mendatanginya dengan berlari, tapi berjalan saja. Kalian harus melakukannya dengan sakinah (tenang), apa yang bisa kamu dapat lakukanlah dan apa yang tertinggal sempurnakanlah.' (HR. Muslim)¹.

Dari hadits ini bisa dikatakan bahwa siapa yang ikut shalat jamaah pada saat imam sedang sujud atau duduk *tasyahhud* akhir, disebutkan telah mendapatkan shalat berjamaah, tinggal dia menggenapkan apa-apa yang tertinggal. Karena itulah bila dia masih mendapatkan satu

¹ Shahih Muslim jilid 1 halaman 420

kali takbir imam yang terakhir sebelum salam, yaitu takbir ketika bangun dari sujud terakhir sebelum *tasyahhud* akhir, maka dia dikatakan sudah ikut shalat jamaah.

E. Hukum Shalat Berjamaah

Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Ada yang mengatakan fardhu `ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.

Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1. Fardhu Kifayah

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah¹. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (*mutaqaddimin*) maupun yang berikutnya (*mutaakhirin*). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada disitu. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa :

Shalat jamaah itu hukumnya fardhu `ain untuk shalat

¹ Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 halaman 142

Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu `ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah :

Dari Abi Darda` radhiyallahu `anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan)

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, "Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan adzan dan yang paling tua menjadi imam. (HR. Muslim 292 - 674)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu `anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim 650,249)

Al-Khatthabi berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi'i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu `ain dengan berdasarkan hadits ini¹.

2. Fardhu `Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho` bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang

¹ Ma`alimus-Sunan jilid 1 halaman 160

mendengar Adzan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.¹

Dalilnya adalah hadits berikut :

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhu berkata, ‘Siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya².

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa udzur, dia berdoa namun shalatnya tetap sah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim)³.

3. Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani⁴. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu ‘ain, fardhu kifayah atau syarat sahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini

¹ Mukhtashar Al-Fatawa Al-MAshriyah halaman 50

² Al-Muqni` 1/193

³ Shahih Bukhari 644, 657, 2420, 7224; Shahih Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya

⁴ Nailul Authar jilid 3 halaman 146

pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib¹.

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah².

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah³. Ad-Dardir berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah⁴.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini :

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim)⁵

Ash-Shan`ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini :

Dari Abi Musa radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian

¹ kitab Bada`ius-Shanai` karya Al-Kisani jilid 1 halaman 76

² Lihat Jawahirul Ikilil jilid 1 halama 76.

³ lihat Qawanin Al-Ahkam As-Syar`iyah halaman 83

⁴ kitab Asy-Syarhu As-Shaghbir jilid 1 halaman 244

⁵ Shahih Muslim 650, 249

kemudian tidur.¹

4. Syarat Sahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat *sahnya* shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak *sah* kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya².

Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyyah³. Termasuk diantaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.

Dalil yang mereka gunakan adalah :

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersaba, ‘Siapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatangnya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali karena ada uzur.’(HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)⁴

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku

¹ lihat Fathul Bari jilid 2 halaman 278

² Majmu' Fatawa jilid 23 halaman 333

³ Al-Muhalla jilid 4 halaman 265

⁴ Sunan Ibnu Majah 793, Sunan Ad-Daruquthuny 1/420, Ibnu Hibban 2064 dan Al-Hakim 1/245

bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim)¹

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu dengar adzan shalat?'. 'Ya', jawabnya. 'Datangilah', kata Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

Setiap orang bebas untuk memilih pendapat manakah yang akan dipilihnya. Dan bila kami harus memilih, kami cenderung untuk memilih pendapat menyebutkan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, karena jauh lebih mudah bagi kebanyakan umat Islam serta didukung juga dengan dalil yang kuat. Meskipun demikian, kami tetap menganjurkan umat Islam untuk selalu memelihara shalat berjamaah, karena keutamaannya yang disepakati semua ulama.□

F. Posisi Barisan Shalat

1. Tata Letak Barisan

a. Proses Pembentukan Barisan

Bila hanya ada dua orang yang akan melakukan shalat berjamaah, maka posisi imam dan makmum adalah berdiri sejajar atau bersebelahan. Imam di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan, agak sedikit ke belakang.

Apabila kemudian datang satu orang lagi ikut shalat tersebut, maka formasi barisan harus berubah. Posisi imam harus ada di depan kedua orang itu, dan kedua orang itu harus membentuk sebuah barisan yang lurus.

Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, imam

¹ Shahih Bukhari 644, 657, 2420, 7224 Shaih Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya

melangkah maju ke depan dan mencari posisi tengah-tengah. Kedua, makmum yang awalnya berada di sebelah kanan imam, mundur selangkah sehingga berada di sebelah kanan makmum yang baru, lalu keduanya menyesuaikan posisi agar imam ada di tengah-tengah di belakang imam.

روى جابر، قال: «صليت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقامت عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يساره، فدفعنا جميعاً، حتى أقامنا من خلفه.»

قال ابن مسعود: (إذا كان مع الإمام اثنان، قام أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، وإن كانوا ثلاثة قاموا من خلفه). وروى عنه: «أنه صلى بعلقمة والأسود، فجعل أحدهم عن يمينه، والآخر عن شماله، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -».

دليلنا: ما ذكرناه من حديث جابر، وروى سمرة بن جندب، قال: «أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدهنا»

Apabila datang lagi satu orang lagi ikut bergabung dengan shalat jamaah itu, maka makmum yang ketiga ini mengambil posisi di sebelah kanan dari dua makmum yang ada. Dia harus menyesuaikan diri agar berdiri satu garis dengan dua makmum sebelumnya di belakang imam.

Apabila datang lagi makmum yang keempat, maka dia berdiri di sebelah kiri dari ketiga makmum yang sudah berdiri lurus di belakang imam.

Dan begitulah seterusnya, setiap kali ada datang satu makmum, dia harus melihat posisi imam dan posisi barisan di belakangnya. Intinya, agar posisi imam ada selalu di tengah-tengah barisan, sehingga barisan tidak berat ke kanan atau ke kiri.

وإن حضر رجل وصبي، وقفوا من خلف الإمام؛ لما روي عن أنس: أنه قال: صليت خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنا ویتیم لنا، وأم سليم خلفنا. وإن حضر مع الرجل والصبي امرأة وقفت خلفهما؛ لحديث أنس.

وإن حضر مع الإمام امرأة، لا رجل معها، وقفت خلف الإمام. وإن حضر معه رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل؛ لحديث أنس.

وإن حضر مع الإمام خنثى وقف وراءه؛ لجواز أن يكون امرأة، ولا يقف عن يمينه لتجويز كونه رجلاً؛ لأن مخالفة المرأة الموقوف أشد من مخالفة الرجل

وإن كان مع الإمام رجل أو صبي وخنثى فإن الرجل أو الصبي

يقف عن يمين الإمام، والخنثى وراءه.

وإن كان معه خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام، والمرأة خلف الخنثى.

وإن حضر رجال وصبيان تقدم الرجال في الصف الأول، ثم الصبيان بعدهم في صف آخر.

ومن أصحابنا من قال: يقف بين كل رجلين صبي؛ ليتعلموا منهم أفعال الصلاة، وهذا ليس بصحيح؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ليني منكم أولو الأحلام والنهي». وروي عن أنس: أنه قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يحب أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليحفظوا عنه». وأما التعلم: فيمكنهم، وإن كانوا خلفهم.

b. Formasi Lengkap

Dalam formasi yang sempurna, dimana di masjid itu orang-orang yang shalat terdiri dari semua kalangan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak laki dan perempuan, maka formasi yang sempurna adalah :

Imam

posisi imam berada paling depan sendirian.

Jamaah Laki-laki Dewasa

Posisi jamaah laki-laki adalah langsung di belakang

imam, dimana imam diposisikan di tengah-tengah, sehingga shaf itu tidak lebih panjang ke kanan atau lebih panjang ke kiri.

Jamaah Anak-anak Laki

Setelah barisan jamaah laki-laki dewasa habis, barulah di belakangnya lagi dibentuk barisan khusus untuk anak-anak laki.

Sebagian pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah ada menyebutkan bahwa posisi jamaah anak-anak laki boleh diletakkan di sela-sela barisan jamaah laki-laki dewasa.

Jamaah Anak-anak Perempuan

Di belakang barisan anak-anak laki-laki, barulah didirikan barisan khusus buat jamaah anak-anak perempuan.

Jamaah Wanita Dewasa

Dan pada bagian paling belakang sekali, barulah dibuat barisan untuk jamaah wanita dewasa.

c. Formasi Tidak Lengkap

Kadang-kadang di dalam sebuah jamaah shalat, unsur-unsur yang ada tidak sempurna, tidak semua ada. Misalnya, hanya ada imam laki-laki dan jamaah perempuan saja. Atau hanya ada imam dan satu atau dua makmum.

a. Imam Laki dan Satu Makmum Laki

Imam dan makmum berdiri nyaris bersebelahan, imam di sebelah kiri agak ke depan dan makmum di sebelah kanan agak ke belakang.

Dasar dari ketentuan ini adalah hadits berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي, فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat bersama dengan Rasulullah SAW pada suatu malam. Aku berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau menarik kepalaku dari belakang, dan memposisikan aku menjadi di sebelah kanan beliau. (HR. Bukhari Muslim)

b. Imam Laki dan Beberapa Makmum Laki

Imam di depan sendiri dan barisan makmum berada di belakangnya. Posisi imam diupayakan agar berada di tengah-tengah (center) dari lebar barisan makmum, tidak berat ke kanan atau berat ke kiri.

c. Imam Laki dan Beberapa Makmum Laki & Satu Wanita

Posisi seperti di atas persis, dan makmum wanita berdiri di bagian paling belakang, tepat di titik berat barisan jamaah laki-laki, sehingga posisinya seperti imam juga, tetapi berada di bagian belakang.

d. Imam Laki, Satu Makmum Laki & Satu Wanita

Posisi imam dan makmum laki seperti posisi pada point a di atas, lalu di belakangnya makmum wanita berdiri pada posisi di belakang imam.

e. Imam Laki, Satu Makmum Laki & Satu Wanita

Posisi imam

f. Imam Laki-laki dan Satu Makmum Wanita

g. Imam Laki-laki dan Beberapa Makmum Wanita

h. Imam Wanita dan Satu Makmum Wanita

i. Imam Wanita dan Beberapa Makmum Wanita

2. Keharusan Meluruskan Barisan

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ (١)
 وَفِي رِوَايَةٍ : فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ (٢)
 وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ
 (٣)

وَلَمَّا رَوَاهُ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ
 ، وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي (٤) .

: وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ (١)

: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ (٢) .

Bab 17 : Shalat Jumat

IKHTISHAR

A. Pensyariatan

1. Al-Quran
2. Sunnah

B. Yang Diwajibkan

C. Tempat Shalat Jumat

D. Jumlah Minimal Jama`ah

1. Al-Hanafiyah
2. Al-Malikiyah
3. Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah

E. Tertinggal Shalat Jumat

F. Shalat Dzhur Setelah Shalat Jumat?

A. Pensyariatan

Shalat Jumat disyariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem, As-sunnah an-Nabawiyah dan juga oleh Ijma` (kesepakatan) seluruh ulama. Sehingga siapa yang mengingkari kewajiban shalat jumat, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah.

1. Al-Quran

Di dalam Al-Quran, pensyariatan shalat jumat disebutkan di dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Jumu`ah. Disana Allah telah mewajibkan

umat Islam untuk melaksanakan shalat jumat sebagai bagian dari kewajiban / fardhu `ain atas tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)

2. Sunnah

Ada banyak hadits nabawi yang menegaskan kewajiban shalat jumat. Diantaranya adalah hadits berikut ini :

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang. [1] Budak, [2] Wanita, [3] Anak kecil dan [4] Orang sakit." (HR. Abu Daud)¹⁰⁰

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

Dari Abi Al-Ja'd Adh-dhamiri radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya." (HR. Abu Daud, Tirmizy, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad)

¹⁰⁰ Imam An-Nawawi berkata bahwa isnadnya shahih sesuai dengan syarat dari Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang menshahihkan hadits itu bukan hanya satu orang

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhū berkata bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa". (HR. Muslim, An-Nasai dan Ahmad)

Berdasarkan riwayat di atas, meninggalkan shalat jum’at termasuk dosa-dosa besar. Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh dalam kitabnya *Ikmalul Mu’lim Bifawaidi Muslim* berkata:

“Ini menjadi hujjah yang jelas akan kewajiban pelaksanaan shalat Jum’at dan merupakan ibadah Fardhu, karena siksaan, ancaman, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar (yang dilakukan), sedang yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang munkar”.¹⁰¹

B. Yang Diwajibkan

Kewajiban shalat jumat berlaku untuk semua umat Islam, dengan kriteria sebagai berikut :¹⁰²

- Laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk shalat jumat namun bila dia mengerjakan, maka kewajiban shalat zuhurnya telah gugur (tidak perlu shalat zhuhur lagi).
- Dalam keadaan sehat, sedangkan orang sakit tidak wajib shalat jumat.

¹⁰¹ Salah satu kitab penjelasan Shahih Muslim. Penjelasan ini pada jilid III halaman 265

¹⁰² Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd Al-Hafid jilid 1 halaman 380

- Dewasa yaitu baligh, sedang anak-anak tidak wajib shalat jumat.
- Mukimin yaitu orang yang menetap bukan musafir atau yang sedang dalam perjalanan.
- Merdeka bukan hamba sahaya. Namun ulama berbeda pendapat tentang dua nomor terakhir itu, apakah termasuk atau tidak.

Sehingga orang-orang berikut ini yang telah disebutkan dalam nash sebagai pengecualian. Mereka ini tidak diwajibkan shalat jumat berdasarkan dalil-dali yang shahih, yaitu :

- Para budak
- Wanita
- Anak-anak
- Orang Sakit
- Musafir

Dalilnya adalah hadits nabi yang telah disebutkan di atas, yaitu :

Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang. [1] Budak, [2] Wanita, [3] Anak kecil dan [4] Orang sakit." (HR. Abu Daud)¹⁰³

C. Tempat Shalat Jumat

Pada dasarnya shalat jumat itu dilakukan di dalam masjid atau di dalam pusat pemukiman manusia. Bukan di hutan, padang pasir, pedalaman atau tempat-tempat yang sepi dari manusia.

Di masa Rasulullah SAW dulu, orang-orang yang tinggal

¹⁰³ Imam An-Nawawi berkata bahwa isnadnya shahih sesuai dengan syarat dari Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang menshahihkan hadits itu bukan hanya satu orang

di badiyah (luar kota) harus berjalan jauh untuk masuk ke Madinah untuk bisa ikut shalat Jumat. Sebab shalat jumat tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat.

Disebutkan bahwa Umar bin al-Khattab pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan shalat Jumat dimanapun¹⁰⁴.

Pada zaman kita sekarang ini bila masjid penuh sedangkan jumlah orang yang akan melaksanakan shalat jumat tidak tertampung lagi, boleh membuat shalat jumat di tempat selain masjid. Dan memang secara statistik, jumlah masjid yang ada tidak mencukupi untuk menampung shalat seluruh kaum muslimin. Bila ada masjid nampak lengang, kemungkinan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan shalat berjamaah. Jadi memang jumlah masjid itu kurang cukup dibandingkan dengan jumlah umat Islam.

Boleh memanfaatkan suatu ruangan sebagai tempat shalat jumat, asalkan tempat itu bersih dan suci. Boleh menggunakan aula, ruang pertemuan, gedung parkir dan ruangan-ruangan lain yang layak 'disulap' menjadi masjid untuk shalat jumat.

Bahkan dalam kasus seperti itu, menurut sebagian pendapat, tempat itu untuk sementara waktu berubah hukumnya menjadi masjid. Karena itu berlaku pula shalat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid. Namun bila ada pendapat yang menolak hal ini, mungkin saja. Karena pendapat ini tidak mutlak kebenarannya, tetapi merupakan ijtihad para ulama berdasarkan mashlahat dan kepentingan umat.

¹⁰⁴ Di dalam kitab Nailul Authar jilid 2 halaman 498-499. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Imam Ahmad bin Hanbal mengomentari hadits ini bahwa isnadnya baik (jayyid)

D. Jumlah Minimal Jama'ah

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunah menyebutkan paling tidak ada 15 pendapat yang berbeda dalam menentukan batas minimal jumlah jamaah dalam shalat Jumat¹⁰⁵.

Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang. Bukan demikian pengertiannya, tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat.

Syeikh Ibnu Taimiyyah berpendapa bahwa shalat Jum'at boleh dilakukan oleh tiga orang; satu orang berkhotbah dan dua orang mendengarkan khotbah tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat sebagian ulama¹⁰⁶.

1. Al-Hanafiyah

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah minimal untuk *salatnya* shalat jumat adalah tiga orang selain imam. Nampaknya kalangan ini berangkat dengan pengertian lughawi (bahasa) tentang sebuah jamaah. Yaitu bahwa yang bisa dikatakan jamaah itu adalah minimal tiga orang.

Bahkan mereka tidak mensyaratkan bahwa peserta shalat jumat itu harus penduduk setempat, orang yang sehat atau lainnya. Yang penting jumlahnya tiga orang selain imam atau khatib.

Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tidak ada nash dalam Al-Quran Al-Karim yang mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk jama'. Dan dalam

¹⁰⁵ Fiqih Sunnah jilid 1 halaman 288. As-Sayyid Sabiq sebenarnya mengutip dari kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.

¹⁰⁶ Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/ Al-Ba'ly hal 145-146

kaidah bahasa arab, jumlah minimal untuk bisa disebut *jama'* adalah tiga orang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)

Kata kalian menurut mereka tidak menunjukkan 12 atau 40 orang, tetapi tiga orang pun sudah mencukupi makna *jama'*.

2. Al-Malikiyah

Al-Malikiyah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu baru *sah* bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk shalat dan khutbah.

Jumlah ini didapat dari peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta shalat jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Serta merta mereka meninggalkan Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkhotbah sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang saja.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri . Katakanlah: `Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan`, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki. (QS. Al-Jumu'ah : 11)

Oleh kalangan Al-Malikiyah, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam shaf shalat Jum'at itu itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta shalat Jumat. Dan menurut mereka, Rasulullah SAW saat itu tetap meneruskan shalat jumat dan tidak menggantinya menjadi shalat zhuhur.

3. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu tidak sah kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah dari awal sampai akhirnya.

Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW shalat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. (HR. Ad-Daruquthuny)¹⁰⁷.

Inil adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jumat di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah shalat jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat jumat.

¹⁰⁷ dengan isnad yang lemah

Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah SAW ketika shalat jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang.

Bahkan mereka menambahkan syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta shalat jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta shalat jumat yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batallah jumat itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun shalat jumat dalam pandangan mereka.

Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka shalat itu harus dirubah menjadi shalat zhuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat *salh* shalat jumat.

Selain itu ada syarat lainnya seperti :

Muqim

Ke-40 orang itu harus muqimin atau orang-orang yang tinggal di tempat itu (ahli balad), bukan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), Karena musafir bagi mereka tidak wajib menjalankan shalat jumat, sehingga keberadaan musafir di dalam shalat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta shalat jumat.

Laki

Ke-40 orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jamaah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal.

Merdeka

Ke-40 orang itu harus orang yang merdeka, jamaah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal shalat jumat.

Mukallaf

Ke-40 orang itu harus mukallaf yang telah aqil baligh, sehingga kehadiran anak-anak yang belum baligh di dalam shalat jumat tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan.

E. Tertinggal Shalat Jumat

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang tertinggal ikut jamaah shalat jumat, maka harus shalat empat rakaat yaitu shalat zhuhur. Sedangkan batas apakah seseorang itu bisa dikatakan masih ikut shalat jumat atau tidak adalah bila minimal masih mendapat satu rakaat bersama imam dalam shalat jumat.

Misal, pada shalat jumat ada seorang yang terlambat. Lalu dia ikut shalat bersama imam, sedangkan saat itu imam sudah berada pada rakaat kedua tapi belum lagi bangun dari ruku'. Maka bila makmum itu masih sempat ruku' bersama imam, berarti dia telah mendapat satu rakaat bersama imam. Dalam hal ini, dia mendapatkan shalat jumat karena minimal ikut satu rakaat. Jadi bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk menyelesaikan satu rakaat lagi.

Tapi bila dia tidak sempat bersama imam pada saat ruku' di rakaat kedua, maka dia tidak mendapat minimal satu rakaat bersama imam. Yang harus dilakukannya adalah tetap ikut dalam jamaah itu, tapi berniat untuk shalat zhuhur.

Bila seseorang masuk masjid untuk shalat jumat, tetapi imam sudah i'tidal (bangun dari ruku') pada rakaat kedua, maka saat itu dia harus takbiratul ihram dan langsung ikut shalat berjamaah bersama imam tapi niatnya adalah shalat zhuhur. Bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk shalat zhuhur sebanyak 4 rakaat. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ

أَدْرَكَهَا

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu “Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu”. (Hadits Muttafaq Alaihi)¹⁰⁸.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ -
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mendapatkan satu rakaat pada shalat Jumat atau shalat lainnya, maka tambahkanlah rakaat lainnya, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu”. (HR. An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daruquthuni)¹⁰⁹

Selain kedua dalil ini adalah beberapa hadits lain yang senada yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Daruquthuni dan lainnya.

F. Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jumat?

Ada kasus pada masjid tertentu, setelah selesai shalat Jumat, langsung diadakan shalat Dzuhur berjamaah. Alasannya, karena syak atau keraguan yang muncul takut shalat Jumat itu tidak sah, lantaran beberapa alasan :

Pertama, tidak jauh dari masjid itu terdapat masjid lain yang jaraknya cukup dekat. Padahal konon ada aturan bahwa bila ada dua masjid berdekatan yang sama-sama melaksanakan shalat Jumat, maka salah satunya tidak sah. Yang tidak sah adalah yang shalatnya belakangan.

¹⁰⁸ Shahih Bukhari 580, Shahih Muslim no. 607

¹⁰⁹ Lafadz ini oleh Ad-Daruquthuni. Isnad hadits ini shahih, namun Abu Hatim menguatkan ke-irsalannya.

Kedua, ragu kalau-kalau di antara jamaah yang ikut shalat itu bukan termasuk orang yang muqim. Sebagaimana di perkotaan dimana umumnya masjid-masjid dipenuhi jamaah saat shalat Jumat. Namun belum tentu orang-orang yang memenuhi masjid itu termasuk orang yang muqim di sekitar masjid.

Sementara dalam beberapa kitab fiqih di mazhab As-Syafi'i, ada disebutkan bahwa di antara syarat shalat Jumat itu harus dilakukan oleh minimal 40 orang yang muqim. Bila jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang, maka tidak sah shalat Jumat itu.

Demikian juga bila jumlah jamaahnya lebih dari 40 orang, tetapi banyak di antaranya bukan orang yang muqim, melainkan musafir, sehingga jumlah mereka yang muqim kurang dari 40 orang, maka shalat Jum'at seperti ini juga dianggap tidak sah.

Sehingga dengan demikian muncul kemudian ide untuk melaksanakan shalat Dzuhur setelah shalat Jumat.

Ini merupakan beberapa masalah yang sering diajukan kepada penulis. Bahkan ada seorang ketua takmir masjid yang berterus terang kepada penulis, bahwa dirinya pada setiap pulang dari shalat Jumat di masjid, selalu melakukan shalat Dzuhur lagi di rumahnya. Hal itu dilakukan karena alasan yang pertama di atas.

Untuk itu penulis perlu memberikan jawaban agar tidak menimbulkan masalah.

Pertama : Memang benar ada ketentuan bahwa di dalam satu wilayah tidak boleh diadakan beberapa shalat Jumat yang berbeda. Hal itu mengingat tujuan shalat Jumat adalah menyatukan seluruh kaum muslimin di satu tempat, sesuai dengan istilah jumat yang bersalah dari berkumpul atau berhimpun.

Namun ketentuan ini tidak lantas menjadi sebuah syarat

atau ketentuan yang bersifat kaku. Hal itu karena alasan yang sangat teknis di masa sekarang, apalagi di tengah perkotaan, dimana kebanyakan masjid-masjid yang ada tidak menampung jumlah jamaah yang membeludak. Sehingga dirasa perlu dibangun masjid lainnya agar dapat menampung jamaah.

Tentu saja akan lebih baik bila jamaah dapat tertampung di dalam masjid, dari pada shalat di jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Untuk tidak mengapa kalau dalam jarak yang tidak terlalu jauh juga didirikan masjid yang juga mengadakan shalat Jumat.

Bahkan ketika di padang Arafah pun, tiap tenda boleh melakukan khutbah Arafah sendiri-sendiri, padahal ada khutbah yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi Arabia.

Kedua, masalah kekhawatiran bahwa diantara jamaah shalat Jumat terdiri dari orang yang bukan muqim.

Kita bisa menjawab bahwa istilah muqim itu adalah lawan kata dari musafir. Orang yang muqim adalah orang tidak dalam status musafir. Sehingga dalam hal ini, meski jamaah di masjid perkotaan itu memang tidak berumah di dekat masjid, bukan berarti statusnya adalah musafir. Mereka tetap dianggap orang yang muqim, meski rumahnya jauh dari masjid.

Sebagai bukti bahwa mereka bukan musafir tapi orang yang statusnya muqim adalah bahwa mereka belum atau tidak boleh melakukan shalat jama' dan qashr. Seandainya mereka bukan muqimin tapi termasuk musafir, seharusnya mereka boleh menjama' dan mengqashar shalat, dan tidak perlu ikut shalat Jumat.

Tidak Boleh Ada 2 Jumatan pada Tempat yang Sama

Di dalam mazhab As-Syafi'i memang ada ketentuan bahwa tidak boleh ada 2 shalat Jumat di satu tempat yang

sama atau berdekatan. Dalam beberapa literatur fiqh mazhab ini, memang ada ketentuan demikian.

Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tetap ada pengecualiannya. Pengecualinnya adalah bila di satu masjid sudah penuh dan tidak lagi menampung jamaah, maka dibolehkan dibuat lagi jamaah shalat Jumat di dekatnya. Dengan demikian, adanya dua masjid yang berdekatan yang keduanya sama-sama menyelenggarakan shalat Jumat sangat dimungkinkan, selama masjid-masjid itu tidak mampu lagi menampung jamaah.

Maka tindakan seorang jamaah yang shalat Zhuhur setelah shalat Jumat dengan alasan berjaga-jaga kalau-kalau shalat Jumat itu tidak syah adalah sikap yang mengada-ada serta berlebihan dalam agama.

Padahal ketentuan-ketentuan seperti itu hanya ada dalam satu mazhab, sedangkan di mazhab lain tidak ada peraturan yang seketat itu. Seperti batasan minimal harus 40 orang jamaah atau tidak boleh ada dua Jumat berdekatan. Bukankah agama Islam ini adalah agama yang mudah? Maka memang mudah, mengapa harus dibuat susah?

Sementara di sisi lain, kita sebagai umat Islam masih kebanjiran pe-er lain yang harus diprioritaskan. Ketimbang kita meributkan hal-hal yang hanya baru dalam dugaan, bukankah sebaiknya kita memikirkan hal-hal yang lebih nyata dan mendesak? □

Bab 18 : I'tikaf

IKHTISHAR
A. Pengertian 1. Bahasa 2. Istilah B. Karakteristik C. Masyru'iyah D. Hukum I'tikaf 1. Sunnah 2. Wajib 3. Sunnah Kifayah E. Rukun 1. Orang Yang Beri'tikaf 2. Niat Beri'tikaf 3. Tempat i'tikaf 4. Berada di Dalam Masjid F. Yang Membatalkan I'tikaf 1. Jima' 2. Keluar Dari Masjid 3. Murtad 4. Mabuk 5. Haidh dan Nifas G. Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf 1. Makan Minum 2. Tidur

3. Berbicara atau Diam
4. Memakai Perhiasan dan Parfum

Melaksanakan ibadah i'tikaf adalah salah satu amal yang amat dianjurkan untuk dikerjakan khususnya di bulan Ramadhan adalah beri'tikaf di dalam masjid. Rasulullah SAW terbiasa menjalankannya, khususnya di 10 hari terakhir Ramadhan.

Namun bukan berarti i'tikaf hanya dikerjakan pada bulan Ramadhan saja. Di luar bulan Ramadhan pun i'tikaf disyariatkan untuk dikerjakan. Pada bab ini kita akan membahas lebih jauh tentang i'tikaf, terkait pada pengertian, karakteristik, hukum, rukun, sunnah, yang membatalkan dan seterusnya.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, i'tikaf berasal dari bahasa arab akafa (عكف), yang bermakna al-habsu (الحبس) atau memenjarakan.

Allah SWT menggunakan istilah akafa dalam bentuk ma'kuf, dalam salah satu ayat Quran, dengan makna menghalangi.

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ
مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ

*Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidilharam dan **menghalangi** hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya. (QS. Al-Fath : 25)*

Maka i'tikaf secara bahasa bisa diartikan

حَبَسُ النَّفْسِ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الْعَادِيَّةِ

Memenangkan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa

2. Istilah

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, definisi i'tikaf adalah :

الْلُبْتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ بَنِيَّةٍ

Berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai niat.¹¹⁰

B. Karakteristik

Pada hakikatnya ritual i'tikaf itu tidak lain adalah shalat di dalam masjid, baik shalat secara hakiki maupun secara hukum.

Yang dimaksud shalat secara hakiki adalah shalat fardhu lima waktu dan juga shalat-shalat sunnah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu shalat di dalam masjid.

Orang yang beri'tikaf itu punya misi yaitu berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, bertasbih siang malam tanpa henti.

I'tikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri kepada Allah SWT, dengan cara memenangkan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya.

C. Masyru'iyah

Ibadah i'tikaf disyariatkan lewat Al-Quran dan Al-Hadits. Di antara ayat Quran yang membicarakan i'tikaf

¹¹⁰ Al-Mughni jilid 2 halaman 183

adalah :

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud". (QS. Al-Baqarah : 125)

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. (QS. Al-Baqarah : 187)

Sedangkan dari hadits nabawi, ada banyak sekali keterangan bahwa beliau SAW melakukan i'tikaf, khususnya di bulan Ramadhan. Bahkan beliau SAW menganjurkan sebagai shahabat untuk ikut beri'tikaf bersama beliau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْآخِرَ

Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir. (HR. Bukhari)

D. Hukum I'tikaf

Seluruh ulama sepakat bahwa secara hukum asal, ibadah i'tikaf itu hukumnya sunnah. Dan bisa berubah menjadi wajib, manakala seseorang bernadzar untuk melakukannya.

1. Sunnah

Meski sepakat bahwa hukum i'tikaf itu sunnah, namun para ulama berbeda pendapat tentang martabat dan level kesunnahannya.

Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, yaitu pada sepuluh hari terakhir di

bulan Ramadhan. Sedangkan di luar sepuluh hari itu, hukumnya mustahab.

Yang masyhur dari mazhab Al-Malikiyah, bahwa i'tikaf itu hukumnya mandub muakkad, bukan sunnah. Ibnu Abdil-Barr berkata bahwa i'tikaf hukumnya sunnah pada bulan Ramadhan, dan mandub di luar Ramadhan.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah memandang semua i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, level kesunnah-muakkadahannya lebih tinggi lagi. Kalau boleh kita gunakan istilah, sunnah muakkadah kuadrat.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, i'tikaf hukumnya sunnah, dan lebih tinggi nilai kesunnahannya kalau dilakukan pada bulan Ramadhan. Dan bila dilakukan pada sepuluh hari yang terakhir, nilai kesunnahannya lebih tinggi lagi.

Tentang kenapa para ulama tidak mewajibkan i'tikaf ini, padahal tercatat Rasulullah SAW tidak pernah absen saban tahun melaksanakannya, khususnya pada sepuluh hari terakhir tiap bulan Ramadhan, para ulama berhujjah bahwa Rasulullah SAW memang tidak mewajibkan seluruh shahabatnya untuk melakukannya. Pada saat beliau SAW beri'tikaf, memang ada sebagian shahabat yang ikut beri'tikaf bersama beliau. Namun tidak semua shahabat ikut dalam i'tikaf beliau.

Sehingga hanya mereka yang mau dan berkesempatan saja yang tercatat mengikutinya. Dan beliau hanya mengajak sebagian saja, sebagaimana tercermit di dalam hadits berikut ini :

مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيَ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْآخِرَ

Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada

sepuluh terakhir. (HR. Bukhari)

Seandainya hukum i'tikaf ini wajib, pasti beliau tidak bilang siapa yang mau, tetapi beliau akan bilang, wajiblah atas kalian datang beri'tikaf.

2. Wajib

Namun hukum i'tikaf akan berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk melakukan i'tikaf, yaitu apabila permohonannya dikabulkan Allah SWT.

Dalilnya adalah hadits Nabi SAW berikut ini :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ

Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka taatilah Dia. (HR. Bukhari)

Selain itu juga hadits lainnya yang lebih jelas dan tegas terkait dengan seseorang yang bernadzar untuk mengerjakan i'tikaf di masa Rasulullah SAW.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ

Dari Umar radhiyallahuanhu berkata,"Ya rasulallah, Aku pernah bernadzar untuk melakukan i'tikaf satu malam di masjid Al-Haram". Beliau SAW menjawab,"Laksanakan nadzarmu". (HR. Bukhari)

3. Sunnah Kifayah

Biasanya kita mengenal istilah fardhu kifayah, misalnya kewajiban menshalatkan jenazah. Mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa huku beritikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, buat penduduk satu kawasan, hukumnya secara kolektif sunnah kifayah.

Konsekuensinya mirip dengan fardhu kifayah, yaitu

apabila sudah ada seseorang yang mengerjakannya di suatu kawasan, maka gugurlah keharusan beri'tikaf. Sebaliknya, bila tidak satu pun yang mengerjakannya, maka mereka berdosa, hanya saja dosanya tidak seperti dosa meninggalkan fardhu kifayah. Dosanya hanya dosa kecil atau ringan.

E. Rukun

Jumhur ulama menyepakati bahwa dalam satu ibadah i'tikaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu orang yang beri'tikaf (mu'takif), niat beri'tikaf, tempat i'tikaf (mu'takaf fihi) dan berada di dalam masjid.

Namun mazhab Al-Malikiyah menambahkan satu rukun lagi, yaitu puasa. Maksudnya, yang namanya beri'tikaf itu harus dengan cara berpuasa juga. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah justru hanya punya satu saja rukun i'tikaf, yaitu berada di dalam masjid. Sedangkan rukun-rukun yang lainnya, oleh mazhab ini tidak dimasukkan sebagai rukun, melainkan sebagai syarat.

1. Orang Yang Beri'tikaf

Rukun yang pertama dalam ibadah i'tikaf adalah orang yang beri'tikaf, dan sering disebut sebagai *mu'takif* (معتكف).

Syarat-syarat yang ditetapkan para ulama terhadap orang yang beri'tikaf standar saja, yaitu muslim, akil dan minimal mumayyiz. I'tikaf boleh dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, setidaknya yang sudah mumayyiz. Selain itu orang yang beri'tikaf disyaratkan dalam keadaan suci dari haiadh atau nifas, serta suci dari hadats besar.

a. Islam

Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan i'tikaf.

Walau pun syariat membolehkan orang yang bukan

beragama Islam masuk ke dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah i'tikaf, kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam.

b. Berakal

Syarat kedua bagi orang yang akan beri'tikaf adalah berakal sehat. Sebab ibadah itu butuh niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya, tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah.

Maka secara otomatis orang gila yang tidak waras pemikirannya, tidak sah bila melakukan i'tikaf. Termasuk di dalamnya adalah orang yang kurang waras, ideot yang akut, serta penderita kelainan syaraf.

c. Mumayyiz

Seorang anak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, apabila melaksanakan ibadah i'tikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum baligh itu menjalankan ibadah shalat dan puasa, bila sudah mumayyiz, maka ibadahnya sah dan berpahala baginya.

d. Suci dari Janabah

Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadats besar, diharamkan masuk ke dalam masjid. Sehingga juga tidak boleh mengerjakan i'tikaf, lantaran i'tikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja.

Dasar atas larangan orang yang berjanabah atau berhadats besar berada di dalam masjid adalah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.(QS. An-Nisa' : 43)

Tegas sekali ayat ini menerangkan bahwa seorang yang dalam keadaan janabah dilarang memasuki masjid kecuali bila sekedar melintas saja.

e. Tidak Haidh atau Nifas

Wanita yang sedang mendapat darah haidh atau nifas tidak dibenarkan ikut beri'tikaf di masjid.

Dasarnya bukan karena khawatir darahnya akan mengotori masjid. Sebab syariat Islam membolehkan wanita yang sedang mengalami istihadhah untuk masuk masjid. Kalau larangan itu semata-mata karena khawatir darah akan menetes dan merusak kesucian masjid, seharusnya wanita yang sedang mengalami istihadhah pun dilarang masuk masjid.

Namun wanita yang sedang haidh atau nifas, keduanya diharamkan masuk ke dalam masjid, karena mereka dalam status hukum seperti itu, dilarang memasuki wilayah suci di dalam masjid. Sementara i'tikaf itu tidak sah dikerjakan kecuali di dalam masjid, maksudnya di bagian ruangan yang suci.

Meski hadits yang melarang wanita haidh dan nifas untuk masuk ke masjid itu dikritis oleh para ulama hadits sebagai hadits yang lemah, namun dalil keharaman mereka masuk masjid bukan semata-mata menggunakan hadits tersebut. Melainkan karena secara status hukum, wanita yang sedang mendapat haidh dan nifas itu adalah orang yang berhadats besar, atau berjanabah.

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Dari Aisyah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang haidh' dan junub. (HR. Abu Daud)

2. Niat Beri'tikaf

Jumhur ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menetapkan bahwa niat adalah bagian dari rukun i'tikaf. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat i'tikaf dan bukan sebagai rukun.

Fungsi dari niat ketika beri'tikaf ini antara lain untuk menegaskan spesifikasi ibadah i'tikaf dari sekedar duduk ngobrol di masjid. Orang yang sekedar duduk menghabiskan waktu di masjid, statusnya berbeda dengan orang yang niatnya mau beri'tikaf. Meski keduanya sama-sama duduk untuk mengobrol. Yang satu dapat pahala i'tikaf, yang satunya tidak mendapat pahala i'tikaf.

Fungsi lain dari niat ketika beri'tikaf juga menegaskan hukum i'tikaf itu sendiri, apakah termasuk i'tikaf yang wajib seperti karena sebelumnya sempat bernadzar, ataukah i'tikaf yang hukumnya sunnah.

3. Tempat i'tikaf

Seluruh ulama sepakat bahwa tempat untuk beri'tikaf , atau *al-mu'takaf fihi*, adalah masjid. Dan bangunan selain masjid, tidak sah untuk dilakukan i'tikaf.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Dan kamu dalam keadaan beri'tikaf di dalam masjid. (QS. Al-Baqarah : 187)

Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan i'tikaf kecuali di dalam masjid.

Para ulama juga sepakat bahwa beri'tikaf di tiga masjid,

yaitu Masjid Al-Haram Mekkah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsha di Al-Quds, lebih utama dan lebih besar pahalanya, bila dibandingkan dengan pahala beri'tikaf di masjid yang lain.

Demikian juga para ulama sepakat bahwa masjid jami' yang ada shalat jamaahnya adalah masjid yang sah digunakan untuk beri'tikaf.

Sedangkan masjid yang lebih rendah dari itu, misalnya tidak setiap waktu digunakan untuk shalat berjamaah, maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan beri'tikaf di dalamnya.

a. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa hanya masjid jami' saja yang boleh digunakan untuk beri'tikaf.

Namun Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya adalah ulama senior di dalam mazhab Al-Hanafiyah, membolehkan beri'tikaf meski di masjid yang tidak digunakan atau jarang-jarang digunakan shalat berjamaah. Menurut Abu Yusuf, bila i'tikaf yang wajib, harus di masjid yang ada shalat jamaahnya. Sedangkan bila i'tikaf sunnah, boleh di masjid yang tidak seperti itu.

Namun pengertian masjid yang ada shalat jamaahnya, agak berbeda konsepnya, antara Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Menurut Al-Hanafiyah, setidaknya masjid itu ada imam rawatib dan makmumnya, meski pun tidak selalu dalam tiap waktu shalat selalu terlaksana shalat jamaah.

Sedangkan menurut mazhab Al-Hanabilah, setidaknya ketika sedang digunakan beri'tikaf, masjid itu digunakan untuk shalat berjamaah.

b. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah

Adapun mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah,

keduanya tidak mensyaratkan apakah masjid itu ada jamaah shalat lima waktu atau tidak. Bagi mereka, yang penting bangunan itu berstatus sebagai masjid, maka boleh digunakan untuk beri'tikaf.¹¹¹

4. Berada di Dalam Masjid

Seluruh ulama termasuk keempat mazhab utama, telah sepakat bahwa berada di dalam masjid, atau *al-lubsu fil masjid* (اللبس في المسجد) merupakan rukun i'tikaf.

Namun yang menjadi titik perbedaan pendapat adalah masalah durasi minimal, sehingga keberadaan di masjid itu sah berstatus i'tikaf.

a. Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanafiyah menegaskan bahwa durasi minimal untuk beri'tikaf adalah *sa'ah* (ساعة), baik di siang hari atau malam hari.

Pengertian istilah *sa'ah* di dalam bahasa Arab modern bermakna satu jam atau 60 menit, namun berbeda dengan istilah yang digunakan para ulama di masa lalu, yang pengertiannya adalah sesaat, sejenak atau sebentar.

Mazhab Al-Hanabilah relatif punya pendapat yang sama dengan mazhab Al-Hanafiyah dalam masalah durasi minimal.

b. Al-Malikiyah

Para ulama di dalam mazhab Al-Malikiyah agak sedikit berselisih tentang durasi minimal i'tikaf. Sebagian dari mereka menetapkan bahwa durasi minimal adalah sehari semalam tanpa putus. Dan rangkaianannya dimulai dari sejak masuk waktu malam, yaitu terbenamnya matahari, terus melalui malam, lalu terbit matahari, pagi, siang lalu sore dan

¹¹¹ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 6 hal. 486

berakhir i'tikaf itu ketika matahari kembali terbenam di ufuk Barat.

Dan sebagian lagi mengatakan bahwa durasi minimal untuk beri'tikaf adalah sehari tanpa malamnya. Jadi sehari itu dimulai dari masuknya waktu shubuh, melewati pagi, siang, sore, lalu berakhir dengan masuknya waktu Marghrib kala matahari terbenam.

c. Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-syafi'iyah tidak memberikan batasan durasi minimal untuk beri'tikaf. Asalkan seseorang telah berada di dalam masjid, walau pun tidak harus dalam posisi berdiam di satu titik, misalnya berjalan kesana-kemari, sudah termasuk beri'tikaf.

Namun bila orang sekedar berjalan melewati bagian dalam masjid, dan menjadikan masjid sebagai jalan tembus, tidak sah untuk diniatkan sebagai i'tikaf. Jadi minimal harus berhenti sejenak, walau pun tidak harus berdiam diri.

Namun mazhab ini menegaskan bila seseorang beri'tikaf sehari, maka hukumnya mandub. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah melakukan i'tikaf kecuali minimal berdurasi sehari.

F. Yang Membatalkan I'tikaf

Di antara hal-hal yang dianggap membatalkan i'tikaf antara lain :

1. Jima'

Dasar yang menjadi alasan kenapa jima' itu membatalkan i'tikaf adalah firman Allah SWT :

وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beri'tikaf di masjid. (QS. Al-Baqarah : 187)

Mungkin sulit dibayangkan ada orang melakukan jima' di dalam masjid, apalagi sedang dalam keadaan beri'tikaf. Bukankah masjid itu tempat umum dan biasanya banyak orang, lalu bagaimana caranya berjima' di tempat umum yang banyak orang?

2. Keluar Dari Masjid

Yang dimaksud dengan keluar dari masjid adalah apabila seseorang keluar dengan seluruh tubuhnya dari masjid. Sedangkan bila hanya sebagian tubuhnya yang keluar dan sebagian lainnya masih tetap berada di dalam masjid, hal itu belum dianggap membatalkan i'tikaf. Sebab kejadian itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرْجُلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ

Rasulullah SAW menjulurkan sebagian kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku. Maka aku menyisirkan rambut kepalanya sedangkan aku sedang haidh. (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama sepakat mengatakan bahwa di antara hal-hal yang membatalkan i'tikaf adalah ketika seseorang keluar dari masjid, tanpa hajat yang masyru'. Namun mereka berbeda pendapat ketika menetapkan jenis hajat apa saja yang dianggap masyru' dan tidak membatalkan i'tikaf :

a. Buang Air dan Mandi Wajib

Para ulama sepakat bila seorang yang sedang beri'tikaf *kebelet* harus pipis atau buang air besar, maka keluarnya dari masjid tentu tidak membatalkan i'tikafnya. Sebab buang air kecil di masjid termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah.

Demikian juga dengan mandi wajib, yaitu mandi janabah. Bila seorang yang sedang beri'tikaf di masjid, tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi hingga keluar mani, maka dia wajib segera meninggalkan masjid, untuk melaksanakan manjd janabah. Untuk itu, keluarnya dari masjid tidak membatalkan i'tikafnya.

Dasar kebolehanya adalah hadits berikut ini :

عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat, bila beliau sedang beri'tikaf. (HR. Bukhari Muslim)

Termasuk ke dalam kebolehan ketiak beri'tikaf adalah kepentingan untuk membuang benda-benda najis yang kebetulan ada di dalam masjid. Juga bila seseorang merasa ingin muntah, entah karena sakit atau sebab lain, pada saat dia sedang beri'tikaf, maka dia boleh keluar masjid tanpa membatalkan i'tikafnya.

Dan untuk semua ini, tidak diharuskan dengan cara berlari terburu-buru. Silahkan saja semua dilakukan dengan santai dan tenang tanpa harus takut batal i'tikafnya.

Sedangkan hajatnya itu sekedar berwudhu', maka menurut Asy-Syafi'iyah, bisa dikerjakan di dalam masjid.

b. Makan dan Minum

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa seorang yang sedang beri'tikaf lalu keluar masjid untuk kepentingan makan atau minum, maka i'tikafnya batal dengan sendirinya.

Sebab seharusnya, ketika mau beri'tikaf, mereka sudah menetapkan orang yang akan melayani atau membawakan

mereka makanan dan minuman ke dalam masjid. Sehingga mereka tidak perlu keluar untuk mencari makan.

Hal itu juga didasari oleh pendapat mereka bahwa makan dan minum di dalam masjid sama sekali tidak ada larangan atau kemakruhan.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah membolehkan seseorang yang sedang beri'tikaf untuk keluar masjid demi mencari makanan atau minuman. Dan dalam mazhab ini, makan dan minum di masjid termasuk hal yang kurang didukung, karena dianggap agak memalukan.

c. Menjenguk Orang Sakit dan Shalat Jenazah

Rasulullah diriwayatkan pernah ketika sedang beri'tikaf, beliau keluar masjid dan menjenguk orang sakit. Dasarnya adalah hadits marfu' yang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani didhaifkan :

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ

Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit padahal beliau sedang beri'tikaf. (HR. Abu Daud)

Namun karena kelemahan periwayatan sanadnya, maka kebanyakan ulama tidak memperbolehkan orang yang seang beri'tikaf untuk keluar masjid hanya sekedar untuk menjenguk orang yang sedang sakit atau untuk menshalatkan jenazah.

Namun kalau sebelumnya seseorang keluar masjid karena ada hajat yang masyru', kemudian pulanginya sekalian menjenguk orang sakit atau menshalatkan jenazah seseorang, oleh sebagian ulama hal itu dianggap boleh. Syaratnya, semua dilakukan dengan tidak terlalu lama.

3. Murtad

Orang yang sedang beri'tikaf lalu tiba-tiba dia murtad

atau keluar dari agama Islam, maka i'tikafnya otomatis batal dengan sendirinya. Sebab keislaman seseorang menjadi salah satu syarat sah i'tikaf.

Dasar dari ketentuan ini adalah firman Allah SWT :

لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi.” (QS Az-Zumar)

4. Mabuk

Jumhur ulama sepakat apabila seorang yang sedang beri'tikaf mengalami mabuk, maka i'tikafnya batal. Itu adalah pendapat mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang mabuk saat beri'tikaf tidak batal, kalau kejadiannya malam hari. Sedangkan kalau kejadiannya di siang hari, mabuk itu membatalkan puasa. Dan dengan batalnya puasa, maka i'tikafnya juga ikut batal juga.

5. Haidh dan Nifas

Kala seorang wanita menjalani i'tikaf, lalu tiba-tiba keluar darah haidh, maka otomatis batal i'tikafnya.

Demikian pula wanita yang baru melahirkan dan merasa sudah selesai nifasnya, kalau ketika dia beri'tikaf lalu tiba-tiba darah nifasnya keluar lagi, dan memang masih dimungkinkan karena masih dalam rentang waktu kurang dari 60 hari, maka dia harus meninggalkan masjid.

G. Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf

Berikut ini adalah hal-hal yang umumnya oleh para ulama dianggap perbuatan yang boleh dilakukan, meski sedang dalam keadaan beri'tikaf. Antara lain :

1. Makan Minum

Makan dan minum secara umum dibolehkan oleh para ulama untuk dilakukan di dalam masjid, maka seorang yang sedang beri'tikaf tentu dibolehkan juga untuk mengisi perutnya dengan makan dan minum.

Bahkan Al-Malikiyah memakruhkan orang untuk beri'tikaf di masjid, bila dia belum punya orang atau pembantu yang akan mengantarkan makanan dan minuman kepadanya di dalam masjid. Sebab tanpa adanya orang yang mengantar makanan dan minuman, maka berarti dia harus keluar dari masjid untuk mencari makan. Dan hal itu mengurangi nilai i'tikaf.

Tentang hukum kebolehan makan dan minum di masjid, para ulama sedikit berbeda pandangan. Mereka menetapkan keadaan-keadaan maupun rincian syarat yang berbeda-beda pula.

Namun inti hukum makan dan minum di dalam masjid sangat terkait dengan masalah kebersihan. Bagaimana mereka menilai kebersihan atas masjid dan dampaknya akibat orang memakan makanan di masjid, itulah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan makan dan minum di masjid. Namun tidak makruh bila dilakukan oleh musafir yang tidak punya rumah dan orang-orang yang sedang i'tikaf di masjid. Sebab Rasulullah SAW makan dan minum bahkan tidur ketika beri'tikaf di masjid.¹¹²

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan makan dan minum di masjid selama yang dimakan itu bukan makanan yang sekiranya dalam mengotori masjid. Contohnya, kurma boleh dimakan tetapi semangka tidak boleh, karena bersiko mengotori masjid.

¹¹² Fathul Qadir jilid 1 halaman 300

Namun khusus buat musafir yang tidak punya tempat tinggal dan orang yang beri'tikaf, larangan itu tidak berlaku.¹¹³

Mazhab As-Syafi'iyah membolehkan makan roti, semangka dan buah-buahan lainnya di dalam masjid. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

Dari Abdillah bin Al-Harits bin Juz'i Az-zubaidi radhiyallahuanhu berkata, "Dahulu di masa Nabi SAW kami makan roti dan daging di dalam masjid". (HR. Ibnu Majah) ¹¹⁴

Namun dalam mazhab ini disebutkan hendaknya diberi alas sebelum memakan sesuatu di dalam masjid.

Tetapi kalau yang dimakan itu termasuk jenis makanan yang beraroma kurang sedap, mazhab Asy-syafi'iyah memakruhkannya bila dimakan di dalam masjid, seperti bawang dan sejenisnya. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini.

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang makan bawang harus menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Dan hendaklah dia duduk di rumahnya." (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Al-Hanabilah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih, Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan, mereka memakruhkan memakan makanan di dalam masjid.

¹¹³ Syarah Al-Kabir wa hasyiyatu ad-dasuqi alaihi jilid 1 halaman 547

¹¹⁴ Isnadnya Shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Bushiri dalam Misbahuzzujajah jilid 2 halaman 179

Ibnu Qudamah mengatakan buat orang yang beri'tikaf, tidak mengapa bila harus menyantap makanan di dalam masjid, asalkan sebelumnya diberi alas agar tidak mengotori masjid.¹¹⁵

2. Tidur

Masjid juga dibolehkan untuk digunakan untuk tidur. Sehingga seorang yang sedang beri'tikaf di masjid, tentu saja diperbolehkan untuk tidur beristirahat. Tidur tidak membatalkan i'tikaf, sebagai tidur tidak membatalkan puasa.

Tentang hukum asal tidur di dalam masjid, memang para ulama berbeda pendapat. Namun umumnya mereka membolehkan musafir dan mu'takif untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkan tidur di dalam masjid, namun buat musafir yang tidak punya tempat singgah, tidak dimakruhkan untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Demikian juga buat mereka yang beri'tikaf, mazhab ini membolehkan tidur di dalam masjid. Karena dalam i'tikafnya, Rasulullah SAW pun tidur di dalam masjid. Dan selama i'tikaf tidak perlu keluar dari masjid untuk urusan tidur.¹¹⁶

Mazhab Al-Malikiyah membolehkan membolehkan buat mereka yang tidak punya rumah atau musafir untuk tidur di masjid, baik tidur di siang hari atau pun di malam hari.¹¹⁷

Bahkan buat mereka yang sedang beri'tikaf, mazhab ini mewajibkan para mu'takifin tidur di dalam masjid. Bila orang yang beri'tikaf tidak sampai tidur di dalam masjid,

¹¹⁵ Al-adab Asy-sya'iyah li Ibni Muflih jilid 3 halaman 399

¹¹⁶ Fathul Qadir jilid 1 halaman 300

¹¹⁷ Asy-Syarhul Kabir wa hasyiyatu Ad-Dasuki jilid 4 halaman 70

maka dalam mazhab ini dipandang bahwa i'tikafnya itu tidak sah.¹¹⁸

Mazhab Asy-Syafi'iyah tidak mengharamkan tidur di dalam masjid. Dasarnya karena para shahabat banyak yang tidur di dalam masjid, bahkan mereka tinggal dan menetap di dalam masjid.

Di dalam kitab Al-Umm karya besar Al-Imam Asy-syafi'i *rahimahullah* disebutkan lewat riwayat Nafi' bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* ketika masih bujangan juga termasuk pemuda penghuni masjid, dimana beliau tidur di dalam masjid.¹¹⁹

Amr bin Dinar mengatakan, "Kami menginap di dalam masjid di zaman Ibnu Az-Zubair. Dan bahwa Said bin Al-Musayyib, Hasan Al-Bashri, Atha' dan Asy-Syafi'i memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam masalah ini".¹²⁰

3. Berbicara atau Diam

4. Memakai Perhiasan dan Parfum

Dibolehkan bagi mereka yang beri'tikaf untuk mengenakan perhiasan, termasuk parfum. Sebab pada dasarnya memang ada perintah untuk mengenakan perhiasan ketika masuk ke masjid.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

¹¹⁸ Jawahirul Ikil jilid 1 halaman 158

¹¹⁹ Fathul Bari jilid 1 halaman 535

¹²⁰ l'lamussajid bi ahkamil masjid li Adz-Dzarkasyi halaman 305-306

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf : 31)



Bab 19 : Dzikir

IKHTISHAR
A. Pengertian Dzikir B. Perintah Dzikir Secara Umum C. Volume Suara Dzikir 1. Memakruhkan 2. Membolehkan D. Dzikir Berjamaah 1. Yang Mendukung 2. Kalangan yang Tidak Mendukung

Berdzikir dengan suara keras dan diperkeras lagi dengan menggunakan sound system yang dipasang di masjid merupakan fenomena unik di masa sekarang ini. Buat sebagian kalangan, fenomena itu dianggap sebagai bagian dari syiar agama. Semakin keras suara dzikir itu terdengar dari menara masjid, semakin besar pula syiar dan pahala yang didapat. Sehingga tidak sia-sia harta yang telah diinfakkan oleh para jamaah, karena pengurus masjid merasa bisa membuktikan bahwa mereka telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan memperdengarkan suara dzikir yang sekeras-kerasnya lewat menara masjid.

Namun bagaimanakah tinjauan syariah atas fenomena di atas? Benarkah semakin keras suara dzikir, maka akan semakin besar pahalanya? Dan benarkah masjid punya

legalitas syar'i untuk memperdengarkan suara dzikir dengan keras ke tengah daerah hunian di tengah masyarakat? Syiarkah hal itu ataukah malah sebaliknya?

A. Pengertian Dzikir

Makna dzikir secara bahasa adalah mengingat atau menyebutkan.

Namun dalam pengertian syariah, dzikir adalah ibadah yang dilakukan oleh hati dan diucapkan dengan lidah. Keterkaitan antara hati dan lidah disebutkan di dalam Al-Quran :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. (QS. Al-Hadid : 16)

Setidaknya orang yang berdzikir itu hendaknya paham dan meresapi apa yang sedang dibacanya. Maka jadilah dzikir itu sebagai ibadah yang mendatangkan pahala.

Adapun dzikir yang hanya sebatas di lidah saja, tanpa menghadirkan hati, hukumnya sah namun pahalanya amat rendah.

B. Perintah Dzikir Secara Umum

Secara umum setiap muslim memang diperintahkan untuk selalu berdzikir kepada Allah.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. (QS. An-Nisa' : 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah Allah dengan

zikir yang sebanyak-banyaknya. (QS. Al-Ahzab : 41)

C. Volume Suara Dzikir

Sebagian kalangan memakruhkan zikir sesudah shalat dibaca dengan keras, namun sebagian ulama lainnya tidak memakruhkan. Kedua belah pihak tentu punya dalil masing-masing.

1. Memakruhkan

Mereka yang memakruhkan zikir dengan suara yang keras, mendasarkan hujjah kapda dalil-dalil berikut ini :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raaf : 55)

Ayat ini dengan jelas memberikan petunjuk agar dalam berdoa itu tidak mengeraskan suara.

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara (QS. Al-A’raaf : 205)

Sekilas memang kedua ayat di atas tegas memberikan petunjuk pula agar tidak mengeraskan suara dalam berzikir.

Selain ayat di atas juga ada hadis yang melarang zikir dengan suara keras.

Musa Al-Asy’ari *radhiyallahuanhu* menceritakan bahwa ketika dirinya beserta Rasulullah SAW pulang dari suatu peperangan atau perjalanan, apabila melihat sebuah lembah di antara dua gunung, mereka membaca tahlil dan takbir

dengan suara yang keras. Namun Rasulullah SAW menegur mereka dan bersabda :

أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ

Nabi Saw. bersabda: “Wahai sekalian manusia, rendahkanlah suaramu, karena kamu bukan memanggil yang tuli dan bukan pula memanggil yang ghaib. Kamu memanggil Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan Dia bersama kamu.” (HR. Bukhari Muslim)

Imam Syihabuddin Al-Qasthalani ketika mengomentari hadis itu mengatakan bahwa makruh hukumnya mengeraskan suara dalam berdoa dan berdzikir.¹²¹

2. Membolehkan

Sedangkan mereka yang membolehkan zikir dengan suara yang keras terdengar, di antaranya ada yang merujuk pendapatnya berdasarkan dalilnya pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Sesungguhnya mengeraskan suara dikala berzikir seusai orang-orang melaksanakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi Saw.”

Selanjutnya Ibnu Abbas berkata,

“Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatunya dan hendak meninggalkan masjid.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis ini, maka ada pendapat yang tidak menyalahkan berzikir sehabis salat fardu dengan suara yang keras.

Al-Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa berzikir

¹²¹ *Ta'liq kitab Jawahirul Bukhari*, hal. 325

dengan suara keras, hukumnya adalah sunat bila ada dasarnya untuk mengajarkan kepada para makmum.

Hal ini diungkapkan oleh Imam Syihabuddin Al-Qasthalani sebagai berikut: Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* sebagaimana telah diceritakan oleh Imam Nawawi *rahimahullah*, mempertanggihkan hadis ini, bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya mengeraskan suaranya dalam berzikir sehabis salat fardhu itu bersifat temporer, karena ada motif mengajarkan sifat zikir, mereka tidak secara kontinyu mengeraskan suaranya.

Menurut pendapat yang terpilih, imam dan makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali bila dipandang perlu untuk mengajar hadirin.¹²²

Imam Syafii dalam kitabnya, *Al-Umm*, menyebutkan bahwa beliau memilih imam dan makmun agar berzikir setelah selesai shalat, dan merendahkan suara dalam berzikir kecuali bagi imam yang hendak mengajarkan zikir, harus mengeraskan suara hingga ia menganggap cukup mengajarkannya, setelah itu membaca secara *sirr* (lirih).¹²³

Imam Zainuddin, pengarang kitab *Fathul Mu'in*, berfatwa bahwa disunatkan berzikir dan berdoa secara *sirr* seusai salat. Maksudnya, hukumnya sunat membaca zikir dan berdoa secara *sirr* bagi orang yang salat munfarid, berjemaah (makmun), imam yang tidak bermaksud mengajarkannya dan tidak bermaksud pula memperdengarkan doanya supaya diamini mereka.¹²⁴

D. Dzikir Berjamaah

Dzikir berjamaah setelah shalat adalah pemandangan yang sering kita saksikan, namun tidak sedikit juga masjid

¹²² *Irsyadus Sari Syarah Shahih Bukhari*, Juz 2 hal. 136

¹²³ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz I, hal. 110

¹²⁴ *Fathul Mu'in*, hal. 24

yang tidak melakukan dzikir secara berjamaah. Masalah ini adalah masalah yang paling sering diperdebatkan, antara mereka yang mendukung dengan yang menentangnya.

1. Yang Mendukung

Kalangan yang mendukung dzikir berjamaah setelah shalat umumnya menggunakan hadits-hadits berikut ini :

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ
وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ
عِنْدَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu dari Abu Sa'id radhiyallahuanhu, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidakada suatu kaum yang duduk dalam suatu majlis untuk dzikir kepada Allah melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat, di turunkan ketenangan, dan mereka disebut-sebut Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya". (HR. Muslim)

Imam An-Nawawi dalam syarah beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang kelebihan majlis-majlis zikir dan kelebihan orang-orang yang berzikir, serta kelebihan berhimpun untuk berzikir beramai-ramai.

Selain itu juga ada hadits lain yang menguatkan masyru'iyah dzikir berjamaah.

Suatu ketika Rasulullah SAW menemukan para shahabatnya sedang duduk berkumpul dalam satu halaqah. Beliau pun bertanya,"Ada apa kalian duduk berkumpul?". Para shahabat menjawab,"Kami duduk berkumpul untuk berdzikir kepada Allah serta memujinya atas petunjuk-Nya kepada kami ke dalam Islam, serta atas nikmat yang diberikan kepada kami. Beliau bertanya lagi meyakinkan,"Kalian tidak duduk berkumpul kecuali karena

hal itu?". Para shahabat menjawab, "Ya, tidak ada yang membuat kami duduk berkumpul kecuali karena hal itu". Maka beliau SAW pun bersabda :

أَمَّا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ

Aku tidak melontarkan tuduhan kepada kalian, namun Jibril telah memberiku kabar bahwa Allah Azza wa Jalla telah membanggakan kalian di depan para malaikat (HR. Muslim)

Selain kedua hadits di atas, juga ada hadits lain yang senada, hanya saja isinya lebih kepada membaca Al-Quran dan mempelajari isinya.

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajari di antara mereka, melainkan diturunkan ketenangan di tengah mereka, diliputi rahmat, dikelilingi oleh malaikat dan mereka disebut-sebut Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya". (HR. Muslim)

2. Kalangan yang Tidak Mendukung

Meski hadits-hadits di atas sudah dijamin keshahihannya, namun ada juga kalangan yang tetap bersikeras untuk tidak mendukung adanya zikir bersama, baik yang dilakukan setelah shalat atau pun dalam bentuk majelis zikir.

Alasannya, meski hadits-hadits di atas derajatnya semua shahih, namun mereka tetap tidak membolehkan bila dzikir berjamaah seperti yang umumnya dilakukan oleh banyak kalangan, dengan beralasan pada hal-hal berikut :

- **Majelis Ilmu**

Majelis dzikir atau dzikir berjamaah yang dimaksud di dalam hadits-hadits di atas menurut mereka bukan membunyikan suara dzikir dengan suara keras dan bersama-sama. Dalam pandangan mereka, hadits-hadits di atas terkait dengan keutamaan majelis-majelis ilmu, dimana di dalamnya diajarkan berbagai ilmu agama.

Tentu saja pendukung dzikir berjamaah tidak menerima sanggahan lawannya, karena hadits di atas jelas-jelas menyebutkan bahwa para shahabat *ridhwanullahi 'alaihim* duduk untuk berdzikir dan bertahmid memuji Allah.

- **Tidak Ada Komandan**

Kalau pun tetap dipahami bahwa majelis dzikir di dalam hadits-hadits di atas adalah majelis tempat berzikir dengan lidah dan membaca lafadz-lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka mengkritik bahwa seharusnya tidak perlu dipimpin oleh satu orang lead vocal.

Jadi lafadz dzikir itu dibaca masing-masing, bukan secara berirama dengan satu pimpinan.

Para pendukung dzikir berjamaah menyanggah keberatan lawannya dengan mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk melarang berdzikir dengan adanya pimpinan. Sebab shalat berjamaah saja ada pimpinannya, dimana di dalamnya juga ada dzikir dan doa (qunut), dan makmumnya mengaminkan.

- **Teks Dzikir Bukan Dari Rasulullah SAW**

Teks dzikir yang dibaca umumnya bukan yang dari Al-Quran atau dari dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah

SAW. Dan hal ini menjadi sebuah pertanyaan, karena dzikir itu merupakan ibadah mahdhah yang membutuhkan contoh dari Rasulullah SAW, bukan sesuatu yang dikarang atau digubah sendiri.

Para pendukung dzikir berjamaah menyanggah bahwa teks dzikir bukan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada kalangan ahli tariqat tertentu yang punya lafadz-lafadz dzikir hasil karya gubahan mereka, namun yang umumnya dibaca orang dalam dzikir berjamaah setelah shalat adalah lafadz-lafadz yang *ma'tsur* dari Rasulullah SAW.

▪ **Susunan Teks Dzikir Bukan Dari Rasulullah SAW**

Kalau teks dzikir yang dibaca itu *ma'tsur* (diwarisi) dari Rasulullah SAW, mereka masih mempertanyakan susunannya yang seolah-olah dibakukan menjadi rangkaian yang selalu dibaca dengan susunan yang tidak pernah berubah.

Padahal asalnya dari hadits-hadits yang terpisah-pisah dan jumlahnya cukup banyak, tetapi kenapa yang dibaca yang lafadz tertentu saja. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk dibaca dengan urutan tertentu, atau dengan jumlah tertentu.

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi mereka yang tidak mendukung dzikir berjamaah.

Para pendukung dzikir berjamaah menyanggah bahwa bila tidak ada susunan yang baku dari Rasulullah SAW berarti tidak boleh dibaca secara rutin dengan urutan yang sama. Sebab prinsipnya selama tidak ada larangan, maka hukumnya boleh dibaca. Karena dalam pandangan mereka, urutan bacaan dzikir sifatnya bebas, mau dibaca dengan urutan yang sama setiap hari hukumnya boleh, tetapi tidak dibaca seperti itu juga boleh juga. Tapi intinya tidak ada aturan yang melarang.

Dan perdebatan masalah ini sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Sepanjang zaman itu umat Islam sering kali habis waktunya hanya untuk memperdebatkan hal-hal yang seperti ini.

Bab 20 : Masjid & Wanita

IKHTISHAR

A. Wanita Ikut Shalat Berjamaah di Masjid

1. Mazhab Al-Hanafiyah
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah
3. Mazhab Adz-Dzahiriyah

B. Tabir Pemisah Antara Shaf Laki dan Wanita

C. Wajib Menjaga Aurat

1. Tanpa Batasan
2. Sebagian Tubuh
3. Selain Wajah & Tapak Tangan

D. Perempuan Jadi imam Laki-laki

E. Apakah Wanita Disyariatkan Adzan dan Iqamah?

1. Mazhab Al-Hanafiyah
2. Mazhab Al-Malikiyah
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah
4. Mazhab Al-Hanabilah

A. Wanita Ikut Shalat Berjamaah di Masjid

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita keluar rumah untuk melakukan shalat berjamaah di masjid bersama laki-laki.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab ini membedakan antara wanita yang masih muda dengan wanita yang telah tua. Dalam pandangan

mazhab ini, haram hukumnya bagi wanita yang masih muda atau perawan pergi ke masjid untuk ikut shalat berjamaah dengan laki-laki. Alasannya karena keluarnya mereka menjadi sebab munculnya fitnah.

Sedangkan bila yang pergi ke masjid ikut shalat bersama laki-laki adalah para wanita yang sudah tua, maka hukumnya boleh.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Pendapat yang agak senada juga ditetapkan di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa wanita yang cantik menarik dimakruhkan, tidak diharamkan, untuk keluar ke masjid bersama-sama dengan jamaah laki-laki.

Dan kepada para orang tua, ayah atau wali, termasuk para suami, dimakruhkan untuk memberi mereka izin untuk berangkat ke masjid bersama-sama dengan para lelaki.

Sedangkan wanita yang tidak menarik, seperti wanita yang sudah tua berusia lanjut, dibolehkan pergi shalat jamaah ke masjid, asalkan tidak memakai parfum, berhias dan mendapat izin dari suami mereka serta aman dari fitnah.

3. Mazhab Adz-Dzahiriyah

Mazhab ini agak sedikit berbeda dengan dua mazhab di atas, dimana mereka lebih menganjurkan agar para wanita pergi ke masjid ikut shalat berjamaah dengan laki-laki. Alasannya karena shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan keutamaan, yaitu pahala 27 derajat.

B. Tabir Pemisah Antara Shaf Laki dan Wanita

C. Wajib Menjaga Aurat

Setiap perempuan disyaratkan untuk menutup auratnya pada saat melakukan shalat atau pergi ke masjid. Dalilnya adalah :

عَنْ عَائِشَةَ   أَنَّ النَّبِيَّ   قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak sah shalat seorang wanita yang sudah mendapat haidh kecuali dengan memakai khimar.(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai).

Adapun masalah aurat, ada sebuah pertanyaan tentang adakah perbedaan batasan aurat di dalam shalat dan di luar shalat?

Jawabnya memang ada. Aurat seorang wanita di dalam shalat adalah mutlak seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan luar dan dalamnya.

Ada pun batas aurat wanita di luar shalat, tergantung dari posisinya yang berada di depan siapa. Bisa saja tanpa batasan aurat, yaitu di depan suaminya. Atau batasannya bisa saja seperti aurat laki-laki bila di depan mahramnya. Rinciannya sebagai berikut :

1. Tanpa Batasan

Di depan suaminya sendiri, seorang wanita boleh terlihat seluruh tubuhnya, bahkan tanpa ada batasan apa pun. Atau dengan kata lain, tidak batasan aurat tidak berlaku antara seorang wanita dengan suaminya. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

(Isteri-isteri kamu) mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun menjadi pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah : 187)

Lafadz *libasun lakum* dimaknai oleh para mufassir bahwa tubuh suami menjadi pakaian buat istrinya, sehingga di hadapan suaminya, seorang wanita tidak perlu menutup

auratnya. Dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki ; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mukminun : 5-6)

Tidak adanya batasan aurat antara suami istri dikuatkan dengan hadits nabawi. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan istrinya, Aisyah radhiyallahuanha, ketika mereka mandi berdua. Hal itu diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadits berikut ini :

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ
قَدَحٍ

Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah dan satu gayung. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ
زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kekaknya bertanya,"Ya Rasulullah, tentang aurat kami, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh?". Rasulullah SAW menjawab,"Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa melihat langsung ke arah

kemaluan suami atau istri adalah sesuatu yang dimakruhkan. Dan lebih dimakruhkan lagi melihat bagian dalam kemaluan.¹²⁵

Sedangkan Al-Hanafiyah tidak memakruhkan, tetapi mengatakan bahwa merupakan bagian dari adab suami istri untuk tidak melihat secara langsung kemaluan masing-masing.

Dasar dari makruhnya atau kurang beradabnya melihat kemaluan istri atau suami adalah hadits berikut ini :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ

Bila kamu melakukan hubungan badan dengan istrimu maka gunakanlah penutup, janganlah telanjang bulat. (HR.Ibnu Majah)

Namun hadits ini ternyata tidak shahih. Imam Al-Bushairi dalam kitab Mishbahuz-Zujajah mendhaifkannya.¹²⁶

Sehingga jumhur ulama tidak memakruhkan suami melihat kemaluan istrinya, sebagaimana istri juga tidak dimakruhkan melihat kemaluan suaminya.

2. Sebagian Tubuh

Sedangkan laki-laki yang menjadi mahram *muabbad* bagi seorang wanita, hanya dibolehkan untuk melihat sebagian dari auratnya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang batasan sebagian aurat yang boleh terlihat oleh laki-laki yang mahram muabbad.

Menurut mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah batasan aurat wanita di depan laki-laki mahramnya adalah seluruh tubuh, selain wajah, kepala, kedua tangan dan kedua kakinya. Artinya, dada dan payudara tetap merupakan aurat.

¹²⁵ Mughni Muhtaj jilid 1 halaman 134

¹²⁶ Mishbahuz-zujajah jilid 1 halaman 337

Al-Qadhi dari ulama kalangan Al-Hanabilah mengatakan bahwa batas aurat wanita dengan laki-laki yang menjadi mahramnya seperti aurat laki-laki dengan laki-laki, atau seperti aurat dengan sesama perempuan.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan batasannya adalah seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar sampai lututnya. Di luar itu bukan termasuk aurat.

Posisi perempuan muslimah sama seperti laki-laki yang statusnya mahram muabbad buat seorang wanita, yaitu dengan sesama wanita muslimah, seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya.

3. Selain Wajah & Tapak Tangan

Seorang laki-laki muslim yang bukan mahram muabbad disebut sebagai laki-laki ajnabi, atau laki-laki asing. Dan orang-orang yang berada dalam daftar sebagai mahram ghairu muabbad termasuk ke dalam kategori laki-laki ajnabi.

Laki-laki yang ajnabi ini hukumnya haram melihat aurat wanita. Dan batasan aurat seorang wanita di hadapan laki-laki ajnabi adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tapak tangan.

Posisi seorang wanita yang bukan beragama Islam bagi seorang wanita muslimah sama dengan posisi laki-laki ajnabi, yaitu batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan.

D. Perempuan Jadi imam Laki-laki

Tanpa pengecualian, seluruh fuqaha sepakat bahwa seorang perempuan hanya boleh menjadi imam sesama perempuan saja, sedangkan bila mengimami makmum laki-laki, hukumnya tidak sah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَوُفِّئُ امْرَأَةً رَجُلًا

Janganlah seorang wanita menjadi imam buat laki—laki. (HR. Ibnu Majah)¹²⁷

أَخْرَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخْرَهُنَّ اللَّهُ

Posisikan para wanita di belakang sebagaimana Allah SWT memposisikan mereka di belakang. (HR. Abdurrazzaq)¹²⁸

Sedangkan bila seorang wanita mengimami jamaah yang semuanya wanita, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan sepenuhnya.

Dasarnya adalah izin yang Rasulullah SAW berikan kepada Ummu Waraqah kala mengimami shalat fardhu berjamaah dengan makmum yang semuanya terdiri dari wanita.

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَوُمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا

Dari Ummu Waraqah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW mengizinkannyua menjadi imam bagi wanita anggota keluarganya. (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Namun mazhab meski membolehkan tetapi mazhab Al-Hanafiyah masih memakruhkan imam perempuan, meski semua jamaahnya perempuan. Dasarnya karena menurut pandangan mereka, wanita adalah orang yang tidak bisa terlepas dari sifat *naqsh* (kekurangan). Sebagaimana mereka tidak disunnahkan untuk melantunkan adzan dan iqamah, maka mereka juga tidak disunnahkan untuk menjadi imam, meski dengan sesama jamaah wanita.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tegas-tegas menolak

¹²⁷ Al-Bushiri dalam Az-Zawaid mengatakan bahwa dua perawi hadits ini, yaitu Ali bin Zaid bin Jad'an dan Abdulah bin Ahmad Al-Adwi, termasuk orang dhaif dalam meriwayatkan hadits.

¹²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani menshahihkan hadits ini dalam Fathul Bari jilid 1 hal. 400

perempuan menjadi imam, meski semua jamaahnya wanita, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.¹²⁹

E. Apakah Wanita Disyariatkan Adzan dan Iqamah?

Disyaratkan buat yang melantunkan iqamah harus berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan, bolehkah atau sahkah bila melantunkan iqamah?

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita diharamkan melantunkan iqamah ketika jamaah shalat itu ada laki-lakinya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

Wanita tidak perlu adzan dan iqamat

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni namun tanpa menyebutkan perawinya atau derajat kekuatan haditsnya.

Namun bila seluruhnya perempuan, maka para ulama berbeda pendapat.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkannya dan tidak sampai mengharamkannya. Meski jamaahnya perempuan semua, tidak perlu ada adzan atau iqamah. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُنَّا جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ أَمَّتْنَا عَائِشَةَ بِلاَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

Kami semua adalah jamaah para wanita, Aisyah mengimami kami tanpa adzan dan iqamah.¹³⁰

Ibnu Abidin, ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah yang *mutaakhkhirin* menyebutkan bahwa tidak disunnahkan

¹²⁹ Ad-Dasuqi jilid 1 hal. 426

¹³⁰ Al-'Inayah 'alal Hidayah, jilid 1 hal. 176

untuk para wanita melantunkan adzan maupun iqamah ketika mereka shalat berjamaah sesama mereka sendiri.¹³¹

2. Mazhab Al-Malikiyah

Bila seorang wanita shalat sendirian dan membaca iqamah untuk dirinya sendiri, hukumnya hasan. Dalam pandangan mazhab ini, adzan tidak disyariatkan bagi wanita, sedangkan iqamah disyariatkan disyariatkan buat laki-laki dan wanita.¹³²

Mereka memandang bahwa adzan itu tidak disyariatkan buat wanita, karena suaranya harus keras. Sedangkan iqamah, suaranya bisa pelan bahkan hanya untuk diri sendiri, sehingga dibolehkan.¹³³

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak sah hukumnya seorang wanita melantunkan adzan di depan jamaah laki-laki atau jamaah yang terdapat di dalamnya laki-laki.

Namun hukumnya mustahab (disukai) bagi wanita bila melakukan iqamah, selama semua jamaahnya wanita dengan suara yang pelan.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah membolehkannya¹³⁴. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, "Bila para wanita melakukan adzan dan iqamah, maka hukumnya tidak mengapa. Tetapi bila mereka tidak melakukannya juga tidak mengapa pula".¹³⁵

¹³¹ Ibnu Abidin, Ar-Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 391

¹³² Al-Hattab, Mawahib Al-Jalil Syarah Mukhtashal Khalil, jilid 1 hal. 643-644

¹³³ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 106-107

¹³⁴ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 54

¹³⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 422

Penutup

Alhamdulillah

Washshalatu wassalamu 'ala rasulillah,

Wa ba'du

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadhirat Allah SWT , serta atas *'inayah* dan *ta'yid* dari-nya jua, akhirnya penulisan buku keduabelas dari **Seri Fiqih dan Kehidupan (12) : Masjid**, akhirnya selesai juga.

Buku ini secara khusus disusun sebagai bahan dalam membahas tempat suci dalam kita beribadah keapda Allah, yaitu masjid, dengan berbagai permasalahan hukum fiqih yang terkait di dalamnya.

Penulis sangat sadar bahwa sebagai sebuah karya, tentu saja buku ini masih amat jauh dari sempurna. Penulis tahu bahwa disana-sini pasti akan ditemukan kekurangan dan cela, baik dari segi materi maupun penyajian.

Dan kesemuanya hanya membuktikan bahwa Penulis buku ini bukan orang yang sempurna. Penulis hanya seorang yang masih belajar dan terus ingin belajar, lewat karya-karya para ulama yang jauh lebih berilmu dan berwawasan.

Apa yang Penulis susun dalam buku ini, pada hakikatnya tidak lain hanya salinan dan saduran dari kekayaan literatur dan khazanah para ulama para ahli waris Nabi. Penulis bukan mujtahid, bukan ulama dan bukan ahli fiqih.

Maka segala kekurangan yang ada dalam buku ini sepenuhnya menjadi bukti bahwa Penulis bukan siapa-siapa.

Masih banyak kewajiban yang harus Penulis tunaikan untuk mendapatkan kesempurnaan buku ini.

Semoga ke depan ada masukan yang membangun serta saran bahkan kritik dalam penulisan kitab ini dari para pembaca sekalian. Tentunya demi satu tujuan, yaitu agar Allah SWT melimpahkan pahalanya kepada penulis dan juga para pembaca yang mendapatkan hidayah dan petunjuk.

Akhirnya, penulis memohon maaf bila disana-sini masih ada kekurangan bahkan kesalahan. Semua itu tidak lepas dari sifat manusia yang lupa dan lemah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan-Nya, Amien.

Selamat berjumpa lagi pada jilid empat yang membahas masalah zakat, sebagai kewajiban dan rukun Islam.

Jakarta, September 2011

Ahmad Sarwat, Lc

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, *Ahkamul Quran li Al-Jashshash*

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Adzim*

Asy-Syaukani, *Tasfir Fathul Qadir*

Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran*

Al-Baidhawī, *Tafsir Al-Baidhawī*

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*

Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*

At-Tirmizy, *Sunan At-Tirmizy*

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*

Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*

Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*

'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*

Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid*

Al-Hakim, *Al-Mustadrak*

Asy-Syaukani, *Nailul Authar*

Nashburrayah

Ash-Shan'ani, *Subulussalam*

Al-Hut Al-Bairuti, *Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib*

Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, *Al-Lubab Syarhil Kitab*

An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani*

Al-Mushili, *Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar*

Al-Kasani, *Badai'u Ash-Shana-i'*

Ash-Shakafi, *Ad-Dur Al-Mukhtar*

Badrudhin Al-'Aini, *Al-Binayah Syarhul Hidayah*

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*

Ibnu Hammam Al-Hanafi, *Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Muhtadi*

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Ibnu 'Abidin, *Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)*

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*

Ibnu Najim, *Al-Asybah wa An-Nadhzair*

Ath-Thahthawi, *Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah*

Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq*

Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raiq*

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir*

Ad-Dardir, *As-Syarhus-Shaghir*

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*

Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*

An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah*

Al-Baarani, *Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi*

Al-Bujairimi, *Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib*

Ash-Shawi, *Bulghatussalik*

Al-Hathabi, *Mawahibul Jalil*

Az-Zarqani, *Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil*

Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*

Al-Banani, *Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani*

Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa

Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*

Al-Bunani, *Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala anhu
Adz-Dzarqani*

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, *Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i.*

An-Nawawi, *Al-Adzkar*

An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*

An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin*

An-Nawawi, *Tahrir Alfadzi At-Tanbih*

Al-Futuhah Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah

Al-Qalyubi, *Hasyiyatu Al-Qalyubi*

Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati
Alfadzil Minhaj*

Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*

Al-Haitsami, *Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj*

Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Al-Mahally anil-minhaj*

Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*

Ibnu As-Subki, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah*

Ibnu Muflih, *Al-Furu'*

Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*

Al-Buhuty, *Syarah Muntahal Iradat*

Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi*

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

Al-Mardawi, *Al-Inshaf*

Ar-Ruhaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

Kitab Terkait Tema

Al-Ustadz Ali Muhammad Mukhtar, *Daurul Masjid fil Islam, Dakwatulhaq, Silsilah Syahriyah.*

Tuhfatu Ar-Raki' wa As-Sajid fi Ahkam Al-Masajid,

Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, *Bashair Dzawi At-Tamyiz*

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara